



P U T U S A N

Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap	:	HARIYANTO
Tempat lahir	:	Banyuwangi
Umur/tanggal lahir	:	48 tahun/ 09 Mei 1972
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Polder dalam III RT.005 Kelurahan Maro Distrik Merauke Kabupaten Merauke
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta (Direktur PT. Bangkit Pengestu Lestari)
Pendidikan	:	SMA (tamat)

Terdakwa II

Nama lengkap	:	MORANDA MALISSA
Tempat lahir	:	Merauke
Umur/tanggallahir	:	39 tahun/ 13 Oktober 1981
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan. Ermasu Kelurahan Maro Distrik

1 | Dari 284 Perkara Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Jap



Merauke Kabupaten Merauke

A g a m a : Kristen Protestan

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik dilakukan penahanan status tahanan Rutan sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020
2. Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Merauke status tahanan Rutan sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke dilakukan penahanan status tahanan Rutan sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021.
5. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas 1 A status tahanan Rutan sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021:
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Jayapura Kelas IA status tahanan Rutan sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021
7. Pengalihan Penahanan sejak tanggal 7 April 2021

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Yansen Marudut Simbolon. SH, Charles Preston Assa SH para Advokat/Pengacara pada kantor Yansen Marudut Simbolon. SH, & Rekan yang beralamat di Wisma Orange belakang kantor Dinas Kesehatan Kotaraja Papua berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jap tanggal 27 Januari 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA, tanggal 20 Januari 2021, Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jap tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, tanggal 20 Januari 2021, Nomor: 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jap tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDS-01/Mrk/Ft.1/01/2021, tanggal 27 Januari 2021, atas nama terdakwa I HARIYANTO, terdakwa II. MORANDA MALISSA, pada persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA tanggal 27 Januari 2021;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan.;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-01/ Mrk/Ft.1/01/2021 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 25 Mei 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I HARIYANTO dan Terdakwa II MORANDA MALISSA, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

3 | Dari 284 Perkara Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan subsidair yaitu pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HARIYANTO dan Terdakwa II MORANDA MALISSA pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun, 9 (sembilan) Bulan** dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) subsidair selama 2 (Dua) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel dokumen permohonan pembayaran tagihan uang muka sebesar 20 % yang ditanda tangani oleh Hariyanto selaku Direktur PT. Bangkit Panges Lestari tanggal 09 Juli 2018 yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar surat nomor : 36/PT-BPL/MRK/VII/2018 tanggal 09 Juli 20 perihal permohonan pembayaran tagihan sebesar 20 % dan rencana penggunaannya.
 - 1 (satu) lembar surat nomor : 37/PT-BPL/MRK/VII/2018 tanggal 09 Juli 20: perihal permohonan pembayaran tagihan sebesar 20 % dan rencana penggunaannya.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/3101/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 09 Juli 2018 senilai Rp. 761.892.000,- yang ditandatangani oleh HARIYANTO selaku Direktur PT. Bangkit Pangestu Lestari
 - 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 020.000.11.00000015 tanggal 09 Juli 2018 yang ditandatangani Hariyanto selaku Direktur PT. Bangkit Panges Lestari
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPN atas pekerjaan Pengada Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan Di Kampung Wane Wogikel, Bibikem, Papua Distrik Iwayab atas nama Wajib Pajak PT. Bang Pagestu Lestari senilai Rp. 69.262.909 tanggal 29 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Hariyanto selaku Direktur PT. Bangkit Pagestu Lestari.
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPh atas pekerjaan Pengada Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan Di Kampung Wane Wogikel, Bibikem, Papua Distrik Iwayab atas nama Wajib Pajak PT. Bang Pagestu Lestari senilai Rp. 10.389.436 tanggal 29 Juni 2018 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Hariyanto selaku Direktur PT. Bangkit Pagestu Lestari.

- 1 (satu) lembar cetak kode billing PPn 411211 ID Billing 0180 6275 5614 92
 - 1 (satu) lembar cetak kode billing PPh 4112128 ID Billing 0180 6275 6199 6
 - 1 (satu) lembar NPWP PT Bangkit Pangestu Lestari
 - 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka ATKP-APB No. 0002024 masa berlaku sertifikat 90 (sembilan puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 1 Juni 2018 s/d tanggal 06 September 2018.
 - Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 912/2756/SP PENG/OTSUS/MRK/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018
 - Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) Nomor 2667/SPPBJ/PK/2018 tanggal 8 Juni 2018
 - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 912/2756 tanggal 21 Juni 2018
2. 1 (satu) bundel dokumen pencairan uang muka 20 % (sumber Dana Otsus) atas pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan Di Kampung Wanan, Wogikel, Bibikem, Papua Distrik Iwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018, dengan nilai Rp. 682.239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) tanggal 17 Juli 2018 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0001/SPM-LS/OTSUS/3.01.01.01/2018 tanggal 11 Juli 2014
 - 4 (empat) lembar surat pengantar SPP LS nomor : 0001/SPP-LS/OTSUS/3.01.01.01/2018 tanggal 11 Juli 2018 senilai Rp. 761.892.000,- (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah nomor : 0846/SPD/OTSUS/3.01.01 Tahun 2018 tanggal 03 Juli 2018
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak nomor : 900/0001/03.01.01.01/SPP-LS/Tahun 2018 tanggal 11 Juli 2018
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS/Penggunaan Dana nomor : 900/0001/03.01.01.01/SPP-LS/Tahun 2018 tanggal 11 Juli 2018
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal



11 Juli 2018

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi tanggal 11 Juli 2018
- 2 (dua) lembar Resume Kontrak tanggal 11 Juli 2018
- 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 00021/SP2D-LS/OTSUS/3.01.01.01/2020 tanggal 17 Juli 2018.
- 3. Surat Keputusan Nomor : 900/59/tahun 2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Serta Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018
- 4. Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Nomor : 900/0121/Tahun 2018 tanggal 16 Januari 2018 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen SKPD Pada Dinas Perikanan Tahun 2018.
- 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Nomor : 900/37/Tahun 2018 tanggal 09 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) Pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun 2018
- 6. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Nomor : 523/0013 tanggal 08 Januari 2018 Tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018
- 7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 027/1788/POKJA-BPBJ/V/ 2018 tanggal 09 Mei 2018
- 8. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Nomor : 900/116/Tahun 2018 tanggal 16 Januari 2018 Tentang Penunjukan Staf Pelaksana Teknis Pejabat Pembuat Komitmen SKPD Pada Dinas Perikanan Tahun 2018
- 9. 1 (satu) bundel Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2019.
- 10. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 912/2756/SPP-PENG/OTSUS/MRK/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 dari PT. Bangkit Pengestu Lestari
- 11. 2 (dua) lembar Surat Teguran I Nomor : 523/4773.a tanggal 15 September 2018;
- 12. 2 (dua) lembar Surat Teguran II Nomor : 523/5984 tanggal 29 Oktober 2018;
- 13. 1 (satu) lembar Surat Teguran III Nomor : 900/7395.a Tanggal 11 Desember 2018;
- 14. 2 (dua) lembar Surat Pemutusan Perjanjian Kerja Nomor : 523.3/7484 Tanggal 17 Desember 2018;
- 15. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/7537 Tanggal 17 Desember 2018;
- 16. 1 (satu) Surat Keterangan Nomor : 523/7513/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018;

6 | Dari 284 Perkara Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Wanprestasi Nomor : 523/7601 Tanggal 21 Desember 2018;
18. 1 (satu) lembar Berita Acara Progress Pekerjaan dan Progress Pengembalian Uang Muka Nomor : 523/7602 Tanggal 21 Desember 2018;
19. 2 (dua) lembar Surat Perintah Klaim Asuransi I Nomor : 523/7681 Tanggal 21 Desember 2018;
20. 1 (satu) lembar Balasan Klaim Asuransi Nomor : 02/TKP/JP/MRK/2019 Tanggal 17 Januari 2019;
21. 5 (lima) lembar Tanggapan Klaim Asuransi I Nomor : 900/317 Tanggal 18 Januari 2019;
22. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Berkas Klaim Nomor : 003/TKP/JP/2019 Tanggal 17 Januari 2019;
23. 1 (satu) lembar Daftar Penyerahan Persyaratan Dokumen Klaim Asuransi Tanggal 21 Januari 2019, Penerima Giri W;
24. 1 (satu) lembar surat UNDANGAN Pertemuan Nomor : 523/917 Tanggal 14 Februari 2019;
25. 1 (satu) lembar surat Balasan Undangan Pertemuan Surat Elektronik Tanggal 14 Februari 2019;
26. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Klaim Asuransi II Nomor : 900/1398 Tanggal 04 Maret 2019;
27. 1 (satu) lembar Surat Balasan (via email) Permintaan Klaim Asuransi II Pengirim : Claim Department (Robert/Nadhirah) Tanggal 15 Maret 2019;
28. 2 (dua) lembar surat Permintaan Klaim Asuransi Nomor : 900/1783 Tanggal 20 Maret 2019;
29. 1 (satu) lembar Surat Penyetoran Dana Pada Kas Daerah Nomor : 951/129 Tanggal 08 Maret 2019;
30. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran nomor : 951/130 Tanggal 8 Maret 2019;
31. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Papua Diterima Teller BPD – 101 Tanggal 08 Maret 2019;
32. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Klaim Asuransi Nomor 900/3142 Tanggal 24 Mei 2019;
33. 2 (dua) lembar Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor : 523/5293 Tanggal 26 September 2019;
34. 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dan Tanda Terima Surat Nomor 900/617/II/2020 Tanggal 21 Februari 2020;
35. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Klaim Asuransi IV Nomor : 900/618/II/2020 Tanggal 21 Februari 2020 dan 1 (satu) lembar tanda terima surat keluar

7 | Dari 284 Perkara Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. 1 (satu) lembar Surat Keberatan atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor : 01/PT.BPL/II/2020 Tanggal 25 Februari 2020.
37. 1 (satu) lembar Surat Balasan Tanggapan Keberatan dan 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Nomor : 900/798/III/2020 Tanggal 04 Maret 2020;
38. 4 (empat) lembar Surat Permohonan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam dan 1 (satu) Lembar Tanda Terima Surat Nomor : 900/799/III/2020 Tanggal 04 Maret 2020;
39. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor : 700/437/2020 Tanggal 12 Maret 2020;
40. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Nomor : 523/932/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam dan 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat
41. 1 (satu) lembar Surat Wakil Bupati Nomor : 700/LKPD2019/3841/2020 tanggal 07 September 2020 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
42. 1 (satu) lembar Surat Instruksi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Nomor : 790/2904 tahun 2020 tanggal 09 September 2020 tentang Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI
43. 1 (satu) lembar Surat Elektronik PPK Tindak Lanjut Instruksi Surat Elektronik tanggal 27 September 2020
44. 1 (satu) Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Nomor : 523/3308/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020
45. 1 (satu) Surat Penyetoran Dana ke Kas Negara nomor : 951/321 tanggal 06 Oktober 2020
46. 1 (satu) Surat Tanda Setoran nomor : 951/322 tanggal 06 Oktober 2020
47. 1 (satu) Slip Setoran Bank Papua diterima Teller Bank Papua tanggal 06 Oktober 2020 dan 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Keluar
48. 1 (satu) buku Salinan Akta Notaris Kuasa Direksi tanggal 09 Juli 2018 dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama ALOYSIUSS DUMATUBUN, SH;
49. 1 (satu) buku Salinan Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bangkit Pangestu Lestari tanggal 01 Maret 2016 dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama AHMAD ALI MUDDIN, SH, MKn;
50. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Papua Cabang Merauke nomor rekening : 4000110004015 periode 07 Juni 2018 s/d 31 Desember 2018 tanggal 30 September 2020
51. 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka nomor : ATKP-SB.1153180002024 PT.



TUGU KRESNA PRATAMA tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 06 September 2018 atas nama HARIYANTO (Dir. PT. Bangkit Pangestu Lestari) sebagai Terjamin dan MUHAMMAD FAUZAN, S.Kom, AAATK (PT. Tugu Kresna Pratama) sebagai Penjamin, dengan nilai Rp 761.892.072,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh dua rupiah);

52. 1 (satu) lembar kwitansi Bonding nomor : 362/XII-2018 tanggal 19 November 2018 untuk Pengadaan sarana dan prasarana penangkap ikan bagi nelayan di kampung wanam dll periode 195 hari jumlah Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
53. 1 (satu) lembar kwitansi Bonding nomor : 362/XII-2018 tanggal 13 Desember 2018 untuk Pengadaan sarana dan prasarana penangkap ikan bagi nelayan di kampung wanam dll periode 105 hari sejumlah Rp. 3.575.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
54. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama Nomor : 01/TKP/JP/2018 tanggal 7 Januari 2019 perihal Klaim Jaminan;
55. 1 (satu) lembar daftar penyerahan dokumen dari Dinas Perikanan Kabupaten Merauke kepada PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama yang diterima oleh Sdr. GIRI WARSITO selaku Perwakilan PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama pada tanggal 21 Januari 2019
56. 1 (satu) lembar Surat Penyetoran Dana pada Kas Daerah Nomor : 951/321 tanggal 06 Oktober 2020 (asli)
57. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran nomor : 951/322 tanggal 06 Oktober 2020 (asli) dan 1 (satu) lembar slip setoran ke Bank Papua tanggal 06 Oktober 2020
58. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Penerimaan Per Rincian Objek Tahunan Tahun Anggaran 2020 tanggal 25 Oktober 2020 (asli)
59. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Pembantu Penerimaan Tahun Anggaran 2020 tanggal 25 Oktober 2020 (asli)
60. 1 (satu) lembar Surat Bupati Merauke perihal tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Nomor 700/Kep2018/ 1926/2019 tanggal 17 Mei 2019 (foto copy)
61. 2 (dua) lembar Surat dari Dinas Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Perihal INSTRUKSI Nomor : 700/2994/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 (asli)
62. 3 (tiga) lembar Surat dari Dinas Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Perihal Klarifikasi Hasil LHP Nomor : 930/3089/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 (asli)
63. 1 (satu) lembar Kwitansi pengembalian sisa kayu dari H. Samsir senilai Rp.



- 12.125.000,- (dua belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 17 Nopember 2018.
64. 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Kayu Kapal tertanggal 17 Nopember 2018
65. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Nomor : 3.01/01/21/17/5/2 tanggal 18 Desember 2017 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.809.460.360,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang berasal dari Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2018.
66. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2018.
- LHP nomor : 15.C/LHP/XIX.JYP/ 05/2019 tanggal 09 Mei 2019
67. 1 (satu) lembar Cek Asli dengan nomor seri No. CD909742

**Dipergunakan Dalam Perkara Lain Atas Nama Terdakwa
AGUSTINUS SANDA**

1. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 523/3308/x/2020 tanggal 6 Oktober 2020 perihal mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dibuat Kepala Dinas Perikanan Selaku Kepala Dinas Perikanan Kab. Merauke yang ditujukan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Merauke
2. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 951/3321 tanggal 6 Oktober 2020 perihal mengenai Penyetoran Dana Kas Daerah yang dibuat oleh Drs. IRIANTO SABAR GATTANG Selaku Inspektur Daerah Kab. Merauke yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Papua Kabupaten Merauke
3. Surat Tanda Setoran Nomor : 951/322 tanggal 06 Oktober 2020 yaitu sebesar Rp. 682. 239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) yang dilaksanakan oleh PT. BANGKIT PANGESTU LESTARI dan uang tersebut telah diterima berdasarkan slip setoran BANK PAPUA surat tanda terima setoran ditandatangani oleh SELFY S. PALIAMA Nip. 197704162006052001
4. Slip Setoran Ke Bank Papua tanggal 06 Oktober 2020 uang setoran sebesar Rp. 682. 239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah)

**Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Pengembalian
Kerugian Keuangan Negara.**



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Para terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Tetap pada Tuntutan Pidana ;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) dari Para terdakwa , yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDS- PDS-01/Mrk/Ft.1/01/2021, tanggal 27 Januari 2021, sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa I **HARIYANTO** selaku Direktur **PT. Bangkit Pangestu Lestari** Secara bersama sama dengan Terdakwa II **MORANDA MALISSA** selaku Pelaksana Pekerjaan Dilapangan PT. Bangkit Pangestu Lestari dan saksi **AGUSTINUS SANDA, S.Pi.MH. (dalam berkas perkara terpisah)** yang menjabat selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Merauke Nomor : 900/0121/Tahun 2018 tanggal 16 Januari 2018 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen SKPD Pada Dinas Perikanan Tahun 2018 Nomor : SK.821.2/01, tanggal 10 Maret 2011, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam kurun waktu bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu pengelolaan APBD Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018, bertempat di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Merauke yang beralamat di jalan Pelabuhan Perikanan Kelurahan Karang Indah Kabupaten Merauke, atau setidaknya-tidaknya dilakukan disuatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, atau yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ***“secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang secara bersama-sama sebagai orang yang turut serta melakukan”***, Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun 2018 Dinas Perikanan Kabupaten Merauke melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas perikanan Kabupaten Merauke Nomor : 3.01/01/21/17/5/2 tanggal 18 Desember 2017 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.809.460.360,00 (tiga milyar delapan ratus Sembilan juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang berasal dari Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2018

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke terpilih PT. Bangkit Pangestu Lestari dengan direktur terdakwa I HARIYANTO sebagai pemenang lelang dan bertindak sebagai pelaksana pekerjaan berdasarkan Kontrak Nomor: 912/2756/ SPP-PENG./OTSUS/MRK/VI/ 2018 tanggal 21 Juni 2018 nilai kontrak Rp. 3.809.460.360,- (tiga milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ditandatangani pada tanggal 21 Juli 2018, dengan masa Kerja 180 (seratus delapan puluh) hari sejak 21 Juni 2018 s/d 20 Desember 2018, dengan item pekerjaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kasko lambung dan Anjungan Kapal
2. Mesin Induk dan Sistem Kemudi
3. Mesin bantu dan kelistrikan kapal
4. Pengadaan alat navigasi dan keselamatan
5. Pengadaan perlengkapan geladak dan perpipaian
6. Alat tangkap ikan dan bantu penangkapan
7. Pekerjaan finishing

Bahwa pada tanggal 09 Juli 2018 berdasarkan Surat Kuasa Direksi No:05 tanggal 09 Juli 2018 yang dibuat didepan Notaris Aloysius Dumatubun atas permintaan peminjaman perusahaan yang dilakukan secara lisan dari saksi Benyamin Hayono Nabore dan terdakwa II MORANDA MALISSA, kemudian terdakwa I HARIYANTO selaku Direktur PT. Bangkit Pangestu Lestari memberikan Kuasa Direksi kepada saksi Benyamin Hayono Nabore agar saksi Benyamin Hayono Nabore dapat bertindak untuk dan atas nama PT. Bangkit Pangestu Lestari sebagai pelaksana kegiatan pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab lalu saksi Benyamin Hayono Nabore meminta terdakwa II MORANDA MALISSA untuk membantu melaksanakan kegiatan pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab tersebut dengan bertindak sebagai pelaksana kegiatan di lapangan

Bahwa PT. Bangkit Pangestu Lestari dalam melaksanakan pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab PT. Bangkit Pangestu Lestari melalui surat nomor : 36/PT-BPL/MRK/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh terdakwa I HARIYANTO selaku Direktur mengajukan permohonan pembayaran pencairan uang muka 20% sebesar Rp. 761.892.000,-00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 09 Juli 2018. Selanjutnya kelengkapan pengajuan dokumen pencairan uang muka sebagaimana dalam Perpres. 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres. No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan lembar kendali Proses SPM-LS yang meliputi:

1. Surat Permohonan pembayaran tagihan uang muka yang menjelaskan tentang rincian permohonan uang muka
2. Faktur tagihan dari pihak penyedia jasa
3. Berita Acara Pembayaran uang muka
4. Kwitansi pembayaran
5. Kebenaran nomor rekening Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asuransi Jaminan uang Muka (sertifikat jaminan uang muka nomor ATKP-APB No: 0002024 masa berlaku 08 Juni 2018 s/d 06 September 2018 (asli dan Fotocopy))
7. Asuransi jaminan Pelaksana (Sertifikat Jaminan Pelaksanaan Nomor : ATKP-SB. 11S0217.000004690-JP/ ATKP-APB No: 0004690 tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 05 Desember 2018 (asli dan Fotocopy))
8. Klarifikasi Tertulis dari PPK terhadap keabsahan jaminan yang diterima (Pasal 67 Ayat (2) Perpres. 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres. No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
9. Kontrak kecil
10. Fotocopy NPWP
11. Fotocopy pajak 3 bulan terakhir
12. E-billing

Bahwa dari 12 (dua belas) kelengkapan dokumen saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH selaku PPK tidak membuat klarifikasi tertulis terhadap keabsahan baik sertifikat jaminan uang muka maupun jaminan pelaksanaan yang di terima, sehingga terhadap dokumen "klarifikasi Tertulis dari PPK" tidak ikut dilampirkan dalam syarat pengajuan penagihan uang muka namun Dinas Perikanan Kabupaten Merauke melakukan pencairan uang muka sebesar 20% dan menerbitkan Surat Perintah Membayar dengan No. SPM : 001/SPM-LS/OTSUS/3.01.01.01/2018 tanggal 11 Juli 2018 dan telah diterbitkan SP2D nomor : 0021/SP2D-LS/OTSUS/3.01.01.01/2018 tanggal 17 Juli 2018 ke nomor rekening bank : 400.01.10.004015 atas nama PT Bangkit Pangestu Lestari pada Bank Papua Cabang Merauke, bahwa terdakwa II MORANDA MALISSA dalam mengajukan jamin asuransi tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

Bahwa uang muka sebesar Rp. 761.892.000,-00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) setelah dipotong pajak sehingga menjadi Rp. 682.239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) diterima dalam rekening bank Papua Nomor : 400.01.10.004015 atas nama PT Bangkit Pangestu Lestari. Kemudian pada tanggal 17 Juli 2018 terdakwa II MORANDA MALISSA bersama dengan saksi Benyamin Hayono Nabore selaku orang yang telah mendapatkan persetujuan dari terdakwa I HARIYANTO untuk memakai perusahaannya dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan ini, mengambil dana sebesar Rp. 682.000.000 (enam ratus delapan puluh dua juta rupiah) dari dalam rekening bank Papua Nomor : 400.01.10.004015 atas nama PT Bangkit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangestu Lestari dengan menggunakan cek yang sebelumnya telah diberikan oleh terdakwa I HARIYANTO (Dir. PT. Bangkit Pangestu Lestari) kepada terdakwa II MORANDA MALISSA, agar dapat digunakan oleh terdakwa II MORANDA MALISSA dan Benyamin Hayono Nabore untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun 2018.

Bahwa terdakwa IIMORANDA MALISSA dan saksi Benyamin Hayono Nabore selaku orang yang bertindak atas nama perusahaan PT. Bangkit Pangestu Lestari dari Direktur Utama PT. Bangkit Pangestu Lestari yaitu terdakwa I HARIYANTO tidak melaksanakan kegiatan pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dalam rencana kerja "Kurva S" yang ada dalam kontrak kerja.

Bahwa saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab T.A. 2018 melakukan teguran kepada PT. Bangkit Lestari melalui terdakwa II MORANDA dengan perincian sebagai berikut:

1. Surat Teguran pertama nomor : 523/4773.a tanggal 15 September 2018 dengan isi teguran "agar dipercepat melalui penambahan tenaga kerja, menyiapkan materiil lengkap serta menambah waktu kerja karyawan".
2. Surat Teguran kedua nomor : 523/5984 tanggal 29 Oktober 2018 "agar dipercepat melalui penambahan tenaga kerja, menyiapkan materiil lengkap serta menambah waktu kerja karyawan".
3. Surat Teguran ketiga nomor : 900/7395.a tanggal 11 Desember 2018 menyatakan sebagai tindak lanjut dari teguran I dan II berdasarkan hasil survey dari PPK bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan tersebut tidak mengalami perkembangan dan masa kerja dari pelaksana pekerjaan selesai pada tanggal 20 Desember 2018.

Bahwa saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) melakukan pengecekan terhadap dokumen yang dijadikan syarat – syarat untuk melakukan pemutusan perjanjian kerja Nomor: 912/2756/ SPP-PENG/OTSUS/MRK/VI/ 2018 tanggal 21 Juni 2018 nilai kontrak Rp. 3.809.460.360,- (tiga milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dan baru menemukan adanya kelemahan dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. sertifikat jaminan uang muka nomor ATKP- APB No: 0002024 masa berlaku 08 Juni 2018 s/d 06 September 2018 dan;
2. Sertifikat Jaminan Pelaksanaan Nomor : ATKP-SB. 11S0217.000004690-JP/ ATKP-APB No: 0004690 tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 05 Desember 2018,

yaitu terhadap masa berlaku yang telah memasuki masa Kadaluarsa dari kedua sertifikat jaminan asuransi tersebut. Kemudian saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH selaku (PPK) memerintahkan terdakwa II MORANDA MALISSA selaku pelaksana pekerjaan di lapangan untuk membuat jaminan yang baru dengan masa berlaku yang dapat di klaim hingga masa akhir kontrak uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan tersebut.

Bahwa pada sekitar tanggal 13 Desember 2018 terdakwa II MORANDA MALISSA menghubungi Broker dari perusahaan Asuransi PT. Tugu Kresna Pratama yaitu saksi Giri Warsito untuk membuat dua buah sertifikat Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan yang baru dengan masa berlaku yang lebih panjang yaitu tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018 dengan alasan bahwa "untuk membantu kelengkapan administrasi dari Dinas Perikanan", sehingga broker PT. Tugu Kresna Pratama (Giri Warsito) menerbitkan yaitu :

1. Sertifikat Jaminan Uang Muka dari PT Tugu Kresna Pratama Nomor ATKP-SB. 11S0318.0002024-JP / ATKP-APB No: 0002267 Tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 195 (Seratus Sembilan Puluh lima) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 20 Desember 2018.
2. Sertifikat Jaminan Pelaksanaan PT Tugu Kresna Pratama Nomor ATKP-SB. 11S0217.000004690-JP / ATKP-APB No: 0005812 Tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 195 (Seratus Sembilan Puluh lima) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 20 Desember 2018.



Namun terhadap 2 (dua) sertifikat jaminan tersebut terdakwa II MORANDA MALISSA tidak membayar servis cash kepada broker PT. Tugu Kresna Pratama (Giri Warsito) sebagai syarat permintaan jaminan dan klaim terhadap sertifikat Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh PT. Tugu Kresna Pratama, sehingga saksi Giri Warsito tidak dapat melaporkan Sertifikat Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan tersebut kepada kantor pusat PT. Tugu Kresna Pratama untuk diregister dalam database atau ke sistem PT. Tugu Kresna Pratama.

Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemutusan perjanjian kerja terhadap kontrak Nomor : 912/2756/ SPP-PENG./OTSUS/MRK/VI/ 2018 tanggal 21 Juni 2018 antara PT. Bangkit Pangestu Lestari dengan Surat Pemutusan Perjanjian Kerja nomor :523.3/ 7484 tanggal 17 Desember 2018, dikarenakan hingga akhir masa kerja saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak menemukan adanya progress pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa II MORANDA MALISSA selaku pelaksana pekerjaan di lapangan dari PT. Bangkit Pangestu Lestari.

Bahwa saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah melakukan serah terima hasil pekerjaan dari penyedia jasa dikarenakan tidak ada hasil pekerjaan sebagaimana di atur dalam kontrak.

Bahwa kepala Dinas Perikanan mengeluarkan surat pengajuan klaim jaminan asuransi uang muka dan pelaksanaan sebanyak 3 (tiga) kali kepada PT. Tugu Kresna pusat dengan surat nomor yaitu:

- a. Surat Dinas Perikanan Nomor 800/7174 tanggal 5 Desember 2018 perihal permintaan klaim asuransi
- b. Surat nomor 523/ 7681 tanggal 21 Desember 2018 perihal permintaan klaim asuransi
- c. surat Nomor : 900/ 1398 tanggal 04 Maret 2019 perihal permintaan Klaim Asuransi kedua
- d. surat nomor: 900/ 3142 tanggal 24 Mei 2019 Permintaan Klaim Asuransi yang ketiga



Bahwa berdasarkan klarifikasi dari Divisi Pengajuan Klaim PT. Tugu Kresna Pratama diperoleh fakta bahwa terhadap Sertifikat Jaminan Uang Muka dari PT Tugu Kresna Pratama Nomor ATKP-SB. 11S0318.0002024-JP / ATKP-APB No: 0002024 Tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 06 September 2018 bahwa benar dikeluarkan oleh PT. Tugu Kresna Pratama dan Nomor Polis atas Sertifikat tersebut terdaftar atau teregister pada sistem database PT. Tugu Kresna Pratama. Sedangkan terhadap Sertifikat Jaminan Uang Muka dari PT Tugu Kresna Pratama Nomor ATKP-SB. 11S0318.0002024-JP / ATKP-APB No: 0002267 Tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 195 (Seratus Sembilan Puluh lima) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 20 Desember 2018 TIDAK TEREREGISTER pada database atau sistem PT. Tugu Kresna Pratama kemudian terhadap Sertifikat Jaminan Uang Muka dari PT Tugu Kresna Pratama Nomor ATKP-SB. 11S0318.0002024-JP / ATKP-APB No: 0002024 Tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 06 September 2018 pernah dilakukan pengajuan klaim oleh agen PT. Tugu Kresna Pratama yaitu saksi Giri Warsito pada tanggal 16 Januari 2019, namun setelah dianalisa oleh Divisi Pengajuan Klaim PT. Tugu Kresna Pratama tuntutan pengajuan klaim tidak dapat ditindaklanjuti, karena tuntutan pengajuan klaim melebihi 30 (tiga puluh) hari dari masa berlaku dalam sertifikat jaminan uang muka tersebut atau dasar pengajuan klaim tersebut telah kadaluarsa. sehingga Divisi pengajuan klaim PT. Tugu Kresna Pratama menyatakan pengajuan klaim atas sertifikat tersebut tidak dapat ditindak lanjuti.

Bahwa terdakwa II MORANDA MALISSA setelah menerima terguran dari PPK atas nama saksi AGUSTINUS SANDA pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun 2018 tetap tidak dikerjakan dan uang muka yang sudah dicairkan melalui rekening terdakwa II MORANDA MALISSA juga dalam penguasaan terdakwa II MORANDA MALISSA kemudian uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pribadi oleh terdakwa II MORANDA MALISSA

Bahwa dalam rangka Audit Kepatuhan pada bulan Februari 2019 tersebut BPK RI menerbitkan LHP BPK RI Nomor 15.C/LHP/XIX.JYP/05/2019 Tanggal 09 Mei 2019. Yang pada pokoknya mengeluarkan rekomendasi bahwa Memerintahkan saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyetorkan pengembalian uang muka pekerjaan Pengadaan



Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun Anggaran 2018 ke Kas Daerah dengan nilai sebesar Rp. 682.239.655,00 (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) namun hingga dimulai kegiatan penyidikan Uang muka senilai kurang lebih Rp. 761.892.000,-00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak nilainya sebesar Rp. 682. 239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) yang telah diberikan kepada PT. Bangkit Pangestu Lestari tidak dapat dikembalikan/disetor ke negara.

Bahwa seharusnya terdakwa I HARIYANTO dan terdakwa II MORANDA MALISSA bersama dengan saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH dalam melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut berpatokan dan berlandaskan pada Peraturan Presiden No : 54 tahun 2010 dan perubahannya tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Khususnya pada :

1. Pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
2. Pasal 5 Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa : Pengadaan Barang dan jasa menerapkan Prinsip – Prinsip sebagai berikut:
 - a. Efisien
 - b. Efektif
 - c. Transparan
 - d. Terbuka
 - e. Bersaing
 - f. Adil / tidak diskriminatif
 - g. Akuntabel
3. Pasal 6 huruf f Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa : Salah satu etika Pengadaaan adalah menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.
4. Pasal 6 huruf g Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa : Salah satu etika Pengadaaan adalah menghindari dan mencegah



penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

Akan tetapi saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam menerbitkan Surat Perjanjian Mulai Kerja (SPMK) tersebut tidak mengindahkan dan tidak berpedoman pada aturan – aturan tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa I HARIYANTO dan terdakwa II MORANDA MALISSA bersama dengan saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH seharusnya dalam melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut, berpatokan dan berlandaskan juga dengan peraturan perundang undangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-Undang RI No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

Pasal 3 ayat (1) “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 4 ayat (1), “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.

3. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :

- a. Pasal 1 ayat 22 “Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola”
- b. Pasal 6 “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;



- c. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- e. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- f. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Pasal 17 ayat 2 "Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:
 - a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. khusus untuk ULP:
 - 1) menjawab sanggahan;
 - 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - 3) Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - 4) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;



- h. khusus Pejabat Pengadaan:
 - 1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
 - b) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 2) Menyerahkan Dokumen Asli Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;
- j. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
- d. Pasal 38 ayat (3), "Penunjukan Langsung dilakukan dengan melakukan Negosiasi baik Teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan"
- e. Pasal 51 ayat (1), "Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
 - b. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;
 - d. Sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);
 - e. Total harga penawaran bersifat mengikat; dan
 - f. Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.



- f. Pasal 57 angka (1) huruf c, "Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan Umum untuk Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi yang meliputi kegiatan " :

- 1) Pengumuman.
- 2) Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan;
- 3) Pemberian Penjelasan;
- 4) Pemasukan Dokumen Penawaran;
- 5) Pembukaan Dokumen Penawaran;;
- 6) Evaluasi Penawaran;
- 7) Evaluasi Kualifikasi;
- 8) Pembuktian Kualifikasi;
- 9) Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
- 10) Penetapan Pemenang;
- 11) Pengumuman Pemenang;
- 12) Sanggahan;
- 13) Sanggahan Banding (Apabila diperlukan; dan
- 14) Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa;

- g. Pasal 66 ayat (1), "PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, Kecuali untuk Kontes/Sayembara"

Bahwa perbuatan terdakwa I HARIYANTO dan terdakwa II MORANDA MALISSA bersama dengan saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH (dalam berkas perkara terpisah) pada pelaksana pekerjaan pengadaan sarana dan prasarana penangkap ikan bagi nelayan di kampung wanam, wogikel, bibikem, dan padua distrik ilwayab pada dinas perikanan kabupaten merauke tahun anggaran 2018 telah menyimpang dari:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, antara lain yang diatur dalam:

- 1) Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, antara lain yang diatur dalam:

- 1) Pasal 18 ayat (1): Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
- 2) Pasal 18 ayat (2): Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
- 3) Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain yang diatur dalam:

- 1) Pasal 11 Ayat (2) : selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal diperlukan, PPK dapat:
 - a. mengusulkan kepada PA/KPA, untuk menetapkan :
 - 1). Perubahan paket pekerjaan; dan /atau
 - 2). Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b). Menetapkan tim pendukung;
 - c). Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzeng) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d). menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- 2) Pasal 67 ayat (4) : PPK melakukan Klarifikasi tertulis terhadap keabsahan Jaminan yang diterima.



- 3) Pasal 66 ayat (1) : PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara.
- 4) Pasal 66 ayat (2) : ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK
- 5) Pasal 66 ayat (5) : HPS digunakan sebagai :
 - a) alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
 - b) dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran; dan
 - c) dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.
- 6) Pasal 66 ayat (7) : Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:
 - a) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - b) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c) Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d) Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e) Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f) Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - g) Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
 - h) Norma indeks; dan/atau
 - i) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.



d. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain yang diatur dalam:

- 1) Pasal 11 ayat (1): PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa.
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - 3) Rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/surat perintah kerja (SPK)/ surat perjanjian.
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa.
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak.
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 2) Pasal 18 ayat (5): Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak.
 - b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.
 - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- 3) Pasal 19 ayat (1): Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:



- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
 - b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa.
 - c. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
 - d. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil.
- 4) Pasal 95 ayat (3): Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.
- 5) Pasal 95 ayat (4): Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- e. Pasal 70 Ayat (5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.
- f. Pasal 87 Ayat (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.
- g. Kontrak/Surat Perjanjian Pemborongan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayap, Nomor Kontrak 912/2756/SPP-PENG./OTSUS/MRK/VI/2018 tanggal Juni 2018.
- Surat Perjanjian angka 5 Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia, point b) Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.



- SSKK point R. Pembayaran Uang Muka, antara lain menyebutkan bahwa pembayaran uang muka dilakukan setelah diajukan oleh penyedia barang disertai dengan jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah, Bank lain atau lembaga keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI.
- SSUK angka 64.2 Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.
- SSUK angka 64.6 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima barang.
- SSUK angka 10.1 Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan perusahaan atau akibat lain.
- SSUK angka 10.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka kontrak diputuskan dan penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK

Bahwa perbuatan terdakwa I HARIYANTO dan terdakwa II MORANDA MALISSA bersama dengan saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH (dalam perkara terpisah), yang mengelola penggunaan dana milik Pemerintah Kabupaten Merauke pada pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke sebesar Rp. 682.239.655,00 (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), dimana atas pekerjaan tersebut telah dilakukan pencairan Uang muka senilai ±Rp. 761.892.000,-00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp. 682. 239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) namun sampai dengan berakhirnya kontrak pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 682.239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) yang dilakukan tanpa melalui mekanisme APBD merupakan perbuatan melawan hukum dan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I HARIYANTO selaku Direktur PT. Bangkit Pangestu Lestari dan Terdakwa II MORANDA MALISSA selaku Pelaksana Pekerjaan Dilapangan PT. Bangkit Pangestu Lestari bersama dengan saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH (dalam perkara terpisah) telah merugikan Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Merauke dengan perhitungan sebagai berikut :

Realisasi Pencairan SP2D	Rp	761.892.000,00		
Potongan Pajak	Rp	79.652.345,00		
			Rp	682.239.655,00
Prestasi Fisik Pekerjaan yang seharusnya dibayar			Rp	0
Kerugian Keuangan Negara			Rp	682.239.655,00

Atau setidaknya sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Penyidik Kejaksaa Negeri Merauke Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan Di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Dan Padua Distrik Ilwayab Pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018, yang dibuat tanggal 20 Nopember 2020 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pada pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke sehingga terdapat kelebihan pembayaran dengan nilai Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 682.239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) dan perhitungan tersebut telah dibenarkan oleh (BPKP) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua, dengan surat Permintaan Keterangan Ahli Nomor : B-50 /R.1.15/Fs/11/2020 tanggal 05 Nopember 2020 dengan surat perihal Pemberian Keterangan Ahli dengan surat Nomor : S-1015/PW26/5/2020 tanggal 25 November 2020 dan surat tugas Nomor : ST-1016/PW26/5/2020 tanggal 25 November 2020 atas nama saudara SYARWAN Nip.196811101993031001 dan telah memberikan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan AHLI tanggal 27 Nopember 2020 dan terlampir dalam berkas perkara.

Perbuatan para terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor :
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik
Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I **HARIYANTO** selaku Direktur **PT. Bangkit Pangestu Lestari** Secara bersama sama dengan Terdakwa II **MORANDA MALISSA** selaku Pelaksana Pekerjaan Dilapangan PT. Bangkit Pangestu Lestari dan saksi **AGUSTINUS SANDA, S.Pi.MH. (dalam berkas perkara terpisah)** yang menjabat selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Merauke Nomor : 900/0121/Tahun 2018 tanggal 16 Januari 2018 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen SKPD Pada Dinas Perikanan Tahun 2018 Nomor : SK.821.2/01 tanggal 10 Maret 2011, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam kurun waktu bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu pengelolaan APBD Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018, bertempat di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Merauke yang beralamat di jalan Pelabuhan Perikanan Kelurahan Karang Indah Kabupaten Merauke, atau setidaknya dilakukan disuatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, atau yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara "**dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang secara bersama-sama sebagai orang yang turut serta melakukan**", Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : -



Bahwa pada Tahun 2018 Dinas Perikanan Kabupaten Merauke melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas perikanan Kabupaten Merauke Nomor : 3.01/01/21/17/5/2 tanggal 18 Desember 2017 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.809.460.360,00 (tiga milyar delapan ratus Sembilan juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang berasal dari Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2018

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke terpilih PT. Bangkit Pangestu Lestari dengan direktur terdakwa I HARIYANTO sebagai pemenang lelang dan bertindak sebagai pelaksana pekerjaan berdasarkan Kontrak Nomor: 912/2756/ SPP-PENG./OTSUS/MRK/VI/ 2018 tanggal 21 Juni 2018 nilai kontrak Rp. 3.809.460.360,- (tiga milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ditandatangani pada tanggal 21 Juli 2018, dengan masa Kerja 180 (seratus delapan puluh) hari sejak 21 Juni 2018 s/d 20 Desember 2018, dengan item pekerjaan :

1. Kasko lambung dan Anjungan Kapal
2. Mesin Induk dan Sistem Kemudi
3. Mesin bantu dan kelistrikan kapal
4. Pengadaan alat navigasi dan keselamatan
5. Pengadaan perlengkapan geladak dan perpipaan
6. Alat tangkap ikan dan bantu penangkapan
7. Pekerjaan finishing

Bahwa pada tanggal 09 Juli 2018 berdasarkan Surat Kuasa Direksi No:05 tanggal 09 Juli 2018 yang dibuat didepan Notaris Aloysius Dumatubun atas permintaan peminjaman perusahaan yang dilakukan secara lisan dari saksi Benyamin Hayono Nabore dan terdakwa II MORANDA MALISSA, kemudian terdakwa I HARIYANTO selaku Direktur PT. Bangkit Pangestu Lestari memberikan Kuasa Direksi kepada saksi Benyamin Hayono Nabore agar saksi Benyamin Hayono Nabore dapat bertindak untuk dan atas nama PT. Bangkit Pangestu Lestari sebagai pelaksana kegiatan pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab lalu saksi Benyamin Hayono Nabore meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II MORANDA MALISSA untuk membantu melaksanakan kegiatan pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab tersebut dengan bertindak sebagai pelaksana kegiatan di lapangan

Bahwa PT. Bangkit Pangestu Lestari dalam melaksanakan pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab PT. Bangkit Pangestu Lestari melalui surat nomor : 36/PT-BPL/MRK/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh terdakwa I HARIYANTO selaku Direktur mengajukan permohonan pembayaran pencairan uang muka 20% sebesar Rp. 761.892.000,-00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 09 Juli 2018. Selanjutnya kelengkapan pengajuan dokumen pencairan uang muka sebagaimana dalam Perpres. 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres. No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan lembar kendali Proses SPM-LS yang meliputi:

1. Surat Permohonan pembayaran tagihan uang muka yang menjelaskan tentang rincian permohonan uang muka
2. Faktur tagihan dari pihak penyedia jasa
3. Berita Acara Pembayaran uang muka
4. Kwitansi pembayaran
5. Kebenaran nomor rekening Bank
6. Asuransi Jaminan uang Muka (sertifikat jaminan uang muka nomor ATKP-APB No: 0002024 masa berlaku 08 Juni 2018 s/d 06 September 2018 (asli dan Fotocopy))
7. Asuransi jaminan Pelaksana (Sertifikat Jaminan Pelaksanaan Nomor : ATKP-SB. 11S0217.000004690-JP/ ATKP-APB No: 0004690 tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 05 Desember 2018 (asli dan Fotocopy))
8. Klarifikasi Tertulis dari PPK terhadap keabsahan jaminan yang diterima (Pasal 67 Ayat (2) Perpres. 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres. No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
9. Kontrak kecil
10. Fotocopy NPWP
11. Fotocopy pajak 3 bulan terakhir
12. E-billing

Bahwa dari 12 (dua belas) kelengkapan dokumen saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH selaku PPK tidak membuat klarifikasi tertulis terhadap keabsahan baik sertifikat jaminan uang muka maupun jaminan pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di terima, sehingga terhadap dokumen “klarifikasi Tertulis dari PPK” tidak ikut dilampirkan dalam syarat pengajuan penagihan uang muka namun Dinas Perikanan Kabupaten Merauke melakukan pencairan uang muka sebesar 20% dan menerbitkan Surat Perintah Membayar dengan No. SPM : 001/SPM-LS/OTSUS/3.01.01.01/2018 tanggal 11 Juli 2018 dan telah diterbitkan SP2D nomor : 0021/SP2D-LS/OTSUS/3.01.01.01/2018 tanggal 17 Juli 2018 ke nomor rekening bank : 400.01.10.004015 atas nama PT Bangkit Pangestu Lestari pada Bank Papua Cabang Merauke, bahwa terdakwa II MORANDA MALISSA dalam mengajukan jamin asuransi tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

Bahwa uang muka sebesar Rp. 761.892.000,-00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) setelah dipotong pajak sehingga menjadi Rp. 682.239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) diterima dalam rekening bank Papua Nomor : 400.01.10.004015 atas nama PT Bangkit Pangestu Lestari. Kemudian pada tanggal 17 Juli 2018 terdakwa II MORANDA MALISSA bersama dengan saksi Benyamin Hayono Nabore selaku orang yang telah mendapatkan persetujuan dari terdakwa I HARIYANTO untuk memakai perusahaannya dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan ini, mengambil dana sebesar Rp. 682.000.000 (enam ratus delapan puluh dua juta rupiah) dari dalam rekening bank Papua Nomor : 400.01.10.004015 atas nama PT Bangkit Pangestu Lestari dengan menggunakan cek yang sebelumnya telah diberikan oleh terdakwa I HARIYANTO (Dir. PT. Bangkit Pangestu Lestari) kepada terdakwa II MORANDA MALISSA, agar dapat digunakan oleh terdakwa II MORANDA MALISSA dan Benyamin Hayono Nabore untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun 2018.

Bahwa terdakwa IIMORANDA MALISSA dan saksi Benyamin Hayono Nabore selaku orang yang bertindak atas nama perusahaan PT. Bangkit Pangestu Lestari dari Direktur Utama PT. Bangkit Pangestu Lestari yaitu terdakwa I HARIYANTO tidak melaksanakan kegiatan pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dalam rencana kerja “Kurva S” yang ada dalam kontrak kerja.

Bahwa saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab T.A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 melakukan teguran kepada PT. Bangkit Lestari melalui terdakwa II MORANDA dengan perincian sebagai berikut:

1. Surat Teguran pertama nomor : 523/4773.a tanggal 15 September 2018 dengan isi teguran “agar dipercepat melalui penambahan tenaga kerja, menyiapkan materiil lengkap serta menambah waktu kerja karyawan”.
2. Surat Teguran kedua nomor : 523/5984 tanggal 29 Oktober 2018 “agar dipercepat melalui penambahan tenaga kerja, menyiapkan materiil lengkap serta menambah waktu kerja karyawan”.
3. Surat Teguran ketiga nomor : 900/7395.a tanggal 11 Desember 2018 menyatakan sebagai tindak lanjut dari teguran I dan II berdasarkan hasil survey dari PPK bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan tersebut tidak mengalami perkembangan dan masa kerja dari pelaksana pekerjaan selesai pada tanggal 20 Desember 2018.

Bahwa saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) melakukan pengecekan terhadap dokumen yang dijadikan syarat – syarat untuk melakukan pemutusan perjanjian kerja Nomor: 912/2756/ SPP-PENG/OTSUS/MRK/VI/ 2018 tanggal 21 Juni 2018 nilai kontrak Rp. 3.809.460.360,- (tiga milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dan baru menemukan adanya kelemahan dari :

1. sertifikat jaminan uang muka nomor ATKP- APB No: 0002024 masa berlaku 08 Juni 2018 s/d 06 September 2018 dan;
2. Sertifikat Jaminan Pelaksanaan Nomor : ATKP-SB. 11S0217.000004690-JP/ ATKP-APB No: 0004690 tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 05 Desember 2018,

yaitu terhadap masa berlaku yang telah memasuki masa Kadaluarsa dari kedua sertifikat jaminan asuransi tersebut. Kemudian saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH selaku (PPK) memerintahkan terdakwa II MORANDA MALISSA selaku pelaksana pekerjaan di lapangan untuk membuat jaminan yang baru dengan masa berlaku yang dapat di klaim hingga masa akhir kontrak uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan tersebut.

Bahwa pada sekitar tanggal 13 Desember 2018 terdakwa II MORANDA MALISSA menghubungi Broker dari perusahaan Asuransi PT. Tugu Kresna



Pratama yaitu saksi Giri Warsito untuk membuat dua buah sertifikat Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan yang baru dengan masa berlaku yang lebih panjang yaitu tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018 dengan alasan bahwa "untuk membantu kelengkapan administrasi dari Dinas Perikanan", sehingga broker PT. Tugu Kresna Pratama (Giri Warsito) menerbitkan yaitu: Sertifikat Jaminan Uang Muka dari PT Tugu Kresna Pratama Nomor ATKP-SB. 11S0318.0002024-JP / ATKP-APB No: 0002267 Tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 195 (Seratus Sembilan Puluh lima) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 20 Desember 2018. Sertifikat Jaminan Pelaksanaan PT Tugu Kresna Pratama Nomor ATKP-SB. 11S0217.000004690-JP / ATKP-APB No: 0005812 Tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 195 (Seratus Sembilan Puluh lima) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 20 Desember 2018. Namun terhadap 2 (dua) sertifikat jaminan tersebut terdakwa II MORANDA MALISSA tidak membayar servis cash kepada broker PT. Tugu Kresna Pratama (Giri Warsito) sebagai syarat permintaan jaminan dan klaim terhadap sertifikat Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh PT. Tugu Kresna Pratama, sehingga saksi Giri Warsito tidak dapat melaporkan Sertifikat Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan tersebut kepada kantor pusat PT. Tugu Kresna Pratama untuk diregister dalam database atau ke sistem PT. Tugu Kresna Pratama. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemutusan perjanjian kerja terhadap kontrak Nomor : 912/2756/ SPP-PENG./OTSUS/MRK/VI/ 2018 tanggal 21 Juni 2018 antara PT. Bangkit Pangestu Lestari dengan Surat Pemutusan Perjanjian Kerja nomor :523.3/ 7484 tanggal 17 Desember 2018, dikarenakan hingga akhir masa kerja saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak menemukan adanya progress pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa II MORANDA MALISSA selaku pelaksana pekerjaan di lapangan dari PT. Bangkit Pangestu Lestari.



Bahwa saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah melakukan serah terima hasil pekerjaan dari penyedia jasa dikarenakan tidak ada hasil pekerjaan sebagaimana di atur dalam kontrak.

Bahwa kepala Dinas Perikanan mengeluarkan surat pengajuan klaim jaminan asuransi uang muka dan pelaksanaan sebanyak 3 (tiga) kali kepada PT. Tugu Kresna pusat dengan surat nomor yaitu:

- a. Surat Dinas Perikanan Nomor 800/7174 tanggal 5 Desember 2018 perihal permintaan klaim asuransi
- b. Surat nomor 523/ 7681 tanggal 21 Desember 2018 perihal permintaan klaim asuransi
- c. surat Nomor : 900/ 1398 tanggal 04 Maret 2019 perihal permintaan Klaim Asuransi kedua
- d. surat nomor: 900/ 3142 tanggal 24 Mei 2019 Permintaan Klaim Asuransi yang ketiga

Bahwa berdasarkan klarifikasi dari Divisi Pengajuan Klaim PT. Tugu Kresna Pratama diperoleh fakta bahwa terhadap Sertifikat Jaminan Uang Muka dari PT Tugu Kresna Pratama Nomor ATKP-SB. 11S0318.0002024-JP / ATKP-APB No: 0002024 Tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 06 September 2018 bahwa benar dikeluarkan oleh PT. Tugu Kresna Pratama dan Nomor Polis atas Sertifikat tersebut terdaftar atau teregister pada sistem database PT. Tugu Kresna Pratama. Sedangkan terhadap Sertifikat Jaminan Uang Muka dari PT Tugu Kresna Pratama Nomor ATKP-SB. 11S0318.0002024-JP / ATKP-APB No: 0002267 Tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 195 (Seratus Sembilan Puluh lima) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 20 Desember 2018 TIDAK TEREREGISTER pada database atau sistem PT. Tugu Kresna Pratama kemudian terhadap Sertifikat Jaminan Uang Muka dari PT Tugu Kresna Pratama Nomor ATKP-SB. 11S0318.0002024-JP / ATKP-APB No: 0002024 Tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 06 September 2018 pernah dilakukan pengajuan klaim oleh agen PT. Tugu Kresna Pratama yaitu saksi Giri Warsito pada tanggal 16 januari 2019, namun setelah dianalisa oleh Divisi Pengajuan Klaim PT. Tugu Kresna Pratama tuntutan pengajuan klaim tidak dapat ditindaklanjuti, karena tuntutan pengajuan klaim melebihi 30 (tiga puluh) hari dari masa berlaku dalam sertifikat jaminan



uang muka tersebut atau dasar pengajuan klaim tersebut telah kadaluarsa. sehingga Divisi pengajuan klaim PT. Tugu Kresna Pratama menyatakan pengajuan klaim atas sertifikat tersebut tidak dapat ditindak lanjuti.

Bahwa terdakwa II MORANDA MALISSA setelah menerima terguran dari PPK atas nama saksi AGUSTINUS SANDA pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun 2018 tetap tidak dikerjakan dan uang muka yang sudah dicairkan melalui rekening terdakwa II MORANDA MALISSA juga dalam penguasaan terdakwa II MORANDA MALISSA kemudian uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pribadi oleh terdakwa II MORANDA MALISSA

Bahwa dalam rangka Audit Kepatuhan pada bulan Februari 2019 tersebut BPK RI menerbitkan LHP BPK RI Nomor 15.C/LHP/XIX.JYP/05/2019 Tanggal 09 Mei 2019. Yang pada pokoknya mengeluarkan rekomendasi bahwa Memerintahkan saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyetorkan pengembalian uang muka pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun Anggaran 2018 ke Kas Daerah dengan nilai sebesar Rp. 682.239.655,00 (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) namun hingga dimulai kegiatan penyidikan Uang muka senilai kurang lebih Rp. 761.892.000,-00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak nilainya sebesar Rp. 682. 239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) yang telah diberikan kepada PT. Bangkit Pangestu Lestari tidak dapat dikembalikan/diseter ke negara.

Bahwa seharusnya terdakwa I HARIYANTO dan terdakwa II MORANDA MALISSA bersama dengan saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH dalam melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut berpatokan dan berlandaskan pada Peraturan Presiden No : 54 tahun 2010 dan perubahannya tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Khususnya pada :

1. Pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.



2. Pasal 5 Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa : Pengadaan Barang dan jasa menerapkan Prinsip – Prinsip sebagai berikut:
 - a. Efisien
 - b. Efektif
 - c. Transparan
 - d. Terbuka
 - e. Bersaing
 - f. Adil / tidak diskriminatif
 - g. Akuntabel
3. Pasal 6 huruf f Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa : Salah satu etika Pengadaaan adalah menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.
4. Pasal 6 huruf g Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa : Salah satu etika Pengadaaan adalah menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara. Akan tetapi saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam menerbitkan Surat Perjanjian Mulai Kerja (SPMK) tersebut tidak mengindahkan dan tidak berpedoman pada aturan – aturan tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa I HARIYANTO dan terdakwa II MORANDA MALISSA bersama dengan saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH seharusnya dalam melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut, berpatokan dan berlandaskan juga dengan peraturan perundang undangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-Undang RI No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

Pasal 3 ayat (1) “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :



Pasal 4 ayat (1), “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.

3. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :
 - a. Pasal 1 ayat 22 “Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola”
 - b. Pasal 6 “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - c. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara
 - f. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Pasal 17 ayat 2 “Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:
 - a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;



- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. khusus untuk ULP:
 - 1) menjawab sanggahan;
 - 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - 3) Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - 4) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- h. khusus Pejabat Pengadaan:
 - 1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
 - b) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 2) Menyerahkan Dokumen Asli Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;
- j. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
- d. Pasal 38 ayat (3), "Penunjukan Langsung dilakukan dengan melakukan Negosiasi baik Teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan"



- e. Pasal 51 ayat (1), "Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
 - b. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;
 - a. Sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);
 - b. Total harga penawaran bersifat mengikat; dan
 - c. Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.
- f. Pasal 57 angka (1) huruf c, "Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan Umum untuk Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi yang meliputi kegiatan " :
 - 1) Pengumuman.
 - 2) Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan;
 - 3) Pemberian Penjelasan;
 - 4) Pemasukan Dokumen Penawaran;
 - 5) Pembukaan Dokumen Penawaran;;
 - 6) Evaluasi Penawaran;
 - 7) Evaluasi Kualifikasi;
 - 8) Pembuktian Kualifikasi;
 - 9) Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
 - 10) Penetapan Pemenang;
 - 11) Pengumuman Pemenang;



- 12) Sanggahan;
- 13) Sanggahan Banding (Apabila diperlukan; dan
- 14) Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa;

- g. Pasal 66 ayat (1), "PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, Kecuali untuk Kontes/Sayembara"

Bahwa perbuatan terdakwa I HARIYANTO dan terdakwa II MORANDA MALISSA bersama dengan saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH (dalam berkas perkara terpisah) pada pelaksana pekerjaan pengadaan sarana dan prasarana penangkap ikan bagi nelayan di kampung wanam, wogikel, bibikem, dan padua distrik ilwayab pada dinas perikanan kabupaten merauke tahun anggaran 2018 telah menyimpang dari:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, antara lain yang diatur dalam:
 - 1) Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, antara lain yang diatur dalam:
 - 1) Pasal 18 ayat (1): Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
 - 2) Pasal 18 ayat (2): Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
 - 3) Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain yang diatur dalam:



- 1) Pasal 11 Ayat (2) : selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal diperlukan, PPK dapat:
 - a. mengusulkan kepada PA/KPA, untuk menetapkan :
 - 1). Perubahan paket pekerjaan; dan /atau
 - 2). Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b). Menetapkan tim pendukung;
 - c). Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzeng) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d). menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- 2) Pasal 67 ayat (4) : PPK melakukan Klarifikasi tertulis terhadap keabsahan Jaminan yang diterima.
- 3) Pasal 66 ayat (1) : PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara.
- 4) Pasal 66 ayat (2) : ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK
- 5) Pasal 66 ayat (5) : HPS digunakan sebagai :
 - a) alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
 - b) dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran; dan
 - c) dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.
- 6) Pasal 66 ayat (7) : Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:
 - a) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);



- b) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c) Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d) Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e) Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f) Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - g) Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
 - h) Norma indeks; dan/atau
 - i) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain yang diatur dalam:
- 1) Pasal 11 ayat (1): PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa.
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - 3) Rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/surat perintah kerja (SPK)/ surat perjanjian.
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa.
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak.
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.



- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 2) Pasal 18 ayat (5): Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak.
 - b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.
 - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- 3) Pasal 19 ayat (1): Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
 - b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa.
 - c. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
 - d. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil.
- 4) Pasal 95 ayat (3): Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.
- 5) Pasal 95 ayat (4): Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.



- e. Pasal 70 Ayat (5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.
- f. Pasal 87 Ayat (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.
- g. Kontrak/Surat Perjanjian Pemborongan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayap, Nomor Kontrak 912/2756/SPP-PENG./OTSUS/MRK/VI/2018 tanggal Juni 2018.
 - Surat Perjanjian angka 5 Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia, point b) Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
 - SSKK point R. Pembayaran Uang Muka, antara lain menyebutkan bahwa pembayaran uang muka dilakukan setelah diajukan oleh penyedia barang disertai dengan jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah, Bank lain atau lembaga keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI.
 - SSUK angka 64.2 Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.
 - SSUK angka 64.6 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima barang.
 - SSUK angka 10.1 Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan perusahaan atau akibat lain.
 - SSUK angka 10.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka kontrak diputuskan dan penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK

Bahwa perbuatan terdakwa I HARIYANTO dan terdakwa II MORANDA MALISSA bersama dengan saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH (dalam perkara terpisah), yang mengelola penggunaan dana milik Pemerintah



Kabupaten Merauke pada pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke sebesar Rp. 682.239.655,00 (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), dimana atas pekerjaan tersebut telah dilakukan pencairan Uang muka senilai ±Rp. 761.892.000,-00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp. 682. 239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) namun sampai dengan berakhirnya kontrak pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 682.239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) yang dilakukan tanpa melalui mekanisme APBD merupakan perbuatan melawan hukum dan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I HARIYANTO selaku Direktur PT. Bangkit Pangestu Lestari dan Terdakwa II MORANDA MALISSA selaku Pelaksana Pekerjaan Dilapangan PT. Bangkit Pangestu Lestari bersama dengan saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH (dalam perkara terpisah) telah merugikan Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Merauke dengan perhitungan sebagai berikut :

Realisasi Pencairan SP2D	Rp	761.892.000,00		
Potongan Pajak	Rp	79.652.345,00		
			Rp	682.239.655,00
Prestasi Fisik Pekerjaan yang seharusnya dibayar			Rp	0
Kerugian Keuangan Negara			Rp	682.239.655,00

Atau setidaknya-tidaknya sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Penyidik Kejaksaa Negeri Merauke Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan Di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Dan Padua Distrik Ilwayab Pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018, yang dibuat tanggal 20 Nopember 2020 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pada pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke sehingga terdapat kelebihan pembayaran dengan nilai Kerugian Keuangan Negara



sebesar Rp. 682.239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) dan perhitungan tersebut telah dibenarkan oleh (BPKP) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua, dengan surat Permintaan Keterangan Ahli Nomor : B-50 /R.1.15/Fs/11/2020 tanggal 05 Nopember 2020 dengan surat perihal Pemberian Keterangan Ahli dengan surat Nomor : S-1015/PW26/5/2020 tanggal 25 November 2020 dan surat tugas Nomor : ST-1016/PW26/5/2020 tanggal 25 November 2020 atas nama saudara SYARWAN Nip.196811101993031001 dan telah memberikan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan AHLI tanggal 27 Nopember 2020 dan terlampir dalam berkas perkara.

Perbuatan para terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas para terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Drs. KAIMUDIN LA MUMUDJIDI. A.Pt**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan menegani dugaan tindak pidana korupsi dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
 - Bahwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018
 - Bahwa sejak Tahun 2017 saksi sebagai pelaksana di bagian umum Pemda Kabupaten Merauke. untuk dasar hukum saksi bertindak



sebagai pelaksana dalam Pengadaan Barang Sarana Dan Prasarana Penangkap Ikan Nelayan Di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018 Otsus adalah Surat Perintah Tugas Nomor : 027/788/ POKJA-BPBJ/V/2018 tanggal 09 Mei 2018.

- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia Kelompok Kerja Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018. Saksi telah memperoleh sertifikasi sebagai panitia pengadaan/ POKJA sejak tahun 2008.
- Bahwa dapat saksi jelaskan tugas saksi : dimulai saat tahap undangan melakukan kaji ulang dengan PPK hingga penetapan pemenang lelang dan pembuatan dokumen evaluasi penawaran. dokumen tersebut yang nanti akan diserahkan kepada PPK.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 027/ 1788/ POKJA-BPBJ/V/2018 tanggal 09 Mei 2018 dapat saksi jelaskan :
 - Ketua Pokja : Drs. Kaimudin LM, Apt
 - Sekretaris Pokja : Herdy Junisius Pengantung
 - Anggota Pokja : Ratna Gunanto, ST
 - Bahwa Nilai Pagu adalah : Rp. 4.064.329.144,00
- Bahwa HPS Paket adalah : Rp. 4.064.328.000,- Namun dapat saksi jelaskan terdapat kesalahan pengetikan pada nilai Pagu dalam Surat Perintah Tugas Nomor : 027/ 1788/ POKJA-BPBJ/V/2018 tanggal 09 Mei 2018. yang menerangkan pagu dalam surat tersebut adalah Rp.3.753.829.144,- adalah tidak tepat.
- Bahwa mekanisme pemilihan pemenang lelang adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan kaji ulang terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dibuat PPK bersama dengan Kelompok Kerja, yang nantinya diterbitkan Berita Acara Rapat Kaji Ulang Dokumen Pengadaan untuk mengkoreksi hal – hal yang berkaitan dengan pemilihan dan kontrak.
 - b. setelah melakukan kaji ulang apabila memenuhi syarat selanjutnya kami melakukan rangkaian pelelangan yang meliputi : pengumuman, penjelasan pekerjaan, upload dokumen



pemilihan (oleh PPK), download dokumen pemilihan (oleh calon penyedia), upload dokumen penawaran penyedia (oleh calon penyedia), pembukaan dokumen penawaran, evaluasi penawaran (administrasi, teknis dan harga), pembuktian kualifikasi, penetapan pemenang lelang, pengumuman pemenang, masa sanggah.

- c. Melaporkan kepada PPK melalui kepala bagian pengadaan bahwa proses pengadaan telah selesai dan silahkan berkontrak kepada penyedia.
- Bahwa dapat saksi jelaskan dari 12 perusahaan pendaftar hanya 1 (satu) yang mengajukan dokumen penawaran yaitu PT. Bangkit Pangestu Lestari dengan harga penawaran Rp. 3.809.460.,032 (tiga milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah tiga puluh dua sen) dan yang mengikuti proses tahapan lelang hanya 1 (satu) perusahaan tersebut saja, karena PT. Bangkit Pangestu Lestari memenuhi syarat administrasi teknis dan harga maka perusahaan tersebut kami tetapkan sebagai pemenang lelang
- Bahwa dapat saksi jelaskan, tahap pembuktian kualifikasi merupakan tahap dimana melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran atas seluruh dokumen penawaran yang diajukan berikut juga pemeriksaan terhadap kebenaran di lapangan. Metode yang saksi lakukan adalah selain pembuktian secara administrasi kami juga melakukan klarifikasi di lapangan untuk mengecek tentang para pembuat kapal/jaring yang diajukan dalam dokumen penawaran oleh calon penyedia yaitu PT. Bangkit Pangestu Lestari.
- Dapat saksi jelaskan semua dokumen penawaran PT. Bangkit Pangestu Lestari adalah sesuai dan ada perusahaannya, saat kami lakukan pengecekan di lapangan kami menemukan pembuat jaring ada sekitar 10 (sepuluh) orang lebih. Jika perusahaan kami cek dari SPT Tahun terakhir, SIUP, SIG, TDP sehingga jika ada kami tidak perlu lagi mengecek fiktif atau tidak karena dokumen – dokumen tersebut diterbitkan oleh instansi yang resmi.
- Bahwa dapat saksi menjelaskan dokumen yang diajukan PT. Bangkit Pangestu Lestari dalam melakukan penawaran berupa NPWP, SPT, DOKUMEN BANK, AUDIT KEUANGAN, AKTA PENDIRIAN, TDP, Surat Izin Gangguan, SIUP, SPT Tahun terakhir.



- Bahwa dapat saksi jelaskan pengertian **Jaminan penawaran** adalah untuk melihat kesiapan calon penyedia. jadi ketika calon penyedia sudah dinyatakan sebagai pemenang namun tidak dilakukan kontrak atau pemenang lelang mengundurkan diri dan tidak mau melaksanakan pekerjaan nah disitu kita/negara bisa menyita harta yang dijaminan oleh calon penyedia biasaksi memiliki nilai 1-3% dari total HPS (sebagaimana dalam pasal 68 perpres pengadaan). Jaminan penawaran tersistem sehingga harus diisi oleh penyedia jasa Dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018. Dan yang wajib dikenakan jaminan penawaran hanya kepada nilai pekerjaan yang melebihi 10 Milyar, sehingga dalam pekerjaan ini tidak ada jaminan penawaran, **Jaminan pelaksanaan** adalah jaminan yang diberikan oleh calon penyedia untuk kesiapan berkontrak biasanya 5% kecuali penawarannya dibawah 80% dari HPS bisa dinaikkan, Jaminan pelaksanaan ini biasanya untuk menerbitkan saat akan dilakukan penandatanganan kontrak biasanya ppk menerima jaminan pelaksanaan terlebih dahulu baru melakukan penandatanganan kontrak. Hal ini sudah masuk dalam ranah PPK. **Jaminan Uang Muka** adalah setahu saksi ketika PPK akan mencairkan uang muka maka calon penyedia harus menyerahkan jaminan uang muka kepada PPK. Jaminan uang muka ada dalam kewenangan PPK, sedangkan bendahara satker biasanya hanya membayarkan apa yang diperintahkan oleh PPK.
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018 adalah Sdr. Agustinus Sanda. S.Pi. MH.
- Bahwa dalam pemilihan calon penyedia jasa Dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018 tidak ada kendala dan tidak ada intervensi dari pihak lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi terangkan berdasarkan Daftar Hadir Pembuktian Kualifikasi hari rabu tanggal 30 Mei 2018 yang hadir adalah **Rod Douglas Lodarmase (Staff Teknik)** dari PT Bangkit Pangestu Lestari.
- Bahwa dapat saksi terangkan saksi tidak mengetahui karena untuk pelaksanaan sudah bukan kewenangan dari kita lagi selaku pokja.
- Bahwa pada kolom dalam Bidang Pertanian dari Akta Perusahaan PT. Bangkit Pangestu Lestari mencantumkan usaha di perikanan darat dan laut, sama dengan kegiatan maritim ada di akta Perusahaan PT. Bangkit Pangestu Lestari tersebut. dalam klausul tersebutlah kami berani mengambil keputusan bahwa PT. Bangkit Pangestu memiliki kompetensi dalam pengadaan ini.
- Bahwa dalam Kerja kami terdapat 3 (tiga) yang saksi lakukan Administrasi, surat penawaran bertanggal dan jaminan penawaran (karena paket dibawah 10M maka kami tidak syaratkan). Terhadap surat – surat kami memastikan ada atau tidaknya hingga surat – surat pailit ada atau tidak kemudian tenaga Ahli. Dan yang terakhir adalah Spesifikasi yang ia tawarkan dan jadwal sesuai surat jaminan purna jual, tenaga teknis ada dan harga – harga dibawah HPS atau tidak.
- Bahwa pada masa itu karena menggunakan perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa, kami tidak dituntut untuk memastikan secara materiil dokumen tersebut, kami hanya diwajibkan meneliti dokumen yang di share oleh penyedia pada saat pembuktian untuk dapat dipastikan keasliannya atau jika fotocopy wajib di leges baru dapat kita terima.
- Bahwa dapat saksi jelaskan. bahwa pada saat itu kami hanya mengundang untuk melihat apakah dokumen yang di share sesuai dengan dokumen aslinya atau tidak, dan karena pelaksana pekerjaan yaitu direktur PT. Bangkit Pangestu Lestari sudah tandatangan Pakta Integritas tanggal 25 Mei 2018 yang menyatakan akan bertanggung jawab terhadap kebenaran dalam dokumen dan siap bertanggung jawab atas isi dokumen tersebut. sehingga sebagaimana dalam perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa dan perbaruannya kami tidak mengecek kebenaran materiilnya. Maka SOP kita panitia lelang hanya dari ceklist pekerjaan apabila semua ada PT. tersebut memenuhi syarat dan layak ditetapkan sebagai pemenang lelang.
- Dapat saksi jelaskan batasan tugas kami sebagai panitia lelang hanya sampai di penetapan pemenang lelang, setelah kami menetapkan



calon penyedia sebagai pemenang lelang kami akan meneruskan dokumen penyampaian hasil seleksi panitia lelang dengan dokumen calon penyedia kepada kepala bagian untuk diteruskan kepada PPK sebagaimana surat nomor : 027/394/PBJ-HSL/2018 tanggal 06 Juni 2018, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa nilai penawaran dari calon penyedia telah disetujui atau diterima.

Selanjutnya dalam kurun waktu **14 (empat belas)** hari calon pelaksana pekerjaan akan menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (SPPBJ) yang menyatakan apabila terdapat kegagalan dalam menerima penunjukan ini merupakan tanggung jawab dari penyedia sehingga jaminan pelaksanaan dapat dicairkan. Dapat saksi jelaskan dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari ini lah PPK karena sudah masuk dalam kewenangan PPK, sehingga PPK dapat mengkaji kebenaran materiil terhadap lampiran dokumen penawaran sebelum ditandatangani kontrak tersebut. karena bisa saja apabila PPK menemukan hal – hal yang tidak benar dari penyedia. PPK dapat menolak untuk dilakukan perjanjian kerja dan meminta kepada pokja dengan alasan yang jelas untuk melakukan tender/lelang ulang.

- Dapat saksi jelaskan untuk lebih detail karena yang lebih paham adalah sekretaris saksi yaitu Herdi Pongantung mengingat beliau adalah orang yang memahami teknis di bidang perikanan, dapat saksi jelaskan pada saat itu saksi ikut ke lapangan dan bertemu dengan masyarakat sekitar di pantai lampu satu yang biasa membuat kapal dan beberapa pembuat jaring. Saat itu saksi mengecek di lampu satu di pintu bagian sebelah kanan. Namun saat itu saksi saksi hanya ikut mendampingi.
- Bahwa dapat saksi jelaskan hal ini terjadi pada tahap kualifikasi pembuktian, seingat saksi karena saat itu saksi berfikir untuk mengecek orang – orang yang di share oleh perusahaan penawar ke LPSE dan ada dalam dokumen fisik dengan kondisi di lapangan. maka saksi berniat melakukan uji petik terhadap beberapa pekerja yang ada dalam dokumen tersebut. selanjutnya sekretaris berkomunikasi dengan Rod Douglas Lodarmase untuk pergi ke tempat pembuat kapal atau jaring dan ia mengarahkan kami mengatur waktu untuk bertemu



di pantai lampu satu. Sehingga saat kami di pantai lampu satu kami mengecek pembuat jaring tersebut apakah benar ada atau tidak.

- Bahwa dapat saksi jelaskan karena SOP pembuktian kita hanya memastikan kesesuaian terhadap dokumen yang di share di LPSE dengan dokumen asli atau bukti fisik yang diberikan kepada kami, sehingga kami tidak perlu melakukan pengecekan lagi terhadap kebenaran materiil ada atau tidaknya ahli tersebut.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di atas adalah benar dan saksi berikan tanpa adanya tekanan atau ancaman dari Jaksa Penyidik atau pihak lain dan dapat saksi pertanggungjawabkan

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya

2. Saksi HERDY JUNISIUS PONGANTUNG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan mengenai dugaan tindak pidana korupsi dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa pada tahun 2018 Dinas Perikanan Kab. Merauke pernah melakukan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 027/ 1788/ POKJA-PBJ/V/2018 tanggal 09 Mei 2018 dapat saksi jelaskan :
 - Ketua Pokja : Drs. Kaimudin LM, Apt
 - Sekretaris Pokja : Herdy Junisius Pongantung
 - Anggota Pokja : Ratna Gunanto, ST.

Dan yang mengusulnya adalah Kepala Bagian PBJ, setelah itu SPT dikeluarkan oleh Sekda Kab. Merauke

- Bahwa benar saksi pernah mengikuti dan telah memiliki sertifikat Barang dan Jasa
- Bahwa dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018 melaksanakan proses pengadaan Perpres Nomor 54 Tahun 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab adalah saudara AGUSTINUSA SANDA, A.Pi
- Bahwa Nilai Pagu adalah : Rp. 4.064.329.144,00 (empat milyar enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh empat rupiah).
- Bahwa HPS Paket adalah : Rp. 4.064.328.000,00 (empat milyar enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa sumber Dana Pelaksana Kegiatan pengadaan tersebut diatas bersumber dari Dana Otonomi Khusus TA. 2018, dan nilai kontrak pengadaan tersebut sebagai berikut :Rp. 3.809.460.360,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa Nomor dan tanggal Kontrak/ Surat Perjanjian adalah : 912/2756/SPP.PENG/OTSUS/MRK/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018, yang menandatangani kontrak tersebut Pihak PPK adalah AGUSTINUS SANDA, Pihak Kedua adalah HARIYANTO selaku Direktur PT.Bangkit Pangestu Lestari, dan yang mengetahui dan mengetahui adalah Kuasa Pengguna Anggaran SUHONO SURYO A.PI. SSos.MH
- Bahwa mekanisme pemilihan pemenang lelang sebagai berikut :Melakukan kaji ulang terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK), kemudian HPS selanjutnya spesifikasi teknis dan gambar dan rancangan kontrak yang dibuat oleh PPK.
- Bahwa Setelah melakukan kaji ulang apabila memenuhi syarat selanjutnya kami melakukan rangkaian pelelangan yang meliputi : pengumuman, penjelasan pekerjaan, upload dokumen penawaran, pemasukan penawaran, pembukaan, evaluasi baik administrasi teknis dengan biaya, kemudian penetapan pemenang dan pengumuman pemenang, masa sanggah.
- Melaporkan dan menyerahkan salinan dokumen kepada PPK.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan ada 12 perusahaan yang mengikuti mendaftar lelang, namun hanya 1 (satu) yang mengajukan dokumen penawaran yaitu PT. Bangkit Pangestu Lestari dengan harga penawaran Rp. 3.809.460.360,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah), dan yang mengikuti proses tahapan lelang hanya 1 (satu) perusahaan



tersebut saja, karena PT. Bangkit Pangestu Lestari memenuhi syarat administrasi teknis dan harga maka perusahaan tersebut kami tetapkan sebagai pemenang lelang

- Bahwa Dapat saksi jelaskan, tahap pembuktian kualifikasi merupakan tahap dimana melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran atas seluruh dokumen penawaran yang diajukan atau di input dalam sistim LPSE oleh peserta, namun saat itu saksi sempat turun mengecek terhadap kebenaran di lapangan tempatnya di lampu satu Merauke. Metode yang saksi lakukan adalah selain pembuktian secara administrasi kami juga melakukan klarifikasi di lapangan untuk mengecek tentang para tenaga terampil pembuat Jaring yang diajukan dalam dokumen penawaran oleh calon penyedia yaitu PT. Bangkit Pangestu Lestari.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan semua dokumen penawaran PT. Bangkit Pangestu Lestari legalitasnya sudah sesuai dengan persyaratan, selanjutnya kami mengecek SPT Tahun terakhir Perusahaan, SITU, SIUP, SIG, TDP semua lengkap dan diterbitkan oleh instansi yang resmi.
- Bahwa dokumen yang diajukan oleh PT. Bangkit Pangestu Lestari dalam melakukan penawaran sebagai calon penyedia terhadap Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab T.A. 2018 pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke berupa **Dokumen kualifikasi, administrasi, teknis dan harga.**

o Jaminan penawaran adalah untuk melihat kesiapan calon penyedia. jadi ketika calon penyedia sudah dinyatakan sebagai pemenang namun tidak dilakukan kontrak atau pemenang lelang mengundurkan diri dan tidak mau melaksanakan pekerjaan nah disitu kita/negara bisa menyita harta yang dijaminan oleh calon penyedia biasaksi memiliki nilai 1-3% dari total HPS (sebagaimana dalam pasal 68 perpres pengadaan perpres 70 tahun 2012). Jaminan penawaran tersistem sehingga harus diisi oleh penyedia jasa Dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke.



- o **Jaminan pelaksanaan** adalah jaminan yang diberikan oleh calon penyedia untuk kesiapan berkontrak biasanya 5% kecuali penawarannya dibawah 80% dari HPS bisa dinaikkan, Jaminan pelaksanaan ini biasanya untuk menerbitkan saat akan dilakukan penandatanganan kontrak biasanya pph menerima jaminan pelaksanaan terlebih dahulu baru melakukan penandatanganan kontrak. Hal ini sudah masuk dalam ranah PPK.
- o **Jaminan Uang Muka** adalah ketika PPK akan mencairkan uang muka maka calon penyedia harus menyerahkan jaminan uang muka kepada PPK. Jaminan uang muka ada dalam kewenangan PPK, sedangkan bendahara satker biasanya hanya membayarkan apa yang diperintahkan oleh PPK.
- Bahwa didalam dokumen kontrak tersebut adalah benar tandatangan saksi.
- Bahwa setahu saksi PPK yang bertanggung jawab terhadap keabsahan jaminan yang diterima
- Bahwa setahu saksi dalam pemilihan calon penyedia jasa Dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018 tidak ada kendala dan tidak ada intervensi dari pihak lain.
- Bahwa setahu saksi yang hadir adalah saudara Rod Douglas Lodarmase (Staff Teknik) dari PT Bangkit Pangestu Lestari.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun setelah dipanggil oleh pihak Kejaksaan Negeri Merauke barulah saksi ketahui bahwa pekerjaan Pengadaan tersebut tidak dikerjakan oleh PT. Bangkit Pangestu Lestari.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima fee dari Kontraktor/ Rekanan, tetapi saksi mendapat honor, namun terkait jumlahnya saksi sudah lupa
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di atas adalah benar dan saksi berikan tanpa adanya tekanan atau ancaman dari Jaksa Penyidik atau pihak lain dan dapat saksi pertanggungjawabkan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **RATNA GURITNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan mengenai dugaan tindak pidana korupsi dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi sebagai anggota Pokja pada BPBJ
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Tugas saksi yang Utama adalah Mendapatkan calon penyedia barang dan jasa sesuai dengan regulasi yang berlaku sesuai Perpes 54 Tahun 2010 tentang Pedoman pengadaan barang dan Jasa.
- Bahwa setelah mendapatkan SPT beserta dengan Dokumen yang diusulkan oleh PPK lalu Pokja melakukan Kaji Ulang terhadap Dokumen yang disampaikan. lalu pokja melakukan Scedule atau Jadwal untuk melakukan proses pelelangan Secara elektronik melalui LPSE yaitu meliputi :
 - Pengumuman lelang,
 - Anwiizing,
 - Pemasukan Dokumen Penawaran,
 - Pembukaan Penawaran
 - Evaluasi Penawaran meliputi : Administrasi Teknis dan Harga
 - Pembuktian Kualifikasi
 - Pengumuman Pemenang
 - Masa Sanggah Jika tidak ada sanggahan kemudian pokja menyerahkan Dokumen Pemilihan Calon rekanan kepada PPK nya masing -masing.
- Bahwa Untuk Panitia Pokja kami ditunjuk berdasarkan SPT (Surat Perintah Tugas) yang ditanda tangani Oleh Sekretaris Daerah No : 027/1788/POKJA-BPBJ/V/2018
Untuk ketua Panitia Lelang
Ketua : Drs. Kaimudin LM, Apt
Sekretaris : Herdi J.Pongantung, S.Pi
Anggota : Ratna Gunanto, ST
- Bahwa terkait dengan pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanan, Wogikel, Bibikem dan Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018 telah dilakukan sesuai dengan tahapan dan petunjuk teknis pelelangan.
- Bahwa untuk nama perusahaan pemenang kegiatan tersebut adalah PT. Bangkit Pangestu Lestari kegiatannya adalah adalah senilai Rp



3. 809.460.360.32,- (tiga milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus enam puluh tiga puluh dua rupiah)

- Bahwa nilai paket pekerjaan dan HPS terkait pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan bagi Nelayan dikampung Wanan, Wogikel, Bibikem dan Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018 adalah
 - Nilai Pagunya adalah : 4.064. 329. 000. 00,-
 - Nilai HPS adalah : 4.064. 328. 000. 00,-
 - Nilai pekerjaannya : 3.809. 460.360.32,-
 - setelah perusahaan tersebut dinyatakan sebagai pemenang proyek tersebut selanjutnya Dokumennya diserahkan Pokja kepada BPBJ (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa) kemudian untuk diserahkan kepada PPK dinas terkait
- Bahwa dokumen yang disediakan oleh PT. Bangkit Pangestu Lestari berupa Dokumen Administrasi, Teknis, Penawaran Harga. antara lain adalah SIUP, SIG, TDP, Akta Perusahan NPWP, Wajib Pajak yg telah lunas, pernyataan tidak masuk daftar hitam, tenaga Ahli sesuai dokumen, Pengalaman pekerjaan
- Bahwa dokument yang perlu dibuktikan adalah Dokumen Kualifikasi yang asli atau telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang adalah antara lain . Apabila dokumen tersebut tidak dapat dibuktikan maka langsung dinyatakan gugur. untuk klarifikasi dilapangan PT. Bangun Pangestu Lestari memiliki Tempat pembuatan Kapal dengan tenaga ahli dan tenaga teknis berjumlah 7 orang.
- Bahwa yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan bagi Nelayan dikampung Wanan, Wogikel, Bibikem dan Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018 adalah Bapak Agustinus Sanda A.Pi
- Bahwa yang hadir dalam membuktian kualifikasi dari PT Bangun Pangestu Lestari saat itu adalah Sdr Hariyanto tepatnya tanggal 30 Mei 2018 bertempat di ruangan kantor BPBJ (Badan Pengadaan Barang dan Jasa)
- Bahwa untuk Kegiatan pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan bagi Nelayan dikampung Wanan, Wogikel, Bibikem dan Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun



Anggaran 2018 yang dikerjakan oleh PT Bangun Pangestu Lestari saat ini telah dialihkan kepada pihak lain, saksi tidak mengetahui secara pasti karena tugas kami hanya sampai tahapan pelelangan saja

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **MARTHA BAYU WAHYUNI WIJAYA A.Pi. M.Sc**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan mengenai dugaan tindak pidana korupsi dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa jabatan saksi dalam pelaksanaan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Merauke dan sekaligus diangkat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan kabupaten Merauke nomor : 900/037/Tahun2018 tanggal 09 Januari 2018 tentang Penunjukan pejabat piñata usahaan keuangan (PPK), yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut diantaranya :

Sebagai Sekretaris Dinas Perikanan adalah

- Mengatur seluruh kegiatan rumah tangga dinas perikanan
- Membantu kepala dinas Sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD)
- Melakukan pemeriksaan terhadap semua proses pengajuan pencairan keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan verifikasi tentang kelengkapan berkas pengajuan (khusus untuk dokumen asuransi yang melakukan pemeriksaan terkait dengan keaslian dan keabsahan dokumen tersebut adalah PPK)
- Memeriksa keaslian dokumen yang dilampirkan pada berkas pengajuan
- Menandatangani surat Pernyataan verifikasi
- Menandatangani surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen
- Dan saksi mempertanggung jawabkan pekerjaan saksi ke kepala dinas Perikanan Kabupaten Merauke yaitu saudara F. SUHONO SURYO, A.Pi, S.Sos, MH,
- Bahwa setahu saksi berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Nomor : 3.01/01/21/17/5/2 tanggal 18 Desember 2017 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.809.460.360,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang berasal dari Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa yang setahu saksi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan pencairan keuangan terhadap pekerjaan pengadaan tersebut adalah
 - Pengguna Anggaran : FLORENTINUS SUHONO SURYO, A.pi, S.Sos,MH (Kepala Dinas Perikanan Kab. Merauke)
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : AGUSTINUS SANDA, S.Pi, MH.
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PTTK) : Ir. HENDERINA J. NOYA, M.Si
 - Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) : MARTHA BAYU W. WIJAYA, A.Pi, M.Sc.
 - Tim Verifikasi :
WIDYAWATI, S.Pi. (Staf Pelaksana)
DORSILA WORU (Sasubag Keuangan)
 - Bendahara Pengeluaran : AMRI LESTARI (bendahara Penerima)



- Bahwa saksi tidak tahu tentang proses pelelangan maupun penandatanganan kontrak, namun yang saksi ketahui hanya pekerjaan tersebut telah dilaksanakan pada saat penyedia jasa mengajukan permohonan pembayaran pencairan uang muka 20% sebesar Rp. 761.892.000,-00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 9 juli 2020 yang diajukan oleh PT. BANGKIT PANGESTU LESTARI dengan nomor surat 36/PT-BPL/MRK/VII/2018 tanggal 09 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Hariyanto selaku Direktur. Dimana saat itu kami melakukan verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan sebelum diajukan ke BPKAD Kabupaten Merauke.
- Bagaimana prosedur dan tahapan permohonan pencairan uang muka 20 % adalah sebagai berikut :
 - a. Penyedia jasa mengajukan berkas tagihan Permohonan pencairan uang muka 20% kepada Kepala Dinas, dengan kelengkapan berkas yang terdiri dari :
 1. Surat Permohonan pembayaran tagihan uang muka yang menjelaskan tentang rincian permohonan uang muka
 2. Faktur tagihan dari pihak penyedia jasa
 3. Berita Acara Pembayaran uang muka
 4. Kwitansi pembayaran
 5. Kebenaran nomor rekening Bank
 6. Asuransi Jaminan uang Muka (asli dan Fotocopy)
 7. Asuransi jaminan Pelaksana (asli dan Fotocopy)
 8. Kontrak kecil
 9. Fotocopy NPWP
 10. Fotocopy pajak 3 bulan terakhir
 11. E-billing
 - b. Didisposisi oleh kepala dinas ke Tim Verifikasi untuk memeriksa kelengkapan berkas dan keabsahan surat masih berlaku atau tidak.
 - c. Tim Verifikasi memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas yang diajukan.
 - d. Jika dinyatakan lengkap selanjutnya diserahkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) saksi untuk dilakukan



pengecekan kembali kebenaran dan kelengkapan berkas dan dibuatkan ceklis kelengkapan berkas.

- e. Diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya berdasarkan disposisi dari Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)
- f. Diserahkan Ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merauke yang selanjutnya akan diterbitkan Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D).
- g. Bendahara pengeluaran mengarsipkan SP2D di bagian tata usaha.
- Bahwa setahu saksi penyedia jasa dalam hal ini PT. Bangkit Pangestu Lestari mengajukan permohonan pembayaran pencairan uang muka 20% sebesar Rp. 761.892.000,-00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 9 Juli 2020 yang diajukan oleh PT. Bangkit Pangestu Lestari dengan nomor surat 36/PT-BPL/MRK/VII/2018 tanggal 09 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Hariyanto selaku Direktur, sedangkan untuk Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) terbit sekitar 7 hari kemudian, tanggal pastinya saksi lupa
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membawa berkas pengajuan uang muka pekerjaan tersebut, namun yang saksi ketahui bahwa Pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018 tersebut dikerjakan oleh saudara Moranda yang menggunakan perusahaan PT. Bangkit Pangestu Lestari dengan Direktur Hariyanto (pinjam bendera).
- Bahwa prosedur pemeriksaan yang saksi dan tim lakukan adalah :
 - Setelah menerima berkas disposisi dari kepala dinas saksi menindaklanjuti dengan cara memberikan disposisi kepada tim verifikasi yaitu saudara WIDYAWATI, S.Pi. dan DORSILA WORU.
 - Kemudian saudara WIDYAWATI, S.Pi. dan DORSILA WORU membuat chek-list untuk memeriksa dengan cara melihat dan mencocokkan tanggal dan surat-surat kelengkapan tersebut.



- Kemudian cek list tersebut saksi terima dan selanjutnya saksi periksa kembali sebagaimana yang tercantum dalam ceklis tersebut, jika ada kekurangan maka kami menghubungi pihak ketiga untuk melengkapi dokumen kekurangan tersebut, jika tidak ada kekurangan selanjutnya saksi serahkan ke Bendahara Pengeluaran untuk selanjutnya diterbitkan SPM.
- Selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan dan dinyatakan lengkap kemudian saksi menerbitkan surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen dan surat Pernyataan verifikasi.
- Dan setelah semua lengkap kemudian diserahkan kepada kepala dinas Untuk mendandatangani dokumen pencairan yang selanjutnya diserahkan ke BPKAD Kabupaten Merauke. Sedangkan untuk pemeriksaan terhadap dokumen kelengkapan yang diajukan oleh PT. Bangkit Pangestu Lestari Dalam proses pengajuan pencairan uang muka 20 % yang diajukan oleh saudara Hariyanto selaku direktur tidak ada masalah ataupun kendala dalam pemeriksaan kelengkapan yang kami lakukan. Sehingga pengajuan proses pencairan dilanjutkan ke BPKAD Kabupaten Merauke.
- Bahwa Dalam proses pengajuan pencairan uang muka 20 % yang diajukan oleh saudara Hariyanto selaku direktur PT. Bangkit Pangestu Lestari dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018 berkas yang diajukan oleh PT. Bangkit Pangestu Lestari dinyatakan lengkap dan tidak terdapat kendala pada proses pengajuan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merauke.
- Bahwa yang saksi lakukan adalah memeriksa dengan cara membaca dan melihat jumlah nilai yang dijamin kemudian batas waktu penjaminannya, namun kami tidak melakukan verifikasi secara langsung kepada pihak asuransi terkait keabsahan dokumen tersebut. Sedangkan perusahaan asuransi penjamin adalah PT. TUGU KRESNA PRATAMA yang berkedudukan di Jakarta dan membuka perwakilan di Merauke di Jalan Polder Merauke.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut saksi tidak lakukan karena pada saat saksi melakukan pemeriksaan dari penyedia telah melampirkan asli dan foto copy surat jaminan tersebut, sehingga menurut saksi surat tersebut adalah sah yang dikeluarkan oleh asuransi PT. TUGU KRESNA PRATAMA.
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap surat keaslian Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh asuransi PT. TUGU KRESNA PRATAMA adalah saudara AGISTINUS SANDA selaku PPK.
- Bahwa pada saat saksi memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi Dalam proses pengajuan pencairan uang muka 20 % yang diajukan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke, saksi tidak menemukan surat klarifikasi tertulis terhadap keabsahan jaminan yang diterima oleh PPK.
- Bahwa sepengetahuan saksi uang muka tersebut telah masuk kedalam rekening setelah terbitnya Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merauke.
- Bahwa setahu saksi Pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018 tersebut tidak selesai dilaksanakan, karena setahu saksi ada pemutusan kontrak dari Kuasa Pengguna Anggaran pada sekitar bulan Desember 2018 atau akhir tahun anggaran 2018. Saksi mengetahui hal tersebut dari Pejabat Pembuat Kominten (PPK) Dinas Perikanan Kabupaten Merauke saudara AGUSTINUS SANDA.
- Bahwa setahu saksi berdasarkan penyampaian dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke pada saat meminta saksi untuk menghubungi saudara Moranda (pelaksana pekerjaan) untuk hadir ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Merauke dengan maksud untuk membahas pengajuan permintaan Asuransi atas jaminan uang muka yang diterbitkan oleh oleh PT. Tugu Kresna Pratama senilai Rp. sebesar Rp. 761.892.000,-00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan jaminan pelaksanaan atas pekerjaan sebesar Rp. 190.473.018,- (seratus



sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh dua juta delapan belas rupiah).

- Bahwa sepengetahuan saksi pengembalian klaim asuransi tersebut belum bisa dicairkan karena terdapat kendala, namun saksi tidak tahu kendalanya apa. Dan saksi mengetahui adanya kendala tersebut dari saudara AGUSTINUS SANDA selaku PPK.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga pengajuan pengembalian klaim asuransi tersebut telah berhasil dicairkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen dan Surat Pernyataan Verifikasi merupakan syarat mutlak yang harus ada sebagai lampiran dalam sebelum diajukan ke BPKAD Kabupaten Merauke. Jika kedua surat tersebut tidak ada maka proses pencairan permohonan pembayaran uang muka pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke tidak dapat dicairkan.
- Bahwa benar fotocopy jaminan Asuransi Jaminan Uang Muka dari PT. TUGU KRESNA PRATAMA nomor ATKP-SB.11s0318.0002024-JP dengan nilai Rp. 761.892.000,-00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan jaminan Asuransi Jaminan pelaksanaan dengan nomor ATKP-SB.11S0217.0004690-JP dengan nilai Rp. 190.473.018, (seratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan belas rupiah) adalah benar jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan yang diajukan oleh PT. Bangkit Pangestu Lestari yang dijadikan sebagai saksirat dalam pengajuan permohonan pembayaran uang muka pada Pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa terhadap keaslian jaminan Asuransi Jaminan Uang Muka dari PT. TUGU KRESNA PRATAMA nomor ATKP-SB.11s0318.0002024-JP dengan nilai Rp. 761.892.000,-00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi Jaminan pelaksanaan dengan nomor ATPK-SB.11S0217.0004690-JP dengan nilai Rp. 190.473.018, (seratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan belas rupiah) saksi tidak tahu karena hal tersebut bukan merupakan ranah saksi untuk melakukan klarifikasi namun merupakan tugas dari PPK, namun yang meyakinkan saksi bahwa jaminan tersebut asli karena jaminan tersebut telah diperiksa oleh PPK terlebih dahulu pada saat pengajuan dokumen kelengkapan pengajuan uang muka 20%.

- Bahwa saksi jadikan dasar adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke nomor : 900/037/Tahun2018 tanggal 09 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun 2018 nomor : 900/116/Tahun 2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Penunjukan Staf Pelaksana Teknis Pejabat Pembuat Komitmen SKPD pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke tahun 2018 dan Surat Disposisi dari Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke)
- Bahwa saksi tidak tahu sampai dengan saat ini, pengembalian klaim asuransi jaminan uang muka maupun jaminan pelaksanaan pada Pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke, baik dari pihak asuransi PT. TUGU KRESNA PRATAMA maupun dari penyedia jasa PT. BANGKIT PANGESTU LESTARI yang saksi terima yang selanjutnya disetorkan ke rekening kas daerah Kabupaten Merauke
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun setelah diperlihatkan oleh penyidik, baru saksi mengetahui ada perpanjangan jangka waktu penjaminan pada jaminan uang muka tersebut, yang semula dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh hari) dari tanggal 08 Juni 2018 berakhir pada tanggal 30 September 2018 menjadi selama 180 (seratus delapan puluh hari) berakhir pada tanggal 05 Desember 2018. Namun alasan terjadinya perubahan tersebut saksi tidak tahu. Dan secara teknis yang mengetahui hal tersebut adalah PPK saudara AGUSTIUS SANDA.



- Bahwa saksi mendapatkan honor dari jabatan saksi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) dan selaku Tim Verifikasi kelengkapan dokumen pada Dinas Perikanan kabupaten Merauke, namun jumlah besarannya saksi lupa.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

5. Saksi AMRI LESTARI. A.Md dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan menegani dugaan tindak pidana korupsi dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan panggilan dari Kejaksaan Negeri Merauke terkait Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Iwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018
- Bahwa jabatan saksi dalam pelaksanaan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Iwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai Bendahara Pengeluaran, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merauke Nomor : 900/59/tahun 2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang penunjukan/pengangkatan bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu serta atasan langsungnya pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Merauke, yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut diantaranya :
 - Membuat surat Perintah Membayar (SPM)
 - Mengajukan SPM ke Kantor BPKAD Kabupaten merauke
 - Membuat Surat Pertanggung jawaban keuangan perbulan
 - Bahwa setahu saksi berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas perikanan



Kabupaten Merauke Nomor : 3.01/01/21/17/5/2 tanggal 18 Desember 2017 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.809.460.360,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang berasal dari Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa setahu saksi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan pencairan keuangan terhadap pekerjaan pengadaan tersebut adalah
 - Pengguna Anggaran : FLORENTINUS SUHONO SURYO, A.pi, S.Sos,MH (Kepala Dinas Perikanan Kab. Merauke)
 - Pejabat Pembuat Komitmen : AGUSTINUS SANDA, S.Pi, MH.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Ir. HENDERINA J. NOYA, M.Si
 - Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) : MARTHA BAYU W. WIJAYA, A.Pi, M.Sc.

Tim Verifikasi :

- Ketua : MARTHA BAYU W. WIJAYA, A.Pi, M.Sc.
- Anggota : WIDYAWATI, S.Pi. (Staf Pelaksana)
- Anggota : DORSILA WORU (Kasubag Keuangan)
- Bendahara Pengeluaran : AMRI LESTARI (Bendahara Penerima)
- Bahwa saksi tidak tahu tentang proses pelelangan maupun penandatanganan kontrak, namun yang saksi ketahui hanya bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan pada saat penyedia jasa mengajukan permohonan pembayaran pencairan uang muka 20% sebesar Rp. 761.892.000,-00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 9 juli 2020 yang diajukan oleh PT. BANGKIT PANGESTU LESTARI dengan nomor surat 36/PT-BPL/MRK/VII/2018 tanggal 09 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh HARIYANTO selaku Direktur.
- Bagaimana prosedur dan tahapan permohonan pencairan uang muka 20 % adalah sebagai berikut :
 - a. Penyedia jasa mengajukan berkas tagihan Permohonan pencairan uang muka yang terdiri dari :
 1. Surat Permohonan pembayaran tagihan uang muka yang menjelaskan tentang rincian permohonan uang muka



2. Faktur tagihan dari pihak penyedia jasa
 3. Berita Acara Pembayaran uang muka
 4. Kwitansi pembayaran
 5. Kebenaran nomor rekening Bank
 6. Asuransi Jaminan uang Muka (asli dan Fotocopy)
 7. Asuransi jaminan Pelaksana (asli dan Fotocopy)
 8. Kontrak kecil
 9. Fotocopy NPWP
 10. Fotocopy pajak 3 bulan terakhir
 11. E-billing
- b. Didisposisi oleh kepala dinas ke Tim Verifikasi untuk mengetahui kelengkapan berkas.
- c. Tim Verifikasi memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas yang diajukan.
- d. Jika dinyatakan lengkap selanjutnya diserahkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) untuk dilakukan pengecekan kembali kebenaran dan kelengkapan berkas dan dibuatkan ceklis kelengkapan berkas.
- f. Diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)
- g. Diserahkan Ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merauke yang selanjutnya akan diterbitkan Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D).
- h. Bendahara pengeluaran mengarsipkan SP2D.
- Bahwa setahu saksi penyedia jasa dalam hal ini PT. BANGKIT PANGESTU LESTARI mengajukan permohonan pembayaran pencairan uang muka 20% sebesar Rp. 761.892.000,-00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 9 Juli 2020 yang diajukan oleh PT. BANGKIT PANGESTU LESTARI dengan nomor surat 36/PT-BPL/MRK/VII/2018 tanggal 09 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh HARIYANTO selaku Direktur, kemudian sebagaimana dalam SP2D Nomor : 00021/SP2D-LS/OTSUS/3.01.01.01/20 tanggal 17 Juli 2018 dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 682.239.655 (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) kepada PT. Bangkit Pangestu Lestari dengan nomor rekening



Bank Papua : 400.01.10.004015 a.n. PT. Bangkit Pangestu Lestari/Hariyanto.

- Bahwa sepengetahuan saksi yang paling berperan dalam hal melakukan verifikasi terkait keaslian dan kebenaran jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan yang diajukan oleh penyedia jasa adalah tim verifikasi yaitu saudara MARTHA BAYU W. WIJAYA, A.Pi, M.Sc., WIDYAWATI, S.Pi. dan DORSILA WORU dan Pejabat Penatausahaan Keuangan yaitu saudara MARTHA BAYU W. WIJAYA, A.Pi, M.Sc, sedangkan saksi tidak melakukan pemeriksaan kembali terhadap jaminan tersebut.
- Bahwa Dalam proses pengajuan pencairan uang muka 20 % yang diajukan oleh saudara Hariyanto selaku direktur PT. Bangkit Pangestu Lestari dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Iwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018 berkas yang diajukan oleh PT. Bangkit Pangestu Lestari **dinyatakan lengkap** dan tidak terdapat kendala pada proses pengajuan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merauke.
- Bahwa sepengetahuan saksi Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) tersebut diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merauke pada tanggal 17 Juli 2018 sebagaimana dalam SP2D Nomor : 00021/SP2D-LS/OTSUS/3.01.01.01/20 tanggal 17 Juli 2018 dengan jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 682.239.655 (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan enam ratus lima puluh lima rupiah) kepada PT. Bangkit Pangestu Lestari dengan nomor rekening Bank Papua : 400.01.10.004015 a.n. PT. Bangkit Pangestu Lestari/Hariyanto.
- Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut masuk kedalam rekening setelah terbitnya Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merauke, karena jika telah terbit SP2D maka secara langsung akan dipindah bukukan dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Merauke ke rekening penyedia jasa atau pihak ketiga.



- Bahwa setahu saksi Pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Iwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018 tersebut tidak selesai dilaksanakan, karena setahu saksi ada pemutusan kontrak oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada sekitar bulan Desember 2018. Saksi mengetahui hal tersebut dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke saudara Florentinus Suhono Suryo, A.pi, S.Sos,MH.
- Bahwa setahu saksi berdasarkan penyampaian dari kasubag keuangan saudara Widyawati, bahwa KPA dan PPK mengajukan permintaan klaim Asuransi atas jaminan uang muka yang diterbitkan oleh oleh PT. Tugu Kresna Pratama senilai Rp. sebesar Rp. 761.892.000,-00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan jaminan pelaksanaan atas pekerjaan sebesar Rp. 190.473.018,- (seratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh dua juta delapan belas rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pengajuan pengembalian klaim asuransi tersebut telah berhasil dicairkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga pengajuan pengembalian klaim asuransi tersebut telah berhasil dicairkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke
- Bahwa benar fotocopy jaminan Asuransi Jaminan Uang Muka dari PT. TUGU KRESNA PRATAMA nomor ATKP-SB.11s0318.0002024-JP dengan nilai jaminan Rp. 761.892.000,-00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan jaminan Asuransi Jaminan pelaksanaan dengan nomor ATKP-SB.11S0217.0004690-JP dengan nilai Rp. 190.473.018, (seratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan belas rupiah) adalah benar jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan yang diajukan oleh PT. BANGKIT PANGESTU LESTARI yang dijadikan sebagai syarat dalam pengajuan permohonan pembayaran uang muka pada Pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Iwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018.



- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi dasar adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke nomor : 900/037/Tahun2018 tanggal 09 Januari 2018 tentang Penunjukan pejabat penataan keuangan (PPK) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada dinas Perikanan Kabupaten Merauke tahun 2018 nomor : 900/116/Tahun 2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Penunjukan Staf Pelaksana Teknis Pejabat Pembuat Komitmen SKPD pada dinas Perikanan Kabupaten Merauke tahun 2018.
- Bahwa sampai saat ini tidak pernah menerima uang pengembalian klaim asuransi jaminan uang muka maupun jaminan pelaksanaan pada Pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018, baik dari pihak asuransi PT. TUGU KRESNA PRATAMA maupun dari penyedia jasa PT. BANGKIT PANGESTU LESTARI yang saudara terima yang selanjutnya disetorkan ke rekening kas daerah Kabupaten Merauke
- Bahwa saksi mendapatkan premi bendahara sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) yang dibayarkan setiap 3 bulan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sertifikat jaminan asuransi yang digunakan untuk melengkapi pencairan uang muka saat itu adalah sertifikat jaminan dari PT. Tugu Kresna Pratama nomor ATKP-APB NO : 0002024 tanggal 08 Juni 2018 masa berlaku **08 Juni 2018 s/d 06 September 2018**. sepengetahuan saksi saat itu hanya satu sertifikat asuransi yang terlampir dan tidak ada yang lain lagi
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahuinya sama sekali mengapa sertifikat jaminan asuransi uang muka tersebut bisa menjadi 2 (dua) buah. Karena 1 (satu) bundel dokumen yang saksi bawa dihadapan penyidik, hanya saksi ambil dari ruang arsip. Seingat saksi pada tahun 2019 Inspektorat meminta dokumen untuk meneliti terkait Dana Otsus sehingga dokumen ini sempat di fotokopi Inspektorat sehingga setelah itu saksi tidak mengetahuinya lagi.
- Dapat saksi jelaskan pada saat itu ada aslinya namun karena yang asli harus disimpan oleh PPK sehingga yang dijadikan kelengkapan dalam dokumen pencairan uang muka sebagai lampiran saksi hanya yang fotokopi, sedangkan yang asli ada di Dinas Perikanan.



- Dapat saksi jelaskan, yang bertanggung jawab atas keabsahan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan saksi tidak mengetahui karena berkas tagihan sudah langsung dilampirkan bersamaan dengan permohonan tagihan uang muka.
- Dapat saksi jelaskan, saksi tidak mengetahuinya karena jaminan asuransi dan jaminan pelaksanaan tersebut sudah dilampirkan dalam berkas tagihan uang muka.
- Dapat saksi jelaskan, saksi tidak mengetahui apakah PPK membuat Klarifikasi tertulis terhadap keabsahan jaminan uang muka tersebut atau tidak. Dan klarifikasi tertulis tersebut dalam Dinas Perikanan Kabupaten Merauke tidak menjadi salah satu syarat karena dalam “**item check**” pada form checklist **lembar kendali proses SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi >200 JT (Uang Muka)** tidak tertera.
- Dapat saksi jelaskan, kami memperoleh form checklist tersebut dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di atas adalah benar dan saksi berikan tanpa adanya tekanan atau ancaman dari Jaksa Penyidik atau pihak lain dan dapat saya pertanggungjawabkan

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

6. Saksi WIDYAWATI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan menegani dugaan tindak pidana korupsi dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan panggilan dari Kejaksaan Negeri Merauke terkait Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018
- Bahwa jabatan saksi sebagai Staf Pelaksana Kegiatan dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana



Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Iwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke nomor : 900/116/Tahun 2018 tanggal 16 Januari 2018 yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut diantaranya :

- Memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas pengajuan pencairan secara administrasi.
- Bahwa setahu saksi berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas perikanan Kabupaten Merauke Nomor : 3.01/01/01/21/17/5/2 tanggal 03 Juli 2018 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.809.460.360,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang berasal dari Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi setelah verifikasi berkas pengajuan pembayaran uang muka sebesar 20 % dari nilai kontrak Rp. 3.753.829.144 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu seratus empat puluh empat rupiah) tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Kontrak dan DPA Induk Dinas Perikanan Kabupaten Merauke oleh karena itu saksi selaku tim verifikasi membuat checklist kelengkapan berkas dan menyampaikan kepada PPK SKPD (Martha Bayu W Wijaya, A.Pi, M.Sc) ada terdapat kekurangan berkas dari pencairan uang muka berupa Surat Pergeseran Perubahan Anggaran untuk dilampirkan dalam dokumen pencairan.
- Bahwa setahu saksi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan pencairan keuangan terhadap pekerjaan pengadaan tersebut adalah
 - Pengguna Anggaran : FLORENTINUS SUHONO SURYO, A.pi, S.Sos,MH (Kepala Dinas Perikanan Kab. Merauke)
 - Pejabat Pembuat Komitmen : AGUSTINUS SANDA, S.Pi, MH.
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Ir. HENDERINA J. NOYA, M.Si
 - Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) : MARTHA BAYU W. WIJAYA, A.Pi, M.Sc.
 - Tim Verifikasi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua : MARTHA BAYU W. WIJAYA, A.Pi, M.Sc.
- Anggota : WIDIAWATY, S.Pi. (Kasubag Keuangan / Tim Verifikasi)
- Anggota : DORSILA WORU (kasubag Umum / Tim Verifikasi)
- Bendahara Pengeluaran : AMRI LESTARI (bendahara Penerima)
- Bahwa saksi tidak tahu tentang proses pelelangan maupun penandatanganan kontrak, namun yang saksi ketahui hanya bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan pada saat penyedia jasa mengajukan permohonan pembayaran pencairan uang muka 20% sebesar Rp. 761.892.000,-00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 9 Juli 2020 yang diajukan oleh PT. Bangkit Pangestu Lestari dengan nomor surat 36/PT-BPL/MRK/VII/2018 tanggal 09 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Hariyanto selaku Direktur.
- Bahwa Prosedur dan tahapan permohonan pencairan uang muka 20% adalah sebagai berikut :
 - a. Penyedia jasa mengajukan berkas tagihan Permohonan pencairan uang muka yang terdiri dari :
 1. Surat Permohonan pembayaran tagihan uang muka yang menjelaskan tentang rincian permohonan uang muka
 2. Faktur tagihan dari pihak penyedia jasa
 3. Berita Acara Pembayaran uang muka
 4. Kwitansi pembayaran
 5. Surat Pernyataan Kebenaran nomor rekening Bank
 6. Asuransi Jaminan uang Muka (asli dan Fotocopy)
 7. Asuransi jaminan Pelaksana (asli dan Fotocopy)
 8. Kontrak kecil
 9. Rekening koran dari pihak penyedia PT. Bangkit Pangestu Lestari
 10. Fotocopy NPWP
 11. Fotocopy pajak 3 bulan terakhir
 12. E-billing
 - b. Didisposisi oleh kepala dinas ke Tim Verifikasi untuk memeriksa kelengkapan berkas dan keabsahan surat masih berlaku atau tidak.
 - c. Tim Verifikasi memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas yang diajukan.



- d. Jika dinyatakan lengkap selanjutnya diserahkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) saksi untuk dilakukan pengecekan kembali kebenaran dan kelengkapan berkas dan dibuatkan ceklis kelengkapan berkas.
- f. Diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya berdasarkan disposisi dari Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Diserahkan Ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merauke yang selanjutnya akan diterbitkan Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D).
- g. Arsipkan SP2D di bagian keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Merauke.
- Bahwa setahu saksi penyedia jasa dalam hal ini PT. Bangkit Pangestu Lestari mengajukan permohonan pembayaran pencairan uang muka 20% sebesar Rp. 761.892.000,-00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 9 Juli 2020 yang diajukan oleh PT. BANGKIT PANGESTU LESTARI dengan nomor surat 36/PT-BPL/MRK/VII/2018 tanggal 09 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh HARIYANTO selaku Direktur, sedangkan untuk Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) terbit sekitar 3 s/d 4 hari kemudian, tanggal pastinya saksi lupa.
- Bahwa prosedur pemeriksaan yang saksi dan tim lakukan adalah :
 - a. Setelah menerima berkas disposisi dari kepala dinas kemudian melalui Sekretaris menindaklanjuti dengan cara memberikan disposisi kepada tim verifikasi yaitu saksi sendiri.
 - b. Kemudian saksi membuat cek-list untuk memeriksa dengan cara melihat dan mencocokkan tanggal dan surat-surat kelengkapan tersebut.
 - c. Kemudian cek list tersebut diserahkan kepada sekretaris selaku PPK SKPD dan selanjutnya sekretaris periksa kembali sebagaimana yang tercantum dalam ceklis tersebut, jika ada kekurangan maka kami menghubungi pihak ketiga untuk melengkapi dokumen kekurangan tersebut, jika tidak ada kekurangan selanjutnya saksi serahkan ke Bendahara Pengeluaran untuk selanjutnya diterbitkan SPM.



d. Selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan dan dinyatakan lengkap kemudian saksi menerbitkan surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen dan surat Pernyataan verifikasi.

e. Dan setelah semua lengkap kemudian diserahkan kepada kepala dinas Untuk mendandatangani dokumen pencairan yang selanjutnya diserahkan ke BPKAD Kabupaten Merauke.

- Bahwa Dalam proses pengajuan pencairan uang muka 20 % yang diajukan oleh saudara Hariyanto selaku direktur PT. Bangkit Pangestu Lestari dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Iwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018 berkas yang diajukan oleh PT. Bangkit Pangestu Lestari terdapat kekurangan berkas berupa rekening koran untuk dilengkapi kemudian saksi memberitahukan kepada sdr. Agustinus Sanda untuk menghubungi pihak penyedia untuk melengkapi kekurangan dokumen tersebut setelah dilengkapi dan saksi verifikasi ulang dan lengkapi kemudian diajukan ke PPK SKP untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa yang saksi lakukan adalah memeriksa dengan cara membaca dan melihat jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh PT. Tugu Kresna Pratama dengan jumlah nilai Rp. 761. 892.072 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh dua rupiah) namun tanggal saksi lupa seingat saksi jaminan Uang muka tersebut pada bulan September 2018.
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi hanya memeriksa kelengkapan secara Administrasi saja dan dalam melakukan pemeriksaan dari penyedia yang telah melampirkan Jaminan Uang Muka asli tersebut saksi serahkan kepada sdr. Agustinus Sanda selaku PPK dan dokumen fotocopy surat jaminan tersebut terlampirkan dalam berkas, sehingga menurut saksi surat tersebut adalah sah yang dikeluarkan oleh asuransi PT. TUGU KRESNA PRATAMA.
- Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut telah masuk kedalam rekening setelah terbitnya Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merauke, karena jika telah terbit SP2D maka secara



langsung akan dipindah bukukan dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Merauke ke rekening penyedia jasa atau pihak ketiga.

- Bahwa saksi tidak tahu, namun saksi mengetahui pemutusan kontrak setelah saudara AGUSTINUS SANDA selaku PPK menyerahkan berkas pemutusan kontrak untuk diarsipkan.
- Bahwa saksi tidak tahu pengembalian klaim asuransi tersebut telah berhasil dicairkan oleh Pengguna Anggaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke.
- Bahwa benar fotocopy jaminan Asuransi Jaminan Uang Muka dari PT. TUGU KRESNA PRATAMA nomor ATKP-SB.11s0318.0002024-JP dengan nilai Rp. 761.892.000,-00, (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) adalah benar jaminan uang muka yang diajukan oleh PT. BANGKIT PANGESTU LESTARI yang dijadikan sebagai syarat dalam pengajuan permohonan pembayaran uang muka pada Pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Iwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa hanya 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Uang Muka dari PT Tugu Kresna Pratama nomor ATKP-SB.11s0318.0002024-JP dengan nilai Rp. 761.892.000,-00, (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sesuai dengan checklist yang saksi buat.
- Bahwa saksi jadikan dasar adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke nomor : 900/116/Tahun 2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Penunjukan Staf Pelaksana Teknis Pejabat Pembuat Komitmen SKPD pada dinas Perikanan Kabupaten Merauke tahun 2018 dan Surat Disposisi dari Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke).
- Bahwa dapat saksi jelaskan sertifikat jaminan asuransi yang digunakan untuk melengkapi pencairan uang muka saat itu adalah sertifikat jaminan dari PT. Tugu Kresna Pratama nomor ATKP-APB NO : 0002024 tanggal 08 Juni 2018 masa berlaku **08 Juni 2018 s/d 06 September 2018**. sepengetahuan saksi saat itu hanya satu sertifikat asuransi yang terlampir dan tidak ada yang lain lagi



- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahuinya sama sekali mengapa sertifikat jaminan asuransi uang muka tersebut bisa menjadi 2 (dua) buah. Setahu saksi hanya 1 (satu) sertifikat Jaminan Uang Muka.
- Dapat saksi jelaskan pada saat itu ada aslinya namun karena yang asli harus disimpan oleh PPK sehingga yang dijadikan kelengkapan dalam dokumen pencairan uang muka sebagai lampiran saksi hanya yang fotokopi, sedangkan yang asli ada di Dinas Perikanan.
- Dapat saksi jelaskan, saksi tidak mengetahui apakah PPK membuat Klarifikasi tertulis terhadap keabsahan jaminan uang muka tersebut atau tidak. Dan klarifikasi tertulis tersebut dalam Dinas Perikanan Kabupaten Merauke tidak menjadi salah satu syarat karena dalam “**item check**” pada form checklist **lembar kendali proses SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi >200 JT (Uang Muka)** tidak tertera.
- Dapat saksi jelaskan, kami memperoleh form checklist tersebut dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan serta diberikan tanpa ada paksaan, tekanan / ancaman dari siapapun.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

7. Saksi **DORSILA WORU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan mengenai dugaan tindak pidana korupsi dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi sebagai Kasubag Umum pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke tahun 2018;



- Bahwa sebagai Kasubag Keuangan dan Aset pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke tahun 2019 s/d sekarang;
- Tugas dan fungsi saksi Sebagai Sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian Pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Merauke adalah :
 1. Merencanakan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
 2. Menyelenggarakan urusan surat menyurat, perpustakaan dan kearsipan.
 3. Menyelenggarakan urusan Perjalanan Dinas
 4. Menyelenggarakan urusan Protokol dan hubungan masyarakat
 5. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian
 6. Melakukan Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
- Bahwa pada tahun 2018 Dinas Perikanan Kab. Merauke pernah melakukan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab.
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke bertugas juga dalam tim Verifikasi berkas-berkas Pembayaran Uang muka termasuk kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun Anggaran 2018
- Bahwa yang setahu saksi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan pencairan keuangan terhadap pekerjaan pengadaan tersebut adalah
 - Pengguna Anggaran : FLORENTINUS SUHONO SURYO, A.pi, S.Sos,MH (Kepala Dinas Perikanan Kab. Merauke)
 - Pejabat Pembuat Komitmen : AGUSTINUS SANDA, S.Pi, MH.
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Ir. HENDERINA J. NOYA, M.Si
 - Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) : MARTHA BAYU W. WIJAYA, A.Pi, M.Sc. Tim Verifikasi :
 - Ketua : MARTHA BAYU W. WIJAYA, A.Pi, M.Sc.
 - Anggota : WIDIAWATY, S.Pi. (Kasubag Keuangan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota : DORSILA WORU (Kasubag Umum dan Kepegawaian)
- Bendahara Pengeluaran : AMRI LESTARI (bendahara Penerima)
- Bahwa saat itu saksi tidak dilibatkan sama sekali terkait dengan Verifikasi pembayaran tagihan uang muka sebesar 20% dari nilai kotrak Rp. 3.809.460.360,00 (tiga milyar delapan ratus Sembilan juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yaitu sekitar Rp. 761.892.000,-00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 9 Juli 2020 yang diajukan oleh PT. BANGKIT PANGESTU LESTARI dengan nomor surat 36/PT-BPL/MRK/VII/2018 tanggal 09 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh HARIYANTO selaku Direktur oleh PT. Bangkit Pangestu Lestari terkait kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saat itu saksi masih baru dan tidak mengerti sama sekali terkait tugas saksi di tim verifikasi keuangan dan belum mempunyai pengalaman, kemudian saksi WIDIAWATY, S.Pi. bersedia membantu saksi dengan menyelesaikan tugas tersebut dan saksi hanya mengurus verifikasi pembayaran perjalanan dinas pegawai
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah : AGUSTINUS SANDA SPi. MH
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun setelah dipanggil oleh pihak Kejaksaan Negeri Merauke barulah saksi ketahui bahwa pekerjaan Pengadaan tersebut tidak dikerjakan oleh PT. Bangkit Pengestu Lestari

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

8. Saksi **CHARLIE SARIMAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan mengenai dugaan tindak pidana korupsi dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan terkait Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018
- Bahwa saksi sebagai PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi diangkat berdasarkan SK Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke No. 523/0013 tanggal 08 Januari 2018.
- Bahwa Susunan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pada kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018 terdiri dari 3 orang anggota yaitu :
 - ROSALINA SAMKAKAI
 - CHARLIE SARIMAN
 - ABUBAKAR WEAR
- Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Ketentuan Perpres 54 Tahun 2010.
 - Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - Menerima hasil Pengadaan Barang atau Jasa setelah melalui Pemeriksaan;
 - Membuat dan menandatangani Berita Acara serah terima hasil Pekerjaan
 - Bahwa kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018 dengan Nilai kontrak Rp.3.809.460.360 (tiga milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) bersumber dari dana Otsus
- Bahwa yang setuju saksi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan pencairan keuangan terhadap pekerjaan pengadaan tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengguna anggaran adalah : F. SUHONO SURYO;
- PPK adalah : AGUSTINUS SANDA;
- PPTK adalah : HENDERINA NOYA;
- Kontraktor/ Penyedia Barang dan Jasa dalam kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab T.A. 2018 pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke adalah : PT. Bangkit Pongestu Lestari direkturnya HARIYANTO;
- Bendahara Pengeluaran adalah : AMRI LESTARI;
- Bendahara Barang adalah : CHARLIE SARIMAN
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018 **karena pekerjaan pengadaan tersebut tidak dilaksanakan oleh Penyedia PT. Bangkit Pangestu Lestari**
- Bahwa setahu saksi terhadap kegiatan tersebut telah ada pencairan, namun saksi tidak tahu berapa jumlah nominal terhadap pencairan dana tersebut, tetapi pekerjaan pengadaan tersebut **tidak dilaksanakan oleh Penyedia**
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan serta diberikan tanpa ada paksaan, tekanan / ancaman dari siapapun.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

9. Saksi **ROSALINA SAMKAKAI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan menegani dugaan tindak pidana korupsi dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan panggilan dari Kejaksaan Negeri Merauke terkait Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel,



Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018

- Bahwa saksi sebagai PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) dalam kegiatan Pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Iwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke nomor 523/0013 tanggal 08 Januari 2018 yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut diantaranya :
 - Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - Menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian
 - Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa yang menjadi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Iwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018 terdiri dari 3 (tiga) orang diantaranya :
 - Rosalina Samkakai, S.St.Pi (Anggota)
 - Sdri. Charlie Sariman (Anggota)
 - Abubakar Wear (Anggota)
- Bahwa Nilai kontrak Rp. 3.809.460.360,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang berasal dari Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Pengguna anggaran adalah : F. SUHONO SURYO;
 - PPK adalah : AGUSTINUS SANDA;
 - PPTK adalah : HENDERINA NOYA;
 - Kontraktor/ Penyedia Barang dan Jasa dalam kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2018 adalah : PT. Bangkit Pengestu Lestari
direktornya HARIYANTO;

- Bendahara Pengeluaran adalah : AMRI LESTARI;
- Bendahara Barang adalah : CHARLIE SARIMAN;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang proses pelelangan maupun penandatanganan kontrak, namun yang saksi ketahui hanya diberikan SK sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018 **karena pekerjaan pengadaan tersebut tidak dilaksanakan oleh Penyedia PT. Bangkit Pangestu Lestari.**
- Bahwa setahu saksi terhadap kegiatan tersebut telah ada pencairan, namun saksi tidak tahu berapa jumlah nominal terhadap pencairan dana tersebut, tetapi pekerjaan pengadaan tersebut **tidak dilaksanakan oleh Penyedia.**

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

10. Saksi **FLORENTINUS SUHONO SURYO,A Pi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan menegani dugaan tindak pidana korupsi dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan Sejak 2017 saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pekerjaan ini tidak dikerjakan, kami ajukan adanya wanprestasi melalui PPK, pada tahap uang muka pekerjaan tersebut tidak selesai karena berdasarkan laporan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum ada bobot dari pekerjaan yang dipenuhi. Saksi bisa mengetahuinya dari beberapa teguran yang dilaporkan PPK kepada saksi.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi sebagai Pengguna Anggaran memiliki tugas secara garis besarnya melaksanakan tertib administrasi dalam pengadaan barang dan jasa tersebut, menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen, menetapkan PPHP (pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) membuat Rencana Umum Pengadaan, menandatangani SPP (LS) dan dalam pengadaan ini terhadap SPP (LS) pencairan uang muka
- Bahwa dapat saksi jelaskan perjanjian kerja Nomor : 912/2756/ SPP-PENG./OTSUS/MRK/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 nilai kontrak Rp. 3.809.460.360,- (tiga milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ditandatangani pada tanggal 21 Juli 2018, dengan masa Kerja 180 (seratus delapan puluh) hari sejak 21 Juni 2018 s/d 20 Desember 2018.
- Bahwa dapat saksi jelaskan PPK adalah Agustinus Sanda, sedangkan pelaksana pekerjaan adalah PT. Bangun Pangestu Lestari dengan direktur Hariyanto.
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi kurang mengetahuinya secara pasti, namun berdasarkan laporan dan surat teguran yang diterbitkan oleh PPK kepada pelaksana pekerjaan ada penyalahgunaan terhadap anggaran atau dana dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018. terhadap anggaran yang telah dikeluarkan pelaksana pekerjaan tidak dapat memenuhi target dalam kurva S pengadaan tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan teguran terhadap pelaksana pekerjaan ini telah berjalan 3 (tiga) kali. **Teguran pertama** tanggal 15 September 2018 dengan isi teguran “agar dipercepat melalui penambahan tenaga kerja, menyiapkan materiil lengkap serta menambah waktu kerja karyawan”. **Teguran kedua** tanggal 29 Oktober 2018 “agar dipercepat melalui penambahan tenaga kerja, menyiapkan materiil



lengkap serta menambah waktu kerja karyawan". **Teguran ketiga** tanggal 11 Desember 2018 menyatakan sebagai tindak lanjut dari teguran I dan II berdasarkan hasil survey dari PPK bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan tersebut tidak mengalami perkembangan dan masa kerja dari pelaksana pekerjaan selesai pada tanggal 20 Desember 2018.

- Bahwa dapat saksi jelaskan tindak lanjut dari teguran tersebut, PPK menerbitkan Surat Keterangan Hasil Penelitian nomor : 523/7513/XII/2018 tanggal 14 Desember 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa waktu pekerjaan tidak mungkin dapat diselesaikan lagi, mengingat kontrak tersebut berbentuk *LumpSum* & harga satuan maka prestasi pekerjaan belum dapat dilakukan perhitungan; bahwa setelah konfirmasi dari pihak penyedia maka pembayaran tidak dapat dilaksanakan, karena penyedia mampu menyediakan jaminan senilai pekerjaan yang belum diselesaikan. Kemudian berdasarkan surat Pemutusan Perjanjian Kerja nomor : 523.3/7484 tanggal 17 Desember 2018 PPK memutuskan Perjanjian Kerja.
- Bahwa dapat ada jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan, dapat saksi jelaskan besaran jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 190.473.018,- (seratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan rupiah), sedangkan untuk jaminan uang muka Rp. 761.892.072,- (tujuh ratus enam puluh satu enam delapan sembilan tujuh puluh dua rupiah) jika setelah dipotong pajak besaran Jaminan uang muka menjadi sebesar Rp. 682.239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) hal ini juga didukung oleh Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.
- Bahwa dapat saksi jelaskan awalnya kami belum memperoleh dana dari jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan, namun karena adanya audit pendahuluan atas audit kepatuhan dari BPK RI yang turun di sekitar bulan Februari 2019. Maka untuk memenuhi temuan secara lisan yang disampaikan oleh auditor BPK RI untuk menyelesaikan temuan berupa belum disetorannya jaminan uang muka dan pelaksanaan atas pengadaan sarana penangkap ikan di Distrik Ilwayab Tahun Anggaran 2018 ke Kas Daerah. **maka saksi selaku Pengguna Anggaran memerintahkan PPK untuk segera**



menyelesaikan temuan tersebut. sehingga pada tanggal 08 Maret 2019 pelaksana pekerjaan atas nama Moranda menyetorkan Jaminan Pelaksanaan ke KAS Daerah sesuai arahan dari BPK RI yang difasilitasi oleh Inspektorat, sedangkan untuk Jaminan Uang muka hingga saat ini belum diterima oleh KAS Daerah dan belum dapat dicairkan.

- Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi tidak mengetahui apa alasan pelaksana pekerjaan hanya bisa menyetorkan jaminan pelaksanaan saja, namun untuk jaminan uang muka kami telah mengajukan klaim pencairan atas jaminan uang muka tersebut. akan tetapi jaminan uang muka hingga saat ini tidak dapat dicairkan karena menurut laporan dari PPK, bahwa PPK telah berkoordinasi dengan pak Giri Warsito dari Asuransi PT. Tugu Kresna untuk mencairkan jaminan uang muka namun disampaikan bahwa PT. Tugu Kresna menunggu Tim Audit dari Departemen Klaim Internal PT. Tugu Kresna ke merauke untuk melakukan verifikasi pelaksanaan klaim. Sehingga mengakibatkan jaminan uang muka atas pengadaan ini hingga hari pemeriksaan ini belum dapat diterima.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi hanya mengetahui Moranda adalah orang dari PT. Bangkit Pangestu Lestari yang memiliki tugas melaksanakan pekerjaan dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa dapat kami menyurat untuk mengajukan klaim Jaminan uang muka dan Jaminan Pelaksanaan namun ditolak oleh PT. Tugu Kresna lalu kami menerbitkan surat balasan terhadap penolakan klaim tersebut dengan diikuti PPK pergi ke kantor Pusat PT. Tugu Kresna. Selanjutnya hasil dari upaya PPK pergi ke kantor pusat PT. Tugu Kresna adalah Tim Departemen klaim dari PT. Tugu Kresna akan berangkat ke merauke untuk melakukan verifikasi tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan dalam pengajuan Klaim pencairan Jaminan Pelaksanaandan Jaminan Uang Muka **pertama** perjanjian kerja harus diputuskan terlebih dahulu lalu pemutusan perjanjian kerja dalam pengadaan ini terjadi pada tanggal 17 Desember 2018,



sebagaimana dalam Surat Pemutusan Perjanjian Kerja Nomor : 523.3/7484 tanggal 17 Desember 2018 antara PT. Bangkit Pangestu Lestari dan Dinas Perikanan Kabupaten Merauke. Selanjutnya saksi menyetujui pengajuan klaim pencairan jaminan pelaksanaan dari PPK ke PT. Tugu Kresna sebagaimana dalam Surat Dinas Perikanan Nomor 800/7174 tanggal **5 Desember 2018** dengan nilai Rp. 190.473.018,-. Namun dari Pihak PT. Tugu Kresna tidak menanggapi. Bahwa dapat saksi memerintahkan kepada PPK untuk mengajukan Klaim pencairan atas **Jaminan Pelaksanaan ditambah dengan Jaminan Uang Muka** sebagaimana surat nomor 523/ 7681 tanggal 21 Desember 2018. kemudian ditanggapi oleh perwakilan PT. Tugu Kresna yaitu Giri Warsito dengan surat PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama Nomor : 02/TKP/ JP/ MRK/2019 tanggal 17 Januari 2019 yang pada pokoknya terhadap klaim jaminan uang pelaksanaan dapat dilakukan namun jaminan uang muka tidak dapat ditindaklanjuti karena Sertifikat Jaminan Uang muka No. ATPK-SB.11S038.0002024-JP No Register 0002267 **dicetak tanggal 13 September 2018 dibuat oleh saudara Moranda sebagai kelengkapan administrasi** untuk menyesuaikan dengan jaminan pelaksanaan bukan jaminan yang digunakan pencairan uang muka. Selanjutnya surat tersebut kami tanggal dengan surat nomor 900/317 tanggal 18 Januari 2019 yang pada pokoknya Sertifikat jaminan Uang muka tersebut tetap berlaku dan digunakan dalam pencairan uang muka. hingga pada sekitar bulan februari BPK RI melakukan audit pendahuluan pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke dan memasukkan belum dicairkannya jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan dalam perjanjian ini sebagai temuan dalam audit pendahuluan BPK RI Selanjutnya berdasarkan surat Nomor : 900/1398 tanggal 04 Maret 2019 dengan perihal permintaan Klaim Asuransi kedua sebagai tindak lanjut atas temuan Hasil Audit Pendahuluan BPK RI agar PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama segera mengembalikan uang jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 190.473.018,- (seratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan belas rupiah) yang mana dalam surat tersebut PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama menanggapi Via Email tanggal 15 Maret 2019 tentang Klaim Jaminan Uang Muka. Kemudian saksi



selaku Pengguna Anggaran menanggapi Email tersebut dan menghimbau kepada PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama untuk segera membayarkan klaim Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka karena sedang dilaksanakan pemeriksaan Audit BPK RI pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke. namun masih tidak ditanggapi. Kemudian berdasarkan surat nomor: 900/ 3142 tanggal 24 Mei 2019 perihal Permintaan Klaim Asuransi yang ketiga kalinya kepada PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama untuk segera mencairkan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka dan menyetorkan dana tersebut paling lambat 20 Juni 2019. Selanjutnya karena masih tidak ditindaklanjuti pencairan tersebut saksi memerintahkan PPK Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018 untuk segera pergi ke Jakarta ke kantor pusat PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama untuk menuntaskan pencairan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan. Dari perjalanan PPK ke Jakarta berdasarkan laporan dari PPK, PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama akan menurunkan Tim dari Departemen klaim dari PT. Asuransi Tugu Kresna untuk melakukan verifikasi di Merauke, namun hingga saat pemeriksaan tim tersebut belum turun ke Merauke untuk melakukan verifikasi dan **hingga saat ini Jaminan Uang muka belum dapat dibayarkan dari pihak PT. Asuransi Tugu Kresna.** Untuk lebih jelasnya terkait jawaban dari PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama PPK Agustinus Sanda lebih mengetahuinya. Sedangkan terhadap Jaminan Pelaksanaan salah satu orang dari PT. Bangkit Pangestu selaku pelaksana pekerjaan bernama "Moranda" telah menyetorkan uang sebesar Rp. 190.473.018,- (seratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan belas rupiah) sebagai pembayaran atas Jaminan Pelaksanaan pada pengadaan ini. Dalam SSKK Jaminan Pelaksanaan berlaku sekurang - kurangnya **sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal serah terima barang** Dalam SSKK Jaminan uang muka berlaku sekurang – kurangnya **sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima barang.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa untuk Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka sejak 08 Juni 2018 (terbitnya jaminan sampai dengan 20 Desember 2018).
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab perbedaan tersebut, namun bila saksi cermati tanggal 08 Juni 2018 yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka tersebut dibuat saat penandatanganan SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa) sehingga perolehan perhitungan besaran tersebut dinilai dari besaran nilai kontrak yang tertera pada SPPBJ pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018 tanggal 08 Juni 2018.
- Bahwa dapat saksi jelaskan karena masa berlaku Sertifikat Jaminan Pelaksanaan berakhir sampai dengan tanggal 05 Desember 2018 maka kami khawatir asuransi Jaminan Pelaksanaan berakhir dan tidak dapat dicairkan sama sekali, meskipun pemutusan perjanjian kerja baru terjadi pada tanggal 17 Desember 2018. Dapat saksi jelaskan bahwa karena saksi mendapat laporan dari PPK yang menyatakan bahwa masih ada waktu dari tanggal 05 Desember 2018 tersebut serta ada itikad baik dari rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan dan katanya PPK sudah ada mesin – mesin yang datang dan sudah dimuat. maka saat itu kami melakukan penundaan pemutusan perjanjian kerja hingga sampai dengan tanggal 17 Desember 2020.
- Bahwa dalam hal tidak dapat dicairkannya jaminan uang muka dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018 sehingga membuat timbulnya kerugian negara, siapa saja pihak – pihak yang bertanggungjawab atau memiliki kewenangan untuk memastikan keabsahan atau kepastian terhadap jaminan tersebut.

yang pertama pelaksana pekerjaan karena pihak tersebut yang menggunakan jasa penjamin dan diajukan sebagai penjamin dalam perjanjian.



yang kedua adalah PPK karena dalam menseleksi dokumen awal penjamin terhadap jaminan uang muka serta pemenuhan kesahan terhadap administrasi penandatanganan perjanjian kerja berikut keabsahan jaminan yang diajukan dari pelaksana pekerjaan adalah PPK.

- Bahwa dapat saksi jelaskan tugas saksi selaku Pengguna Anggaran adalah menyetujui pengajuan dokumen pencairan anggaran dari pengadaan, dan yang melakukan verifikasi adalah PPK-SKPD dan PPTK karena apabila sudah lengkap maka dokumen tersebut baru dapat saksi setujui dan tandatangani namun apabila tidak lengkap dokumen tersebut akan dikembalikan untuk dipenuhi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut, terkait teknis pelaksanaan pekerjaan PPK yang lebih mengetahui dan saksi mengetahui nama moranda tersebut yang bekerja hanya berdasarkan laporan dari PPK Agustinus Sanda, yang pada pokoknya saksi maunya terima beres. Karena sepengetahuan saksi nama Direktur Utama PT. Bangkit Pangestu adalah Heriyanto karena pas saat teguran ke III Direktur Utama PT. Bangkit Pangestu dipanggil untuk memastikan kelanjutan pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena syarat lelang ada pada Pokja.
- Bahwa Saat penandatanganan pemutusan hubungan kerja saksi mengetahuinya namun saksi tidak ikut dalam kegiatan tersebut, dan secara pastinya dilakukan oleh PPK dan pelaksana pekerjaan karena saksi menyerahkan tanggungjawab kendali pelaksanaan pekerjaan pengadaan kepada PPK.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa karena pada awalnya kami tidak mengetahui konsekuensi dari pemutusan perjanjian kerja terhadap pelaksana pekerjaan lengkapnya apa saja, sehingga pada saat itu kami hanya focus di pengajuan klaim asuransi uang muka dan jaminan pelaksanaan terhadap pengajuan ini.
- Bahwa untuk penetapan daftar hitam karena penetapan daftar hitam ini baru pertama saksi lakukan pada saat itu dan takut jika salah nanti digugat. Sehingga saksi menunggu usulan penetapan sanksi daftar hitam dari PPK dan baru dibuat oleh PPK pada tanggal 26



September 2019, keterlambatan tersebut terjadi dikarenakan pada saat itu PPK sakit (ada cairan didalam kepala) kemudian karena PPK terkadang masih sakit sehingga saksi mengambil penerusan daftar hitam untuk meminta pendapat dari Inspektorat dan baru ditetapkan dalam daftar *blacklist* tanggal 18 Maret 2020.

- Bahwa Saat itu saksi melaksanakan tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI dengan membuat Instruksi Kepala Dinas Perikanan kepada PPK saudara AGUSTINUS SANDA, **namun terkait tindak lanjut dari Inspektorat kab. Merauke saksi tidak tau, karena tidak ada pemberitahuan kepada kami seperti dilakukan MPTGR, namun terhadap kegiatan pada OPD lain pihak Inspektorat telah melakukan MPTGR.**
- Bahwa dapat saksi jelaskan, awalnya saksi tidak mengetahui secara pasti sertifikat asuransi uang muka yang digunakan sebagai syarat untuk pencairan uang muka atas pengerjaan ini. karena pada saat itu PPK sedang sakit sehingga sekitar bulan Januari 2019 kira-kira setelah putus kontrak saksi memerintahkan Kasubag. program dan evaluasi (eko) untuk mengambil seluruh dokumen pekerjaan pengadaan sarana dan prasarana penangkap ikan dari PPK lalu diteliti. Setelah diteliti ditemukan uang muka dan jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan maka saksi memerintahkan kepada kasubag program dan evaluasi untuk membantu mengkonsep surat – surat pengajuan klaim atas jaminan pelaksanaan dan jaminan asuransi tersebut. untuk teknis isi materi pengajuan klaim tersebut saksi percayakan kepada kasubag. Program dan evaluasi karena kasubag tersebut juga merupakan PPK dalam pengadaan lain dan memiliki sertifikat pengadaan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan memang sebelum lelang sudah kami data kelompok masyarakat papua yang akan menerima pengadaan ini, dengan tidak selesainya pengadaan ini tentunya kelompok masyarakat tersebut yang dirugikan, saat itu sempat kelompok masyarakat tersebut menanyakan kepada kami di Dinas Perikanan Kabupaten Merauke, kemudian saksi sampaikan bahwa pelaksanaan ini tidak selesai dikerjakan, namun kami sudah memprogramkan pada tahun anggaran 2019 akan dilaksanakan pengadaan sarana



dan prasarana penangkap ikan dengan item pekerjaan yang sama di Distrik Ilwayab dengan menggunakan dana DAU.

- Bahwa dapat saksi jelaskan, rencana awalnya penerima atas pengadaan tersebut adalah berbeda, namun karena pekerjaan dari dana OTSUS di T.A. 2018 ini tidak terlaksana dengan baik, dan karena jumlah pengadaan untuk T.A. 2018 sama 9 (sembilan) paket juga sehingga akhirnya kami memberikan program pengadaan sarana dan prasarana penangkap ikan T.A. 2019 kepada penerima manfaat T.A. 2018.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, karena adanya permasalahan tidak selesainya pekerjaan tersebut untuk rencana sasaran kelompok masyarakat penerima manfaat pengadaan sarana dan prasana penangkap ikan T.A. 2019 hingga sekarang belum dapat kami realisasikan. Mengingat banyaknya proposal pengajuan bantuan pengadaan sarana dan prasarana penangkap ikan dan karena saat ini masih waktu berjalan sehingga kami dapat melakukan verifikasi kembali di lapangan, dan untungnya kami tidak pernah menjanjikan kepada masyarakat calon penerima manfaat pengadaan sarana dan prasarana penangkap ikan T.A. 2019 bahwa nanti pasti akan mendapatkan pengadaan sarana dan prasarana penangkap ikan ini. sehingga situasi keadaan masyarakat di Ilwayab masih kondusif.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, berbeda karena adanya kenaikan harga barang sehingga untuk besaran pengadaan di T.A. 2019 lebih besar sekitar 3,9 – 4 milyar.
- Bahwa saksi tidak mengambil alih tugas PPK, namun saat itu ada temuan BPK yang harus ditindaklanjuti, dan PPK tidak berada ditempat karena sakit, kemudian saksi melanjutkan klaim kepada Pihak Asuransi PT. Tugu Kresna Pratama.
- Bahwa Terdakwa I HARIYANTO dan terdakwa II MORANDA MALISSA bersama dengan saksi Benyamin Hayono Nabore dan saksi Agustinus Sanda, pada pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke sebesar Rp. 682.239.655,00 (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), dimana atas pekerjaan



tersebut telah dilakukan pencairan Uang muka senilai ±Rp. 761.892.000,-00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp. 682. 239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) namun sampai dengan berakhirnya kontrak pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan,

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I HARIYANTO selaku Direktur PT. Bangkit Pangestu Lestari dan Terdakwa II MORANDA MALISSA selaku Pelaksana Pekerjaan Dilapangan PT. Bangkit Pangestu Lestari bersama dengan saksi Benyamin Hayono Nabore telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 682.239.655,00 (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) dan telah menyetor uang ke Kas Daerah dengan surat – surat sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 523/3308/x/2020 tanggal 6 Oktober 2020 perihal mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dibuat saya sendiri Selaku Kepala Dinas Perikanan Kab. Merauke yang ditujukan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Merauke
- b. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 951/3321 tanggal 6 Oktober 2020 perihal mengenai Penyetoran Dana Kas Daerah yang dibuat oleh Drs. IRIANTO SABAR GATTANG Selaku Inspektur Daerah Kab. Merauke yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Papua Kabupaten Merauke
- c. Surat Tanda Setoran Nomor : 951/322 tanggal 06 Oktober 2020 yaitu sebesar Rp. 682. 239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) yang dilaksanakan oleh PT. BANGKIT PANGESTU LESTARI dan uang tersebut telah diterima berdasarkan slip setoran BANK PAPUA surat tanda terima setoran ditandatangani oleh SELFY S. PALIAMA Nip. 197704162006052001 Slip Setoran Ke Bank Papua tanggal 06 Oktober 2020 uang setoran sebesar Rp. 682. 239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah)



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

11. Saksi Drs. IRIANTO SABAR GATTANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan mengenai dugaan tindak pidana korupsi dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa jabatan saksi sejak Tahun sejak tahun 2015 saksi bekerja sebagai Inspektur Kabupaten Merauke.
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku Inspektur adalah Membantu bupati dalam melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah
- Dapat saksi jelaskan ada temuan kerugian negara dalam pengadaan ini Pada Tahun 2019 Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) telah melakukan Audit Kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan dalam rangka pemeriksaan LKPD Kabupaten Merauke dengan LHP No : 15.C/LHP/XIX.JYP/ 05/2019 Tanggal 09 Mei 2019. Pada pokoknya BPK RI menemukan terdapat pemutusan perjanjian kerja dari Dinas Perikanan Kabupaten Merauke kepada pelaksana pekerjaan dengan alasan pekerjaan baru mencapai 15,70% sehingga terdapat deviasi 74,22%. Sebelum melakukan pemutusan kontrak, PPK telah menegur kontraktor pelaksana secara lisan maupun tertulis melalui surat PPK sebanyak 3 (tiga) kali. Kepala Dinas Perikanan mengajukan klaim jaminan uang muka sebanyak 2 (dua) kali pada PT. TKP, namun sampai berakhirnya pemeriksaan, PT. TKP belum dapat mencairkan jaminan uang muka atas pekerjaan sebesar Rp. 682.239.655,00 (Rp.761.892.000,00) dipotong pajak sebesar Rp. 79.652.345,00. Sehingga terbit rekomendasi dari BPK yaitu Bupati Merauke agar menginstruksikan kepala dinas untuk :
 - a. lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran belanja pada OPD.
 - b. Memerintahkan PPK menyetorkan pengembalian uang muka pekerjaan ke Kas Daerah Sebesar Rp. 682.239.655,00
 - c. Atas rekomendasi dari BPK sesuai dengan peraturan, kami selaku inspektorat menindaklanjuti dengan membuat instruksi BUPATI



untuk selanjutnya kami edarkan ke SKPD dengan surat Nomor: 700/KEP2018/ 1926/2019 tanggal 17 Mei 2019, dan surat Instruksi Nomor: 700/KEP2018/ 1926/2019 tanggal 20 Mei 2019, Apabila surat instruksi BUPATI belum juga ditindaklanjuti maka kami melakukan pemutakhiran data dengan mengundang seluruh SKPD untuk melakukan tindak lanjut berikutnya pemutakhiran data bersama. dengan berdasarkan surat nomor 005/2454 tanggal 10 Juni 2020 dan surat nomor 005/4204 tanggal 22 Oktober 2019. Namun belum ditindak lanjuti Hingga pada tahun 2020 terbit Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merauke Tahun 2019 dari BPK RI yang telah kami terima tanggal 26 Agustus 2020, lalu untuk menindak lanjuti temuan tersebut maka kami terbitkan surat BUPATI nomor 700/LKPD2019/ 3841/ 2020 tanggal 07 September 2020 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan kepada dinas perikanan kabupaten Merauke namun hingga saat ini masih belum ada tindak lanjut. Dokumen atas LHP BPK-RI dan tindak lanjut bersama pemeriksaan ini telah saksi lampirkan salinannya.

- Dapat saksi jelaskan BPK biasanya turun audit pendahuluan (dalam audit pendahuluan biasanya sudah ada temuan sementara dan dikoordinasikan ke- (APIP) lalu audit rinci dari BPK RI yang biasanya terbit LHP BPK RI, seingat saksi audit pendahuluan tersebut turun sekitar bulan Februari - maret tahun 2019 lalu break hingga bulan April 2019 BPK RI lakukan audit secara terperinci.
- Dapat saksi jelaskan program PKPT (program kerja pengawasan tahunan) audit regular atau yang sudah di programkan untuk memastikan program kerja yang dilakukan SKPD telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau belum, output dari PKPT ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat. Ada juga non PKPT yaitu melakukan tugas pengawasan diluar dari PKPT dengan menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat melalui PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.
- Bahwa dapat saksi jelaskan PKPT yang akan dijalani pada tahun berjalan perencanaan dilakukan sebelumnya jadi semisal kami akan melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2020 maka pada desember tahun 2019 kami telah memprogramkan berupa objek pemeriksaan (skpd/ Distrik) mana yang akan kami



periksa, dan dari rencana tersebut selanjutnya saksi selaku inspektur menerbitkan surat perintah terhadap petugas yang saksi tunjuk untuk melakukan PKPT pada 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya hingga saat pemeriksaan terjadi, dapat dijelaskan semisal saksi perintahkan pada juni tahun 2020 objek pemeriksaan pada PKPT adalah 1 (satu) tahun anggaran 2019 hingga juni tahun 2020. Kemudian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat tersebut selanjutnya kami laporkan kepada BUPATI Merauke dan ditembuskan kepada SKPD yang bersangkutan untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Dan ketika ada temuan pasti ada surat dari BUPATI Merauke ke SKPD yang bersangkutan.

- Dapat saksi jelaskan terhadap pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018 tidak masuk dalam rencana program PKPT kami, karena minimnya SDM dan sarana di inspektorat sehingga program PKPT menggunakan metode sampel dan untuk pengadaan tersebut kami kebetulan tidak tercantum dalam program rencana PKPT kami. Selain itu dalam tahun 2019 lalu karena BPK RI biasanya sudah masuk lebih dahulu untuk melakukan audit pendahuluan, maka kami tidak melakukan pemeriksaan lagi, dan kami biasanya melakukan tukar menukar data dengan BPK RI agar tidak terjadi 2 (dua) kali pemeriksaan.
- Bahwa sebagaimana dalam dokumen Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2018 tanggal 13 Nopember 2017 dan 2019 tanggal 02 November 2019, sebagaimana telah saksi berikan kepada penyidik tidak terdapat agenda audit yang dilakukan oleh Inspektorat kepada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke.
- Bahwa pada tahun 2019 setelah kami Instruksikan melalui surat BUPATI, Dinas Perikanan telah melakukan tindakan berupa mengajukan klaim pembayaran kepada PT. TKP untuk mencairkan asuransi terhadap jaminan uang muka yang dijamin oleh PT, TKP, namun karena pengajuan klaim tersebut belum ada tanggapan hingga saat ini kelebihan pembayaran sebesar Rp. 682.239.655,00 (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) tidak kunjung dibayarkan dan



belum ada penyampaian dari Dinas Perikanan kepada saksi selaku inspektur untuk penyelesaian masalah tersebut, selain surat dinas ke pihak asuransi penjamin.

- Dapat saksi jelaskan temuan tersebut berbeda pekerjaan pengadaan dan berbeda SKPD pemisahannya terletak pada temuan a dan b sehingga data yang saksi bawa dan bentuk rekomendasi antara adalah untuk temuan a berbeda hasil kajiannya dengan temuan b.
- Dapat saksi jelaskan Prepres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa dan perbaruannya mengatur apabila terdapat pemutusan kontrak maka ada Tindakan seperti :
 - Pembayaran Jaminan Pelaksanaan
 - Pelunasan Uang Muka (apabila pelaksana mengambil uang muka) / Pencairan jaminan uang muka sebagai pengembalian uang atas uang muka tersebut.
 - Dan perusahaan dimasukkan dalam Daftar hitam (*blacklist*) Terhadap pembayaran jaminan pelaksanaan ini dilakukan penyeteroran pada bulan maret tahun 2019 dengan dasar dari hasil audit pendahuluan dari BPK RI, namun disini yang saksi tidak mengerti seharusnya jaminan pelaksanaan dikembalikan oleh perusahaan penjamin namun dalam surat penyeteroran tersebut tercantum nama moranda.
- Dapat saksi jelaskan saat audit pendahuluan biasanya secara lisan disampaikan oleh auditor dari BPK RI untuk menyelesaikan, dan tugas kami dari inspektorat **mengkomunikasikan antara BPK dengan SKPD** terkait untuk menyelesaikan temuan awal pada audit pendahuluan agar tidak masuk dalam LHP BPK RI karena sudah diselesaikan atas jaminan pelaksanaan terhadap pengadaan tersebut.
- Dapat saksi jelaskan mekanismenya ketika ada temuan dan disampaikan secara lisan oleh BPK RI , selanjutnya BPK RI meneruskan ke Inspektorat sebagai APIP dengan catatan agar segera dikomunikasikan ke SKPD untuk menyelesaikan temuan awal tersebut, apabila ada itikad baik dari SKPD untuk menyelesaikan temuan awal tersebut. maka ada pengantar yang akan diterbitkan dari Inspektorat sebagai bukti tindak lanjut Inspektorat kepada SKPD yang telah beritikad baik untuk menyelesaikan temuan awal yang secara lisan telah disampaikan BPK RI kepada Inspektorat. Jadi



setiap hasil temuan dimana SKPD terkait beritikad baik untuk menyelesaikan temuan BPK RI selalu ada pengantar tersebut. karena kewajiban SKPD adalah menindak lanjuti temuan, sedangkan inspektorat memfasilitasi tindak lanjut penyelesaian atas temuan yang telah dilakukan oleh SKPD kepada BPK RI. Maka dinyatakan dalam Surat Inspektorat Daerah Nomor : 951/129 tanggal 08 Maret 2019 nilai sebesar Rp. 190.473.018,00 (seratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan belas rupiah) ada keterangan "Mohon diterima penyetoran ke kas daerah..dst. dan telah **"Selesai"** surat tersebut bertujuan supaya kami dapat mengetahui penyelesaian atas masing – masing temuan pada SKPD yang dari hasil audit BPK RI ditemukan temuan. Selanjutnya terkait besaran nilai Rp. 190.473.018,00 (seratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan belas rupiah) ditentukan oleh BPK RI mungkin berdasarkan besaran jaminan pelaksanaan dalam kontrak kerja karena auditor dari BPK RI yang lebih tahu.

- Karena dalam UU BPK masih ada waktu 60 hari, dan adanya kesempatan untuk menyelesaikan 30 hari dan dapat diperpanjang lagi masa penyelesaiannya 30 hari jadi total 120 hari dari penerimaan LHP BPK RI, sehingga kami belum melakukan Tindakan untuk melaporkannya ke Aparat.
- Bahwa Untuk sementara saksi tidak menemukan ada pelanggaran terhadap aturan lain, namun dapat saksi terangkan seingat saksi PPK Agustinus Sanda pernah datang meminta petunjuk ke saksi selaku Inspektur, karena beliau menceritakan sebelum adanya pemutusan kontrak pelaksana pekerjaan tidak bisa memenuhi progress pekerjaan dan saat itu saksi sarankan, agar secara tegas mengambil Tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan. silahkan tegas untuk lakukan pemutusan kontrak. Apabila dari PPK Agustinus Sanda khawatir mungkin pelaksana pekerjaan adalah utusan dari pimpinan dan takut di nonjobkan silahkan pertimbangkan resikonya dan apabila pengadaan ini tidak selesai resikonya berdampak kepada pribadi PPK karena PPK selaku pejabat yang melakukan pengendalian terhadap kontrak pekerjaan.



- Dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahui secara pasti kapan waktunya dia datang, namun yang jelas sebelum pemutusan kontrak dan sebelum pemeriksaan BPK RI turun.
- Dapat saksi jelaskan waktu itu Moranda M. datang kepada saksi menanyakan mengapa Surat Tanda Setoran Nomor : 951/130 Merauke pada tahun 2019 telah menyetorkan dilaksanakan oleh PT. Tugu Kresna Pratama Padahal Moranda M. mengaku dirinya adalah orang yang melaksanakan dari perusahaan pelaksana pekerjaan. Jadi yang saksi tahu dia adalah pekerja dari pengadaan ini. saksi tidak tahu lebih dalam lagi mengapa yang setor Moranda M. karena itu sudah urusan dari Dinas Perikanan atau SKPD terkait.
- Dapat saksi jelaskan sebenarnya tidak ada kewajiban terhadap SKPD untuk melaporkan adanya pemutusan perjanjian kerja kepada inspektorat, namun biasanya SKPD jika menganggap perlu ditembuskan kepada Inspektorat barulah ditembuskan kepada Inspektur sifatnya untuk mengetahui saja.
- Dapat saksi jelaskan terhadap penetapan blacklist PT. Bangkit Pangestu Lestari seingat saksi dari Dinas Perikanan tidak melaporkan kepada Inspektorat, sehingga saksi tidak mengetahuinya.
- Dapat saksi jelaskan, Bahwa sejak diputusnya perjanjian kerja pada tanggal 17 Desember 2018 hingga dimulainya rangkaian kegiatan Penyidikan tersebut tidak ada penyetoran terhadap sisa uang muka terkait Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, dan Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018. saksi mengetahuinya karena terhadap semua setoran hasil temuan apabila mau menyetorkan ke KAS Daerah di Bank Papua untuk lebih memudahkan dalam penyelesaian temuan agar mendapatkan pengantar dari Inspektorat sehingga penyetoran di Bank Papua dapat kami identifikasi lebih cepat.
- Dapat saksi jelaskan pada saat itu tanggal 08 Maret 2020 saksi tidak mengetahui apa alasannya, karena dalam pengantar inpektorat tersebut pun saksi lagi dinas diluar daerah sehingga yang menandatangani pengantar tersebut adalah Sekretaris Inspektorat



Eduman Simbolon S.Sos yang saat ini bertindak sebagai Fungsional P2UPD pada Inspektorat.

- Bahwa benar Para terdakwa telah mengembalikan uang kerugian Negara yang telah disetor ke Kas Daerah sesuai dengan surat
- Terdakwa I HARIYANTO dan terdakwa II MORANDA MALISSA bersama dengan saksi Benyamin Hayono Nabore dan saksi Agustinus Sanda, pada pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke sebesar Rp. 682.239.655,00 (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), dimana atas pekerjaan tersebut telah dilakukan pencairan Uang muka senilai ±Rp. 761.892.000,-00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp. 682.239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) namun sampai dengan berakhirnya kontrak pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan,
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I HARIYANTO selaku Direktur PT. Bangkit Pangestu Lestari dan Terdakwa II MORANDA MALISSA selaku Pelaksana Pekerjaan Dilapangan PT. Bangkit Pangestu Lestari bersama dengan saksi Benyamin Hayono Nabore telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 682.239.655,00 (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) dan telah menyetor uang ke Kas Daerah dengan surat – surat sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 523/3308/x/2020 tanggal 6 Oktober 2020 perihal mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dibuat saya sendiri Selaku Kepala Dinas Perikanan Kab. Merauke yang ditujukan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Merauke
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 951/3321 tanggal 6 Oktober 2020 perihal mengenai Penyetoran Dana Kas Daerah yang dibuat oleh Drs. IRIANTO SABAR GATTANG Selaku Inspektur Daerah Kab. Merauke yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Papua Kabupaten Merauke



- c. Surat Tanda Setoran Nomor : 951/322 tanggal 06 Oktober 2020 yaitu sebesar Rp. 682. 239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) yang dilaksanakan oleh PT. BANGKIT PANGESTU LESTARI dan uang tersebut telah diterima berdasarkan slip setoran BANK PAPUA surat tanda terima setoran ditandatangani oleh SELFI S. PALIAMA Nip. 197704162006052001 Slip Setoran Ke Bank Papua tanggal 06 Oktober 2020 uang setoran sebesar Rp. 682. 239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah)

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

12. Saksi RICHARD FALERIUS GOSZAL, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan mengenai dugaan tindak pidana korupsi dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan panggilan dari Kejaksaan Negeri Merauke terkait Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018.
- Dapat saksi jelaskan bahwa Pembukaan Rekening Giro dilakukan oleh petugas CS :
 1. Minta kepada Calon Nasabah baru yang akan membuka rekening Giro mengisi data formulir Data Pengenalan Nasabah (*Knows Yours Customer Principle*) dan Formulir Pembukaan Rekening yang dilengkapi :
 - Fotocopy KTP pemilik perusahaan yang berwenang, Fotocopy NPWP.
 - Pas Photo Pengurus yang berwenang ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
 - Fotocopy Akta pendirian Perusahaan atau Anggaran Dasar beserta pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Akta perubahan-perubahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy SIUP & TDP, Fotocopy SKDP
- Surat Kuasa Bermaterai untuk melakukan penandatanganan Cek dan Bilyet giro, pengambilan Rekening Koran dan Pengecekan Saldo jika akan diberikan kuasa kepada orang lain yang dilengkapi identitas diri.
- 2. Lakukan wawancara singkat mengenai tujuan pembukaan rekening dan asal sumber dana.
- 3. Lakukan analisis terhadap kebenaran data yang diserahkan nasabah kepada bank.
- 4. Minta kepada nasabah untuk menandatangani formulir pembukaan rekening dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk membuka rekening dimaksud (seperti contoh tanda tangan, surat kuasa jika ada dsb).
- 5. Lakukan penginputan data nasabah ke dalam system komputer.
- 6. Serahkan Formulir yang telah diisi oleh Nasabah kepada Pimpinan Departemen Layanan untuk mendapat persetujuan
- 7. Minta kepada Calon Nasabah untuk mengisi Slip setoran awal sesuai ketentuan.
- 8. Periksa dan berikan Paraf pada Slip Setoran tersebut dan minta kepada Nasabah untuk melakukan penyetoran dana di Teller
- 9. Apabila nasabah telah melakukan penyetoran atas rekening yang telah dibukanya maka pada nasabah yang telah diberikan Cek/Bilyet Giro yang telah dilengkapi dengan meterai, dilakukan penyobekan halaman pertama pada buku check. Dan bila telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku maka atas cek tersebut dilakukan pengaktifan pada sistem komputer Bank.
- 10. Petugas Customer Service melakukan scan tanda tangan dan KTP dan stempel pada sistem computer.
- Dapat saksi jelaskan untuk membuka rekening harus dilakukan oleh pemilik perusahaan tersebut.
- Dapat saksi jelaskan, peraturan terkait perbankan diatur dalam UU RI No. 10 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menjelaskan bahwa Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya,



atau dengan pemindahbukuan. Atau cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada seseorang yang membawa cek tersebut.

Syarat hukum dan penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral seperti yang diatur dalam KUH Dagang pasal 178 dengan syarat yaitu :

- a. Pada surat cek tertulis perkataan “CEK”
 - b. Surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uan tertentu.
 - c. Nama bank yang harus membayar (tertarik).
 - d. Penyebutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan.
 - e. Tanda tangan / Stempel penarik.
- Bahwa setelah pembuatan rekening giro perusahaan jadi atas nama pemilik perusahaan atau “nasabah”, dapat saksi jelaskan metode yang dapat ditempuh untuk melakukan pengambilan dana atau pencairan dana pada rekening giro suatu perusahaan yaitu :
- Pertama, penarikan dengan Cek.
 - Kedua, penarikan dengan Bilyet Giro.
 - Ketiga, penarikan dengan surat perintah bayar lainnya atau pemindahbukuan.
- Dapat saksi jelaskan terhadap metode:
- Pertama, penarikan dengan Cek;

Cek adalah surat perintah pembayaran tanpa syarat dari nasabah kepada bank untuk membayar sejumlah dana dari rekening nasabah yang bersangkutan kepada orang yang namanya tercantum dalam cek atau kepada pemegang cek tersebut sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan baik secara tunai atau secara pemindahbukuan

Syarat yang dapat ditetapkan oleh bank untuk menarik sejumlah uang yang diinginkan menggunakan cek adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya dana.
2. Ada materai yang cukup.



3. Jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh si pemberi cek.
 4. Jumlah uang yang tertulis di angka dengan huruf haruslah sama.
 5. Memperlihatkan masa kadaluwarsa cek yaitu 70 hari setelah dikeluarkannya cek tersebut.
 6. Tanda tangan atau stempel perusahaan sesuai dengan yang ada di spesimen bank (contoh tanda tangan / KTP / Stempel).
 7. Rekening tidak sedang diblokir pihak berwenang.
 8. Resi cek sudah kembali.
 9. Kondisi warkat cek memenuhi ketentuan.
 10. Dan syarat-syarat lainnya sesuai ketentuan bank.
- Kedua, penarikan dengan Bilyet Giro;

Bilyet Giro (BG) merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahbukuan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama atau bank lainnya. Syarat yang berlaku untuk BG agar pemindahbukuan dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

Ada nama BG dan nomor serinya.

Perintah tanpa syarat untuk memindahbukuan sejumlah uang atas beban rekening yang bersangkutan.

1. Nama dan tempat bank tertarik.
 2. Jumlah dana yang dipindahkan dalam angka dan huruf. Nama pihak penerima.
 3. Tanda tangan penarik atau cap perusahaan sesuai dengan yang ada di spesimen bank (contoh tanda tangan / KTP / Stempel).
 4. Tanggal dan tempat penarikan.
 5. Nama bank yang menerima pemindahbukuan tersebut.
- Ketiga, penarikan dengan surat perintah bayar lainnya atau pemindahbukuan;



- Dapat saksi jelaskan bahwa, hanya pemilik rekening yang dapat melakukan pencairan terhadap dana dalam rekening giro dari pemilik rekening sesuai spesimen, kecuali jika ada surat kuasa dari pemilik rekening kepada orang yang dikuasakan untuk dapat menarik dan atau menandatangani penarikan cek yang disampaikan kepada bank oleh pemilik rekening dan spesimen dari orang yang dikuasakan telah dicatat pada sistem bank.-
- Dapat saksi jelaskan bahwa, bank memastikan hal tersebut melalui petugas yaitu;
 1. Tersedianya dana.
 2. Ada materai yang cukup.
 3. Jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh si pemberi cek.
 4. Jumlah uang yang tertulis di angka dengan huruf haruslah sama.
 5. Memperlihatkan masa kadaluarsa cek yaitu 70 hari setelah dikeluarkannya cek tersebut.
 6. Tanda tangan atau Cap/Stempel perusahaan sesuai dengan yang ada di spesimen bank (contoh tanda tangan / KTP / Stempel).
 7. Rekening tidak sedang diblokir pihak berwenang. -
 8. Resi cek sudah kembali.
 9. Kondisi warkat cek memenuhi ketentuan.
 10. Dan syarat-syarat lainnya sesuai ketentuan bank.
- Dapat saksi jelaskan bahwa, saksi tahu ada pembukaan rekening tersebut, namun untuk kronologis pembukaan dan pencairan rekening tersebut adalah CS dan teller yang bertugas saat itu.
- Dapat saksi jelaskan, petugas CS, Teller dan Pemimpin Departemen Layanan saat itu.



- Bahwa saksi mengetahuinya, siapa petugas CS atau Teller atas pembukaan rekening dan pencairan dana berdasarkan file/berkas rekening tersebut dan file/berkas transaksi tersebut.
- Bahwa Costumer Service dan teller melakukan verifikasi berdasarkan spesimen tanda tangan dan KTP yang sudah di scan pada sistem saat pembukaan rekening.
- Dapat saksi jelaskan bahwa, pemilik rekening atau pemilik perusahaan dapat memberi kuasa atau kewenangan pencairan dana dengan membuat surat kuasa bermaterai kepada orang yang dikuasakan untuk melakukan penandatanganan Cek dan Bilyet giro. Sedangkan untuk Penerima dana cek bisa siapa saja (Cek Atas Unjuk) atau hanya orang yang tertulis dalam warkat cek (Cek Atas Nama).
- Dapat saksi jelaskan bahwa, sesuai ketentuan bank tentang kewenangan otorisasi, maka transaksi penarikan di atas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan otorisasi oleh saksi selaku Pemimpin Cabang saat itu.
- Dapat saksi jelaskan bahwa, fungsi otorisasi transaksi merupakan salah satu dari pengendalian internal untuk memastikan bahwa proses yang dilakukan sesuai dengan tingkatan tugas telah dilaksanakan. Mekanisme yang dilakukan yaitu dengan memeriksa keabsahan warkat cek atau kondisi warkat cek memenuhi ketentuan yang telah diverifikasi oleh CS, Pimpinan Departemen Layanan dan Teller
- Dapat saksi jelaskan bahwa, tidak dilakukan konfirmasi kepada pemilik rekening giro, karena tidak ada ketentuan internal, tidak ada permintaan khusus tertulis dari pemilik rekening giro tersebut, karena cek tersebut sudah dilakukan verifikasi dan memenuhi syarat pencairan sesuai SOP.
- Dapat saksi jelaskan bahwa untuk SOP operasional cabang ada namun saksi tidak terlalu ingat dan saksi akan memberikan SOP tersebut ke penyidik.
- Dapat saksi jelaskan bahwa :
 - **Cek atas unjuk/ pembawa (aan Toonder)** adalah Cek atas unjuk merupakan cek di mana bank akan membayarkan kepada siapa saja dengan tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum



tertentu, yang datang untuk menguangkan cek tersebut kepada pembawanya.

- **Cek atas nama (aan order)** adalah Cek atas nama merupakan cek di mana bank akan membayar kepada orang yang namanya tercantum di dalam cek yang bersangkutan dan sebutan pembawa dicoret.

Dapat saksi jelaskan terhadap cek nomor CD 909742 tanggal 18 Juli 2018 dari PT. Bangkit Pangestu Lestari termasuk dalam jenis **Cek atas unjuk**.

- Dapat saksi jelaskan bahwa saat proses pembukaan rekening karena dokumen nasabah baik tandatangan dan KTP pemilik/ pembuat rekening sudah terekam dalam komputer, bagian *Customer Service* melihat dan membandingkan kesamaan tandatangan secara manual dari data yang ada dalam *database/sistem* dokumen nasabah dengan tandatangan yang tertera pada cek tersebut.
- Dapat saksi jelaskan bahwa Otorisasi dilakukan langsung dibagian teller saksi memastikan sudah sah sesuai dengan ketentuan atau tidak seperti (nominal, angka, tanggal, keaslian cek <dengan cara memastikan dengan sinar UV terhadap cek tersebut>, memastikan identitas penerimanya, setelah unsur – unsur tersebut terpenuhi barulah saksi melakukan otorisasi dengan cara memasukkan kode verifikasi agar dapat dilakukan proses bayar terhadap cek tersebut
- Dapat saksi jelaskan bahwa secara umum pada ketentuan giro pemilik cek/ pemilik rekening lah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penguasaan atas cek tersebut, selama **tidak ada** permintaan khusus dari pemilik rekening terhadap hal – hal yang ditentukan khusus untuk pembayaran cek pada rekening miliknya, maka cek yang dikeluarkan oleh pemilik rekening adalah sah dan wajib segera dibayarkan. jika ada permintaan khusus tersebut maka wajib dicatat dalam dokumen nasabah. Karena apabila permintaan khusus tersebut tidak dipenuhi maka menjadi kesalahan dari pihak Bank Papua.
- Terhadap konfirmasi lebih lanjut kepada pemilik rekening, dapat dilakukan oleh pihak Bank Papua kabupaten Merauke sepanjang *Customer Service* atau pihak – pihak yang berwenang melakukan verifikasi terhadap cek tersebut menemukan adanya kejanggalan.



- Dapat saksi jelaskan biasanya Terjadi perbedaan angka dan terbilang Semisal terdapat coretan – coretan pemilik harus tandatangan Tanggal daluarsa cek 70 (tujuh puluh) hari Apabila dari warkat cek terdapat hal – hal yang tidak sesuai maka Bank dapat melakukan konfirmasi terlebih dahulu.
- Terhadap Cek atas unjuk nomor CD 909742 tanggal 18 Juli 2018 saksi tidak menemukan adanya kejanggalan dan tidak ada permintaan khusus dari pemilik rekening.
- Dapat saksi jelaskan bahwa saat itu saksi bertindak sebagai kepala cabang saat itu dan sesuai hasil keputusan komite kredit tingkat cabang memutuskan dapat memberikan kredit.
- Dapat saksi jelaskan jenis kredit yang tertera pada Salinan Rekening koran PT. Bangkit Pangestu Lestari tanggal 30 September 2020 pukul 11:59:39 termasuk dalam jenis kredit kontrakting.
- Dapat saksi jelaskan persyaratan secara umum yaitu : Kontrak kerja dari dinas, karena Bank dalam hal ini melakukan konfirmasi kepada dinas. (sautu keabsahan dalam kontrak maka Bank biasanya langsung konfirmasi kepada pihak dinas dan kami meminta nomor rekening dari kontraktor untuk memastikan PPK nanti melakukan pembayarannya dalam rekening tersebut , Layak dibayarkan sekian persen, Agunan legal dan Dicover oleh Asuransi, pada saat itu kami meminta cover kredit dari Askrinda. Sehingga apabila dari pihak asuransi tidak mengcover juga pasti kami akan membatalkannya. Maka dengan pertimbangan tersebut kami berpendapat layak untuk di biayai kreditnya sesuai dengan kebijakan kredit Bank.
- Dapat saksi jelaskan, seingat saksi saat itu Benyamin Hayono Nabore namun yang berinteraksi langsung adalah analis kredit saksi waktu itu atas nama Yuli. Dapat saksi ceritakan memang awalnya saksi sempat tidak menyetujui permohonan kredit mereka karena ada masalah di Agunan yang mereka ajukan, masalahnya sertipikat tanah tersebut ada masalah karena orangnya sudah meninggal dan terkait dengan hal – hal waris sehingga saksi menolak saat itu. Kemudian Benyamin Hayono Nabore dan Moranda mengajukan lagi penggantian agunan sertipikat tanah dari Anton Palungan, karena sertipikat tanah tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan mudah untuk di eksekusi sesuai ketentuan Bank, kemudian dipastikan



persyaratan kredit yang lain setelah lengkap dan diputus dalam komite kredit tingkat cabang

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

13. Saksi BENYAMIN HAYONO NEBORE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan menegani dugaan tindak pidana korupsi dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi sebagai Pelaksana Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saat itu saksi bekerjasama dengan saudara MORANDA dalam Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018, yang mana saat itu saksi bersama saudara MORANDA meminjam Perusahaan milik saudara HARIYANTO yaitu PT. Bangkit Pangestu Lestari.
- Dapat saksi jelaskan, bahwa pada tahun 2018 saat itu saksi bersama saudara MORANDA mengikuti lelang terbuka, kami melihat ada Pelelangan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018, kemudian saksi bersama-sama dengan saudara MORANDA menghubungi saudara HARIYANTO untuk meminjam Perusahaan miliknya yakni PT. Bangkit Pangestu Lestari karena Persyaratan untuk dapat mengikuti pelelangan adalah PT., selanjutnya disetujui oleh saudara HARIYANTO, lalu MORANDA membuat surat Kuasa Perusahaan atas nama saksi (BENYAMIN HAYONO NEBORE) yang diberikan oleh saudara HARIYANTO



selaku direktur, namun surat itu saksi tidak pernah melihatnya sampai dengan saat ini. Kemudian saksi bersama saudara MORANDA mengikuti lelang pengadaan tersebut secara online (LPSE).

- Bahwa seingat saksi, surat kuasa kuasa Direktur dari saudara HARIYANTO selaku direktur perusahaan PT. Bangkit Pangestu Lestari yang menguasai kepada saksi dibuat sekitar bulan September 2018 pada saat kami mau mengajukan permohonan kredit kepada Bank Papua Cabang Merauke.
- Dapat saksi jelaskan waktunya saksi lupa, tempatnya di rumah saudara MORANDA di jl. Ermasu Kab. Merauke, kemudian saksi bersama dua orang rekan saksi yang membantu mengikuti lelang tersebut dimana saat itu kami melihat ada kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018 lalu kami mencoba membuka Link Pelelangan tersebut dan kami mendaftar dan melengkapi persyaratan pelelangan tersebut.
- Bahwa Nilai kontrak Rp.3.809.460.360 (tiga milyar delapan ratus Sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) bersumber dari dana Otsus.
- Dapat saksi jelaskan saat itu yang ikut mendaftar lelang Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan cukup banyak, namun terkait jumlahnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saat itu yang dinyatakan sebagai Pemenang Lelang oleh POKJA LPSE adalah PT. Bangkit Pangestu Lestari
- Bahwa Pihak Dinas Perikanan Kabupaten Merauke membuat Kontrak terhadap Pekerjaan tersebut. dimana kontrak tersebut ditandatangani oleh saudara Hariyanto selaku kuasa direktur PT. Bangkit Pangestu Lestari.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, dalam penandatanganan dokumen-dokumen seperti kontrak dan Pencairan adalah saudara Hariyanto selaku Direktur PT Bangkit Pangestu Lestari, selanjutnya Buku tabungan giro juga atas nama saudara Hariyanto, namun saat Pencairan saksi bersama saudara Moranda yang melakukan pengambilan dana berdasarkan cek yang ditandatangani oleh saudara Hariyanto.
- Dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan Tahun Anggran 2018, perjanjian terkait



fee (pembayaran peminjaman perusahaan) antara kami dengan saudara Hariyanto selaku pemilik perusahaan PT. Bangkit Pangestu Lestari sebesar 5 % dari nilai pagu pekerjaan dan akan dibayarkan pada saat pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan.

- Proses pencairan dana terhadap Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan Tahun Anggaran 2018 tersebut adalah : Pertama pencairan 20%, saksi terima Rp.682.000.000,- (enam ratus delapan puluh dua juta rupiah) setelah dipotong pph/ppn, namun saksi tidak tahu pasti bagaimana proses pengajuannya, namun yang saksi ketahui bahwa uang muka tersebut telah dicairkan berdasarkan keterangan dari saudara Moranda kepada saksi.
- Dapat saksi jelaskan, bahwa pada saat pencairan 20 % anggaran pengadaan tersebut saksi bersama saudara Moranda tidak melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut, dan sampai dengan saat ini pekerjaan pengadaan tersebut tidak pernah kami kerjakan.
- Dapat saksi jelaskan, bahwa pada saat itu kami tidak tidak melaksanakan pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018 karena dana pencairan sebesar 20 % dari nilai kontrak tersebut terpakai habis.
- Bahwa saksi bersama saudara Moranda membayar panjar pemborong sebesar Rp.305.800.000,00,-. Kemudian kami membayar jasa tim yang membantu kami mengikuti proses pelelangan secara online plus biaya penyewaan ijazah Teknik dengan total keseluruhan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya kami memberikan uang sebesar Rp.5.000.000.00,- (lima juta rupiah) kepada saudara Hariyanto untuk membuka rekening Giro PT. Bangkit Pangestu Lestari di Bank Papua Cabang merauke, kemudian kami memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saudara DOGLAS untuk membayar biaya administrasi kelengkapan Surat-surat PT. Bangkit Pangestu Lestari, selanjutnya saudara Moranda memberikan saksi dana sekitar Rp.40.000.000.00, (empat puluh juta rupiah) dan tersisa dana sekitar Rp.260.000.000.00,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dipakai oleh saudara Moranda



- Bahwa dana sekitar Rp.40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) saksi gunakan untuk keperluan pribadi.
- Tanggapan dari PPK yaitu pemutusan Kontrak, lalu kami disuruh oleh Pihak Dinas Perikanan Kabupaten Merauke untuk segera menyetor uang sebesar Rp.190.473.018.00.- (seratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan belas rupiah) ke Kas Daerah atas temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, setelah itu PPK menyampaikan kepada kami bahwa Pihak Dinas Perikanan Kab. Merauke telah melayangkan klaim kepada PT. Tugu Kresna Pratama sebagai Perusahaan Asuransi, namun hingga saat ini pihak Asuransi belum menjawab klaim dari Dinas Perikanan Kabupaten Merauke
- Bahwa saksi pernah menjaminkan SPK tersebut untuk dijadikan sebagai jaminan pengajuan kredit di Bank PAPUA Cabang Merauke, dengan besar pinjaman sebanyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dimana pengajuan kredit tersebut berdasarkan inisiatif dari saksi dan saudara Moranda dengan harapan untuk menyelesaikan pekerjaan, namun pada saat kredit tersebut cair, uang pinjaman tersebut saksi serahkan kepada Moranda untuk belanja keperluan pengadaan, namun selanjutnya saksi tidak tahu apakah Moranda membelanjakan uang tersebut untuk keperluan bahan pengadaan, tetapi sampai dengan saat ini pekerjaan tersebut tidak selesai kami kerjakan dan uang kredit tersebut juga telah habis dipakai oleh saudara Moranda.
- Bahwa yang menandatangani seluruh berkas pengajuan tersebut adalah saksi, sedangkan untuk angsuran uang pinjaman tersebut telah saksi selesaikan dan tinggal tersebisa sekitar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa PPK Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, dan Papua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018 sdr. AGUSTINUS SANDA.
- Dapat saksi jelaskan bahwa terhadap pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018, dimana kami telah melakukan pencairan sebesar 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp.682.000.000,- (enam ratus delapan puluh dua juta rupiah) setelah



dipotong pph/ppn, namun kami tidak melaksanakan pekerjaan tersebut sehingga perbuatan tersebut merugikan Negara atau keuangan daerah dalam hal ini Pemda Kabupaten Merauke.

- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018 saksi kerjakan bersama dengan saudara Moranda, namun untuk pelaksanaan teknis dilapangan dikerjakan oleh moranda, namun pada saat pencairan uang muka saudara moranda memberitahukan kepada saksi kemudian memberikan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Kemudian pada sekitar bulan september 2018 saksi mengetahui bahwa pekerjaan tersebut tidak dikerjakan oleh saudara moranda, sehingga kami mengambil kredit sebesar Rp. 1.5000.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada Bank Papua Cabng Merauke untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, namun hingga saat ini pekerjaan tersebut tidak juga kami selesaikan dan uang tersebut belum kami kembalikan.
- Bahwa saksi mengetahui dari saudara moranda yang menyampaikan kepada saksi pada sekitar bulan Desember 2018.
- Bahwa setahu saksi apabila terdapat pemutusan kontrak maka kami harus mengembalikan Uang Muka sebesar 20% yang telah kami cairkan.
- Bahwa yang menyebabkan saksi tidak mengembalikan uang muka pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018 dan tahun 2019 karena saksi masih mengumpulkan uang sekaligus menunggu moranda memberikan mendapatkan uang untuk mengembalikan uang muka tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada tanggal 8 Maret 2019, saksi bersama dengan saudara moranda yang didampingi oleh sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Merauke yaitu saudara Angga, kami melakukan penyetoran uang sejumlah Rp. 190.473.018,00 (seratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan belas rupiah) kepada kas daerah, dengan peruntukan pembayaran jaminan pelaksanaan. Yang menjadi dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kami adalah adanya temuan hasil pemeriksaan pendahuluan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua terhadap LKPD 2018 yang dituangkan dalam surat Inpektorak Kabupaten Merauke nomor 951/129 tanggal 08 Maret 2020, Sedangkan untuk uang muka kami tidak setorkan.

- Bahwa saksi tidak tahu apakah apakah pada tahun 2019 Dinas Perikanan telah mengeluarkan penetapan terhadap blacklist PT. Bangkit Pangestu Lestari, namun saksi hanya mengetahui bahwa kami harus mengembalikan uang muka yang telah kami terima tersebut.
- Dapat saksi jelaskan, Bahwa sejak diputusnya perjanjian kerja pada tanggal 17 Desember 2018 hingga dimulainya rangkaian kegiatan Penyidikan tersebut tidak ada penyetoran terhadap sisa uang muka terkait Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, dan Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018 yang kami lakukan.
- Bahwa penyebab sisa uang muka dalam kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, dan Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018, tidak kami bayarkan (setorkan) karena kami masih mengumpulkan uang untuk mengembalikan uang muka yang telah kami pakai untuk kepentingan pribadi tersebut.
- Terdakwa I HARIYANTO dan terdakwa II MORANDA MALISSA bersama dengan saksi Benyamin Hayono Nabore dan saksi Agustinus Sanda, pada pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke sebesar Rp. 682.239.655,00 (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), dimana atas pekerjaan tersebut telah dilakukan pencairan Uang muka senilai ±Rp. 761.892.000,-00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp. 682.239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh



Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) namun sampai dengan berakhirnya kontrak pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan,

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I HARIYANTO selaku Direktur PT. Bangkit Pangestu Lestari dan Terdakwa II MORANDA MALISSA selaku Pelaksana Pekerjaan Dilapangan PT. Bangkit Pangestu Lestari bersama dengan saksi Benyamin Hayono Nabore telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 682.239.655,00 (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) dan telah menyetor uang ke Kas Daerah dengan surat – surat sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 523/3308/x/2020 tanggal 6 Oktober 2020 perihal mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dibuat Kadis Perikanan Selaku Kepala Dinas Perikanan Kab. Merauke yang ditujukan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Merauke
- b. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 951/3321 tanggal 6 Oktober 2020 perihal mengenai Penyetoran Dana Kas Daerah yang dibuat oleh Drs. IRIANTO SABAR GATTANG Selaku Inspektur Daerah Kab. Merauke yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Papua Kabupaten Merauke
- c. Surat Tanda Setoran Nomor : 951/322 tanggal 06 Oktober 2020 yaitu sebesar Rp. 682. 239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) yang dilaksanakan oleh PT. BANGKIT PANGESTU LESTARI dan uang tersebut telah diterima berdasarkan slip setoran BANK PAPUA surat tanda terima setoran ditandatangani oleh SELFY S. PALIAMA Nip. 197704162006052001
- d. Slip Setoran Ke Bank Papua tanggal 06 Okotber 2020 uang setoran sebesar Rp. 682. 239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah)

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.



14. Saksi **AGUSTINUS SANDA S.Pi, MH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan menegani dugaan tindak pidana korupsi dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018 Karena adanya permasalahan dalam pengadaan tersebut.
- Bahwa Jabatan saksi dalam Dinas Perikanan Kabupaten Merauke sebagai Kepala bidang Pemberdayaan Nelayan kecil namun dalam pekerjaan ini saksi menjabat sebagai (PPK) Pejabat Pembuat Komitmen pada pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018.
- Tugas Pokok dan Fungsi saksi selaku PPK, sesuai perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang jasa menurut saksi yaitu:
 - Menetrapkan Spesifikasi Tekns Barang/Jasa
 - Menyusun HPS
 - Menyusun Rancangan Kontrak
 - Membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa setelah menerima penetapan Pemenang pekerjaan dari Pejabat Pengadaan atau Pokja PBJ Kabupaten
 - Menyusun dan Menandatangani Kontrak
 - Mengevaluasi/mengendalikan dan memonitoring pelaksanaaqaqn Kontrak, termasuk kemajuan pekerjaan sampai selesai pekerjaan tersebut.
 - Menilai kemajuan pekerjaan tersebut.
 - Jika pekerjaan telah selesai, menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA,
 - Termasuk tugas saksi juga adalah melakukan pemutusan kontrak apabila pelaksana pekerjaan tidak menyelesaikan pekerjaan.
- Bahwa PT. Bangkit Pangestu lestari dengan Moranda selaku orang yang diberi kuasa usaha oleh Direktur dari PT. Bangkit Pangestu Lestari yaitu Harianto
- Dapat saksi jelaskan Pelaksana PT. Bangkit Pangestu Lestari melalui Moranda mengajukan pencairan uang muka ke Dinas Perikanan



untuk menyelesaikan pekerjaan, setelah uang muka cair saksi dalam pekerjaan pengadaan sarana dan prasarana penangkap ikan tersebut selalu melakukan pemantauan secara periodik dan berkesinambungan dengan cara pergi ke lapangan tempat pembuatan kapal. Metode pembuatan kapal tersebut saksi pantau juga via *Whatssapp* namun ternyata setelah melihat kondisi pekerjaan sampai akhirnya sudah mendekati akhir kontrak. Saksi selaku PPK menilai pekerjaan tersebut tidak mungkin terselesaikan sebagaimana dalam kontrak. Saksi melihat saat terakhir kali melakukan pemantauan yang baru jadi pada saat itu baru terhadap kapal 9 (Sembilan) unit saja itupun belum jadi sepenuhnya dan belum ada mesin serta peralatan lainnya. Lalu setelah saksi lihat kapal selesai dibangun saksi telfon **MORANDA**, untuk menanyakan “bagaimana yang lain apakah sudah diurus?” Tapi moranda bilang “hanya sementara belanja dan barang yang lain sementara juga dibuat seperti jaring dan sebagainya.” karena saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melihat jaring tersebut belum mulai dikerjakan bahkan bahannyapun belum tiba di Merauke. Sehingga karena progress nya tidak mengalami perkembangan, Sementara berjalan masa kontrak saksi sudah mengeluarkan surat teguran 3 (tiga) kali dan pada saat surat teguran ketiga tidak terpenuhi. saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan komunikasi dengan Pelaksana Pekerjaan bahwa kami akan melakukan pemutusan kontrak.

- Dapat saksi jelaskan, Sebelum putus kontrak kami melakukan rapat koordinasi dengan pihak inspektorat dengan keuangan setelah dilakukan teguran I, dan II, namun yang datang pada saat pertemuan tersebut, yang hadir hanya dari inspektorat sebanyak 2(dua) orang, pelaksana lapangan (tukang), Kepala Dinas, Kasubag Program Dinas Perikanan dan kami selaku PPK, dan setelah rapat dengan inspektorat kami meninjau lapangan pekerjaan. Kemudian se usai pemantauan di lapangan, maka dari inspektorat menyarankan untuk dipersiapkan pemutusan kontrak saja.
- Dapat saksi jelaskan, konsekuensi atau tanggungjawab dari PPK apabila terdapat pemutusan hubungan kerja adalah:
- Perusahaan tersebut dimasukkan dalam daftar hitam dan diajukan ke inspektorat supaya di black list.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengajukan Kepada Pimpinan agar pimpinan memerintahkan kepada Pihak Penjamin dan Penyedia Barang dan Jasa untuk membayarkan/mengembalikasn dan menyetor kembali uang muka yang telah diberikan ke KAS Daerah, namun dapat saksi jelaskan penjamin dalam Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab T.A. 2018 pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke yaitu PT. Tugu Kresna Pratama tidak kooperatif saat saksi hendak berkoodinasi terkait pengajuan klaim asuransi dan petugas pada waktu itu adalah Giri Warsito dengan nomor HP (08124821877)
- Selain Uang muka, Jaminan pelaksanaan juga harus dicairkan juga kepada Kas Daerah.
- Dapat saksi jelaskan, Apabila uang muka dicairkan maka pelaksana pekerjaan wajib mengganti keuangan yang telah dikeluarkan yaitu uang muka tersebut. Namun setelah kami mengklaim uang muka seakan – akan perusahaan penjamin asuransinya semacam gadungan. tapi setelah saksi ke pusat ternyata ada perusahaan PT. Tugu Kresna dan saksi sudah ke kantornya langsung bertemu dengan departemen klaim, mereka menerangkan akan turun ke Merauke untuk melakukan pemeriksaan namun hingga saat ini tidak ada.
- Dapat saksi jelaskan, yang menandatangani kontrak adalah saksi selaku PPK dengan pihak PT. Bangkit Pangestu Lestari yaitu seingat saksi Hariyanto. Karena setelah dokumen kontrak jadi kemudian saudara Moranda membawa kontrak tersebut untuk ditandatangani oleh Hariyanto selaku Direktur dari PT. Bangkit Pangestu Lestari. Selanjutnya Moranda membawa kontrak tersebut kepada saksi untuk ditandatangani.
- Dapat saksi jelaskan, diterangkan oleh Moranda bahwa dia adalah kuasa direktur atau kuasa usaha dari PT. Bangkit Pangestu Lestari yang berkerjasama Benyamin Hayono Nabore alias Yono, karena pernah beberapa kali saat Moranda menghadap, moranda bersama dengan Benyamin Hayono Nabore alias Yono tersebut dan menerangkan mereka bekerjasama dalam mengerjakan pengadaan ini, karena untuk lebih jelas lagi menurut saksi ada di panitia lelang pengadaan sebab jika ada kuasa direksi biasanya pada saat lelang



sudah melapor pada bagian panitia pelelangan sebelumnya. Saksi PPK hanya meneruskan saja.

- Dapat saksi jelaskan, Bahwa yang membantu menyusun kontrak adalah staf saksi. Terhadap Syarat – Syarat Umum kontrak dan syarat syarat khusus kontrak saksi mengetahuinya karena saksi selaku PPK yang bertanggung jawab membuat atas kontrak tersebut.
- Dapat saksi jelaskan, Bahwa yang membantu menyusun kontrak adalah staf saksi namun saksi lupa nama staf saksi tersebut.
- Dapat saksi jelaskan bahwa sebelumnya kami sudah melakukan klaim kepada Pihak Penjamin dan awalnya mereka membalas dengan meminta kepada kami beberapa dokumen via Email dan segera kami memenuhi dan mengirimkan permintaan dari PT Tugu Kresna tersebut, ketika kami mengirim dokumen tersebut kami menunggu jawaban dari PT Tugu Kresna dan sampai beberapa minggu belum ada jawaban, kami langsung melakukan koordinasi dengan Pak Giri Warsito selaku perwakilan Perusahaan penjamin di Merauke, saat itu saksi ketemu dengan pak Giri Warsito, beliau menyampaikan bahwa dari depertemen klaim akan turun ke merauke untuk melakukan pengecekan terhadap aset PT. Bangkit Pangestu Lestari, selanjutnya beliau menjelaskan bahwa untuk masalah seperti ini harus di cek dulu asset dari Terjamin (Penyedia), selanjutnya penjelasan dari Giri Warsito menyampaikan bahwa nantinya mereka akan melihat harta dari penyedia dan akan disita dan dilelang untuk mengganti uang muka, sementara kalau menurut pemahaman kami, tidak seperti itu tanggungjawab Pihak Penjamin. Artinya bahwa kalau Penjamin sudah menerbitkan Polish Asuransi berarti segala akibatnya akan di tanggung Jadi jasa penjamin ini akan melihat harta dari penyedia akan disita dan dilelang untuk mengganti uang muka.
- Dapat saksi jelaskan, Bahwa pada saat pengajuan pencairan uang muka saksi, PPK sudah tidak mengetahui yang mengetahui adalah pejabat penatausahaan keuangan, bendahara dan pejabat pelaksana teknis keuangan. Jadi yang memverifikasi kelengkapan adalah mereka karena di tata usaha ada tim verifikasi ada roses verifikasi sehingga uang muka tersebut bisa cair. Dan disetujui oleh PPTK. Jadi PPK hanya bertugas memantau menyelesaikan pekerjaan. Dan



keluar keuangan itu di bagian TU, sedangkan kewenangan PPK itu saat selesai kontrak.

- Dapat saksi jelaskan, menurut pendapat saksi selaku PPK moranda adalah orang yang harus bertanggung jawab untuk mengganti sisa uang muka tersebut, karena ia merupakan kuasa usaha dari PT. Bangkit Pangestu Lestari dan berdasarkan informasi dari pak giri Warsito (asuransi penjamin) menyatakan bahwa "muranda ini belum bayar polis asuransi juga sehingga dari asuransi tidak dapat membayarkannya".
- Dapat saksi jelaskan, setelah saksi bertemu pak giri, pak giri jelaskan polis saksi saja belum dibayar lunas oleh muranda. Nah terkait penyebab mengapa sertifikat asuransi tersebut tetap terbit padahal polis belum lunas saksi lupa waktu itu pak giri menjawab apa.
- Dapat saksi jelaskan, bahwa terkait verifikasi kelengkapan dokumen pencairan uang muka saksi selaku PPK tidak melakukannya karena pekerjaan tersebut **bukan** merupakan pekerjaan/tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) namun hal tersebut merupakan tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Tim Verifikasi serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- Dapat saksi jelaskan, Yang wajib mengoreksi atau meneliti keabsahan Polis Asuransi Jaminan Uang Muka adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). karena ketika Penyedia mengajukan permohonan Uang Muka, maka dokumen tersebut langsung diajukan ke Dinas Melalui Sekretariat Dinas setelah diverifikasi maka akan mendapatkan persetujuan dari PPTK dan mengetahui PA.
- Dapat saksi jelaskan, bahwa saksi selaku PPK tidak mempunyai kewenangan untuk membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, namun yang berwenang membentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah Pengguna Anggaran (PA).
- Dapat saksi jelaskan, Pekerjaan tidak ada yang diambil alih Saksi selaku PPK hanya meminta bantuan kepada staff di kasubag program untuk membantu mengetik karena saksi melihat komputer lama. Lalu setelah mengetik baru diajukan kepada saksi. Sebenarnya saksi ini tidak pernah berobat lama hanya saja saksi sering sakit kepala terkadang apabila setelah konsultasi dengan dokter berobat ya saksi harus berobat, tapi saksi tetap menjalankan tugas saksi selaku PPK.



- Dapat saksi jelaskan jaminan yang saksi terima saat itu hanyalah Jaminan Pelaksanaan sedangkan untuk Jaminan Uang Muka saksi tidak mengetahuinya karena yang menerima jaminan tersebut di bagian Tata Usaha dan Keuangan, sebab merupakan syarat kelengkapan dari keuangan.
- Bahwa saksi hanya melihat dari internet melalui website KPPN, asuransi – asuransi mana saja yang bisa menjadi penjamin. Karena menurut saksi seharusnya tugas melakukan klarifikasi terhadap asuransi tersebut seharusnya dari Tim Verifikasi Keuangan Dinas Perikanan seperti yang saksi jawab sebelumnya. Untuk klarifikasi tertulis terhadap keabsahan Jaminan yang saksi terima **terhadap jaminan pelaksanaan saksi tidak pernah membuatnya** sedangkan untuk Jaminan Uang muka karena saksi tidak pernah melihatnya karena langsung masuk di Tata Usaha dan keuangan Dinas Perikanan, sehingga **untuk klarifikasi tertulis terhadap Jaminan Uang Muka saksi juga tidak membuatnya**. Nanti setelah pemutusan kontrak barulah saksi melihat ada sertifikat Jaminan Uang Muka.
- Dapat saksi jelaskan, seingat saksi setelah ada permasalahan atau gejala bahwa penyedia jasa tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaan. maka kami mempersiapkan dokumen pengajuan klaim terhadap Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan, sehingga supaya tidak terlambat kami memeriksa dokumen – dokumen tersebut dan setelah saksi dengan pegawai Tata Usaha melihat bahwa dokumen polis/ Sertifikat Jaminan Uang Muka yang pertama hanya berlaku sampai 90 hari. Terdapat kejanggalan kenapa tanggal berakhirnya hanya sampai 06 september 2018, saksi menanyakan kepada Moranda mengapa tanggal berakhirnya hanya sampai 06 september 2018 seharusnya kan sampai kontrak selesai?. Maka kami menyuruh moranda untuk mengurus ke asuransi agar mendapatkan sertifikat asuransi yang baru dengan masa berlaku hingga 20 Desember 2018.
- Kemudian kami menelfon kepada Moranda dan menyuruh dia untuk mengurus lagi ke asuransi menjadi 195 hari, sebab seharusnya jaminan Uang Muka tersebut masa berlakunya harus hingga kontrak selesai. Selanjutnya Moranda yang mengurus ulang sertifikat



Jaminan Uang Muka. maka jadilah polis/ Sertifikat Jaminan Uang Muka yang kedua tersebut.

- Dapat saksi jelaskan, seingat saksi pada bulan – bulan desember 2018 karena seingat saksi hal tersebut kami lakukan saat kami mempersiapkan pengembalian klaim uang muka, karena kami sudah memperkirakan pekerjaan tidak akan selesai dan ada dalam tahap pemutusan kontrak dan pengajuan klaim terhadap uang muka.
- Dapat saksi jelaskan, sertifikat jaminan uang muka yang kedua yang memiliki masa berlaku 195 (seratus Sembilan puluh lima) hari yaitu **Sertifikat Jaminan Uang Muka dari PT Tugu Kresna Pratama Nomor ATKP-SB. 11S0318.0002024-JP / ATKP-APB No: 0002267 Tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 195 (Seratus Sembilan Puluh lima) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 20 Desember 2018.**
- Dapat saksi jelaskan, sertifikat jaminan uang Muka yang pertama yang memiliki masa berlaku 90 (Sembilan puluh) hari **sertifikat Jaminan Uang Muka dari PT Tugu Kresna Pratama Nomor ATKP-SB. 11S0318.0002024-JP / ATKP-APB No: 0002024 Tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 06 September 2018**
- Bahwa saksi melihat saat itu target tersebut ada di kontrak, namun sebelum teguran pertama dari saksi selaku PPK. Saksi melihat progres pekerjaan mulai mandeg atau berhenti sekitar 15%.
- Namun karena ini pengadaan dan kontraknya *Lumpsum* dan bukan pembangunan maka kami harus melihatnya **utuh** apabila penyedia jasa atau pelaksana pekerjaan tidak dapat menyelesaikan maka secara kontrak kami tidak bisa menilai. Dapat saksi ibaratkan seperti pengadaan mobil, yang kami beli adalah mobil utuh tidak dapat dinilai hanya mesinnya saja.
- Dapat saksi jelaskan, seingat saksi saksi pernah mengajukan penetapan sanksi daftar hitam atau blacklist kepada PT. Bangkit Pangestu Lestari namun pengenaan sanksi Blacklist tersebut baru dapat saksi proses di Tahun 2020 karena kami menunggu klaim asuransi dapat dicairkan.
- Bahwa saksi hanya mendapatkan informasi dari saudara **Moranda** saja bahwa dia merupakan kuasa direktur karena sepengetahuan saksi pokja sudah melakukan pengecekan terhadap pemenang lelang tersebut.



- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui Moranda adalah perwakilan dari PT. Bangkit Pangestu Lestari karena pernah Moranda datang dengan Harianto dan Harianto mengatakan bahwa moranda bertindak atas nama PT. Bangkit Pangestu Lestari berdasarkan surat kuasa direksi. Sehingga saksi yakin Moranda adalah perwakilan dari PT. Bangkit Pangestu Lestari
- Saksi hanya mendapatkan informasi dari moranda saja bahwa dia merupakan kuasa direktur karena sepengetahuan saksi pokja sudah melakukan pengecekan terhadap pemenang lelang tersebut dan terhadap dokumen sebagai dasar bertindak saudara Moranda dalam melaksanakan pekerjaan ini atas nama PT. Bangkit Pangestu Lestari.
- Dapat saksi jelaskan, pada saat itu saksi tidak memeriksa kembali terhadap kesesuaian masa berlaku dalam sertifikat jaminan tersebut. Kesalahan masa berlaku baru saksi temukan setelah teguran ketiga, saat saksi meminta seluruh dokumen ke bagian tata usaha untuk mempersiapkan pemutusan perjanjian kerja sehingga saksi memeriksa seluruh kelengkapan dokumen sertifikat jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka terdapat kesalahan di bagian masa berlaku yang tidak sesuai dengan kontrak karena terlalu pendek, sehingga saat itu saksi langsung memanggil moranda untuk berkoordinasi dengan pihak asuransi untuk memperbaiki masa berlaku sertifikat jaminan pelaksanaan dan sertifikat jaminan uang muka tersebut. Selanjutnya beberapa hari kemudian saudara moranda memberikan kepada saksi sertifikat Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan dengan masa berlaku **sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 20 Desember 2018**.
- Dapat saksi jelaskan, saksi tidak melakukan klarifikasi terhadap keabsahan sertifikat jaminan uang muka tersebut, saksi hanya mengecek via google di link "Http: KPPNMETRO.ORG/daftarperusahaanasuransi/umum yang dapat memasarkan produk produk asuransi" sehingga perusahaan Asuransi PT. Tugu Kresna Pratama saksi menilai ada dan diakui, sehingga saksi tidak melakukan pengecekan lagi terhadap keabsahan sertifikat jaminan uang muka tersebut dan saksi hanya memerintahkan kepada Moranda untuk segera berkoordinasi dengan pihak asuransi PT. Tugu Kresna Pratama karena ada kesalahan pengetikan di masa berlaku jaminan tersebut.



- Dapat saksi jelaskan **saksi tidak membuat klarifikasi tertulis** terhadap jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka dalam pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018, seperti yang sudah saksi jelaskan sebelumnya saksi hanya mengkroscek di website saja bahwa PT. Tugu Kresna Pratama itu ada, dan saksi mengakui kesalahan saksi sebagai PPK bahwa tidak melakukan klarifikasi terhadap keabsahan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka yang ternyata ditemukan terdapat kekurangan terkait masa berlaku kedua jaminan tersebut.
- Dapat saksi jelaskan, pada saat teguran ke II saksi langsung konfirmasi ke pak Harianto via telepon namun saat itu karena pak Harianto tidak ada di merauke dan beliau minta waktu untuk bertemu dengan saksi, setelah bertemu pak Harianto hanya ingin menyelamatkan perusahaannya saja dan membankan semua tanggung jawab ke moranda.
- Dapat saksi jelaskan, jadi pada saat audit pendahuluan tersebut saksi langsung menegaskan kepada Moranda agar segera mengembalikan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka, namun pada saat itu Moranda hanya bisa mengembalikan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp.190.473.018.00.-. sedangkan untuk Jaminan Uang Muka Moranda berharap agar dari pihak Asuransi PT. Tugu Kresna Pratama agar dapat mengembalikan Sisa Uang Muka tersebut. namun dapat saksi jelaskan dari temuan tersebut telah terbit LHP BPK RI Nomor 15.C/LHP/XIX.JYP/05/2019 Tanggal 09 Mei 2019 dan dari LHP BPK RI tersebut saksi ditegur melalui Surat dari Bupati Merauke Nomor 700/ KEP2018/1926/2019 tanggal 17 Mei 2019 teguran tersebut berupa :
 1. Lebih optimal dalam mengawasi pelaksanaan anggaran belanja pada OPD yang dipimpinnya; dan
 2. **Memerintahkan PPK menyertorkan** pengembalian uang muka pekerjaan ke Kas Daerah sebesar Rp. 682.239.655,00

Sehingga atas Surat Bupati tersebut saksi merasa tidak terima dan saksi mengeluarkan surat dari Dinas Perikanan Nomor : 930/ 3089/ VI/



2019 tanggal 22 Mei 2019 perihal klarifikasi Hasil LHP yang ditujukan kepada kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, untuk menanyakan berdasarkan ketentuan perundang – undangan tanggungjawab pengembalian uang muka dibebankan kepada siapa.

- Dapat saksi jelaskan, saksi tidak memeriksa berdasarkan rencana waktu pelaksanaan tersebut, namun saksi memeriksa berdasarkan item pekerjaan yang sudah dilaksanakan saja, karena menurut saksi pengadaan ini yang paling lama adalah pembuatan kapal nya, sehingga apabila barang sudah dibelanja seharusnya dapat dikerjakan secara cepat. Namun setelah saksi konfirmasi kepada Moranda yang saat itu sedang berbelanja mesin dan kelengkapan item kapal tersebut, hingga hampir masa akhir pekerjaan tetap tidak dibelanjakan sehingga saksi meminta bukti pengiriman barang dari Moranda. Akan tetapi moranda juga tidak mengirimkan bukti tersebut dan hanya menyampaikan nanti – nanti saja sehingga saksi mengeluarkan teguran – teguran tersebut dan melakukan pemutusan perjanjian kerja. Sedangkan alasan presentase nilai capaian tidak saksi lampirkan dalam surat teguran dikarenakan pada teguran pertama tidak ada item yang dapat saksi nilai selain pembangunan kapal saja. Pihak penyedia jasa PT. Bangkit Pangestu Lestari atau Moranda pada saat itu tidak melakukan pembelanjaan sama sekali sehingga tidak ada progres lain yang dapat dinilai selain pembangunan kapal.
- Dapat saksi jelaskan tidak ada nilai pekerjaan yang diserahterimakan kepada saksi, karena kalau diserahterimakan berarti negara wajib membayar sedangkan kontrak ini adalah lumpsum pengadaan sehingga tidak dapat dinilai pekerjaan apabila barangnya tidak ada atau belum lengkap.
- Terdakwa I HARIYANTO dan terdakwa II MORANDA MALISSA bersama dengan saksi Benyamin Hayono Nabore dan saksi Agustinus Sanda, pada pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke sebesar Rp. 682.239.655,00 (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), dimana atas pekerjaan tersebut telah



dilakukan pencairan Uang muka senilai ±Rp. 761.892.000,-00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp. 682.239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) namun sampai dengan berakhirnya kontrak pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan,

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I HARIYANTO selaku Direktur PT. Bangkit Pangestu Lestari dan Terdakwa II MORANDA MALISSA selaku Pelaksana Pekerjaan Dilapangan PT. Bangkit Pangestu Lestari bersama dengan saksi Benyamin Hayono Nabore telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 682.239.655,00 (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) dan telah menyetor uang ke Kas Daerah dengan surat – surat sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 523/3308/x/2020 tanggal 6 Oktober 2020 perihal mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dibuat Kepala Dinas Perikanan Selaku Kepala Dinas Perikanan Kab. Merauke yang ditujukan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Merauke
- b. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 951/3321 tanggal 6 Oktober 2020 perihal mengenai Penyetoran Dana Kas Daerah yang dibuat oleh Drs. IRIANTO SABAR GATTANG Selaku Inspektur Daerah Kab. Merauke yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Papua Kabupaten Merauke
- c. Surat Tanda Setoran Nomor : 951/322 tanggal 06 Oktober 2020 yaitu sebesar Rp. 682. 239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) yang dilaksanakan oleh PT. BANGKIT PANGESTU LESTARI dan uang tersebut telah diterima berdasarkan slip setoran BANK PAPUA surat tanda terima setoran ditandatangani oleh SELFI S. PALIAMA Nip. 197704162006052001
- d. Slip Setoran Ke Bank Papua tanggal 06 Okotber 2020 uang setoran sebesar Rp. 682. 239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah)



- Dapat saksi jelaskan saksi sudah tidak mengetahui keberadaan kapal tersebut karena dari informasi yang saksi terima kapal – kapal tersebut sudah tidak ada, namun saksi belum memastikan lagi keberadaan kapal – kapal tersebut.
- Bahwa Saat saksi jadi PPK saksi sebagai kepala bidang pemberdayaan nelayan kecil mulai di nonjobkan (tanpa jabatan) oleh Bupati Frederikus Gebze mulai dari April 2019 sampai sekarang. Bahwa awal vonis dokter sakit saksi adalah kelenjar getah bening, lalu diperiksa lagi oleh dokter saksi di vonis sakit batu empedu. Namun dapat saksi jelaskan bahwa saksi di nonjobkan bukan karena saksi sakit melainkan saksi di nonjobkan dugaan saksi setelah saksi melakukan pemutusan perjanjian kerja tersebut karena setelah putus kontrak tiba – tiba Bupati menonjobkan saksi

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

15. Saksi GIRI WARSITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan menegani dugaan tindak pidana korupsi dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018
- Bahwa saksi bertindak perwakilan perusahaan penjamin yang mana saksi bekerja sebagai broker dari PT. Tugu Kresna Pratama sejak tahun 2016, jadi tugas saksi kita ajukan kerjasama lalu kita memberikan mereka blangko jaminan proyek untuk di pasarkan.
- Dapat saksi jelaskan tugas saksi sebagai broker yaitu :
 - Memasarkan produk penjamin yaitu dari PT. Tugu Kresna Pratama
 - Melaporkan profil hasil produksi (jadi orang buat jaminan kami selalu melaporkan secara berkala).



- Menerbitkan Sertifikat Jaminan proyek.
- Membantu meneruskan berkas klaim.
- Dapat saksi jelaskan jaminan ada 4 :
 1. Jaminan Penawaran (menggunakan undangan dari pemilik proyek ke kontraktor – kontrak untuk mengikuti pelelangan sehingga undangan tersebut menjadi dasar dalam mengajukan jaminan penawaran)
 2. Jaminan Pelaksanaan (biasanya pemenang lelang menunjukkan memiliki Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kemudian SPMK ini yang menjadi dasar bagi pemohon jaminan untuk meminta PT. Tugu Kresna Pratama sebagai penjamin atas jaminan pelaksanaan tersebut)
 3. Jaminan Uang Muka (dasar untuk mengajukan PT. Tugu Kresna Pratama sebagai penjamin untuk jaminan uang muka adalah kontrak kecil, waktu pengajuan bisa bersamaan dengan jaminan pelaksanaan atau bila dalam perusahaan kami biasanya jaraknya 1 (satu) minggu setelah dibuat jaminan pelaksanaan, semua tergantung dari pihak pemohon jaminan dan Pejabat Pembuat Komitmen)
 4. Jaminan Retensi (dasar dari pengajuan jaminan ini adalah menggunakan *Pre- Hand Offer* (PHO) atau serah terima pekerjaan pertama.
 5. Membayar *Servis Cash* sebesar 0.35% dari nilai jaminan, ke broker terlebih dahulu barulah broker transfer rekening PT. Tugu Kresna Pratama sesuai dengan laporan. Karena dari 0.35% tersebut 0.2% nya wajib broker berikan kepada PT. Tugu Kresna Pratama, sedangkan sisa sebesar 0.15% tersebut merupakan *Fee* dari broker.

Dari keempat jaminan tersebut yang mengajukan adalah penyedia jasa atas pelaksana pekerjaan.

- Dapat saksi jelaskan, selain membawa kontrak kecil kami melihat nilai yang diajukan, kemudian saksi survey perusahaan. Apabila perusahaan tersebut pernah mendapatkan jaminan apapun dibank atau di perusahaan asuransi manapun maka prosesnya lebih mudah. Jadi jika sudah biasa mendapatkan jaminan semisal seperti perusahaan besar berkas datang saja karena sudah ada data dari pusat sehingga jaminan tersebut dapat langsung diterbitkan. Namun



apabila pemohon belum pernah mendapatkan jaminan dari manapun,

saksi wajib mengecek atau memverifikasi:

- I. Kontrak,
- II. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir,
- III. Surat perjanjian ganti – rugi dihadapan Notaris setempat dari kontraktor ke perusahaan penjamin,
- IV. Profil Perusahaan
- V. Jika dimungkinkan ada *Collateral* (jaminan dari kontraktor kepada penjamin biasanya untuk nilai – nilai yang cukup besar).

Karena saksi broker dari PT. Tugu Kresna Pratama batasan saksi menerbitkan jaminan ada pada nilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kebawah. Jika nilai jaminannya melebihi dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) maka proses penerbitannya wajib berasal dari kantor pusat.

- Dapat saksi jelaskan, besaran nilai Jaminan Uang Muka yang diajukan sebesar Rp. 761.892.072 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh dua rupiah) sebagaimana dalam Sertifikat Jaminan Uang Muka dari PT Tugu Kresna Pratama Nomor ATKP-SB. 11S0318.0002024-JP / ATKP-APB No: 0002024 Tanggal 08 Juni 2018.
- Dapat saksi jelaskan PT. Bangkit Pangestu Lestari memenuhi syarat/kriteria untuk memperoleh jaminan Uang Muka dari PT. Tugu Kresna Pratama karena :
 - I. Asetnya memiliki nilai yang lebih daripada nilai jaminan.
 - II. Kedua saksi memang sudah mengenal pemilik dari PT. Bangkit Pangestu Lestari yaitu Hariyanto dan ada nama Hariyanto dalam Kontrak Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, dan Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018.
 - III. Saksi menganggap Hariyanto paham benar terkait penjaminan .
 - IV. Saksi lihat pembukuan keuangan dari PT. Bangkit Pangestu Lestari saat itu aman.
 - V. Dari pihak PT. Bangkit Pangestu Lestari yaitu setahu saksi **Moranda selaku karyawan PT. Bangkit Pangestu Lestari** telah membayar *Servis Cash* sebesar 0.35% dari nilai jaminan Rp. 761.892.072 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh dua rupiah) yaitu sebesar Rp. 2,666,662.252 (dua juta enam ratus enam puluh



enam ribu enam ratus enam puluh dua rupiah dua ratus lima puluh dua sen)

Berdasarkan hal tersebut maka saksi selaku broker dari PT. Tugu Kresna Pratama menerbitkan jaminan Uang Muka dalam pekerjaan pengadaan ini. sebagaimana sertifikat Jaminan Uang Muka dari PT Tugu Kresna Pratama Nomor ATKP-SB. 11S0318.0002024-JP / ATKP-APB No: 0002024 Tanggal 08 Juni 2018.

Dapat saksi jelaskan, pada saat itu Moranda datang sekitar awal juli 2018 ke kantor saksi perwakilan Tugu Kresna Pratama yang beralamat di jalan Pendidikan Nomor 60. Moranda datang dengan membawa berkas SPMK dan Kontrak Kecil untuk membuat sertifikat Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka. Selanjutnya saksi memastikan berkas karena PT. Bangkit Pangestu Lestari saksi tahu persis dan Moranda juga tidak mengatakan dia meminjam perusahaan dari hariyanto sehingga langsung saksi terbitkan. Kemudian pada saat Moranda mengambil sertifikat jaminan tersebut Moranda saat yang bersamaan juga Moranda menyerahkan *Servis Cash* sebesar 0.35% kepada saksi. kemudian saksi memberikan Sertifikat Jaminan Uang Muka dari PT Tugu Kresna Pratama Nomor ATKP-SB. 11S0318.0002024-JP / ATKP-APB No: 0002024 Tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 06 September 2018 dan Sertifikat Jaminan Pelaksanaan Nomor : ATKP-SB. 11S0217.000004690-JP/ ATKP-APB No: 0004690 tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 05 Desember 2018. selanjutnya Moranda membawa jaminan tersebut.

- Sertifikat Jaminan Pelaksanaan:

- a. Dari PT. Tugu Kresna Pratama Nomor ATKP-SB. 11S0217.000004690-JP / ATKP-PB No: 0002024 Tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 05 Desember 2018
- b. Dari PT Tugu Kresna Pratama Nomor ATKP-SB. 11S0217.000004690-JP / ATKP-APB No: 0005812 Tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 195 (Seratus Sembilan



Puluh lima) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 20 Desember 2018

- Dapat saksi jelaskan, saat itu yang digunakan adalah sertifikat yang pertama dibuat yaitu untuk sertifikat jaminan Uang Muka dari PT Tugu Kresna Pratama Nomor ATKP-SB. 11S0318.0002024-JP / ATKP-APB No: 0002024 Tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 06 September 2018 sedangkan untuk Sertifikat Jaminan Pelaksanaan adalah dari PT. Tugu Kresna Pratama Nomor ATKP-SB. 11S0217.000004690-JP / ATKP-PB No: 0002024 Tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 05 Desember 2018.
- Dapat saksi jelaskan terhadap sertifikat jaminan asuransi Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan yang dibuat sebagaimana **Sertifikat Jaminan Uang Muka dari PT Tugu Kresna Pratama Nomor ATKP-SB. 11S0318.0002024-JP / ATKP-APB No: 0002267 Tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 195 (Seratus Sembilan Puluh lima) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 20 Desember 2018** dan Sertifikat Jaminan Pelaksanaan dari PT Tugu Kresna Pratama Nomor ATKP-SB. 11S0217.000004690-JP / ATKP-APB No: 0005812 Tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 195 (Seratus Sembilan Puluh lima) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 20 Desember 2018. **dibuat karena pada** saat itu Moranda datang kepada saksi dan menyampaikan bahwa "pak Giri, ini pak Agustinus atau Gusti (PPK) minta tolong dibuatkan jaminan asuransi uang muka yang baru karena terdapat masa berlaku yang salah tidak sesuai dengan administrasi . sehingga agar Jaminan Uang Muka dirubah saja disesuaikan dengan jaminan pelaksanaan dan batas waktunya sampai selesai masa kontrak, untuk melengkapi administrasi karena katanya akan ada pemeriksaan dari BPK RI," mendengar hal tersebut ya saksi buatkan lalu Sertifikat jaminan kedua atas Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan saksi berikan tanggal 13 Desember 2018 namun Servis Cash untuk penerbitan sertifikat asuransi tidak dibayar juga hingga saat ini. Akan tetapi anehnya setelah saksi terbitkan dan memberikan sertifikat jaminan Uang Muka kedua pada tanggal 13 Desember 2018 tersebut kepada Moranda, sekitar 2 (dua)



– 3 (tiga) hari setelahnya yaitu pada sekitar **tanggal 15 atau 16 Desember 2018** seingat saksi, saksi memperoleh **Surat permintaan klaim dari Dinas Perikanan** sebagaimana dalam Surat dari Dinas Perikanan Nomor 800/7174 tanggal 05 Desember 2018 perihal permintaan klaim Asuransi dan Surat Permintaan klaim dari Dinas Perikanan Nomor 523/ 7681 tanggal 21 Desember 2018, namun masih tidak ada jawaban dari pusat PT. Tugu Kresna Pratama. Sehingga saksi menjawab sendiri surat dari Dinas Perikanan tersebut dengan surat dari PT. Tugu Kresna Pratama tanggal 17 Januari 2019 sambil mendesak jawaban dari pusat PT. Tugu Kresna Pratama.

- Dapat saksi jelaskan pada sekitar tanggal 15 atau 16 Desember 2018 saat saksi memperoleh surat permintaan klaim dari Dinas Perikanan Kabupaten Merauke sebagaimana dalam Surat dari Dinas Perikanan Nomor 800/7174 tanggal 05 Desember 2018 perihal permintaan klaim Asuransi dan Surat Permintaan klaim dari Dinas Perikanan Nomor 523/ 7681 tanggal 21 Desember 2018, namun masih tidak ada jawaban dari pusat PT. Tugu Kresna Pratama. Sehingga saksi menjawab sendiri surat dari Dinas Perikanan tersebut dengan surat dari PT. Tugu Kresna Pratama tanggal 17 Januari 2019 sambil mendesak jawaban dari pusat PT. Tugu Kresna Pratama. Hingga akhirnya ada jawaban dari kantor pusat PT. Tugu Kresna Pratama pada tanggal 16 Januari 2019 pukul 20.37 melalui email yang pada pokoknya menerangkan agar melengkapi 8 item dokumen berupa :

1. Sertifikat Jaminan Asli
2. Laporan Kronologis
3. Surat Peringatan 1,2,3
4. Surat Pernyataan Wanprestasi
5. Bukti Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang ditandatangani oleh Obligee dan Principal
6. Copy Kontak
7. Berita acara pengakuan perhitungan progress kerja dan progress pengembalian uang muka
8. Dokumen lain terkait klaim ini.

Selanjutnya screenshot email tersebut dan melalui surat nomor 003/TKP/JP/2019 tanggal 17 Januari 2019 saksi mengirimkan persyaratan berkas klaim kepada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke. kemudian surat saksi tersebut ditanggapi oleh Dinas



Perikanan Kabupaten Merauke dengan surat nomor 900/317 tanggal 18 Januari 2019. Kemudian saksi menghubungi kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke agar langsung berhubungan melalui email dengan kantor Pusat PT. Tugu Kresna Pratama dengan alamat email : tugukresna@tugukresna.com/ website www.tugukresna.com. Setelah itu saksi kurang mengetahui tindak lanjutnya karena dinas berhubungan langsung dengan PT. Tugu Kresna Pratama di pusat dan saksi hanya menunggu informasi saja bila sudah ada perintah dari pusat, saksi juga sering berkomunikasi dengan kepala Dinas Perikanan untuk menanyakan apakah klaim sudah dapat dicairkan atau belum.

- Dapat saksi jelaskan, sejak tahun 2016 pertama kali saksi menjadi broker PT. Tugu Kresna untuk di merauke belum pernah ada yang mengajukan klaim asuransi kepada PT. Tugu Kresna Pratama.
- Dapat saksi jelaskan, jika syarat persisnya saksi kurang begitu paham karena tugas saksi hanya meneruskan dari pihak terjamin ataupun dinas kepada PT. Tugu Kresna Pratama. Namun setahu saksi syarat yang harus dilengkapi sebagaimana dalam email dari kantor pusat PT. Tugu Kresna Pratama yang meliputi :
 1. Sertifikat Jaminan Asli
 2. Laporan Kronologis
 3. Surat Peringatan 1,2,3
 4. Surat Pernyataan Wanprestasi
 5. Bukti Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang ditandatangani oleh Obligee dan Principal
 6. Copy Kontak
 7. Berita acara pengakuan perhitungan progress kerja dan progress pengembalian uang muka
 8. Dokumen lain terkait klaim ini.

Karena yang berwenang dan memiliki kompetensi dapat menilai permohonan klaim bisa dipenuhi atau tidak adalah dari Departemen Klaim PT. Tugu Kresna Pratama yang saksi kenal adalah ibu Nadhira (staff dari Departemen Klaim kantor pusat PT. Tugu Kresna Pratama).

- Dapat saksi jelaskan, untuk **Sertifikat Jaminan Uang Muka dari PT Tugu Kresna Pratama Nomor ATKP-SB. 11S0318.0002024-JP / ATKP-APB No: 0002267 Tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 195 (Seratus Sembilan Puluh lima) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 20 Desember 2018.** tidak dapat diajukan klaim karena



pada sertifikat yang kedua ini saksi terbitkan sesuai dengan permintaan Moranda untuk membantu kelengkapan administrasi Dinas Perikanan kabupaten Merauke, terlebih dari pihak PT. Bangkit Pangestu Lestari yaitu Moranda juga **tidak melakukan pembayaran servis cash** sebagaimana dalam Tagihan Kwitansi Bonding tanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp. 3.575.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada PT. Bangkit Pangestu Lestari. sehingga pada sertifikat jaminan uang muka ini saksi juga belum melaporkannya ke kantor Pusat PT. Tugu Kresna Pratama, mengingat bila melaporkan pada kantor pusat PT. Tugu Kresna Pratama harus disertai dengan penyetoran *Servis Cash*.

- Dalam hal kekuatan hukum pada **Sertifikat Jaminan Uang Muka dari PT Tugu Kresna Pratama Nomor ATKP-SB. 11S0318.0002024-JP / ATKP-APB No: 0002267 Tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 195 (Seratus Sembilan Puluh lima) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 20 Desember 2018** yang saksi keluarkan kedua ini tidak seperti **Sertifikat jaminan uang muka dari PT Tugu Kresna Pratama Nomor ATKP-SB. 11S0318.0002024-JP / ATKP-APB No: 0002024 Tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 06 September 2018** sebagaimana saksi terbitkan pertama kali, pada sertifikat jaminan uang muka yang saksi terbitkan pertama kali semua syarat dari Terjamin yaitu PT. Bangkit Pangestu Lestari telah memenuhinya dengan melakukan penyetoran *Servis cash* dan saksi juga telah melaporkannya ke kantor pusat PT. Tugu Kresna Pratama sehingga menurut hemat saksi bila sertifikat jaminan uang muka yang pertama di klaim sesuai dengan prosedur dan tidak kadaluwarsa seharusnya dapat dicairkan dananya.
- Dapat saksi jelaskan, karena Moranda menyampaikan kepada saksi untuk kelengkapan administrasi dari Dinas Perikanan kabupaten Merauke, sehingga saksi berfikir untuk membantu Dinas Perikanan Kabupaten Merauke saja.
- Dapat saksi jelaskan, saksi pernah mengirimkan surat Klaim Jaminan nomor : 01/TKP/JP/2018 tanggal 07 Januari 2019 kepada PT. Bangkit Pangestu Lestari namun karena tidak ada tanggapan, saksi menemui langsung saudara Hariyanto selaku Direktur PT. Bangkit Pangestu Lestari secara lisan saksi sampaikan untuk meminta



pertanggungjawaban terhadap pengembalian Sisa Uang muka pada Pekerjaan Pengadaan sarana dan prasarana penangkapan ikan bagi nelayan dikampung wanam, wogikel, bibikem, padua distrik Iwayab tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke. Namun Hariyanto menerangkan tidak mau bertanggung jawab karena perusahaannya yaitu PT. Bangkit Pangestu Lestari saat itu dipakai oleh Moranda dan Benyamin Hayono Nabore alias Yono dan ada Kuasa Direksi dari Hariyanto kepada Benyamin Hayono Nabore alias Yono dalam pekerjaan pengadaan tersebut. Malah sebaliknya dari saudara Hariyanto menerangkan agar saksi selaku asuransi minta pertanggungjawaban kepada Moranda sebagai orang yang mengerjakan pekerjaan pengadaan sarana dan prasarana ikan dimaksud.

- Dapat saksi jelaskan, saksi sudah mencoba memintanya kepada Hariyanto namun saudara hariyanto menolak dan untuk dinilai asetnya karena yang mengerjakan adalah Moranda dan Benyamin Hayono Nabore alias Yono dan disampaikan oleh saudara Hariyanto ada kuasa direksi, sehingga saksi baru mengetahui adanya peminjaman perusahaan tersebut dan saksi tidak mengejar saudara Hariyanto lagi

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

16. Saksi Hj. SAMSIR SOSSONG DG. PARUMPA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan menegani dugaan tindak pidana korupsi dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan panggilan dari Kejaksaan Negeri Merauke terkait Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Iwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Pemborong Kapal dalam kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018.
- Dapat saksi jelaskan, bahwa saksi mempunyai usaha di bidang Pengggergajian kayu dan Kapal (SOMEL) UD. Sinar Intan Berbadan Hukum, kemudian saat itu sekitar akhir bulan Juli tahun 2018 saudara MORANDA mendatangi saya lalu memberitahukan bahwa saudara MORANDA ada mendapat pekerjaan Pengadaan Kapal sebanyak 9 (sembilan) unit, setelah itu saudara MORANDA bersama saya membahas terkait harga per unit Kapal, selanjutnya kami bersepakat untuk bekerja sama.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, berdasarkan kesepakatan kami saat itu, harga 1 (satu) unit kapal sebesar Rp.85.000.000,00, (delapan puluh lima juta rupiah) Namun diluar pengecatan, pakal dan pemasangan mesin.
- Bahwa saksi menindaklanjuti kesepakatan kami sekitar tanggal 05 bulan Agustus tahun 2018 dengan cara memesan barang berupa kayu, papan, paku dan baut
- Bahwa saksi hanya dijanjikan uang muka oleh saudara MORANDA, namun saat itu saya menggunakan uang pribadi saya untuk memberikan panjar bahan-bahan tersebut kepada tukang senzo.
- Bahwa saksi diberikan uang muka oleh saudara MORANDA sebesar Rp. 300.000.000.00,- (tiga ratus juta rupiah) dan ditambah Rp.5.800.000.00,- (lima juta delapan ratus riburupiah) pada tanggal 05 Oktober 2018 bertempat di rumah saya Jl. Irian Seringgu tepatnya di rumah saya di Kali Weda II.
- Bahwa setelah menerima dana dari saudara MORANDA saksi gunakan untuk membayar bahan-bahan yang dipakai untuk pembuatan Kapal tersebut, namun dana tersebut masih kurang karena kesepakatan kami untuk membuat 9 (sembilan) unit Kapal
- Bahwa berdasarkan kesepakatan kami saat itu untuk membuat 9 (sembilan) unit Kapal, namun saudara MORANDA tidak lagi memberikan tambahan dana kepada saksi.
- Bahwa uang muka yang diberikan saudara MORANDA kepada saksi yaitu ± Rp.305.800.000.00,-(tiga ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi mendengar bahwa telah terjadi Pemutusan kontrak pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi



Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018 dari orang Dinas Perikanan Kabupaten Merauke

- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa saat itu saksi menghubungi saudara MORANDA dengan niat untuk mengembalikan seluruh bahan-bahan pembuatan kapal yang telah saksi belanjakan, karena saksi merasa sudah tidak mungkin dapat saya kerjakan pembuatan kapal tersebut, kemudian beberapa waktu kedepan saudara MORANDA datang dan mengambil semua bahan-bahan yang telah saya belanjakan tersebut.
- Bahwa kapal tersebut hanya kerangka dan tidak bisa di Operasikan dan barang-barang Moranda sudah mengambil kembali

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

17. Saksi ABUBAKAR WEAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan menegani dugaan tindak pidana korupsi dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan panggilan dari Kejaksaan Negeri Merauke terkait Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi sebagai PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) dalam kegiatan Pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Iwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke nomor 523/0013 tanggal 08 Januari 2018 yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
- Menerima hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian
- Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa yang menjadi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Iwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018 terdiri dari 3 (tiga) orang diantaranya :
 - Rosalina Samkakai, S.St.Pi (Anggota)
 - Sdri. Charlie Sariman (Anggota)
 - Abubakar Wear (Anggota)
- Bahwa Nilai kontrak Rp. 3.809.460.360,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang berasal dari Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Pengguna anggaran adalah : F. SUHONO SURYO;
 - PPK adalah : AGUSTINUS SANDA;
 - PPTK adalah : HENDERINA NOYA;
 - Kontraktor/ Penyedia Barang dan Jasa dalam kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018 adalah : PT. Bangkit Pengestu Lestari direkturnya HARIYANTO;
 - Bendahara Pengeluaran adalah : AMRI LESTARI;
 - Bendahara Barang adalah : CHARLIE SARIMAN;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang proses pelelangan maupun penandatanganan kontrak, namun yang saksi ketahui hanya diberikan SK sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik



Iwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab T.A. 2018 pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke **karena pekerjaan pengadaan tersebut tidak dilaksanakan oleh Penyedia PT. Bangkit Pangestu Lestari.**
- Bahwa setahu saksi terhadap kegiatan tersebut telah ada pencairan, namun saksi tidak tahu berapa jumlah nominal terhadap pencairan dana tersebut, tetapi pekerjaan pengadaan tersebut **tidak dilaksanakan oleh Penyedia.**
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan di atas adalah benar dan saksi berikan tanpa adanya tekanan atau paksaan dari Pemeriksa dan dapat dipertanggungjawabkan

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

18. Saksi NIKODEMUS WELEM TAWARU, T.I., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan menegani dugaan tindak pidana korupsi dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018
- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti yaitu adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan Di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018.



- Bahwa saksi sebagai Teller sejak tahun 2016, terhadap pekerjaan pengadaan tersebut saksi tidak mengetahuinya. Karena saksi belum membawa data dan saksi bersida melengkapi data yang dibutuhkan
- Dapat saksi jelaskan tugas saksi sebagai Teller yaitu :
 - Untuk membantu atau melayani nasabah dalam melakukan pembayaran atau setoran.
 - Memastikan Otentikasi dari spesimen tandatangan bukti – bukti setoran dengan pembayaran harus lengkap.
 - Menerima setoran dari nasabah.
- Dapat saksi jelaskan tugas saksi tidak mengetahui karena bukan tugas saksi, tugas pembuatan rekening Giro atas nama perusahaan dilakukan oleh *Customer Service* karena dari aplikasi CS lah dapat melakukan pembukaan rekening Giro
- Dapat saksi jelaskan rekening tabungan adalah untuk pribadi sedangkan rekening Giro untuk perusahaan.
- Dapat saksi jelaskan administrasi yang dibutuhkan meliputi :
 - a. KTP Asli (karena nanti akan di fotocopy sebagai arsip)
 - b. Cek Asli (karena nanti akan di fotocopy sebagai arsip)
- Dapat saksi jelaskan,
 - Pertama dapat dilakukan penarikan tunai dengan mengajukan cek dari pemilik rekening giro.
 - Kedua dapat dilakukan juga melalui pemindah bukuan atau transfer dari pemilik rekening kepada rekening yang ditujukan (dengan rekening sama – sama Bank Papua).
 - Ketiga dapat dilakukan juga menggunakan *clearing* (pemindah bukuan ke Bank lain) menggunakan cek.
- Dapat saksi jelaskan orang lain dapat mencairkan dana dalam rekening giro pemilik tersebut hanya **satu syaratnya** yaitu orang tersebut telah diberikan cek yang sudah ditandatangani langsung atau **wajib asli** dan dalam cek tersebut wajib tertera **stempel asli perusahaan**. Karena apabila ada tandatangan atau stempel perusahaan yang dirasa mencurigakan kami biasanya melakukan konfirmasi terhadap pemilik rekening giro.
- Dapat saksi jelaskan apabila ada seseorang yang akan mencairkan dana dalam rekening giro perusahaan dengan menggunakan cek maka pertama cek akan diterima oleh CS untuk diverifikasi stempel, spesimen tandatangan, nomor rekening, nama perusahaan, pas foto, nama direktur dan saldo mencukupi untuk memastikan bahwa sudah benar.
- Setelah cek tersebut diverifikasi oleh CS, cek diserahkan kepada pembawa cek, selanjutnya pembawa cek membawanya ke teller



untuk dapat dicairkan. Terdapat batasan verifikasi yang dilakukan oleh teller yaitu pada nilai cek yang akan dicairkan:

- Dibawah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) kewenangan Otorisasi ada pada teller
- Diatas Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) – Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kewenangan Otorisasi dilakukan oleh kepala Departemen Layanan
- Diatas Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kewenangan Otorisasi dilakukan oleh Pimpinan Cabang Bank Papua.
- Dapat saksi jelaskan tidak ada dokumen yang di cetak sebagai perintah dari pimpinan cabang Bank Papua. Dalam aplikasi Bank Papua saksi hanya dapat mencairkan terhadap Nilai Diatas Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) apabila pimpinan cabang papua telah melakukan Otorisasi melalui aplikasi tersebut. Setelah di otorisasi maka saksi tinggal mencetak bukti penarikan cek, dan cek tersebut dapat dicairkan.
- Dapat saksi jelaskan bahwa **dalam pencairan dana di rekening giro perusahaan** pemilik rekening giro atau dalam hal ini Direktur **harus menandatangani** lembar nominal cek yang diberikan kepada pembawa cek **karena penandatanganan dalam cek tidak bisa dikuasakan.**
- Berbeda dengan rekening tabungan jika rekening tabungan nasabah dalam penarikan pemilik rekening tabungan dapat memberikan kuasa terhadap slip penarikan diatas materai dilampirkan identitas pemilik rekening dan yang mencairkan
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan MORANDA
- Dapat saksi jelaskan saat ini saksi tidak membawanya, dan setelah pemeriksaan ini saksi akan membawa dokumen yang diminta.
- Dapat saksi jelaskan Teller yang bertugas pada saat itu adalah saksi, saksi mengetahuinya dari user id teller yaitu "i2543" adalah id teller saksi.sehingga nomor arsip i254300050 adalah nomor arsip dalam aplikasi saksi.
- Dapat saksi jelaskan, karena terdapat stempel spesimen dari *Customer Service* sehingga tandatangan pada Cek tersebut sudah di verifikasi oleh CS, maka saksi tinggal mencairkan saja.
- Dapat saksi jelaskan, saat itu saksi mengecek lagi atas cek tersebut dengan tandatangan pemilik rekening yang sudah terekam di dalam aplikasi. Sehingga saksi memastikan bahwa tandatangan pada cek tersebut adalah tandatangan basah dan sama atau mirip dengan



bentuk tandatangan pemilik rekening yang sudah terekam di aplikasi Bank Papua.

- Dapat saksi jelaskan, saksi tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pemilik rekening karena saksi hanya bertugas membayarkan setelah cek tersebut mendapatkan stempel dari *Customer Service*, dan yang wajib melakukan klarifikasi tersebut adalah bagian *Customer Service* apabila menemukan hal - hal yang mencurigakan dari cek yang diajukan oleh pemohon pencairan dana

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

19. Saksi THEOFILUS BAM, S.STP, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan menegani dugaan tindak pidana korupsi dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018 Karena adanya permasalahan dalam pengadaan tersebut
- Bahwa saksi sebagai Kepala Distrik dimana saat itu Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Merupakan bagian dari masyarakat saksi sebagai penerima manfaat dalam pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem dan Padua Distrik Ilwayab Tahun Anggaran 2018
- Bahwa berawal saat kunjungan beberapa orang Dinas Perikanan Kabupaten Merauke di Distrik Ilwayab pada tahun 2017, kemudian merauke ketemu masyarakat lalu menyampaikan apabila ingin mendapat bantuan kapal penangkap ikan agar masyarakat membuat kelompok usaha bersama dengan syarat mengumpulkan KTP dan membuat permohonan melalui Distrik Ilwayab Kabupaten Merauke, selanjutnya masyarakat mengumpulkan KTP lalu memberitahukan kepada saksi dan saksi langsung membuat permohonan bantuan kapal nelayan lengkap dengan alat tangkap yang ditujukan kepada



Bupati Merauke Cq. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke sebagai syarat administrasi yang disampaikan oleh Pihak Dinas Perikanan Kabupaten Merauke tersebut.

- Bahwa benar kelompok sauaha bersama nelayan mengumpulkan KTP pada tahun 2017 namun tanggal dan bulan saksi sudah lupa
- Bahwa saksi membuat permohonan Bantuan Kapal Nelayan Lengkap dengan Alat Tangkap Nomor : 246/2018 tanggal 20 Nopember 2017 di Kantor Distrik Ilwayab Kabupaten Merauke
- Bahwa yang sebagai penerima manfaat ada 4 kampung yang terdiri dari :
 - Kampung Wanam terdiri dari 3 Kelompok yaitu : Albongap, Muli Raya, Mina Caha Weloko
 - Kampung Wogikel terdapat 3 kelompok yaitu : Mina Wogikel, Mina Putra Doboga, Wanam Utama
 - Kampung Bibikem terdapat 1 kelompok yaitu : Moyo Bodol
 - Kampung Padua/Sigat terdapat 1 Kelompok yaitu : Wanamare
- Bahwa dapat saksi jelaskan, **pada tahun 2018 kami sama sekali Kelompok Usaha Bersama Nelayan tidak menerima bantuan** dari Dinas Perikanan Kabupaten Merauke, namun pada tahun 2019 saksi mengetahui bahwa pihak Dinas Perikanan Kabupaten Merauke memberikan kapal 5 GT serta kelengkapannya sebanyak 9 unit kepada kelompok Usaha Bersama Nelayan dan saksi saksikan penyerahannya di Pos Pol Ilwayab, tetapi saksi tidak tahu apakah ini pengadaan 2018 atau tahun 2019
- Bahwa saksi tidak pernah mendandatangani Berita Acara Serah Terima Barang dari Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun 2018, namun saksi pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke di Akhir tahun 2019, bertempat di Pos Pol Ilwayab yang dihadiri oleh Kelompok Usaha Nelayan penerima manfaat, Kapos Pol, beserta pihak rekanan yang meneyerahkan kapal 5 GT
- Bahwa dapat saya uraikan item yang saya peroleh kurang lebih sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) unit kapal ukuran 5 GT
 - b. Mesin induk dompeng 24
 - c. Jaring 10 mata 35 keping
 - d. Jaring 8 mata 35 keping



- e. Blong/ Tong 4 buah
- f. Alkon 1 Buah
- g. Genset 1 buah
- h. Gas LPG 12 Kg 1 buah
- i. Radio 1 buah
- j. Satelit 1 buah
- k. Aki 1 yang besar
- l. Aki 1 yang kecil
- m. Kulkas 1 buah
- n. Kulbox 1 buah
- o. Bantal renang rompi 10 buah
- p. Bantal renang 2 buah
- q. Packing ET 1 lembar
- r. Metal 1 pasang
- s. Tiang klep 1 set
- t. Angker kapal 1 buah
- u. Alat dapur 1 set
- v. Dinamo starter 1 buah.
- Barang – barang tersebut sudah terkumpul dalam 1 unit kapal ukuran 5 Gt dan saya terima pada Tahun 2019.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

20. Saksi **TITUS KOMALIGA KAHOL**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan menegani dugaan tindak pidana korupsi dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan panggilan dari Kejaksaan Negeri Merauke terkait Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018 Karena adanya permasalahan dalam pengadaan tersebut
- Bahwa saksi Titus Komaliga Kahol sebagai ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan kampung Wanam - Distrik Ilwayab dan salah satu penerima manfaat dalam pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam. Nama KUB Nelayan saya adalah "Mina Cahaya Weloko"
- Bahwa dapat saksi jelaskan saat itu sekitar bulan september 2017 saya diminta oleh pihak dinas untuk membuat kelompok – kelompok sehingga kami membuat kelompok lalu mengumpulkan Kartu Tanda



Penduduk (KTP). Awal mulanya saya membentuk kelompok tersebut dengan jumlah 10 orang per/ kelompok, namun karena yang memiliki KTP hanya 6 sehingga yang dapat didata sebagai KUB (Kelompok Usaha Bersama) dalam permohonan untuk memperoleh kapal dalam kegiatan pengadaan tersebut tersebut hanya dapat dimasukkan 6 orang.

- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat permohonan atau pergi ke dinas perikanan untuk meminta bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan. Saat itu kami hanya diminta untuk membuat kelompok – kelompok nelayan dari pihak Dinas Perikanan Kabupaten Merauke sehingga saya mengumpulkan KTP dan memfotocopy nya lalu saya berikan kepada pegawai Dinas Perikanan kabupaten merauke yang pada saat itu melakukan pendataan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan "Mina Cahaya Weloko" terdiri dari 6 (enam) orang dengan kedudukan antara lain:
 - a. Titus Komaliga Kahol (saya sendiri) "ketua"
 - b. Yanuarius Obon (sekretaris)
 - c. Welem Awabalik (bendahara)
 - d. Yoseph Dikom Awabalik (anggota)
 - e. Lusianus Awabalik(anggota)
 - f. Timotius Awabalik. (anggota)
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat permohonan tersebut namun yang ketahui, saya hanya diminta oleh pihak Dinas Perikanan untuk membuat kelompok nelayan dengan persyaratan masing – masing mengumpulkan kartu KTP. Setelah saya mengumpulkan KTP, saya menyerahkan fotokopian KTP tersebut kepada orang dari Dinas Perikanan Kabupaten Merauke. sesudah itu saya tidak mengetahui lagi bagaimana prosedurnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kriteria dan syarat untuk masuk dalam daftar penerima manfaat dalam pengadaan tersebut. Karena pada saat itu sekitar bulan September tahun 2017 dari Dinas Perikanan Kabupaten Merauke ada datang ke kampung saya, kampung yang mayoritas nelayan lalu menyampaikan akan ada bantuan pengadaan kapal, dan jika mau dapat agar kami membuat kelompok nelayan sehingga saat itu saya langsung mengumpulkan orang untuk membuat kelompok.-



- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi nama orang dari Dinas Perikanan yang meminta saksi untuk membuat Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan, **pada tahun 2018 kami sama sekali tidak menerima barang apapun dari Dinas Perikanan Kabupaten Merauke.**
- Bahwa dapat saksi jelaskan, pada saat itu memang kami diberitahukan akan ada pengadaan sarana dan prasarana penangkap ikan dalam bentuk kapal beserta isinya, **namun kami tidak diberitahu kapan pengadaan tersebut akan dilaksanakan.** Sehingga saya tidak terlalu berfikir kapan kelompok nelayan kami akan mendapatkan kapal tersebut. Hingga pada akhir Tahun 2019 kami baru diberi kapal ukuran 5 GT dari Dinas Perikanan, namun saya tidak mengetahui apakah pengadaan tersebut merupakan pengadaan yang sama atau tidak.
- Bahwa dapat saksi jelaskan uraian item yang saksi peroleh kurang lebih sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) unit kapal ukuran 5 GT
 - b. Mesin induk dompeng 2040
 - c. Jaring 10 mata 35 keping
 - d. Jaring 8 mata 35 keping
 - e. Blong/ Tong 4 buah
 - f. Alkon 1 Buah
 - g. Genset 1 buah
 - h. Gas LPG 12 Kg 1 buah
 - i. Radio 1 buah
 - j. Satelit 1 buah
 - k. Aki 1 yang besar
 - l. Aki 1 yang kecil
 - m. Kulkas 1 buah
 - n. Kulbox 1 buah
 - o. Bantal renang rompi 10 buah
 - p. Bantal renang 2 buah
 - q. Packing ET 1 lembar
 - r. Metal 1 pasang
 - s. Tiang klep 1 set
 - t. Angker kapal 1 buah
 - u. Alat dapur 1 set
 - v. Dinamo starter 1 buah.

Barang – barang tersebut sudah terkumpul dalam 1 unit kapal ukuran 5 Gt dan saya terima pada Tahun 2019.

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani berita acara serah terima barang dalam kegiatan pengadaan sarana dan prasarana penangkap ikan bagi nelayan di kampung wanam tahun 2018 dan saksi juga



tidak pernah menandatangani berita acara apapun dari Dinas Perikanan Kabupaten Merauke pada tahun 2018.

- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat itu karena kami hanya diminta untuk mengumpulkan KTP dan kelompok saja, sehingga kami tidak terlalu mengejar atau berharap akan diberikan sarana dan prasarana penangkap ikan dari Dinas Perikanan Kabupaten Merauke sehingga kami tidak melakukan apa – apa.
- Bahwa untuk pengadaan atau kegiatan di Tahun 2018 saya sama sekali tidak mengetahuinya. Jika untuk kegiatan pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan pada Tahun 2019 saat itu bapak camat atau kepala Distrik Teofilus BAM, S.STP yang memberitahukan kepada saksi bahwa Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan berupa kapal sudah siap untuk diserahkan, saat itu diberitahukan seingat saksi di akhir tahun 2019 dan barang langsung diserahkan terimakan kepada saksi.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

21. Saksi MELKIOR BALAGAIZE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan menegani dugaan tindak pidana korupsi dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan panggilan dari Kejaksaan Negeri Merauke terkait Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018 Karena adanya permasalahan dalam pengadaan tersebut
- Bahwa saksi MELKIOR BALAGAIZE sebagai ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan kampung Wogikel - Distrik Ilwayab dan salah satu penerima manfaat dalam pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam. Nama KUB Nelayan saksi adalah "Mina Wogekel Jaya"



- Bahwa dapat saksi jelaskan saat itu sekitar bulan september 2017 saksi diminta oleh pihak dinas perikanan untuk membuat kelompok – kelompok sehingga kami membuat kelompok lalu mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Awal mulanya saya membentuk kelompok tersebut dan mengajukan dengan jumlah 10 orang per/kelompok, namun karena 4 (empat) orang pada saat itu tidak ada ditempat dan masih di merauke sehingga hanya terdata 6 (enam) orang saja. Kemudian bapak kepala distrik Ilwayab yaitu Teofilus BAM, S.STP yang memfasilitasi kami untuk mengurus administrasinya.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat permohonan atau pergi ke dinas perikanan untuk meminta bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan. Saat itu kami hanya diminta untuk membuat kelompok – kelompok nelayan dari pihak Dinas Perikanan Kabupaten Merauke sehingga saya mengumpulkan KTP dan memofotocopy nya lalu saya berikan kepada bapak kepala Distrik Ilwayab Teofilus BAM, S.STP untuk selanjutnya beliau data dan beliau membantu membuatkan permohonan bantuan kapal nelayan lengkap dengan alat tangkap nya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan "Mina Wogekel Jaya" terdiri dari 6 (enam) orang dengan kedudukan antara lain:
 - a. Melkior Balagaize (saya sendiri) "ketua"
 - b. Yanuarius Yolmen (sekretaris)
 - c. Godefridus Kaize (bendahara)
 - d. Martinus Yolmen (anggota)
 - e. Frederikus Wabiatu Samkakai (anggota)
 - f. Sumadi (anggota)
- Bahwa sepengetahuan saya yang membuat surat permohonan bantuan kapal tersebut adalah bapak kepala Distrik Teofilus BAM, S.STP .
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kriteria dan syarat untuk masuk dalam daftar penerima manfaat dalam pengadaan tersebut. Karena pada saat itu sekitar bulan September tahun 2017 dari Dinas Perikanan Kabupaten Merauke ada datang ke kampung Wogikel, kampung yang mayoritas nelayan lalu saat orang dinas perikanan yaitu ibu Marta datang ke kampung wogikel dengan tujuan agar masyarakat kampung dapat mengoptimalkan perahu semang yang



sebelumnya pernah kami dapat, kami menyampaikan aspirasi kami bahwa kalo bisa dinas perikanan membantu kami sarana karena jika menggunakan semang taruhan nyawa lebih besar dilaut. Sehingga dari dinas perikanan menyampaikan silahkan bentuk kelompok dan kumpulan KTP mungkin nanti pada kesempatan berikutnya Dinas Perikanan dapat membantu meningkatkan hasil nelayan dengan pengadaan. Sehingga saksi langsung mengumpulkan orang untuk membuat Kelompok Usaha Bersama Nelayan. Selanjutnya saya memberikan KTP kelompok nelayan saksi kepada kepala distrik untuk dibantu membuat administrasi permohonan bantuannya.

- Bahwa dapat saya jelaskan, **pada tahun 2018 kami sama sekali tidak menerima barang apapun dari Dinas Perikanan Kabupaten Merauke.**
- Bahwa dapat saksi jelaskan, pada saat itu memang kami diberitahukan akan ada pengadaan sarana dan prasarana penangkap ikan dalam bentuk kapal beserta isinya, **namun kami tidak diberitahu kapan pengadaan tersebut akan dilaksanakan.** Sehingga saksi tidak terlalu berfikir kapan kelompok nelayan kami akan mendapatkan kapal tersebut. Hingga pada akhir Tahun 2019 kami baru diberi kapal ukuran 5 GT dari Dinas Perikanan, saya mengetahui baru ada di akhir tahun 2019 karena saya menandatangani Berita Acara Serah Terima barang berupa kapal di akhir tahun 2019.
- Bahwa dapat saya uraikan item yang saya peroleh kurang lebih sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) unit kapal ukuran 5 GT
 - b. Mesin induk dompeng 2040
 - c. Jaring 10 mata 35 keping
 - d. Jaring 8 mata 35 keping
 - e. Blong/ Tong 4 buah
 - f. Alkon 1 Buah
 - g. Genset 1 buah
 - h. Gas LPG 12 Kg 1 buah
 - i. Radio 1 buah
 - j. Satelit 1 buah
 - k. Aki 1 yang besar
 - l. Aki 1 yang kecil
 - m. Kulkas 1 buah
 - n. Kulbox 1 buah
 - o. Bantal renang rompi 10 buah
 - p. Bantal renang 2 buah



- q. Packing ET 1 lembar
- r. Metal 1 pasang
- s. Tiang klep 1 set
- t. Angker kapal 1 buah
- u. Alat dapur 1 set
- v. Dinamo starter 1 buah.

Barang – barang tersebut sudah terkumpul dalam 1 unit kapal ukuran 5 Gt dan saya terima pada Tahun 2019.

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani berita acara serah terima barang apapun dari Dinas Perikanan Kabupaten Merauke pada tahun 2018.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat itu karena kami hanya diminta untuk mengumpulkan KTP dan kelompok saja, sehingga karena kami tidak tahu jadi kami tidak melakukan apa - apa.
- Bahwa untuk pengadaan atau kegiatan di Tahun 2018 saksi sama sekali tidak mengetahuinya. Jika untuk kegiatan pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan pada Tahun 2019 saat itu bapak camat atau kepala Distrik Teofilus BAM, S.STP yang memberitahukan kepada saksi bahwa Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan berupa kapal sudah siap untuk diserahkan, saat itu diberitahukan seingat saksi di akhir tahun 2019. Barulah saya mengetahui bahwa saksi mendapatkan bantuan berupa kapal dari daftar penerima bantuan

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.

22. Saksi DONATUS MENA GEBZE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan menegani dugaan tindak pidana korupsi dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018



- Bahwa saksi **DONATUS MENA GEBZE** sebagai ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan kampung Wanam - Distrik Ilwayab dan salah satu penerima manfaat dalam pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam. Nama KUB Nelayan saksi adalah "Algongap"
- Bahwa dapat saksi jelaskan berawal saat ada kunjungan dari beberapa orang dari Dinas Perikanan Kabupaten Merauke, kemudian muncul usulan untuk membuat kelompok usaha bersama lalu saksi mengumpulkan KTP dan membuat permohonan kepada pihak Dinas Perikanan Kabupaten Merauke dan mengetahui Bapak Kepala Distrik.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat permohonan atau pergi ke dinas perikanan untuk meminta bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan. Saat itu kami hanya diminta untuk membuat kelompok Usaha Bersama, lalu saksi menyetujuinya dan mengumpulkan KTP saksi dan saksi erahkan kepada pihak Dinas Perikanan Kabupaten Merauke.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan "Mina Wogekel Jaya" terdiri dari 6 (enam) orang dengan kedudukan antara lain:
 - a. Donatus Wena Gebze (saya sendiri) "ketua"
 - b. Kondradus Kahol (sekretaris)
 - c. Melkior Muaka Gebze (bendahara)
 - d. Seprianus Nebi Kahol (anggota)
 - e. Samuel Malumaya Gebze (anggota)
 - f. Silvester Kahol (anggota)
- Bahwa dapat saksi jelaskan, **pada tahun 2018 kami sama sekali Kelompok Usaha Bersama Nelayan tidak menerima bantuan** dari Dinas Perikanan Kabupaten Merauke, namun pada tahun 2019 saksi mengetahui bahwa pihak Dinas Perikanan Kabupaten Merauke memberikan kapal 5 GT serta kelengkapannya sebanyak 9 unit kepada kelompok Usaha Bersama Nelayan dan saksi saksikan penyerahannya di Pos Pol Ilwayab, tetapi saksi tidak tahu apakah ini pengadaan 2018 atau tahun 2019.
- Bahwa dapat saya uraikan item yang saya peroleh kurang lebih sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) unit kapal ukuran 5 GT



- b. Mesin induk dompeng 2040
- c. Jaring 10 mata 35 keping
- d. Jaring 8 mata 35 keping
- e. Blong/ Tong 4 buah
- f. Alkon 1 Buah
- g. Genset 1 buah
- h. Gas LPG 12 Kg 1 buah
- i. Radio 1 buah
- j. Satelit 1 buah
- k. Aki 1 yang besar
- l. Aki 1 yang kecil
- m. Kulkas 1 buah
- n. Kulbox 1 buah
- o. Bantal renang rompi 10 buah
- p. Bantal renang 2 buah
- q. Packing ET 1 lembar
- r. Metal 1 pasang
- s. Tiang klep 1 set
- t. Angker kapal 1 buah
- u. Alat dapur 1 set
- v. Dinamo starter 1 buah.

Barang – barang tersebut sudah terkumpul dalam 1 unit kapal ukuran 5 Gt dan saya terima pada Tahun 2019.

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani berita acara serah terima barang apapun dari Dinas Perikanan Kabupaten Merauke pada tahun 2018.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat itu karena kami hanya diminta untuk mengumpulkan KTP dan kelompok saja, sehingga karena kami tidak tahu jadi kami tidak melakukan apa - apa.
- Bahwa untuk pengadaan atau kegiatan di Tahun 2018 saksi sama sekali tidak mengetahuinya. Jika untuk kegiatan pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan pada Tahun 2019 saat itu bapak camat atau kepala Distrik Teofilus BAM, S.STP yang memberitahukan kepada saksi bahwa Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan berupa kapal sudah siap untuk diserahkan, saat itu diberitahukan seingat saksi di akhir tahun 2019. Barulah saya mengetahui bahwa saksi Barulah saya mengetahui bahwa saksi mendapatkan bantuan berupa kapal dari daftar penerima bantuan.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya.



23. Saksi **ANDY WIDIYANTO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan menegani dugaan tindak pidana korupsi dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi mengetahui sehubungan dengan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa I dan II, namun saya tidak memiliki hubungan keluarga kepada Terdakwa I MORANDA MALLISA dan Terdakwa II HARIYANTO.
- Bahwa saksi bertindak sebagai Staf pada Divisi Klaim PT. Tugu Kresna Pratama.
- Bahwa saksi sebagai *klaim handling*, dapat saya jelaskan ketika ada pelaporan klaim seperti proses klaim, saya mereview dijamin atau tidaknya atas klaim tersebut kondisi atas polis – polis asuransi yang ditangani atas klaim tersebut. kemudian kita mengajukan ke manajemen perusahaan atas Analisa – Analisa tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Dapat saya jelaskan Analisa tersebut meliputi, :
 - a. Pembayaran premi
 - b. Penyebab pengajuan klaim
 - c. Batas waktu pelaporan klaim

Setelah melakukan Analisa, saya menerbitkan laporan Analisa untuk diajukan ke manajemen lalu muncul sikap dari manajemen bahwa proses klaim tersebut dapat disetujui atau ditolak.

- Bahwa dapat saksi jelaskan, departemen klaim tidak melakukan klarifikasi terhadap keabsahan sertifikat jaminan asuransi yang dikeluarkan karena bidang yang melakukan klarifikasi tersebut ada di bidang teknis
- Bahwa dapat saya Dapat saya jelaskan,
 - a. Bisa langsung datang ke kantor kami atau via telepon dibarengi dengan email.
 - b. Selanjutnya kami melakukan *follow up* dengan melakukan permintaan dokumen yang meliputi (sertifikat jaminan asli,



kontrak, surat peringatan I,II, dan III, Surat Pernyataan Wanprestasi dari kedua belah pihak/ principal dan surat pemutusan hubungan kerja).

- c. Jika data telah lengkap kami melakukan review terhadap dokumen – dokumen tersebut dengan Analisa yang meliputi (pembayaran premi, penyebab pengajuan klaim dan Batas Waktu pelaporan klaim) selanjutnya kami ajukan ke manajemen untuk mendapatkan persetujuan
- d. Kemudian apabila analisa kami klaimnya disetujui maka kami akan membayar namun jika ditolak maka akan ada pemberitahuan penolakan

- Bahwa dapat saksi jelaskan jelaskan benar sertifikat tersebut dikeluarkan oleh PT. Tugu Kresna Pratama. Terhadap keabsahan sertifikat tersebut kami telah melakukan konfirmasi di bagian Teknis, nomor polis pada sertifikat jaminan Uang Muka dari PT Tugu Kresna Pratama Nomor ATKP-SB. 11S0318.0002024-JP / ATKP-APB No: 0002024 Tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 06 September 2018 ada dan terregister pada sistem PT. Tugu Kresna Pratama.
- Bahwa saksi jelaskan kita pernah menerima permintaan klaim atas sertifikat asuransi tersebut namun kami menerima permintaan pengajuan klaim dari agen kami yaitu Giri Warsito. Alasan klaim tidak dapat diberikan bahwa sertifikat tersebut sudah kadaluarsa saat diajukan, karena diajukan pada tanggal 16 januari 2019. Sehingga pengajuan klaim tidak dapat disetujui.
- Bahwa saksi jelaskan jelaskan, untuk sertifikatnya kami sudah melakukan konfirmasi terhadap bagian Teknik *unwriting* atau Divisi Penjaminan PT. Tugu Kresna bapak weldan, diperoleh informasi bahwa sertifikat tersebut TIDAK TEREREGISTER pada database sistem PT. Tugu Kresna Pratama, karena sertifikat tersebut diterbitkan dari Merauke tanpa dilaporkan ke pusat. Adapun *screenshot* yang membuktikan sertifikat tersebut tidak didapati datanya ketika kami melakukan pencarian di system
- Bahwa saksi jelaskan, tidak bisa diajukan klaim karena tidak terdaftar dan tidak teregistrasi sehingga kami menganggap tidak ada dasar untuk melakukan penginputan klaim.



- Bahwa saksi jelaskan, Analisa kami akan tetap menyatakan bahwa terhadap pengajuan klaim sudah kadaluarsa, karena tuntutan nya sudah melebihi 30 (tiga puluh) hari sebagaimana diisyaratkan dalam sertifikat jaminan Uang Muka tersebut.
- Bahwa saksi jelaskan, apabila ada pengajuan klaim namun antara kedua belah pihak belum terdapat pemutusan perjanjian kerja maka pengajuan klaim tersebut belum memenuhi syarat.
- Bahwa saksi jelaskan, bahwa penerbitan sertifikat jaminan Uang Muka dari PT. Tugu Kresna Pratama *PreSign* yaitu sertifikat asli yang sudah tertandatangani yang diberikan kepada masing – masing agen yang dalam hal i Dapat saya jelaskan, jika dalam PT. Tugu Kresna Pratama pihak yang hendak melakukan klarifikasi atau verifikasi terhadap keabsahan sertifikat jaminan wajib menghubungi langsung dan menanyakan keabsahannya pada Divisi penjamin dari PT. Tugu Kresna Pratama. Jika sudah dilakukan kami akan memberikan informasi bahwa sertifikat tersebut resmi atau sah dikeluarkan oleh PT. Tugu Kresna Pratama dengan menerbitkan surat konfirmasi dari Divisi Penjamin PT. Tugu Kresna Pratama. ni di Merauke adalah bapak Giri Warsito.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan ahli yang telah memberikan pendapat dipersidangan sebagai berikut :

24. Ahli SYARWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan ahli bersedia diperiksa dan dimintai pendapat menegani dugaan tindak pidana korupsi dan saksi akan memberikan pendapat yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan



- Bahwa Ahli tidak mengenal saksi **AGUSTINUS SANDA, S.Pi, M.H.** (terdakwa dalam berkas terpisah) dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan ataupun pekerjaan.
- Bahwa Ahli awalnya tidak mengetahui sebab apa dilakukan pemeriksaan hari ini di Kejaksaan Negeri Merauke namun setelah Setelah dijelaskan oleh Pemeriksa, bahwa Ahli diminta pendapat sebagai ahli dalam bidang auditing dan akunting.
- Bahwa yang menjadi dasar bagi ahli sehingga memberikan keterangan ssebagai ahli dalam perkara pidana tersebut yaitu :
 - Surat Kepala Kejaksaan Negeri Merauke Nomor B-50/R.1.15/Fs/11/2020 tanggal 05 November 2020 perihal Permintaan Keterangan Ahli
 - Risalah hasil ekspose tanggal 16 November 2020
 - Surat Tugas Kepela Perwakilan BPKP Nomor ST-1016/PW26/5/2020 tanggal 25 November 2020 hal Pemberian Keterangan Ahli.
- Dapatkah ahli jelaskan yang dimaksud dengan keuangan negara dan kerugian keuangan negara Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 1, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - Pasal 1 angka 5, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
 - Pasal 1 angka 62, Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya



sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 1 angka 77 menyatakan bahwa Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Berdasarkan kronologis yang disampaikan Pemeriksa, dan bila kronologis tersebut demikian adanya, dapat saya jelaskan sebagai berikut:
- Menurut pendapat kami terlihat adanya penyimpangan-penyimpangan yang berdampak dalam pengadaan tersebut, antara lain adalah sebagai berikut:
 - Masa berlaku jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka lebih singkat dari jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Jaminan Uang Muka yang diperpanjang hanya untuk memenuhi administrasi dan tidak diakui oleh penerbit jaminan.
 - Perusahaan yang ditunjuk/pemenang lelang selaku yang menandatangani kontrak, tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan dalam kontrak, akan tetapi dilaksanakan oleh pihak lain yang diberi kuasa oleh direksi perusahaan pemenang.
 - Pada tahun 2018, tidak ada realisasi pelaksanaan pekerjaan yang diterima oleh negara c.q Dinas Perikanan Kabupaten Merauke.
- Metode penghitungan kerugian keuangan negara yang tepat, berdasarkan kronologis dan penyimpangan yang terjadi, adalah jumlah pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan bagi Nelayan sesuai dengan SP2D dikurangi dengan jumlah barang/nilai riil pekerjaan yang diterima oleh negara/daerah atas pembayaran tersebut, dan pajak-pajak yang menjadi kewajiban pemerintah (PPN) dapat diperhitungkan.
- Berdasarkan SSKK kontrak, uang muka dapat diberikan sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar Rp1.142.838.108,00. pembayaran uang dilakukan setelah diajukan oleh penyedia barang disertai



dengan jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah, Bank lain atau lembaga keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI. Berdasarkan kronologis yang disampaikan di atas, bahwa uang muka yang diberikan adalah sebesar Rp761.892.000,00 atau 20%. Menurut pendapat kami, pembayaran uang muka telah sesuai dengan kontrak.

Berdasarkan kronologis di atas, kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- Kontrak/Surat Perjanjian Pemborongan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayap, Nomor Kontrak 912/2756/SPP-PENG./OTSUS/MRK/VI/2018 tanggal Juni 2018:
 - Surat Perjanjian angka 5 Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia, point b) Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk: 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
 - SSKK point R. Pembayaran Uang Muka, antara lain menyebutkan bahwa pembayaran uang muka dilakukan setelah diajukan oleh penyedia barang disertai dengan jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah, Bank lain atau lembaga keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI.
 - SSUK angka 64.2 Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.
 - SSUK angka 64.6 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima barang.
 - SSUK angka 10.1 Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan perusahaan atau akibat lain.
 - SSUK angka 10.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka kontrak diputuskan dan penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan



Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, antara lain mengatur sebagai berikut:

➢ Pasal 70 Ayat (5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

- Pasal 87 Ayat (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.
- Pasal 89 Ayat (2a) Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
- Ya. Menurut pendapat kami nilai pengeluaran dari kas daerah sebesar Rp682.239.655,00 tersebut tidak ada prestasi yang diterima oleh negara/daerah, sehingga dapat dikategorikan sebagai Kerugian Keuangan Negara/Daerah.
- Berdasarkan hasil penghitungan penyidik yang diperlihatkan kepada kami, menurut pendapat kami metode penghitungan telah sesuai dengan penyimpangan yang terjadi sebagaimana disajikan dalam konologis di atas.
- Bahwa menurut ahli mengenai siapa saja yang bertanggung jawab atas tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Iwayab Tahun Anggaran 2018 adalah **merupakan kewenangan penyidik dari Kejaksaan Negeri Merauke untuk menentukan dan menetapkan**. Sesuai dengan tujuan penugasan pemberian keterangan ahli, kami terbatas pada memberikan pendapat sesuai keahlian di bidang akuntansi dan auditng.

Menimbang bahwa atas Pendapat Ahli tersebut, para terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pleidoi.

Menimbang, bahwa **Terdakwa I HARYANTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Bangkit Pangestu Lestari sebagai perusahaan yang terpilih sebagai pelaksana pekerjaan pada kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana



Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa PT. Bangkit Pangestu lestari memiliki ruang lingkup pekerjaan di bidang konstruksi bangunan, jembatan dan perumahan.
- Dapat Terdakwa jelaskan PT. Bangkit Pangestu lestari tidak memiliki kompetensi dalam melakukan pengadaan sarana dan prasarana penangkap ikan, karena PT. Bangkit Pangestu Lestari memiliki fokus ruang lingkup pekerjaan di bidang konstruksi bangunan, jembatan dan perumahan.
- Dapat Terdakwa jelaskan, awalnya Moranda (rekan dari yono pengusaha) dengan Yono (adik ipar bapak bupati Frederikus Gebze) meminjam perusahaan Terdakwa karena mau mengikuti tender Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018. **Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada muranda dan yono "yang penting kalian kerjakan sampai selesai dulu, urusan Fee belakangan"**. Lalu ketika kita mengikuti lelang yang mendaftarkan adalah staf dari moranda. kemudian Terdakwa tidak tahu sepertinya yang mengikuti lelang hanya satu perusahaan saja, sehingga PT. Bangkit Pangestu Lestari ditetapkan sebagai pemenang lelang. Karena PT. Bangkit Pangestu Lestari telah menjadi pemenang lelang atas pengadaan sarana dan prasarana penangkap ikan di Ilwayab tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta dikuasakan direktur saja kepada Muranda untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, karena nanti yang kerja juga muranda sebab dari awal ia yang minta untuk meminjam perusahaan Terdakwa.
- **Kuasa direktur tersebut dibuat sendiri oleh Moranda.** Namun hingga saat ini Terdakwa belum pernah melihat kuasa direktur tersebut, bahkan Terdakwa telah melakukan konfirmasi kepada Moranda agar Terdakwa segera menandatangani kuasa direktur tersebut. namun tetap tidak diberi. Lalu karena muranda ada masalah terkait peminjaman di Bank Papua maka Moranda kontak Terdakwa, untuk **meminta kepada Terdakwa bahwa kuasa direkturnya dipindah ke yono saja karena muranda ada tanggungan di Bank**



sehingga tidak dapat mengajukan pinjaman lagi. Setelah Terdakwa mendapatkan pemberitahuan dari Bank Papua bahwa ada peminjaman uang sebesar 1 (satu) milyar maka Terdakwa mengkonfirmasi kepada muranda dan yono peminjaman ini untuk apa saja. Mana kuasa direktur Terdakwa kepada yono. Namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah menandatangani kuasa direktur tersebut dari PT. Bangkit Pangestu Lestari kepada Yono.

- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2018 Terdakwa diberitahukan Agustinus Sanda, bahwa pekerjaan terhadap pengadaan ini bermasalah dan pada saat itu Terdakwa dipanggil ke dinas perikanan kabupaten Merauke bertemu dengan Pengguna Anggaran (Florentinus Suhono Suryo A Pi.) dan diberitahukan karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sedangkan uang muka sudah diambil sehingga dilakukan pemutusan perjanjian kerja. Terdakwa sempat memprotes keputusan pengguna anggaran dan PPK (Agustinus Sanda) dan menanyakan berapa persen progressnya namun PPK menjawab progress ada tapi pekerjaan tidak dapat diselesaikan sehingga perjanjian kerja diputus.
- Selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa dipanggil lagi oleh PPK bahwa akan dilakukan *blacklist* terhadap perusahaan Terdakwa, sehingga Terdakwa memprotes PPK pada waktu itu Terdakwa menanyakan *"pak agustinus sanda, mengapa bapak melakukan blacklist terhadap perusahaan Terdakwa, sedangkan pak sanda tidak pernah melaporkan kemajuan progress pekerjaan apapun kepada Terdakwa. Padahal Terdakwa selaku direktur utama pekerjaan dan saat tanda tangan kontrak mengapa Terdakwa tidak menandatangani kontrak didepan PPK tapi tiba – tiba perusahaan Terdakwa PT. Bangkit Pangestu Lestari di blacklist"*
- Dapat Terdakwa jelaskan, bahwa kontrak tersebut Moranda yang membawa kontrak tersebut dan disodorkan kepada Terdakwa di kantor Terdakwa. lalu Terdakwa menandatangani kontrak Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018 di kantor, kontrak tersebut seingat Terdakwa, hanya Terdakwa yang menandatangani saja karena pada saat Terdakwa



menandatangani kontrak tersebut Terdakwa **belum melihat** PPK menandatangani kontrak pekerjaan pengadaan ini.

- Dapat Terdakwa jelaskan untuk berkas pengadaan yang membuat adalah Muranda beserta dengan tim atau stafnya. Kemudian ada staf Terdakwa yang bernama Rod Douglas memberikan Akta Pendirian perusahaan berikut dengan seluruh perijinan usaha PT. Bangkit Pangestu Lestari kepada Muranda saat mengikuti penawaran pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018
- Dapat Terdakwa jelaskan seingat Terdakwa sekitar lebih dari 3 (tiga) milyar rupiah.
- Dapat Terdakwa jelaskan untuk proses bagaimana pemenangannya Terdakwa tidak terlalu mengetahuinya, namun pada saat itu entah bagaimana caranya hanya PT. Bangkit Pangestu Lestari yang mengajukan dokumen penawaran saja Terdakwa juga kurang paham karena Terdakwa hanya melihat Rod Douglas/ Staff Terdakwa yang satu – satunya melakukan penawaran.
- Bahwa seingat Terdakwa kapal dan jaring saja. Karena Terdakwa sama sekali tidak melihat kontrak Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Terdakwa pemiliknya, dapat Terdakwa jelaskan rekening giro tersebut Terdakwa membuatnya bersama ditemani dengan muranda, tujuan pembentukan rekening ini hanya untuk melakukan pemisahan dari rekening keuangan perusahaan Terdakwa yang ada di Mandiri, sehingga uang yang masuk dalam rekening Bank Papua ini khusus hanya untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Terdakwa saja yang dapat mengeluarkan dana pada rekening ini, namun karena adanya tagihan utang sebesar 1 Milyar dari Bank Papua. padahal sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah



berhutang di Bank dengan jumlah segitu sehingga Terdakwa berfikir ini pasti saudara Moranda karena Terdakwa memberikan cek Bank Papua atas rekening tersebut kepada saudara Moranda. Namun terhadap dana yang masuk maupun keluar dalam rekening tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya. Sepengetahuan Terdakwa ketika mencairkan dana dalam rekening tersebut harus menggunakan cek dari perusahaan yang harus Terdakwa tandatangani.

- Dapat Terdakwa jelaskan pada waktu itu Moranda minta bundel cek Bank Papua a.n. PT. Bangkit Pangestu Lestari/ Hariyanto karena Terdakwa sering berangkat, akhirnya Terdakwa memberikan cek Bank Papua tersebut kepada saudara Moranda namun Terdakwa memberitahu kepada saudara Moranda apabila mau mengambil dana dari rekening tersebut agar konfirmasi kepada Terdakwa. Akan tetapi hingga terjadi masalah seperti ini saudara Moranda tidak pernah memberitahukan apapun kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar PT. Tugu Kresna, dan Terdakwa tidak mengetahui PT. Tugu Kresna bertindak sebagai penjamin atas perusahaan Terdakwa. Biasanya Terdakwa menggunakan jaminan dari PT. JAMKRINDO dan PT. JASINDO.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya. Namun setelah ada masalah Pak Giri Warsito mencari Terdakwa untuk menanyakan masalah ini, dan saat itu Terdakwa sampaikan biasanya kami menggunakan asuransi dari PT. JAMKRINDO atau PT. JASINDO yang dijamin juga oleh Bank. Kemudian Terdakwa tanyakan yang minta pengajuan kepada pak giri siapa? Lalu Giri menjawab untuk pengajuan asuransi PT. Tugu Kresna Pratama adalah **Moranda**. Lalu pak Giri Warsito meminta Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan dana tersebut, namun Terdakwa menjawab bukan urusan Terdakwa karena pak giri awalnya berhubungan dengan muranda sehingga silahkan berhubungan dengan muranda saja. Dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa tidak pernah menandatangani permohonan asuransi tersebut.
- Bahwa Terdakwa hanya mengakui tandatangan Terdakwa yang berhubungan dalam dokumen kontrak nomor : 912/ 2756/ SPP-PENG./OTSUS/MRK/VI/2018. dalam Pekerjaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam,



Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab. Selain dalam dokumen tersebut Terdakwa tidak mengakui tandatangan tersebut adalah tandatangan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya, dan Terdakwa baru akan menelusuri ke Bank Papua setempat bagaimana caranya dana dalam rekening Terdakwa bisa cair tanpa sepengetahuan Terdakwa.
- Tujuan Terdakwa meminjamkan perusahaan **untuk membantu Moranda dan Yono agar maju dan bisa bekerja, selain itu juga Yono kan adik iparnya bupati Frederikus Gebze, ya pasti Terdakwa pikir semua akan baik – baik saja dan terlaksana dengan baik.** Terkait Fee hanya dibicarakan saja tapi Terdakwa tidak menuntut besarnya Fee silahkan dikerjakan dulu, jika dapat dikasih ya syukur jika tidak ya sudah yang penting mereka bekerja baik saja.
- Bahwa benar Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bangkit Pangestu Lestari Nomor: 01 tanggal 01-03-2016 dengan Notaris Ahmad Ali Muddin adalah milik perusahaan Terdakwa, dan Terdakwa tidak mengetahui bagaimana perusahaan Terdakwa dapat dimenangkan dalam pekerjaan pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan tersebut karena dokumen penawaran dan dokumen – dokumen pendamping untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan tersebut yang mengatur dan menguruskannya adalah **Moranda.**
- Dapat Terdakwa jelaskan Rod Douglas Lodarmase memang benar staff di PT. Bangkit Pangestu Lestari karena Terdakwa juga yang menggaji atau memberikan honor terhadap Rod Douglas tersebut. Untuk spesifikasi keahlian dari Rod Douglas adalah di Jasa Konstruksi dan tidak memiliki penguasaan keilmuan dibidang kelautan maupun perikanan
- Dapat Terdakwa jelaskan nama – nama tersebut tidak bekerja pada PT. Bangkit Pangestu Lestari dan Terdakwa tidak mengetahui nama – nama tersebut. Mungkin **Moranda** yang memasukkan nama tersebut.
- Dapat Terdakwa jelaskan hingga saat ini Terdakwa tidak mengetahui penggunaan dana uang muka yang telah masuk dalam rekening Terdakwa tersebut, justru Terdakwa kaget kenapa uang muka tersebut dapat dicairkan tanpa ada pemberitahuan dari Terdakwa selaku Direktur Utama, Terdakwa pernah menanyakan kepada PPK



Agustinus Sanda mengapa ketika pembayaran uang muka Terdakwa selaku direktur utama PT. Bangkit Pangestu tidak diberitahu, Terdakwa juga akan mengklarifikasi kepada pihak Bank Papua mengapa dana dari rekening Giro PT. Bangkit Pangestu dapat dicairkan tanpa adanya konfirmasi dari Terdakwa selaku pemilik rekening. Memang **Terdakwa menyadari kesalahan Terdakwa adalah memberikan buku cek rekening tersebut kepada Muranda** yang Terdakwa kenal ia sangat dekat dengan **Yono (adik ipar bupati**

Frederikus Gebze) sehingga Terdakwa percaya untuk menyerahkan cek tersebut, namun seharusnya dari pihak Bank Papua minimal memberikan informasi apabila ada Staff atau orang yang akan mencairkan cek yang Terdakwa berikan tersebut terlebih dahulu. Hal ini akan Terdakwa konfirmasikan lagi kepada pihak Bank Papua dan Terdakwa bersedia memberikan bukti – bukti kepada Penyidik bahwa benar uang tersebut dapat dicairkan tanpa sepengetahuan Terdakwa

- Bahwa Terdakwa bersedia, dan Terdakwa telah menyerahkan Rekening koran PT. Bangkit Pangestu Lestari yang Terdakwa peroleh dari Bank Papua yaitu : Rekening koran PT. Bangkit Pangestu Lestari tanggal 30 September 2020 pukul 11:59:39.
- Dapat Terdakwa jelaskan untuk pemutusan kontrak atau perjanjian kerja Terdakwa mengetahuinya karena pada saat itu dirapatkan yang dihadiri oleh Terdakwa, saudara Moranda, PPK dan kepala dinas. Sekitar bulan desember 2018 namun tidak ada dijelaskan konsekuensi dari pemutusan perjanjian kerja tersebut, kami hanya diberitahukan bahwa akan dilakukan pemutusan perjanjian kerja karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan. Sedangkan terhadap penagihan jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan tidak ditagih pada saat itu, Terdakwa mengetahui kewajiban mengembalikan uang muka dan jaminan pelaksanaan setelah pak Giri Warsito dari Asuransi PT. Tugu Kresna menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan uang muka dan jaminan pelaksanaan pekerjaan pengadaan sarana dan prasarana penangkap ikan ini kepada Dinas Perikanan. Kemudian terhadap penetapan perusahaan Terdakwa yaitu PT. Bangkit Pangestu Lestari kedalam daftar hitam (*Blacklist*) Terdakwa tidak mengetahuinya, dan setelah Terdakwa konfirmasi ternyata blacklist baru diberikan kepada perusahaan Terdakwa pada



tanggal **20 Februari 2020**. Terdakwa tidak mengetahui alasan dari PPK atau dari Dinas itu apa sehingga baru menetapkan blacklist tersebut di tahun 2020.

- Dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa sempat tidak terima dengan PPK bahwa perusahaan Terdakwa di blacklist karena PPK sama sekali tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Terdakwa selaku Direktur Utama terhadap keterlambatan progress pekerjaan dalam pengadaan ini, dan uang muka pun PPK cairkan tanpa konfirmasi dari Terdakwa sehingga sempat Terdakwa mengancam PPK apabila perusahaan Terdakwa di *blacklist* Terdakwa akan menggugat PPK karena prosedur dari PPK pun tidak terbuka dan tidak memberikan kejelasan kepada Terdakwa.
- Dapat Terdakwa jelaskan pada saat meminjam perusahaan mereka berdua datang menemui Terdakwa yang pada pokoknya meminjam perusahaan untuk mengikuti lelang pengadaan sarana dan prasarana penangkapap ikan tersebut di dinas perikanan. Terkait pembagian tugas antara mereka berdua Terdakwa tidak mengetahuinya karena mereka juga tidak pernah memberitahukannya kepada Terdakwa. Namun yang Terdakwa lihat dan yakin pekerjaan itu selesai karena ada **yono adik ipar bupati frederikus gebze** di situ sehingga Terdakwa yakin semua akan berjalan baik, Terdakwa berfikir kan tidak mungkin adik ipar bupati frederikus gebze tidak menjaga nama kakaknya sehingga dia pasti bekerja baik, jika Moranda Terdakwa tidak terlalu mengenalnya karena baru bertemu Moranda dan dengar – dengar nama saja.
- Dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa tidak mendapatkan fee tersebut, apa yang dikatakan Moranda tidak benar karena hingga saat ini Terdakwa belum pernah mengecek saldo rekening Bank Papua Nomor 400.01.10.004015 a.n PT. Bangkit Pangestu Lestari yang dipisah dari rekening perusahaan PT. Bangkit Pangestu di mandiri karena dengan tujuan khusus untuk Moranda dan Yono dalam mengerjakan pengadaan ini.
- Dapat Terdakwa jelaskan, bahwa rekening koran tersebut adalah benar rekening koran dari PT. Bangkit Pangestu Lestari yang Terdakwa minta dari Bank Papua untuk Terdakwa berikan kepada pihak penyidik sebagai bukti guna mendukung kegiatan penyidikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat Terdakwa jelaskan, Terdakwa benar – benar lupa apakah Terdakwa pernah menandatangani ceknya, namun apabila Terdakwa melihat cek yang digunakan tersebut, Terdakwa baru bisa memastikan kebenaran tandatangan atas cek yang digunakan untuk pencairan dana sejumlah 682.000.000,- (enam ratus delapan puluh dua juta rupiah) oleh Moranda tanggal 18/07/2018 point nomor. 5 pada rekening koran tersebut.
- Dapat Terdakwa jelaskan, Terdakwa benar – benar tidak mengetahui Sdr. Moranda telah melakukan penarikan dana tersebut karena moranda juga tidak pernah melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada pencairan uang muka atau pengambilan dana pada rekening PT. Bangkit Pangestu Lestari, dan Terdakwa tidak pernah menerima sepeser pun uang dari sdr. Moranda maupun Sdr. Benyamin Harono Nebore alias Yono. Adapun dana sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam rekening tersebut disetorkan oleh Moranda saat pembukaan Rekening Giro PT. Bangkit Pangestu Lestari yang Terdakwa lakukan bersama dengan Moranda karena syarat pembukaan rekening giro sepengetahuan Terdakwa minimal adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Dapat Terdakwa jelaskan, Terdakwa membawa dokumen berupa Surat Kuasa Direksi No: 05 tanggal 09 Juli 2018 yang dibuat didepan Notaris. Dokumen ini merupakan Surat Kuasa Direksi dari Terdakwa "Hariyanto" selaku direktur kepada "Benyamin Hayono Nebore" untuk memberikan kuasa dan hak khususnya dalam bidang 1 – 11 sebagaimana dalam surat kuasa direksi tersebut.
- Dapat Terdakwa jelaskan, maksud dan tujuan Terdakwa memberikan kuasa Direksi PT. Bangkit Pangestu Lestari adalah untuk menjaga hal - hal yang tidak diinginkan saat Benyamin Hayono Nebore alias yono meminjam perusahaan Terdakwa untuk mengikuti lelang atau mengerjakan pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018.
- Dapat Terdakwa jelaskan, awalnya kami tidak mengetahui PT. Bangkit Pangestu Lestari akan menang lelang, dan perjanjian antara Terdakwa, Moranda, dan Yono "jika PT. Bangkit Pangestu Lestari dinyatakan sebagai pemenang lelang dalam pekerjaan ini, baru nanti



Terdakwa meminta untuk dibuatkan kuasa Direktur PT. Bangkit Pangestu Lestari.

Ternyata pada saat lelang perusahaan Terdakwa PT. Bangkit Pangestu Lestari ditunjuk sebagai pemenang lelang. maka saat itu dibuatkan kuasa direktornya pada tanggal 09 Juli 2018. Awalnya Terdakwa akan memberikan kuasa PT. Bangkit Pangestu Lestari kepada saudara Moranda karena Moranda punya tujuan dipakai untuk kredit di Bank sebagai dana tambahan untuk menyelesaikan pekerjaan nantinya. Namun ternyata Moranda mengalami kendala karena nama saudara Moranda masih ada tanggungan di Bank dan moranda menyampaikan kembali ke Terdakwa bahwa kuasa Direktur ini akan dirubah kepada saudara Yono saja. Selanjutnya Terdakwa berkata " silahkan saja kuasa direktur diberikan antara kalian berdua, yang penting sesuai kesepakatan kita bahwa tanggungjawab atas penyelesaian pekerjaan pengadaan sarana dan prasarana penangkap ikan ini ada di kalian". Dapat Terdakwa jelaskan intinya kuasa direksi ini tujuannya adalah untuk pengamanan diri Terdakwa pribadi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang akan mereka lakukan dan agar mereka bertanggungjawab apabila terjadi hal – hal yang tidak diinginkan. Kemudian pada tanggal 09 Juli 2018 dari pihak Notaris Aloysius Dumatubun menelfon Terdakwa dan menyampaikan bahwa " Pak Hariyanto pemberian kuasa Direksi ini dirubah ke Yono saja ya, hal ini atas permintaan saudara Moranda. karena saudara Moranda ada kendala untuk kredit tidak bisa, maka dirubah ke saudara yono" dan terhadap penyampaian notaris Aloysius Dumatubun tersebut Terdakwa menyetujuinya. Sehingga Kuasa Direksi Nomor : 05 tanggal 09 Juli 2018 yang dibuat Aloysius Dumatubun pengurusannya diselesaikan saudara Moranda dan saudara Yono

- Dapat Terdakwa jelaskan, dokumen – dokumen tersebut bukan Terdakwa yang menandatangani dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengajukan dokumen dan siapa yang menandatangani dokumen tersebut.
- Dapat Terdakwa jelaskan, dokumen yang Terdakwa tandatangani adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab nomor : 912/ 2756/ SPP. PENG./ OTSUS/ MRK/ VI/ 2018.
- Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 912/ 2757 tanggal 21 Juni 2018 Paket Pekerjaan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab tanggal 21 Juni 2018.
Sedangkan terhadap surat – surat yang berkaitan dengan Pakta Integritas Pt. Bangkit Pangestu Lestari yaitu:
 - 31/ PT-BPL/MRK/V/2018 Tanggal Merauke 25 Mei 2018
 - Rekapitulasi Pembangunan Kapal Nelayan
 - Surat Pernyataan Tidak Pailit dan Tidak Sedang dalam pengawasan pengadilan tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan usahanya tanggal 25 Mei 2018.
 - Surat Pernyataan tidak menuntut bila pekerjaan tidak jadi dilaksanakan tanggal 25 Mei 2018.
 - Pakta Integritas PT. Bangkit Pangestu Lestari tanggal 25 Mei 2018.
 - Daftar Riwayat Hidup Ahli teknik tenaga listrik tanggal 25 Mei 2018.
 - Yang menandatangani adalah bawahan Terdakwa *Rod Douglas Lodarmase* atas perintah Terdakwa karena Terdakwa mengetahuinya.
- Bahwa saya terdakwa I HARIYANTO dan terdakwa II MORANDA MALISSA bersama dengan saksi Benyamin Hayono Nabore dan saksi Agustinus Sanda, pada pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke sebesar Rp. 682.239.655,00 (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), dimana atas pekerjaan tersebut telah dilakukan pencairan Uang muka senilai ±Rp. 761.892.000,-00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp. 682. 239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah)



namun sampai dengan berakhirnya kontrak pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan,

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I HARIYANTO selaku Direktur PT. Bangkit Pangestu Lestari dan dibantu oleh Terdakwa II MORANDA MALISSA selaku Pelaksana Pekerjaan Dilapangan PT. Bangkit Pangestu Lestari bersama dengan saksi Benyamin Hayono Nabore telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 682.239.655,00 (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) dan telah menyetor uang ke Kas Daerah dengan surat – surat sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 523/3308/x/2020 tanggal 6 Oktober 2020 perihal mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dibuat Kepala Dinas Perikanan Selaku Kepala Dinas Perikanan Kab. Merauke yang ditujukan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Merauke
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 951/3321 tanggal 6 Oktober 2020 perihal mengenai Penyetoran Dana Kas Daerah yang dibuat oleh Drs. IRIANTO SABAR GATTANG Selaku Inspektur Daerah Kab. Merauke yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Papua Kabupaten Merauke
 - c. Surat Tanda Setoran Nomor : 951/322 tanggal 06 Oktober 2020 yaitu sebesar Rp. 682. 239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) yang dilaksanakan oleh PT. BANGKIT PANGESTU LESTARI dan uang tersebut telah diterima berdasarkan slip setoran BANK PAPUA surat tanda terima setoran ditandatangani oleh SELFY S. PALIAMA Nip. 197704162006052001
 - d. Slip Setoran Ke Bank Papua tanggal 06 Okotber 2020 uang setoran sebesar Rp. 682. 239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah)
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak .

Menimbang, bahwa **Terdakwa I HARYANTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa mengetahui sehubungan dengan panggilan dari Kejaksaan Negeri Merauke terkait Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Terdakwa sebagai Pelaksana kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018
- Dapat Terdakwa jelaskan, saat itu Terdakwa bekerjasama dengan saudara BENYAMIN HAYONO NEBORE dalam Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018, yang mana saat itu Terdakwa bersama saudara BENYAMIN HAYONO NEBORE meminjam Perusahaan milik saudara HARIYANTO yaitu PT. Bangkit Pangestu Lestari.
- Dapat Terdakwa jelaskan, bahwa pada tahun 2018 saat itu Terdakwa bersama saudara BENYAMIN HAYONO NEBORE mengikuti lelang terbuka, kami melihat ada Pelelangan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saudara BENYAMIN HAYONO NEBORE menghubungi saudara HARIYANTO untuk meminjam Perusahaan miliknya yakni PT. Bangkit Pangestu Lestari karena Persyaratan pelelangan tersebut mewajibkan memakai perusahaan besar (Perseroan Terbatas), selanjutnya disetujui oleh saudara Hariyanto, lalu saudara Hariyanto memberikan kami Surat Kuasa Perusahaan an. Benyamin Hayono Nebore, lalu Terdakwa bersama saudara Benyamin Hayono Nebore mengikuti lelang pengadaan tersebut secara online (LPSE).
- Dapat Terdakwa jelaskan waktunya Terdakwa lupa, tempatnya di rumah Terdakwa jl. Ermasu Kab. Merauke, Terdakwa bersama dua orang rekan Terdakwa yang membantu mengikuti lelang tersebut dimana saat itu kami melihat ada kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan Tahun Anggaran 2018 lalu



kami mencoba membuka Link Pelelangan tersebut dan kami mendaftar dan melengkapi persyaratan pelelangan tersebut.

- Bahwa Nilai kontrak Rp.3.809.460.360 (tiga milyar delapan ratus Sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) bersumber dari dana Otsus.
- Dapat Terdakwa jelaskan saat itu yang ikut mendaftar lelang Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan cukup banyak, namun terkait jumlahnya Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa saat itu yang dinyatakan sebagai Pemenang Lelang oleh POKJA LPSE adalah PT. Bangkit Pangestu Lestari
- Bahwa Pihak Dinas Perikanan Kabupaten Merauke membuat Kontrak terhadap Pekerjaan tersebut.
- Dapat Terdakwa jelaskan, dalam penandatanganan dokumen-dokumen seperti kontrak dan Pencairan adalah saudara HARIYANTO selaku Direktur PT Bangkit Pangestu Lestari, selanjutnya Buku tabungan giro juga atas nama saudara HARIYANTO, namun saat Pencairan Terdakwa yang melakukan pengambilan dana berdasarkan cek yang ditandatangani oleh saudara Hariyanto
- Bahwa sebagaimana penjelasan Terdakwa sebelumnya, dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan Tahun Anggaran 2018, perjanjian antara Terdakwa selaku pelaksana (yang mengerjakan pekerjaan) dengan saudara Hariyanto selaku pemilik perusahaan PT. Bangkit Pangestu Lestari adalah dengan fee (pembayaran peminjaman perusahaan), dalam hal ini Terdakwa membayar pemakaian perusahaan sebesar 3% Rill Cost.
- Bahwa Proses pencairan dana terhadap Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan Tahun Anggaran 2018 tersebut adalah :
 - Bahwa pencairan 20%, Terdakwa terima Rp.682.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta rupiah) setelah dipotong pph/ppn
 - Dapat Terdakwa jelaskan, bahwa pada saat pencairan 20 % anggaran pengadaan tersebut Terdakwa bersama saudara Benyamin Hayono. Nebore tidak melaksanakan kegiatan tersebut.
 - Dapat Terdakwa jelaskan, bahwa pada saat itu kami tidak mendapatkan dukungan dana, karena nilai proyek sangat tinggi jadi kami merasa masih kekurangan dana, setelah kami hitung kegiatan ini membutuhkan dana sekitar Rp.2.700.000.000.00, (dua milyar tujuh



ratus ribu rupiah), sedangkan proyek tersebut tidak bisa dicairkan secara prosentase seperti pekerjaan fisik.

- Bahwa Terdakwa bersama saudara Benyamin Hayono Nebore membayar panjar pemborong sebesar Rp.305.800.000,00,- (tiga ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah) Kemudian kami membayar jasa tim yang membantu kami mengikuti proses pelelangan secara online plus biaya penyewaan ijazah Teknik dengan total keseluruhan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya kami memberikan uang sebesar Rp.5.000.000.00,- (lima juta rupiah) kepada saudara Hariyanto untuk membuka rekening Giro PT. Bangkit Pangestu Lestari di Bank Papua, kemudian kami memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Kepada saudara DOGLAS untuk membayar biaya administrasi kelengkapan Surat-surat PT. Bangkit Pangestu Lestari, selanjutnya terdapat sisa dana sekitar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa bersama saudara Benyamin Hayono Nebore membagi dua dana tersebut, lalu kami menggunakannya untuk kepentingan pribadi.
- Tanggapan dari PPK yaitu memberikan teguran tertulis, setelah beberapa waktu kemudian PPK memutuskan Kontrak, lalu kami disuruh oleh Pihak Dinas Perikanan Kab. Merauke untuk segera menyetor uang sebesar Rp.190.473.018.00,- (seratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan belas rupiah) ke Kas Daerah atas temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, setelah itu PPK menyampaikan kepada kami bahwa Pihak Dinas Perikanan Kabupaten Merauke telah melayangkan klain kepada PT. Tugu Kresna Pratama sebagai Perusahaan Asuransi, namun hingga saat ini pihak Asuransi belum menjawab klain dari Dinas Perikanan Kabupaten Merauke
- Dapat Terdakwa jelaskan, saat itu Terdakwa bekerjasama dengan saudara Benyamin Hayono Nebore dalam Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018, yang mana saat itu Terdakwa bersama saudara Benyamin Hayono Nebore meminjam Perusahaan milik saudara Hariyanto yaitu PT. Bangkit Pangestu Lestari.



- Dapat Terdakwa jelaskan, bahwa pada tahun 2018 saat itu Terdakwa bersama saudara Benyamin Hayono Nebore mengikuti lelang terbuka, kami melihat ada Pelelangan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saudara Benyamin Hayono Nebore menghubungi saudara Hariyanto untuk meminjam Perusahaan miliknya yakni PT. Bangkit Pangestu Lestari karena Persyaratan pelelangan tersebut mewajibkan memakai perusahaan besar (Perseroan Terbatas), selanjutnya disetujui oleh saudara Hariyanto, lalu saudara Hariyanto memberikan kami Surat Kuasa Perusahaan an. Benyamin Hayono Nebore, lalu Terdakwa bersama saudara Benyamin Hayono Nebore mengikuti lelang pengadaan tersebut secara online (LPSE).
- Dapat Terdakwa jelaskan waktunya Terdakwa lupa, tempatnya di rumah Terdakwa Jl. Ermasu Kabupaten Merauke, Terdakwa bersama dua orang rekan Terdakwa yang membantu mengikuti lelang tersebut dimana saat itu kami melihat ada kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan Tahun Anggaran 2018 lalu kami mencoba membuka Link Pelelangan tersebut dan kami mendaftar dan melengkapi persyaratan pelelangan tersebut
- Bahwa Nilai kontrak Rp.3.809.460.360 (tiga milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) bersumber dari dana Otsus.
- Dapat Terdakwa jelaskan saat itu yang ikut mendaftar lelang Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan cukup banyak, namun terkait jumlahnya Terdakwa tidak tau
- Bahwa saat itu yang dinyatakan sebagai Pemenang Lelang oleh POKJA LPSE adalah PT. Bangkit Pangestu Lestari
- Bahwa Pihak Dinas Perikanan kab. Merauke membuat Kontrak terhadap Pekerjaan tersebut.
- Dapat Terdakwa jelaskan, dalam penandatanganan dokumen-dokumen seperti kontrak dan Pencairan adalah saudara Hariyanto selaku Direktur PT Bangkit Pangestu Lestari, selanjutnya Buku tabungan giro juga atas nama saudara Hariyanto, namun saat Pencairan Terdakwa yang melakukan pengambilan dana berdasarkan cek yang ditandatangani oleh saudara Hariyanto



- Sebagaimana penjelasan Terdakwa sebelumnya, dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan Tahun Anggaran 2018, perjanjian antara Terdakwa selaku pelaksana (yang mengerjakan pekerjaan) dengan saudara Hariyanto selaku pemilik perusahaan T. Bangkit Pangestu Lestari .
- Dapat Terdakwa jelaskan, bahwa pada saat pencairan 20 % anggaran pengadaan tersebut Terdakwa bersama saudara Benyamin Hayono Nebore tidak melaksanakan kegiatan tersebut.
- Dapat Terdakwa jelaskan, bahwa pada saat itu kami tidak mendapatkan dukungan dana, karena nilai proyek sangat tinggi jadi kami merasa masih kekurangan dana, setelah kami hitung kegiatan ini membutuhkan dana sekitar Rp.2.700.000.000,00, (dua milyar tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan proyek tersebut tidak bisa dicairkan secara prosentase seperti pekerjaan fisik.
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Benyamin Hayono Nebore membayar panjar kepada Haji Samsir sebagai pemborong sebesar Rp.305.800.000,00,- (tiga ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian kami membayar jasa tim yang membantu kami mengikuti proses pelelangan secara online plus biaya penyewaan ijazah Teknik dengan total keseluruhan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya kami memberikan uang sebesar Rp.5.000.000.00,- (lima juta rupiah) kepada saudara HARIYANTO untuk membuka rekening Giro PT. Bangkit Pangestu Lestari di Bank Papua, kemudian kami memberikan uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Kepada saudara DOGLAS untuk membayar biaya administrasi kelengkapan Surat-surat PT. Bangkit Pangestu Lestari, selanjutnya terdapat sisa dana sekitar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa bersama saudara Benyamin Hayon Nebore membagi dua dana tersebut, lalu kami menggunakannya untuk kepentingan pribadi.
- Tanggapan dari PPK yaitu memberikan teguran tertulis, setelah beberapa waktu kemudian PPK memutuskan Kontrak, lalu kami disuruh oleh Pihak Dinas Perikanan Kabupaten Merauke untuk segera menyetor uang sebesar Rp.190.473.018.00,- (seratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan belas rupiah) ke Kas Daerah atas temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, setelah itu PPK menyampaikan kepada kami bahwa Pihak Dinas Perikanan



- Kab. Merauke telah melayangkan klain kepada PT. Tugu Kresna Pratama sebagai Perusahaan Asuransi, namun hingga saat ini pihak Asuransi belum menjawab klain dari Dinas Perikanan Kab. Merauke.
- Bahwa pernah Terdakwa mengambil kredit di Bank Papua sekitar bulan Oktober Tahun 2018, saat itu Terdakwa mengajukan kredit senilai Rp. 1.500.000.000,00,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan menjaminkan Sertifikat tanah dan dokumen kontrak Pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018.
 - Bahwa, dana pencairan kredit yang Terdakwa terima sekitar Rp.1.300.000.000,00,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) setelah dipotong pajak dan biaya balik nama jaminan sertifikat, Terdakwa berikan kepada sadara Benyamin Hayono Nebore sebesar Rp.100.000.000,00,- (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa untuk membayar utang sekitar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersisa sekitar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan Terdakwa melihat bahwa pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab pada Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2018 tidak dapat dilanjutkan maka Terdakwa kembalikan uang sisa tersebut kepada pihak Bank Papua Cabang Merauke.
 - Dapat Terdakwa jelaskan, pada awalnya saudara Benyamin Hayono Nebore alias yono mengajak Terdakwa untuk mengikuti lelang pengadaan sarana dan prasarana penangkap ikan Bagi Nelayan Tahun Anggaran 2018. Karena persyaratan pelelangan umum harus menggunakan PT. lalu kami mencari orang yang punya PT, dan kebetulan saudara yono sudah kenal dengan Hariyanto pemilik PT. Bangkit Pangestu Lestari. Selanjutnya kami kerumah Hariyanto untuk meminjam perusahaan.

Pada saat itu Hariyanto mempersilahkan perusahaannya untuk digunakan mengikuti lelang dalam pengadaan sarana dan prasarana penangkap ikan. Kemudian kami diberi kelengkapan administrasi kantor dan silahkan berurusan dengan Rod Douglas. Selanjutnya



Terdakwa dan yono mengikuti lelang. Setelah PT. Bangkit Pangestu Lestari ditetapkan sebagai pemenang lelang. Terdakwa menginformasikan kepada hariyanto untuk melengkapi surat – surat perusahaan. Kemudian syarat dari hariyanto mengatakan untuk jika menang lelang pengadaan maka kami harus memenuhi hal hal sebagai berikut:

- a. Fee perusahaan 3%, jika pekerjaan telah selesai
 - b. Buka rekening perusahaan di Bank Papua dengan minimal uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ini dana dari kami.
 - c. Lalu hariyanto meminta untuk dibuatkan Kuasa Direksi.
- Bahwa selanjutnya kami mengikuti proses lelang, dan PT. Bangkit Pangestu Lestari ditetapkan sebagai pemenang lelang dan ditunjuk sebagai penyedia barang jasa pada tanggal 08 Juni 2018. Kemudian setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang barulah kami mulai melengkapi syarat yang diminta oleh Hariyanto.
 - Dapat Terdakwa jelaskan saat itu, Terdakwa bersama dengan yono mengumpulkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan memberikannya kepada Hariyanto, agar Hariyanto dapat membuat rekening Bank Papua a.n. PT. Bangkit Pangestu Lestari. Setelah terbentuk rekening Bank Papua nomor : 400.01.10.004015 a.n. PT. Bangkit Pangestu Lestari/ Hariyanto. Selanjutnya Hariyanto menyuruh Terdakwa untuk menemuinya. Kemudian setelah Terdakwa bertemu Hariyanto, ia memberikan 1 (satu) bundel cek rekening Bank Papua nomor : 400.01.10.004015 a.n. PT. Bangkit Pangestu Lestari dengan isi seingat Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang pada masing – masing lembaran cek tersebut sudah ada tandatangan Hariyanto saat itu Hariyanto menyampaikan “apabila uang keluar tinggal tulis jumlahnya saja untuk diambil. Kemudian 1 (satu) bundel cek tersebut Terdakwa bawa / kuasai
 - Dapat Terdakwa jelaskan, Terdakwa bertiga dengan Benyamin Haryono Nebore alias Yono dan Hariyanto pergi ke kantor Notaris Aloysius Dumatubun untuk membuat pengalihan kuasa Direksi atas PT. Bangkit Pangestu Lestari dari Hariyanto kepada Benyamin Haryono Nebore alias Yono.
 - Pembuatan kuasa direksi tersebut dengan tujuan karena pak Hariyanto mau ada pelimpahan tanggung jawab sebagai Direktur karena kami yang mau mengerjakan pengadaan sarana dan



prasarana penangkap ikan Tahun Anggaran 2018 tersebut, dan Hariyanto menyampaikan apabila terjadi hal – hal yang tidak diinginkan agar yang bertanggungjawab adalah dari kami karena kami yang mengerjakan

- Dapat Terdakwa jelaskan, pelimpahan kuasa direksi kepada Benyamin Haryono Nebore alias Yono dikarenakan rencana Terdakwa dan Benyamin Haryono Nebore alias Yono mau mengambil kredit di Bank untuk mengerjakan pekerjaan Pengadaan sarana dan Prasarana Penangkap ikan.
- Dapat Terdakwa ceritakan awalnya Terdakwa dan Benyamin Haryono Nebore alias Yono berencana mengambil kredit di Bank sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang apabila ditambah dengan uang muka sekitar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) maka kami dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut karena kami tidak punya modal sama sekali. Dari rencana tersebut karena Terdakwa sudah memiliki tanggungan di Bank lain sehingga apabila menggunakan nama Terdakwa untuk pengajuan kredit maka kemungkinan besar pasti ditolak oleh Bank. Sehingga pelimpahan kuasa direksi atas PT. Bangkit Pangestu Lestari diberikan kepada saudara Benyamin Haryono Nebore alias Yono yang Namanya masih bersih dari tanggungan Bank manapun agar nanti dapat disetujui pengajuan kreditnya.
- Dapat Terdakwa jelaskan yang membantu Menyusun kelengkapan dalam dokumen penawaran adalah saudara Erwin dan Rod Douglas. Mereka berdua Terdakwa minta Menyusun dokumen penawaran untuk mengikuti lelang dan Terdakwa dan Benyamin Hayono Nebore alias yono menjanjikan kepada mereka berdua apabila nanti ditunjuk sebagai pemenang lelang sebagai fee tersebut kami akan memberikan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana Terdakwa dan Benyamin Hayono Nebore iuran untuk mengumpulkan uang tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa yang melakukan penarikan dana tersebut. Dapat Terdakwa jelaskan cara Terdakwa mencairkan uang tersebut adalah setelah Terdakwa memperoleh 1 (satu) bundel cek yang telah ditandatangani oleh Hariyanto tanpa nominal. Pada saat itu Terdakwa dan Benyamin Hayono Nebore pergi ke Bank Papua dengan membawa cek tersebut lalu yono tinggal di mobil sedangkan



Terdakwa yang masuk ke Bank untuk mencairkannya. Kemudian nilai Rp. 682.000.000,- (enam ratus delapan puluh dua juta rupiah) Terdakwa yang menulis besaran nominal dari cek yang telah ditandatangani pak Hariyanto sebelumnya. Selanjutnya setelah Terdakwa tulis Terdakwa mengajukan penarikan sejumlah uang tersebut kepada Bank Papua dan tidak ada kendala, kemudian Terdakwa membawa uang sejumlah Rp. 682.000.000,- (enam ratus delapan puluh dua juta rupiah) ke mobil dan selanjutnya kami menggunakan uang tersebut sebagaimana pada jawaban Terdakwa diatas

- Dapat Terdakwa jelaskan, yang mengurus pembuatan asuransi terhadap Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan adalah saudara Erwin, namun uang kepengurusan untuk membuat sertifikat Jaminan Asuransi dan Serfitikat Jaminan Pelaksanaan adalah dari Terdakwa, seingat Terdakwa Erwin Terdakwa berikan sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk menghubungi pihak asuransi PT. Tugu Kresna Pratama, agar bisa menerbitkan sertifikat Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan. Karena digunakan sebagai persyaratan administrasi
- Dapat Terdakwa jelaskan jelaskan awalnya Terdakwa menyuruh Erwin untuk mencari sertifikat Jaminan Uang Muka sehingga ada dokumen ATKP- APB No: 0002024 masa berlaku **08 Juni 2018 s/d 06 September 2018**. Selanjutnya dokumen tersebut digunakan untuk kelengkapan pencairan uang muka. Setelah Terdakwa membawa berkas tersebut ke dinas perikanan untuk diajukan uang muka, dokumen Terdakwa ditolak orang keuangan dari Dinas Perikanan karena masih ada yang kurang yaitu :
 - Rek. Koran
 - Surat Pergeseran Perubahan Anggaran
 - Surat Kebenaran Rekening

Kemudian Terdakwa kembali dan memberikan kepada Erwin untuk dilengkapi atas kekurangan tersebut. setelah uang muka tersebut cair pada rekening PT. Bangkit Pangestu Lestari Terdakwa lupa kapan waktunya tiba – tiba PPK Agustinus Sanda menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sertifikat jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan ada yang salah pada waktu masa berlakunya dan agar diperbaiki. Sehingga Terdakwa menghubungi Erwin lagi untuk



memperbaiki kesalahan tersebut sehingga terbit Sertifikat Jaminan Uang Muka yang baru dengan nomor ATKP – APB No: 0002267 masa berlaku **08 Juni 2018 s/d 20 Desember 2018** diberikan Erwin kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikannya kepada PPK (Agustinus Sanda).

- Dapat Terdakwa jelaskan setelah mendapatkan uang tersebut sebagaimana jawaban Terdakwa sebelumnya Terdakwa membagikan uang – uang tersebut dan progress pekerjaan akhir saat itu mencapai sekitar 20%. Terdakwa baru melakukan pembuatan kapal di daerah kelapa lima. **Namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan hasil pekerjaan pembuatan kapal Terdakwa sebesar 20% di kelapa lima tersebut karena hasil pekerjaan pembuatan kapal sekitar 20% tersebut sudah telanjur Terdakwa jual untuk mencicil hutang – hutang pribadi Terdakwa dan Benyamin Hayono Nabore alias yono**
- Dapat Terdakwa jelaskan saat pemutusan kontrak Terdakwa dan Benyamin Hayono Nabore dipanggil oleh PPK (Agustinus Sanda) untuk pemberitahuan Surat Pemutusan Perjanjian Kerja. Saat itu dijelaskan oleh PPK Agustinus Sanda bahwa harus bayar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) lebih dulu, karena kata PPK pihak Dinas Perikanan lagi melayangkan klaim ke pihak asuransi, nanti apabila pihak asuransi telah mencairkan dana klaim tersebut maka dana dari asuransi tersebut akan digantikan kepada kami sebesar 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut. lalu nanti setelah dana 190 jt tersebut kami memakai untuk mencicil sisa uang muka sebesar Rp. 682.000.000,- (enam ratus delapan puluh dua juta rupiah). Namun ternyata tidak dapat dicairkan sampai saat ini.
- Dapat Terdakwa jelaskan hingga saat itu tidak ada Terdakwa lakukan penyeteran karena saat itu Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayarnya dan Terdakwa mencari – cari uang bersama dengan Benyamin Hayono Nabore Alias Yono masih tidak ketemu.
- Dapat Terdakwa jelaskan, waktu itu Terdakwa berfikir bahwa dengan uang tersebut pekerjaan tidak akan selesai mengingat masa akhir pekerjaan pada tanggal 20 Desember 2018, dan uang itu terpakai sekitar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) lebih karena kita pikir pekerjaan tidak selesai sehingga sisa uang sekitar Rp.



800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah kita kembalikan ke Bank Papua

- Bahwa semua keterangan yang saya berikan di atas adalah benar dan saya berikan tanpa adanya tekanan atau ancaman dari Jaksa Penyidik atau pihak lain dan dapat saya pertanggungjawabkan.
- Bahwa terdakwa I HARIYANTO dan dan saya yang membantu nama terdakwa II MORANDA MALISSA bersama dengan saksi Benyamin Hayono Nabore dan saksi Agustinus Sanda, pada pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke sebesar Rp. 682.239.655,00 (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), dimana atas pekerjaan tersebut telah dilakukan pencairan Uang muka senilai ±Rp. 761.892.000,-00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp. 682. 239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) namun sampai dengan berakhirnya kontrak pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan,
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I HARIYANTO selaku Direktur PT. Bangkit Pangestu Lestari dan dibantu oleh Terdakwa II MORANDA MALISSA selaku Pelaksana Pekerjaan Dilapangan PT. Bangkit Pangestu Lestari bersama dengan saksi Benyamin Hayono Nabore telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 682.239.655,00 (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) dan telah menyeter uang ke Kas Daerah dengan surat – surat sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 523/3308/x/2020 tanggal 6 Oktober 2020 perihal mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dibuat Kepala Dinas Perikanan Selaku Kepala Dinas Perikanan Kab. Merauke yang ditujukan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Merauke
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 951/3321 tanggal 6 Oktober 2020 perihal mengenai Penyetoran Dana Kas Daerah yang dibuat oleh Drs. IRIANTO SABAR GATTANG Selaku



Inspektur Daerah Kab. Merauke yang ditujukan kepada
Pimpinan Bank Papua Kabupaten Merauke

- c. Surat Tanda Setoran Nomor : 951/322 tanggal 06 Oktober 2020 yaitu sebesar Rp. 682. 239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) yang dilaksanakan oleh PT. BANGKIT PANGESTU LESTARI dan uang tersebut telah diterima berdasarkan slip setoran BANK PAPUA surat tanda terima setoran ditandatangani oleh SELFY S. PALIAMA Nip. 197704162006052001
- d. Slip Setoran Ke Bank Papua tanggal 06 Okotber 2020 uang setoran sebesar Rp. 682. 239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan para terdakwa

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti Surat berupa :

- 1) 1 (satu bundel dokumen permohonan pembayaran tagihan uang muka sebesar 20 % yang ditanda tangani oleh Hariyanto selaku Direktur PT. Bangkit Pangestu Lestari tanggal 09 Juli 2018 yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar surat nomor : 36/PT-BPL/MRK/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018 perihal permohonan pembayaran tagihan sebesar 20 % dan rencana penggunaannya.
 - 1 (satu) lembar surat nomor : 37/PT-BPL/MRK/VII/2018 tanggal 09 Juli 2020 perihal permohonan pembayaran tagihan sebesar 20 % dan rencana penggunaannya.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/3101/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 09 Juli 2018 senilai Rp. 761.892.000,- yang ditandatangani oleh HARIYANTO selaku Direktur PT. Bangkit Pangestu Lestari.'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 020.000.11.00000015 tanggal 09 Juli 2018 yang ditandatangani Hariyanto selaku Direktur PT. Bangkit Pangestu Lestari
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPN atas pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan Di Kampung Wanan, Wogikel, Bibikem, Papua Distrik Iwayab atas nama Wajib Pajak PT. Bangkit Pagestu Lestari senilai Rp. 69.262.909 tanggal 29 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Hariyanto selaku Direktur PT. Bangkit Pagestu Lestari.
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPh atas pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan Di Kampung Wanan, Wogikel, Bibikem, Papua Distrik Iwayab atas nama Wajib Pajak PT. Bangkit Pagestu Lestari senilai Rp. 10.389.436 tanggal 29 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Hariyanto selaku Direktur PT. Bangkit Pagestu Lestari.
 - 1 (satu) lembar cetak kode billing PPn 411211 ID Billing 0180 6275 5614 928
 - 1 (satu) lembar cetak kode billing PPh 4112128 ID Billing 0180 6275 6199 613
 - 1 (satu) lembar NPWP PT Bangkit Pangestu Lestari
 - 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka ATKP-APB No. 0002024 masa berlaku sertifikat 90 (sembilan puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 08 Juni 2018 s/d tanggal 06 September 2018.
 - Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 912/2756/SPP-PENG/OTSUS/MRK/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018
 - Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) Nomor : 2667/SPPBJ/PK/2018 tanggal 8 Juni 2018
 - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 912/2756 tanggal 21 Juni 2018
2. 1 (satu) bundel dokumen pencairan uang muka 20 % (sumber Dana Otsus) atas pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan Di Kampung Wanan, Wogikel, Bibikem, Papua Distrik Iwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018, dengan nilai Rp. 682.239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah)



tanggal 17 Juli 2018 yang terdiri dari :

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0001/SPM-LS/OTSUS/3.01.01.01/2018 tanggal 11 Juli 2014
 - 4 (empat) lembar surat pengantar SPP LS nomor : 0001/SPP-LS/OTSUS/3.01.01.01/2018 tanggal 11 Juli 2018 senilai Rp. 761.892.000,- (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah nomor : 0846/SPD/OTSUS/3.01.01 Tahun 2018 tanggal 03 Juli 2018
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak nomor : 900/0001/03.01.01.01/SPP-LS/Tahun 2018 tanggal 11 Juli 2018
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS/Penggunaan Dana nomor : 900/0001/03.01.01.01/SPP-LS/Tahun 2018 tanggal 11 Juli 2018
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 11 Juli 2018
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi tanggal 11 Juli 2018
 - 2 (dua) lembar Resume Kontrak tanggal 11 Juli 2018
 - 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 00021/SP2D-LS/OTSUS/3.01.01.01/2020 tanggal 17 Juli 2018.
3. Surat Keputusan Nomor : 900/59/tahun 2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Serta Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Nomor : 900/0121/Tahun 2018 tanggal 16 Januari 2018 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen SKPD Pada Dinas Perikanan Tahun 2018.
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Nomor : 900/37/Tahun 2018 tanggal 09 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) Pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun 2018
6. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Nomor : 523/0013 tanggal 08 Januari 2018 Tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018



7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 027/1788/POKJA-BPBJ/V/ 2018 tanggal 09 Mei 2018
8. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Nomor : 900/116/Tahun 2018 tanggal 16 Januari 2018 Tentang Penunjukan Staf Pelaksana Teknis Pejabat Pembuat Komitmen SKPD Pada Dinas Perikanan Tahun 2018
9. 1 (satu) bundel Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2019.
10. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 912/2756/SPP-PENG/OTSUS/MRK/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 dari PT. Bangkit Pengestu Lestari
11. 2 (dua) lembar Surat Teguran I Nomor : 523/4773.a tanggal 15 September 2018;
12. 2 (dua) lembar Surat Teguran II Nomor : 523/5984 tanggal 29 Oktober 2018;
13. 1 (satu) lembar Surat Teguran III Nomor : 900/7395.a Tanggal 11 Desember 2018;
14. 2 (dua) lembar Surat Pemutusan Perjanjian Kerja Nomor : 523.3/7484 Tanggal 17 Desember 2018;
15. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/7537 Tanggal 17 Desember 2018;
16. 1 (satu) Surat Keterangan Nomor : 523/7513/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018;
17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Wanprestasi Nomor : 523/7601 Tanggal 21 Desember 2018;
18. 1 (satu) lembar Berita Acara Progress Pekerjaan dan Progress Pengembalian Uang Muka Nomor : 523/7602 Tanggal 21 Desember 2018;
19. 2 (dua) lembar Surat Perintah Klaim Asuransi I Nomor : 523/7681 Tanggal 21 Desember 2018;
20. 1 (satu) lembar Balasan Klaim Asuransi Nomor : 02/TKP/JP/MRK/2019 Tanggal 17 Januari 2019;
21. 5 (lima) lembar Tanggapan Klaim Asuransi I Nomor : 900/317 Tanggal 18 Januari 2019;
22. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Berkas Klaim Nomor : 003/TKP/JP/2019 Tanggal 17 Januari 2019;
23. 1 (satu) lembar Daftar Penyerahan Persyaratan Dokumen Klaim Asuransi Tanggal 21 Januari 2019, Penerima Giri W;
24. 1 (satu) lembar surat UNDANGAN Pertemuan Nomor : 523/917 Tanggal 14 Februari 2019;
25. 1 (satu) lembar surat Balasan Undangan Pertemuan Surat Elektronik Tanggal 14 Februari 2019;
26. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Klaim Asuransi II Nomor : 900/1398 Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 04 Maret 2019;
27. 1 (satu) lembar Surat Balasan (via email) Permintaan Klaim Asuransi II
Pengirim : Claim Department (Robert/Nadhirah) Tanggal 15 Maret 2019;
28. 2 (dua) lembar surat Permintaan Klaim Asuransi Nomor : 900/1783 Tanggal 20
Maret 2019;
29. 1 (satu) lembar Surat Penyetoran Dana Pada Kas Daerah Nomor : 951/129
Tanggal 08 Maret 2019;
30. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran nomor : 951/130 Tanggal 8 Maret 2019;
31. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Papua Diterima Teller BPD – 101 Tanggal 08
Maret 2019;
32. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Klaim Asuransi Nomor 900/3142 Tanggal 24
Mei 2019;
33. 2 (dua) lembar Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor : 523/5293
Tanggal 26 September 2019;
34. 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam
dan Tanda Terima Surat Nomor 900/617/II/2020 Tanggal 21 Februari 2020;
35. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Klaim Asuransi IV Nomor : 900/618/II/2020
Tanggal 21 Februari 2020 dan 1 (satu) lembar tanda terima surat keluar
36. 1 (satu) lembar Surat Keberatan atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam
Nomor : 01/PT.BPL/II/2020 Tanggal 25 Februari 2020.
37. 1 (satu) lembar Surat Balasan Tanggapan Keberatan dan 1 (satu) lembar Tanda
Terima Surat Nomor : 900/798/III/2020 Tanggal 04 Maret 2020;
38. 4 (empat) lembar Surat Permohonan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar
Hitam dan 1 (satu) Lembar Tanda Terima Surat Nomor : 900/799/III/2020
Tanggal 04 Maret 2020;
39. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam
Nomor : 700/437/2020 Tanggal 12 Maret 2020;
- 40.3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke
Nomor : 523/932/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Penetapan
Sanksi Daftar Hitam dan 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat
41. 1 (satu) lembar Surat Wakil Bupati Nomor : 700/LKPD2019/3841/2020
tanggal 07 September 2020 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
42. 1 (satu) lembar Surat Instruksi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten
Merauke Nomor : 790/2904 tahun 2020 tanggal 09
September 2020 tentang Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI
43. 1 (satu) lembar Surat Elektronik PPK Tindak Lanjut Instruksi Surat
Elektronik tanggal 27 September 2020
- 44.1 (satu) Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Nomor : 523/3308/X/2020
tanggal 06 Oktober 2020
45. 1 (satu) Surat Penyetoran Dana ke Kas Negara nomor : 951/321 tanggal
06 Oktober 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) Surat Tanda Setoran nomor : 951/322 tanggal 06 Oktober 2020
47. 1 (satu) Slip Setoran Bank Papua diterima Teller Bank Papua tanggal 06 Oktober 2020 dan 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Keluar
48. 1 (satu) buku Salinan Akta Notaris Kuasa Direksi tanggal 09 Juli 2018 dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama ALOYSIUSS DUMATUBUN, SH;
49. 1 (satu) buku Salinan Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bangkit Pangestu Lestari tanggal 01 Maret 2016 dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama AHMAD ALI MUDDIN, SH, MKn;
50. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Papua Cabang Merauke nomor rekening : 4000110004015 periode 07 Juni 2018 s/d 31 Desember 2018 tanggal 30 September 2020
51. 1. (satu) lembar Jaminan Uang Muka nomor : ATKP-SB.1153180002024 PT. TUGU KRESNA PRATAMA tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 06 September 2018 atas nama HARIYANTO (Dir. PT. Bangkit Pangestu Lestari) sebagai Terjamin dan MUHAMMAD FAUZAN, S.Kom, AAATK (PT. Tugu Kresna Pratama) sebagai Penjamin, dengan nilai Rp 761.892.072,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh dua rupiah);
52. 1 (satu) lembar kwitansi Bonding nomor : 362/XII-2018 tanggal 19 November 2018 untuk Pengadaan sarana dan prasarana penangkap ikan bagi nelayan di kampung wanam dll periode 195 hari sejumlah Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
53. 1 (satu) lembar kwitansi Bonding nomor : 362/XII-2018 tanggal 13 Desember 2018 untuk Pengadaan sarana dan prasarana penangkap ikan bagi nelayan di kampung wanam dll periode 105 hari sejumlah Rp. 3.575.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
54. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama Nomor : 01/TKP/JP/2018 tanggal 7 Januari 2019 perihal Klaim Jaminan;
55. 1 (satu) lembar daftar penyerahan dokumen dari Dinas Perikanan Kabupaten Merauke kepada PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama yang diterima oleh Sdr. GIRI WARSITO selaku Perwakilan PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama pada tanggal 21 Januari 2019
56. 1 (satu) lembar Surat Penyetoran Dana pada Kas Daerah Nomor : 951/321 tanggal 06 Oktober 2020 (asli)
57. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran nomor : 951/322 tanggal 06 Oktober 2020 (asli) dan 1 (satu) lembar slip setoran ke Bank Papua tanggal 06 Oktober 2020



58. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Penerimaan Per Rincian Objek Tahunan Tahun Anggaran 2020 tanggal 25 Oktober 2020 (asli)
59. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Pembantu Penerimaan Tahun Anggaran 2020 tanggal 25 Oktober 2020 (asli)
60. 1 (satu) lembar Surat Bupati Merauke perihal tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Nomor 700/Kep2018/ 1926/2019 tanggal 17 Mei 2019 (foto copy)
61. 2 (dua) lembar Surat dari Dinas Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Perihal INSTRUKSI Nomor : 700/2994/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 (asli)
62. 3 (tiga) lembar Surat dari Dinas Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Perihal Klarifikasi Hasil LHP Nomor : 930/3089/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 (asli)
63. 1 (satu) lembar Kwitansi pengembalian sisa kayu dari H. Samsir senilai Rp. 12.125.000,- (dua belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 17 Nopember 2018.
64. 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Kayu Kapal tertanggal 17 Nopember 2018
65. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Nomor : 3.01/01/21/17/5/2 tanggal 18 Desember 2017 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.809.460.360,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang berasal dari Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2018.
66. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2018.
LHP nomor : 15.C/LHP/XIX.JYP/ 05/2019 tanggal 09 Mei 2019
67. 1 (satu) lembar Cek Asli dengan nomor seri No. CD909742

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan diperlihatkan kepada saksi-saksi yang hadir di persidangan dan Terdakwa, oleh karenanya alat bukti surat tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita acara persidangan dan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti keterangan saksi-saksi, surat-surat yang diajukan dipersidangan dan keterangan terdakwa tersebut diatas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2018 Dinas Perikanan Kabupaten Merauke melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas perikanan Kabupaten Merauke Nomor : 3.01/01/21/17/5/2 tanggal 18 Desember 2017 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.809.460.360,00 (tiga milyar delapan ratus Sembilan juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang berasal dari Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2018
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke terpilih PT. Bangkit Pangestu Lestari dengan direktur terdakwa I HARIYANTO sebagai pemenang lelang dan bertindak sebagai pelaksana pekerjaan berdasarkan Kontrak Nomor: 912/2756/ SPP-PENG./OTSUS/MRK/VI/ 2018 tanggal 21 Juni 2018 nilai kontrak Rp. 3.809.460.360,- (tiga milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ditandatangani pada tanggal 21 Juli 2018, dengan masa Kerja 180 (seratus delapan puluh) hari sejak 21 Juni 2018 s/d 20 Desember 2018, dengan item pekerjaan :
 1. Kasko lambung dan Anjungan Kapal
 2. Mesin Induk dan Sistem Kemudi
 3. Mesin bantu dan kelistrikan kapal
 4. Pengadaan alat navigasi dan keselamatan
 5. Pengadaan perlengkapan geladak dan perpipaan
 6. Alat tangkap ikan dan bantu penangkapan
 7. Pekerjaan finishing
- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2018 berdasarkan Surat Kuasa Direksi No:05 tanggal 09 Juli 2018 yang dibuat didepan Notaris Aloysius Dumatubun atas permintaan peminjaman perusahaan yang dilakukan secara lisan dari saksi Benyamin Hayono Nabore dan terdakwa II MORANDA MALISSA, kemudian terdakwa I HARIYANTO selaku Direktur PT. Bangkit Pangestu



Lestari memberikan Kuasa Direksi kepada saksi Benyamin Hayono Nabore agar saksi Benyamin Hayono Nabore dapat bertindak untuk dan atas nama PT. Bangkit Pangestu Lestari sebagai pelaksana kegiatan pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab lalu saksi Benyamin Hayono Nabore meminta terdakwa II MORANDA MALISSA untuk membantu melaksanakan kegiatan pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab tersebut dengan bertindak sebagai pelaksana kegiatan di lapangan

- Bahwa PT. Bangkit Pangestu Lestari dalam melaksanakan pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab PT. Bangkit Pangestu Lestari melalui surat nomor : 36/PT-BPL/MRK/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh terdakwa I HARIYANTO selaku Direktur mengajukan permohonan pembayaran pencairan uang muka 20% sebesar Rp. 761.892.000,-00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 09 Juli 2018. Selanjutnya kelengkapan pengajuan dokumen pencairan uang muka sebagaimana dalam Perpres. 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres. No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan lembar kendali Proses SPM-LS yang meliputi:

1. Surat Permohonan pembayaran tagihan uang muka yang menjelaskan tentang rincian permohonan uang muka
2. Faktur tagihan dari pihak penyedia jasa
3. Berita Acara Pembayaran uang muka
4. Kwitansi pembayaran
5. Kebenaran nomor rekening Bank
6. Asuransi Jaminan uang Muka (sertifikat jaminan uang muka nomor ATPK- APB No: 0002024 masa berlaku 08 Juni 2018 s/d 06 September 2018 (asli dan Fotocopy))
7. Asuransi jaminan Pelaksana (Sertifikat Jaminan Pelaksanaan Nomor : ATPK-SB. 11S0217.000004690-JP/ ATPK-APB No: 0004690 tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 05 Desember 2018 (asli dan Fotocopy))
8. Klarifikasi Tertulis dari PPK terhadap keabsahan jaminan yang diterima (Pasal 67 Ayat (2) Perpres. 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres. No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



9. Kontrak kecil
 10. Fotocopy NPWP
 11. Fotocopy pajak 3 bulan terakhir
 12. E-billing
- Bahwa dari 12 (dua belas) kelengkapan dokumen saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH selaku PPK tidak membuat klarifikasi tertulis terhadap keabsahan baik sertifikat jaminan uang muka maupun jaminan pelaksanaan yang di terima, sehingga terhadap dokumen "klarifikasi Tertulis dari PPK" tidak ikut dilampirkan dalam syarat pengajuan penagihan uang muka namun Dinas Perikanan Kabupaten Merauke melakukan pencairan uang muka sebesar 20% dan menerbitkan Surat Perintah Membayar dengan No. SPM : 001/SPM-LS/OTSUS/3.01.01.01/2018 tanggal 11 Juli 2018 dan telah diterbitkan SP2D nomor : 0021/SP2D-LS/OTSUS/3.01.01.01/2018 tanggal 17 Juli 2018 ke nomor rekening bank : 400.01.10.004015 atas nama PT Bangkit Pangestu Lestari pada Bank Papua Cabang Merauke, bahwa terdakwa II MORANDA MALISSA dalam mengajukan jamin asuransi tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
 - Bahwa uang muka sebesar Rp. 761.892.000,-00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) setelah dipotong pajak sehingga menjadi Rp. 682.239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) diterima dalam rekening bank Papua Nomor : 400.01.10.004015 atas nama PT Bangkit Pangestu Lestari. Kemudian pada tanggal 17 Juli 2018 terdakwa II MORANDA MALISSA bersama dengan saksi Benyamin Hayono Nabore selaku orang yang telah mendapatkan persetujuan dari terdakwa I HARIYANTO untuk memakai perusahaannya dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan ini, mengambil dana sebesar Rp. 682.000.000 (enam ratus delapan puluh dua juta rupiah) dari dalam rekening bank Papua Nomor : 400.01.10.004015 atas nama PT Bangkit Pangestu Lestari dengan menggunakan cek yang sebelumnya telah diberikan oleh terdakwa I HARIYANTO (Dir. PT. Bangkit Pangestu Lestari) kepada terdakwa II MORANDA MALISSA, agar dapat digunakan oleh terdakwa II MORANDA MALISSA dan Benyamin Hayono Nabore untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun 2018.



- Bahwa terdakwa IIMORANDA MALISSA dan saksi Benyamin Hayono Nabore selaku orang yang bertindak atas nama perusahaan PT. Bangkit Pangestu Lestari dari Direktur Utama PT. Bangkit Pangestu Lestari yaitu terdakwa I HARIYANTO tidak melaksanakan kegiatan pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dalam rencana kerja “Kurva S” yang ada dalam kontrak kerja.
- Bahwa saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab T.A. 2018 melakukan teguran kepada PT. Bangkit Lestari melalui terdakwa II MORANDA dengan perincian sebagai berikut:
 1. Surat Teguran pertama nomor : 523/4773.a tanggal 15 September 2018 dengan isi teguran “agar dipercepat melalui penambahan tenaga kerja, menyiapkan materiil lengkap serta menambah waktu kerja karyawan”.
 2. Surat Teguran kedua nomor : 523/5984 tanggal 29 Oktober 2018 “agar dipercepat melalui penambahan tenaga kerja, menyiapkan materiil lengkap serta menambah waktu kerja karyawan”.
 3. Surat Teguran ketiga nomor : 900/7395.a tanggal 11 Desember 2018 menyatakan sebagai tindak lanjut dari teguran I dan II berdasarkan hasil survey dari PPK bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan tersebut tidak mengalami perkembangan dan masa kerja dari pelaksana pekerjaan selesai pada tanggal 20 Desember 2018.
- Bahwa saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) melakukan pengecekan terhadap dokumen yang dijadikan syarat – syarat untuk melakukan pemutusan perjanjian kerja Nomor: 912/2756/ SPP-PENG/OTSUS/MRK/VI/ 2018 tanggal 21 Juni 2018 nilai kontrak Rp. 3.809.460.360,- (tiga milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dan baru menemukan adanya kelemahan dari :



1. sertifikat jaminan uang muka nomor ATKP- APB No: 0002024 masa berlaku 08 Juni 2018 s/d 06 September 2018 dan;
 2. Sertifikat Jaminan Pelaksanaan Nomor : ATKP-SB. 11S0217.000004690-JP/ ATKP-APB No: 0004690 tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 05 Desember 2018, yaitu terhadap masa berlaku yang telah memasuki masa Kadaluarasa dari kedua sertifikat jaminan asuransi tersebut. Kemudian saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH selaku (PPK) memerintahkan terdakwa II MORANDA MALISSA selaku pelaksana pekerjaan di lapangan untuk membuat jaminan yang baru dengan masa berlaku yang dapat di klaim hingga masa akhir kontrak uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan tersebut.
- Bahwa pada sekitar tanggal 13 Desember 2018 terdakwa II MORANDA MALISSA menghubungi Broker dari perusahaan Asuransi PT. Tugu Kresna Pratama yaitu saksi Giri Warsito untuk membuat dua buah sertifikat Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan yang baru dengan masa berlaku yang lebih panjang yaitu tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018 dengan alasan bahwa "untuk membantu kelengkapan administrasi dari Dinas Perikanan", sehingga broker PT. Tugu Kresna Pratama (Giri Warsito) menerbitkan yaitu :



1. Sertifikat Jaminan Uang Muka dari PT Tugu Kresna Pratama Nomor ATKP-SB. 11S0318.0002024-JP / ATKP-APB No: 0002267 Tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 195 (Seratus Sembilan Puluh lima) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 20 Desember 2018.
2. Sertifikat Jaminan Pelaksanaan PT Tugu Kresna Pratama Nomor ATKP-SB. 11S0217.000004690-JP / ATKP-APB No: 0005812 Tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 195 (Seratus Sembilan Puluh lima) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 20 Desember 2018.

Namun terhadap 2 (dua) sertifikat jaminan tersebut terdakwa II MORANDA MALISSA tidak membayar servis cash kepada broker PT. Tugu Kresna Pratama (Giri Warsito) sebagai syarat permintaan jaminan dan klaim terhadap sertifikat Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh PT. Tugu Kresna Pratama, sehingga saksi Giri Warsito tidak dapat melaporkan Sertifikat Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan tersebut kepada kantor pusat PT. Tugu Kresna Pratama untuk diregister dalam database atau ke sistem PT. Tugu Kresna Pratama.

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemutusan perjanjian kerja terhadap kontrak Nomor : 912/2756/ SPP-PENG./OTSUS/MRK/VI/ 2018 tanggal 21 Juni 2018 antara PT. Bangkit Pangestu Lestari dengan Surat Pemutusan Perjanjian Kerja nomor :523.3/ 7484 tanggal 17 Desember 2018, dikarenakan hingga akhir masa kerja saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak menemukan adanya progress pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa II MORANDA MALISSA selaku pelaksana pekerjaan di lapangan dari PT. Bangkit Pangestu Lestari.
- Bahwa saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah melakukan serah terima hasil pekerjaan dari penyedia jasa dikarenakan tidak ada hasil pekerjaan sebagaimana di atur dalam kontrak.
- Bahwa kepala Dinas Perikanan mengeluarkan surat pengajuan klaim jaminan asuransi uang muka dan pelaksanaan sebanyak 3 (tiga) kali kepada PT. Tugu Kresna pusat dengan surat nomor yaitu:
 - a. Surat Dinas Perikanan Nomor 800/7174 tanggal 5 Desember 2018 perihal permintaan klaim asuransi



- b. Surat nomor 523/ 7681 tanggal 21 Desember 2018 perihal permintaan klaim asuransi
- c. surat Nomor : 900/ 1398 tanggal 04 Maret 2019 perihal permintaan Klaim Asuransi kedua
- d. surat nomor: 900/ 3142 tanggal 24 Mei 2019 Permintaan Klaim Asuransi yang ketiga
- Bahwa berdasarkan klarifikasi dari Divisi Pengajuan Klaim PT. Tugu Kresna Pratama diperoleh fakta bahwa terhadap Sertifikat Jaminan Uang Muka dari PT Tugu Kresna Pratama Nomor ATKP-SB. 11S0318.0002024-JP / ATKP-APB No: 0002024 Tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 06 September 2018 bahwa benar dikeluarkan oleh PT. Tugu Kresna Pratama dan Nomor Polis atas Sertifikat tersebut terdaftar atau teregister pada sistem database PT. Tugu Kresna Pratama. Sedangkan terhadap Sertifikat Jaminan Uang Muka dari PT Tugu Kresna Pratama Nomor ATKP-SB. 11S0318.0002024-JP / ATKP-APB No: 0002267 Tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 195 (Seratus Sembilan Puluh lima) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 20 Desember 2018 TIDAK TEREREGISTER pada database atau sistem PT. Tugu Kresna Pratama kemudian terhadap Sertifikat Jaminan Uang Muka dari PT Tugu Kresna Pratama Nomor ATKP-SB. 11S0318.0002024-JP / ATKP-APB No: 0002024 Tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 06 September 2018 pernah dilakukan pengajuan klaim oleh agen PT. Tugu Kresna Pratama yaitu saksi Giri Warsito pada tanggal 16 Januari 2019, namun setelah dianalisa oleh Divisi Pengajuan Klaim PT. Tugu Kresna Pratama tuntutan pengajuan klaim tidak dapat ditindaklanjuti, karena tuntutan pengajuan klaim melebihi 30 (tiga puluh) hari dari masa berlaku dalam sertifikat jaminan uang muka tersebut atau dasar pengajuan klaim tersebut telah kadaluarsa. sehingga Divisi pengajuan klaim PT. Tugu Kresna Pratama menyatakan pengajuan klaim atas sertifikat tersebut tidak dapat ditindaklanjuti.
- Bahwa terdakwa II MORANDA MALISSA setelah menerima terguran dari PPK atas nama saksi AGUSTINUS SANDA pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun 2018 tetap tidak dikerjakan dan uang muka yang sudah dicairkan melalui rekening terdakwa II MORANDA MALISSA juga dalam penguasaan terdakwa II MORANDA



- MALISSA kemudian uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pribadi oleh terdakwa II MORANDA MALISSA
- Bahwa dalam rangka Audit Kepatuhan pada bulan Februari 2019 tersebut BPK RI menerbitkan LHP BPK RI Nomor 15.C/LHP/XIX.JYP/05/2019 Tanggal 09 Mei 2019. Yang pada pokoknya mengeluarkan rekomendasi bahwa Memerintahkan saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyetorkan pengembalian uang muka pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun Anggaran 2018 ke Kas Daerah dengan nilai sebesar Rp. 682.239.655,00 (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) namun hingga dimulai kegiatan penyidikan Uang muka senilai kurang lebih Rp. 761.892.000,-00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak nilainya sebesar Rp. 682. 239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) yang telah diberikan kepada PT. Bangkit Pangestu Lestari tidak dapat dikembalikan/disetor ke negara.
 - Bahwa seharusnya terdakwa I HARIYANTO dan terdakwa II MORANDA MALISSA bersama dengan saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH dalam melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut berpatokan dan berlandaskan pada Peraturan Presiden No : 54 tahun 2010 dan perubahannya tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Khususnya pada :
 1. Pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
 2. Pasal 5 Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa : Pengadaan Barang dan jasa menerapkan Prinsip – Prinsip sebagai berikut:
 - a. Efisien
 - b. Efektif
 - c. Transparan
 - d. Terbuka
 - e. Bersaing
 - f. Adil / tidak diskriminatif
 - g. Akuntabel



3. Pasal 6 huruf f Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa : Salah satu etika Pengadaaan adalah menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.
4. Pasal 6 huruf g Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa : Salah satu etika Pengadaaan adalah menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

Akan tetapi saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam menerbitkan Surat Perjanjian Mulai Kerja (SPMK) tersebut tidak mengindahkan dan tidak berpedoman pada aturan – aturan tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa I HARIYANTO dan terdakwa II MORANDA MALISSA bersama dengan saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH seharusnya dalam melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut, berpatokan dan berlandaskan juga dengan peraturan perundang undangan yang berlaku antara lain :
 1. Undang-Undang RI No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

Pasal 3 ayat (1) “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 4 ayat (1), “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.
3. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :



- a. Pasal 1 ayat 22 “Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola”
- b. Pasal 6 “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - c. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara
 - f. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Pasal 17 ayat 2 “Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:
 - a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. khusus untuk ULP:



- 1) menjawab sanggahan;
- 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 3) Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
- 4) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- h. khusus Pejabat Pengadaan:
 - 1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
 - b) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 2) Menyerahkan Dokumen Asli Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;
- j. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
- d. Pasal 38 ayat (3), "Penunjukan Langsung dilakukan dengan melakukan Negosiasi baik Teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan"
- e. Pasal 51 ayat (1), "Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan



dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
- b. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;
- c. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;
- a. Sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);
- b. Total harga penawaran bersifat mengikat; dan
- c. Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.
- f. Pasal 57 angka (1) huruf c, "Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan Umum untuk Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi yang meliputi kegiatan " :
 - 1) Pengumuman.
 - 2) Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan;
 - 3) Pemberian Penjelasan;
 - 4) Pemasukan Dokumen Penawaran;
 - 5) Pembukaan Dokumen Penawaran;;
 - 6) Evaluasi Penawaran;
 - 7) Evaluasi Kualifikasi;
 - 8) Pembuktian Kualifikasi;
 - 9) Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
 - 10) Penetapan Pemenang;
 - 11) Pengumuman Pemenang;
 - 12) Sanggahan;



13) Sanggahan Banding (Apabila diperlukan; dan

14) Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa;

g. Pasal 66 ayat (1), "PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, Kecuali untuk Kontes/Sayembara"

- Bahwa perbuatan terdakwa I HARIYANTO dan terdakwa II MORANDA MALISSA bersama dengan saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH (dalam berkas perkara terpisah) pada pelaksana pekerjaan pengadaan sarana dan prasarana penangkap ikan bagi nelayan di kampung wanam, wogikel, bibikem, dan padua distrik ilwayab pada dinas perikanan kabupaten merauke tahun anggaran 2018 telah menyimpang dari:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, antara lain yang diatur dalam:

1) Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, antara lain yang diatur dalam:

1) Pasal 18 ayat (1): Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

2) Pasal 18 ayat (2): Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.

3) Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain yang diatur dalam:



- 1) Pasal 11 Ayat (2) : selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal diperlukan, PPK dapat:
 - a. mengusulkan kepada PA/KPA, untuk menetapkan :
 - 1). Perubahan paket pekerjaan; dan /atau
 - 2). Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b). Menetapkan tim pendukung;
 - c). Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzeng) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d). menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- 2) Pasal 67 ayat (4) : PPK melakukan Klarifikasi tertulis terhadap keabsahan Jaminan yang diterima.
- 3) Pasal 66 ayat (1) : PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara.
- 4) Pasal 66 ayat (2) : ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK
- 5) Pasal 66 ayat (5) : HPS digunakan sebagai :
 - a) alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
 - b) dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran; dan
 - c) dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.
- 6) Pasal 66 ayat (7) : Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:
 - a) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);



- b) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c) Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d) Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e) Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f) Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - g) Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
 - h) Norma indeks; dan/atau
 - i) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain yang diatur dalam:
- 1) Pasal 11 ayat (1): PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa.
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - 3) Rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/surat perintah kerja (SPK)/ surat perjanjian.
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa.
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak.
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.



- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 2) Pasal 18 ayat (5): Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak.
 - b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.
 - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- 3) Pasal 19 ayat (1): Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
 - b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa.
 - c. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
 - d. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil.
- 4) Pasal 95 ayat (3): Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.
- 5) Pasal 95 ayat (4): Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.



- e. Pasal 70 Ayat (5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.
- f. Pasal 87 Ayat (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.
- g. Kontrak/Surat Perjanjian Pemborongan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayap, Nomor Kontrak 912/2756/SPP-PENG./OTSUS/MRK/VI/2018 tanggal Juni 2018.
 - Surat Perjanjian angka 5 Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia, point b) Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
 - SSKK point R. Pembayaran Uang Muka, antara lain menyebutkan bahwa pembayaran uang muka dilakukan setelah diajukan oleh penyedia barang disertai dengan jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah, Bank lain atau lembaga keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI.
 - SSUK angka 64.2 Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.
 - SSUK angka 64.6 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima barang.
 - SSUK angka 10.1 Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan perusahaan atau akibat lain.
 - SSUK angka 10.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka kontrak diputuskan dan penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK
- Bahwa perbuatan terdakwa I HARIYANTO dan terdakwa II MORANDA MALISSA bersama dengan saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH (dalam perkara terpisah), yang mengelola penggunaan dana milik Pemerintah Kabupaten Merauke pada pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana



Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke sebesar Rp. 682.239.655,00 (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), dimana atas pekerjaan tersebut telah dilakukan pencairan Uang muka senilai ±Rp. 761.892.000,-00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp. 682. 239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) namun sampai dengan berakhirnya kontrak pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 682.239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) yang dilakukan tanpa melalui mekanisme APBD merupakan perbuatan melawan hukum dan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I HARIYANTO selaku Direktur PT. Bangkit Pangestu Lestari dan Terdakwa II MORANDA MALISSA selaku Pelaksana Pekerjaan Dilapangan PT. Bangkit Pangestu Lestari bersama dengan saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH (dalam perkara terpisah) telah merugikan Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Merauke dengan perhitungan sebagai berikut :

Realisasi Pencairan SP2D	Rp	761.892.000,00		
Potongan Pajak	Rp	79.652.345,00		
			Rp	682.239.655,00
Prestasi Fisik Pekerjaan yang seharusnya dibayar			Rp	0
Kerugian Keuangan Negara			Rp	682.239.655,00

Atau setidaknya-tidaknya sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Penyidik Kejaksaan Negeri Merauke Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan Di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Dan Padua Distrik Ilwayab Pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018, yang dibuat tanggal 20 Nopember 2020 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pada pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun Anggaran 2018



pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke sehingga terdapat kelebihan pembayaran dengan nilai Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 682.239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) dan perhitungan tersebut telah dibenarkan oleh (BPKP) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua, dengan surat Permintaan Keterangan Ahli Nomor : B-50 /R.1.15/Fs/11/2020 tanggal 05 Nopember 2020 dengan surat perihal Pemberian Keterangan Ahli dengan surat Nomor : S-1015/PW26/5/2020 tanggal 25 November 2020 dan surat tugas Nomor : ST-1016/PW26/5/2020 tanggal 25 November 2020 atas nama saudara SYARWAN Nip.196811101993031001 dan telah memberikan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan AHLI tanggal 27 Nopember 2020

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan Terdakwa dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.



5. yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan Setiap Orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum yaitu setiap Orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab (*toerekening baarheid*) atas semua perbuatannya, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana. Berdasarkan keterangan para saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa terdakwa I HARIYANTO dan terdakwa II MORANDA MALISSA lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat Tuntutan ini adalah pelaku dari perbuatan Pidana tersebut dan apabila dikaitkan selama Proses berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ini terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim, Penuntut Umum serta selama Proses dipersidangan ini tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri terdakwa maupun yang perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Dengan demikian rumusan "*setiap orang*" atau "*subyek hukum*" sebagai pelaku Tindak Pidana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memang ditujukan bagi setiap orang secara umum dan tidak hanya Pegawai Negeri Sipil saja, artinya siapa saja, jadi setiap orang sehingga dapat dilihat dari *Status, Jabatan ataupun Jenis Kelamin*, apakah ia sebagai Pegawai Negeri Sipil atau sebagai orang Swasta, baik ia sudah kawin ataupun yang belum kawin, semuanya dapat menjadi subyek atau pelaku Tindak Pidana Korupsi.

Ad.2 Unsur Secara melawan hukum .

Menimbang, bahwa Menurut Drs. ADAMI CHAZAWI, S.H. dalam bukunya Hukum Pidana Materiil dan Formil korupsi di Indonesia edisi pertama, cetakan kedua, April 2005 : Bahwa melawan hukum berasal dari kata

211 | Dari 284 Perkara Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Jap



WEDERWCHTELIJK yang memang telah lazim di bahasa indonesiakan dengan melawan hukum, selain itu digunakan juga istilah tidak berhak atau tidak berwenang bukan menjadi haknya dan sebagainya.

Menimbang bahwa Istilah Melawan Hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya suatu perbuatan. Perbuatan tercela atau dicela menurut pasal 2 adalah "Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, oleh karena itu antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya adalah satu kesatuan dalam konteks rumusan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum" yakni si pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya adalah tercela, dia tidak berhak melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaan, maka perbuatan tersebut dianggap tercela. Setiap Subyek hukum mempunyai hak untuk memperoleh atau menambah kekayaannya atau kekayaan orang lain atau kekayaan korporasi tetapi harus dengan perbuatan hukum atau perbuatan yang dibenarkan hukum, bukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan melawan hukum. Dari uraian unsur secara melawan hukum seperti tersebut diatas dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta didukung dengan adanya alat bukti surat, unsur yang melawan hukum di dalam Dakwaan Primair tidak dapat terpenuhi, karena terdakwa dalam melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak dengan cara melawan hukum, akan tetapi para terdakwa telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dan para terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan Negara dan sudah di setor ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku sehingga ada itikat baik dari para terdakwa walaupun pengembalian Kerugian Negara tidak menghapus Pidana, sehingga unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya dan para terdakwa mengembalikan uang Kerugian Negara, sehingga unsur



secara melawan hukum tidak terpenuhi. dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur di dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. tidak terbukti, maka unsur-unsur lainnya yang terdapat di dalam dakwaan primair tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang dakwaan Subsidaire, dimana dalam dakwaan Subsidaire terdakwa AMRI RIVAL didakwa melanggar Pasal 3 Jo pasal 18. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang rumusannya adalah:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;



3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum yaitu setiap Orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab (toerekening baarheid) atas semua perbuatannya, dalam kaitan ini adalah pelaku (dader) dari suatu tindak pidana. Berdasarkan keterangan para saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa terdakwa I HARIYANTO dan terdakwa II MORANDA MALISSA lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat Tuntutan ini adalah pelaku dari perbuatan Pidana tersebut dan apabila dikaitkan selama Proses berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ini terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim, Penuntut Umum serta selama Proses dipersidangan ini tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri terdakwa maupun yang perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Menimbang bahwa dengan demikian rumusan “*setiap orang*” atau “*subyek hukum*” sebagai pelaku Tindak Pidana yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memang ditujukan bagi setiap orang secara umum dan tidak hanya Pegawai Negeri Sipil saja, artinya siapa saja, jadi setiap orang sehingga dapat dilihat dari *Status, Jabatan ataupun Jenis Kelamin*, apakah ia sebagai Pegawai Negeri Sipil atau sebagai orang Swasta, baik ia sudah kawin ataupun yang belum kawin, semuanya dapat menjadi subyek atau pelaku Tindak Pidana Korupsi,

Ad.2 Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi



Menimbang bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain" tidak dijelaskan secara implisit dalam penjelasan pasal 3 Undang-Undang UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI No. 20 tahun 2001, namun unsur ini dapat kita artikan secara harfiah atau memaknai secara gramatikal baik berdasarkan pemahaman Bahasa Indonesia masing-masing maupun berdasarkan terjemahan dari Kamus Bahasa Indonesia, sebagai "melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan tujuan menguntungkan (mendapatkan keuntungan) diri sendiri atau orang lain".

Menimbang bahwa menurut Drs. H.A.K Moch. Anwar, S.H dalam Bukunya berjudul "Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I, cetakan 6 halaman 43 menyebutkan " Menguntungkan" adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang dicapai oleh pelaku. Pada umumnya perbaikan ini terletak di dalam bidang harta kekayaan. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Hukum atau dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur " menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46 : yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi disini adalah sebagai tujuan dari Terdakwa, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh Terdakwa;



Menimbang bahwa di dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam pasal 3, unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan Hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya:

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta-Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada Tahun 2018 Dinas Perikanan Kabupaten Merauke melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas perikanan Kabupaten Merauke Nomor : 3.01/01/21/17/5/2 tanggal 18 Desember 2017 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.809.460.360,00 (tiga milyar delapan ratus Sembilan juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang berasal dari Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2018

Menimbang bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke terpilih PT. Bangkit Pangestu Lestari dengan direktur terdakwa I HARIYANTO sebagai pemenang lelang dan bertindak sebagai pelaksana pekerjaan berdasarkan Kontrak Nomor: 912/2756/ SPP-PENG./OTSUS/MRK/VI/ 2018 tanggal 21 Juni 2018 nilai kontrak Rp. 3.809.460.360,- (tiga milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ditandatangani pada tanggal 21 Juli 2018, dengan masa Kerja 180 (seratus delapan puluh) hari sejak 21 Juni 2018 s/d 20 Desember 2018, dengan item pekerjaan :



1. Kasko lambung dan Anjungan Kapal
2. Mesin Induk dan Sistem Kemudi
3. Mesin bantu dan kelistrikan kapal
4. Pengadaan alat navigasi dan keselamatan
5. Pengadaan perlengkapan geladak dan perpipaan
6. Alat tangkap ikan dan bantu penangkapan
7. Pekerjaan finishing

Menimbang bahwa pada tanggal 09 Juli 2018 berdasarkan Surat Kuasa Direksi No:05 tanggal 09 Juli 2018 yang dibuat di depan Notaris Aloysius Dumatubun atas permintaan peminjaman perusahaan yang dilakukan secara lisan dari saksi Benyamin Hayono Nabore dan terdakwa II MORANDA MALISSA, kemudian terdakwa I HARIYANTO selaku Direktur PT. Bangkit Pangestu Lestari memberikan Kuasa Direksi kepada saksi Benyamin Hayono Nabore agar saksi Benyamin Hayono Nabore dapat bertindak untuk dan atas nama PT. Bangkit Pangestu Lestari sebagai pelaksana kegiatan pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab lalu saksi Benyamin Hayono Nabore meminta terdakwa II MORANDA MALISSA untuk membantu melaksanakan kegiatan pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab tersebut dengan bertindak sebagai pelaksana kegiatan di lapangan

Menimbang bahwa PT. Bangkit Pangestu Lestari dalam melaksanakan pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab PT. Bangkit Pangestu Lestari melalui surat nomor : 36/PT-BPL/MRK/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh terdakwa I HARIYANTO selaku Direktur mengajukan permohonan pembayaran pencairan uang muka 20% sebesar Rp. 761.892.000,-00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 09 Juli 2018. Selanjutnya kelengkapan pengajuan dokumen pencairan uang muka sebagaimana dalam Perpres. 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres. No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan lembar kendali Proses SPM-LS yang meliputi:

1. Surat Permohonan pembayaran tagihan uang muka yang menjelaskan tentang rincian permohonan uang muka
2. Faktur tagihan dari pihak penyedia jasa
3. Berita Acara Pembayaran uang muka
4. Kwitansi pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebenaran nomor rekening Bank
6. Asuransi Jaminan uang Muka (sertifikat jaminan uang muka nomor ATKP-APB No: 0002024 masa berlaku 08 Juni 2018 s/d 06 September 2018 (asli dan Fotocopy))
7. Asuransi jaminan Pelaksana (Sertifikat Jaminan Pelaksanaan Nomor : ATKP-SB. 11S0217.000004690-JP/ ATKP-APB No: 0004690 tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 05 Desember 2018 (asli dan Fotocopy))
8. Klarifikasi Tertulis dari PPK terhadap keabsahan jaminan yang diterima (Pasal 67 Ayat (2) Perpres. 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres. No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
9. Kontrak kecil
10. Fotocopy NPWP
11. Fotocopy pajak 3 bulan terakhir
12. E-billing

Menimbang bahwa dari 12 (dua belas) kelengkapan dokumen saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH selaku PPK tidak membuat klarifikasi tertulis terhadap keabsahan baik sertifikat jaminan uang muka maupun jaminan pelaksanaan yang di terima, sehingga terhadap dokumen “klarifikasi Tertulis dari PPK” tidak ikut dilampirkan dalam syarat pengajuan penagihan uang muka namun Dinas Perikanan Kabupaten Merauke melakukan pencairan uang muka sebesar 20% dan menerbitkan Surat Perintah Membayar dengan No. SPM : 001/SPM-LS/OTSUS/3.01.01.01/2018 tanggal 11 Juli 2018 dan telah diterbitkan SP2D nomor : 0021/SP2D-LS/OTSUS/3.01.01.01/2018 tanggal 17 Juli 2018 ke nomor rekening bank : 400.01.10.004015 atas nama PT Bangkit Pangestu Lestari pada Bank Papua Cabang Merauke, bahwa terdakwa II MORANDA MALISSA dalam mengajukan jamin asuransi tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

Menimbang bahwa uang muka sebesar Rp. 761.892.000,-00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) setelah dipotong pajak sehingga menjadi Rp. 682.239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) diterima dalam rekening bank Papua Nomor : 400.01.10.004015 atas nama PT Bangkit Pangestu Lestari. Kemudian pada tanggal 17 Juli 2018 terdakwa II MORANDA MALISSA bersama dengan saksi Benyamin Hayono Nabore selaku orang yang telah mendapatkan persetujuan dari terdakwa I HARIYANTO untuk memakai perusahaannya dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan ini, mengambil dana sebesar Rp. 682.000.000 (enam ratus delapan puluh dua juta



rupiah) dari dalam rekening bank Papua Nomor : 400.01.10.004015 atas nama PT Bangkit Pangestu Lestari dengan menggunakan cek yang sebelumnya telah diberikan oleh terdakwa I HARIYANTO (Dir. PT. Bangkit Pangestu Lestari) kepada terdakwa II MORANDA MALISSA, agar dapat digunakan oleh terdakwa II MORANDA MALISSA dan Benyamin Hayono Nabore untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun 2018.

Menimbang bahwa terdakwa IIMORANDA MALISSA dan saksi Benyamin Hayono Nabore selaku orang yang bertindak atas nama perusahaan PT. Bangkit Pangestu Lestari dari Direktur Utama PT. Bangkit Pangestu Lestari yaitu terdakwa I HARIYANTO tidak melaksanakan kegiatan pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dalam rencana kerja "Kurva S" yang ada dalam kontrak kerja.

Menimbang bahwa saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab T.A. 2018 melakukan teguran kepada PT. Bangkit Lestari melalui terdakwa II MORANDA dengan perincian sebagai berikut:

1. Surat Teguran pertama nomor : 523/4773.a tanggal 15 September 2018 dengan isi teguran "agar dipercepat melalui penambahan tenaga kerja, menyiapkan materiil lengkap serta menambah waktu kerja karyawan".
2. Surat Teguran kedua nomor : 523/5984 tanggal 29 Oktober 2018 "agar dipercepat melalui penambahan tenaga kerja, menyiapkan materiil lengkap serta menambah waktu kerja karyawan".
3. Surat Teguran ketiga nomor : 900/7395.a tanggal 11 Desember 2018 menyatakan sebagai tindak lanjut dari teguran I dan II berdasarkan hasil survey dari PPK bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan tersebut tidak mengalami perkembangan dan masa kerja dari pelaksana pekerjaan selesai pada tanggal 20 Desember 2018.

Menimbang bahwa saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) melakukan pengecekan terhadap dokumen yang dijadikan syarat – syarat untuk melakukan pemutusan perjanjian kerja Nomor: 912/2756/ SPP-PENG/OTSUS/MRK/VI/ 2018 tanggal 21 Juni 2018 nilai kontrak Rp. 3.809.460.360,- (tiga milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dan baru menemukan adanya kelemahan dari :

1. sertifikat jaminan uang muka nomor ATKP- APB No: 0002024 masa berlaku 08 Juni 2018 s/d 06 September 2018 dan;
2. Sertifikat Jaminan Pelaksanaan Nomor : ATKP-SB. 11S0217.000004690-JP/ ATKP-APB No: 0004690 tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 05 Desember 2018,
yaitu terhadap masa berlaku yang telah memasuki masa Kadaluarasa dari kedua sertifikat jaminan asuransi tersebut. Kemudian saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH selaku (PPK) memerintahkan terdakwa II MORANDA MALISSA selaku pelaksana pekerjaan di lapangan untuk membuat jaminan yang baru dengan masa berlaku yang dapat di klaim hingga masa akhir kontrak uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan tersebut.

Menimbang bahwa pada sekitar tanggal 13 Desember 2018 terdakwa II MORANDA MALISSA menghubungi Broker dari perusahaan Asuransi PT. Tugu Kresna Pratama yaitu saksi Giri Warsito untuk membuat dua buah sertifikat Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan yang baru dengan masa berlaku yang lebih panjang yaitu tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018 dengan alasan bahwa "untuk membantu kelengkapan administrasi dari Dinas Perikanan", sehingga broker PT. Tugu Kresna Pratama (Giri Warsito) menerbitkan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Jaminan Uang Muka dari PT Tugu Kresna Pratama Nomor ATKP-SB. 11S0318.0002024-JP / ATKP-APB No: 0002267 Tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 195 (Seratus Sembilan Puluh lima) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 20 Desember 2018.
2. Sertifikat Jaminan Pelaksanaan PT Tugu Kresna Pratama Nomor ATKP-SB. 11S0217.000004690-JP / ATKP-APB No: 0005812 Tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 195 (Seratus Sembilan Puluh lima) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 20 Desember 2018.

Namun terhadap 2 (dua) sertifikat jaminan tersebut terdakwa II MORANDA MALISSA tidak membayar servis cash kepada broker PT. Tugu Kresna Pratama (Giri Warsito) sebagai syarat permintaan jaminan dan klaim terhadap sertifikat Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh PT. Tugu Kresna Pratama, sehingga saksi Giri Warsito tidak dapat melaporkan Sertifikat Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan tersebut kepada kantor pusat PT. Tugu Kresna Pratama untuk diregister dalam database atau ke sistem PT. Tugu Kresna Pratama.

Menimbang bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemutusan perjanjian kerja terhadap kontrak Nomor : 912/2756/ SPP-PENG./OTSUS/MRK/VI/ 2018 tanggal 21 Juni 2018 antara PT. Bangkit Pangestu Lestari dengan Surat Pemutusan Perjanjian Kerja nomor :523.3/ 7484 tanggal 17 Desember 2018, dikarenakan hingga akhir masa kerja saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak menemukan adanya progress pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa II MORANDA MALISSA selaku pelaksana pekerjaan di lapangan dari PT. Bangkit Pangestu Lestari

Menimbang bahwa saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah melakukan serah terima hasil pekerjaan dari penyedia jasa dikarenakan tidak ada hasil pekerjaan sebagaimana di atur dalam kontrak.

Menimbang bahwa kepala Dinas Perikanan mengeluarkan surat pengajuan klaim jaminan asuransi uang muka dan pelaksanaan sebanyak 3 (tiga) kali kepada PT. Tugu Kresna pusat dengan surat nomor yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Dinas Perikanan Nomor 800/7174 tanggal 5 Desember 2018 perihal permintaan klaim asuransi
- b. Surat nomor 523/ 7681 tanggal 21 Desember 2018 perihal permintaan klaim asuransi
- c. surat Nomor : 900/ 1398 tanggal 04 Maret 2019 perihal permintaan Klaim Asuransi kedua
- d. surat nomor: 900/ 3142 tanggal 24 Mei 2019 Permintaan Klaim Asuransi yang ketiga

Menimbang bahwa berdasarkan klarifikasi dari Divisi Pengajuan Klaim PT. Tugu Kresna Pratama diperoleh fakta bahwa terhadap Sertifikat Jaminan Uang Muka dari PT Tugu Kresna Pratama Nomor ATKP-SB. 11S0318.0002024-JP / ATKP-APB No: 0002024 Tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 06 September 2018 bahwa benar dikeluarkan oleh PT. Tugu Kresna Pratama dan Nomor Polis atas Sertifikat tersebut terdaftar atau teregister pada sistem database PT. Tugu Kresna Pratama. Sedangkan terhadap Sertifikat Jaminan Uang Muka dari PT Tugu Kresna Pratama Nomor ATKP-SB. 11S0318.0002024-JP / ATKP-APB No: 0002267 Tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 195 (Seratus Sembilan Puluh lima) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 20 Desember 2018 TIDAK TEREKISTER pada database atau sistem PT. Tugu Kresna Pratama kemudian terhadap Sertifikat Jaminan Uang Muka dari PT Tugu Kresna Pratama Nomor ATKP-SB. 11S0318.0002024-JP / ATKP-APB No: 0002024 Tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 06 September 2018 pernah dilakukan pengajuan klaim oleh agen PT. Tugu Kresna Pratama yaitu saksi Giri Warsito pada tanggal 16 januari 2019, namun setelah dianalisa oleh Divisi Pengajuan Klaim PT. Tugu Kresna Pratama tuntutan pengajuan klaim tidak dapat ditindaklanjuti, karena tuntutan pengajuan klaim melebihi 30 (tiga puluh) hari dari masa berlaku dalam sertifikat jaminan uang muka tersebut atau dasar pengajuan klaim tersebut telah kadaluarsa. sehingga Divisi pengajuan klaim PT. Tugu Kresna Pratama menyatakan pengajuan klaim atas sertifikat tersebut tidak dapat ditindak lanjuti.

Menimbang bahwa terdakwa II MORANDA MALISSA setelah menerima terguran dari PPK atas nama saksi AGUSTINUS SANDA pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun 2018 tetap tidak dikerjakan dan uang muka yang sudah dicairkan melalui rekening terdakwa II MORANDA MALISSA juga dalam penguasaan terdakwa II MORANDA MALISSA kemudian



uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pribadi oleh terdakwa II MORANDA MALISSA

Menimbang bahwa dalam rangka Audit Kepatuhan pada bulan Februari 2019 tersebut BPK RI menerbitkan LHP BPK RI Nomor 15.C/LHP/XIX.JYP/05/2019 Tanggal 09 Mei 2019. Yang pada pokoknya mengeluarkan rekomendasi bahwa Memerintahkan saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyetorkan pengembalian uang muka pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun Anggaran 2018 ke Kas Daerah dengan nilai sebesar Rp. 682.239.655,00 (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) namun hingga dimulai kegiatan penyidikan Uang muka senilai kurang lebih Rp. 761.892.000,-00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak nilainya sebesar Rp. 682. 239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) yang telah diberikan kepada PT. Bangkit Pangestu Lestari tidak dapat dikembalikan/disetor ke negara.

Menimbang bahwa seharusnya terdakwa I HARIYANTO dan terdakwa II MORANDA MALISSA bersama dengan saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH dalam melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut berpatokan dan berlandaskan pada Peraturan Presiden No : 54 tahun 2010 dan perubahannya tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Khususnya pada :

1. Pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
2. Pasal 5 Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa : Pengadaan Barang dan jasa menerapkan Prinsip – Prinsip sebagai berikut:
 - a. Efisien
 - b. Efektif
 - c. Transparan
 - d. Terbuka
 - e. Bersaing
 - f. Adil / tidak diskriminatif
 - g. Akuntabel



3. Pasal 6 huruf f Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa : Salah satu etika Pengadaaan adalah menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.
4. Pasal 6 huruf g Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa : Salah satu etika Pengadaaan adalah menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

Akan tetapi saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam menerbitkan Surat Perjanjian Mulai Kerja (SPMK) tersebut tidak mengindahkan dan tidak berpedoman pada aturan – aturan tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa I HARIYANTO dan terdakwa II MORANDA MALISSA bersama dengan saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH seharusnya dalam melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut, berpatokan dan berlandaskan juga dengan peraturan perundang undangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-Undang RI No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

Pasal 3 ayat (1) “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 4 ayat (1), “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.
3. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :
 - a. Pasal 1 ayat 22 “Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola”



- b. Pasal 6 “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
- Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
 - Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Pasal 17 ayat 2 “Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:
- menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - husus untuk ULP:
 - menjawab sanggahan;
 - menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau



- b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 3) Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
- 4) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- h. khusus Pejabat Pengadaan:
 - 1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
 - b) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 2) Menyerahkan Dokumen Asli Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;
- j. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
- d. Pasal 38 ayat (3), "Penunjukan Langsung dilakukan dengan melakukan Negosiasi baik Teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan"
- e. Pasal 51 ayat (1), "Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
 - b. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;



- c. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;
- d. Sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);
- e. Total harga penawaran bersifat mengikat; dan
- f. Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.
- f. Pasal 57 angka (1) huruf c, "Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan Umum untuk Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi yang meliputi kegiatan " :
 - 1) Pengumuman.
 - 2) Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan;
 - 3) Pemberian Penjelasan;
 - 4) Pemasukan Dokumen Penawaran;
 - 5) Pembukaan Dokumen Penawaran;;
 - 6) Evaluasi Penawaran;
 - 7) Evaluasi Kualifikasi;
 - 8) Pembuktian Kualifikasi;
 - 9) Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
 - 10) Penetapan Pemenang;
 - 11) Pengumuman Pemenang;
 - 12) Sanggahan;
 - 13) Sanggahan Banding (Apabila diperlukan; dan
 - 14) Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa;
- g. Pasal 66 ayat (1), "PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, Kecuali untuk Kontes/Sayembara"

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa I HARIYANTO dan terdakwa II MORANDA MALISSA bersama dengan saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH (dalam berkas perkara terpisah) pada pelaksana pekerjaan pengadaan sarana



dan prasarana penangkap ikan bagi nelayan di kampung wanam, wogikel, bibikem, dan padua distrik ilwayab pada dinas perikanan kabupaten merauke tahun anggaran 2018 telah menyimpang dari:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, antara lain yang diatur dalam:
 - 1) Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, antara lain yang diatur dalam:
 - 1) Pasal 18 ayat (1): Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
 - 2) Pasal 18 ayat (2): Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
 - 3) Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain yang diatur dalam:
 - 1) Pasal 11 Ayat (2) : selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal diperlukan, PPK dapat:
 - a. mengusulkan kepada PA/KPA, untuk menetapkan :
 - 1). Perubahan paket pekerjaan; dan /atau
 - 2). Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b). Menetapkan tim pendukung;



- c). Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzeng) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- d). menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- 2) Pasal 67 ayat (4) : PPK melakukan Klarifikasi tertulis terhadap keabsahan Jaminan yang diterima.
- 3) Pasal 66 ayat (1) : PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara.
- 4) Pasal 66 ayat (2) : ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK
- 5) Pasal 66 ayat (5) : HPS digunakan sebagai :
- a) alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
 - b) dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran; dan
 - c) dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.
- 6) Pasal 66 ayat (7) : Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:
- a) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - b) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c) Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d) Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e) Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;



- f) Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - g) Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
 - h) Norma indeks; dan/atau
 - i) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain yang diatur dalam:
- 1) Pasal 11 ayat (1): PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa.
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - 3) Rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/surat perintah kerja (SPK)/ surat perjanjian.
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa.
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak.
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - 2) Pasal 18 ayat (5): Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak.



- b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.
 - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- 3) Pasal 19 ayat (1): Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
 - b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa.
 - c. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
 - d. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil.
- 4) Pasal 95 ayat (3): Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.
- 5) Pasal 95 ayat (4): Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- e. Pasal 70 Ayat (5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.
 - f. Pasal 87 Ayat (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.
 - g. Kontrak/Surat Perjanjian Pemborongan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung



Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayap, Nomor Kontrak 912/2756/SPP-PENG./OTSUS/MRK/VI/2018 tanggal Juni 2018.

- Surat Perjanjian angka 5 Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia, point b) Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- SSKK point R. Pembayaran Uang Muka, antara lain menyebutkan bahwa pembayaran uang muka dilakukan setelah diajukan oleh penyedia barang disertai dengan jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah, Bank lain atau lembaga keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI.
- SSUK angka 64.2 Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.
- SSUK angka 64.6 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima barang.
- SSUK angka 10.1 Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan perusahaan atau akibat lain.
- SSUK angka 10.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka kontrak diputuskan dan penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa I HARIYANTO dan terdakwa II MORANDA MALISSA bersama dengan saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH (dalam perkara terpisah), yang mengelola penggunaan dana milik Pemerintah Kabupaten Merauke pada pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke sebesar Rp. 682.239.655,00 (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), dimana atas pekerjaan tersebut telah dilakukan pencairan Uang muka senilai ±Rp. 761.892.000,-00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp. 682. 239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh lima rupiah) namun sampai dengan berakhirnya kontrak pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 682.239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) yang dilakukan tanpa melalui mekanisme APBD merupakan perbuatan melawan hukum dan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa I HARIYANTO selaku Direktur PT. Bangkit Pangestu Lestari dan Terdakwa II MORANDA MALISSA selaku Pelaksana Pekerjaan Dilapangan PT. Bangkit Pangestu Lestari bersama dengan saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH (dalam perkara terpisah) telah merugikan Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Merauke dengan perhitungan sebagai berikut :

Realisasi Pencairan SP2D	Rp	761.892.000,00		
Potongan Pajak	Rp	79.652.345,00		
			Rp	682.239.655,00
Prestasi Fisik Pekerjaan yang seharusnya dibayar			Rp	0
Kerugian Keuangan Negara			Rp	682.239.655,00

Atau setidaknya sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Penyidik Kejaksaan Negeri Merauke Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan Di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Dan Padua Distrik Ilwayab Pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018, yang dibuat tanggal 20 Nopember 2020 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pada pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke sehingga terdapat kelebihan pembayaran dengan nilai Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 682.239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) dan perhitungan tersebut telah dibenarkan oleh (BPKP) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua, dengan surat Permintaan Keterangan Ahli Nomor : B-50 /R.1.15/Fs/11/2020 tanggal 05 Nopember 2020 dengan surat perihal Pemberian Keterangan Ahli dengan surat Nomor : S-1015/PW26/5/2020 tanggal 25 November 2020 dan surat tugas Nomor : ST-1016/PW26/5/2020 tanggal 25 November 2020 atas nama saudara SYARWAN Nip.196811101993031001 dan telah memberikan keterangan yang

233 | Dari 284 Perkara Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Jap



tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan AHLI tanggal 27 Nopember 2020 dan terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Unsur **“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3.Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka untuk mencapai tujuan terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46, yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut.

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan **“kewenangan”** adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.



Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan **“kesempatan”** adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“sarana”** adalah syarat, cara atau media. Sarana diartikan pula sebagai cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan **“jabatan”** adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan sebagaimana dimaksud dapat berupa jabatan struktural maupun fungsional.

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan **“kedudukan”** didalam perumusan Pasal 3 dimaksud dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi yaitu pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional atau pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I HARIYANTO selaku Direktur PT. Bangkit Pangestu Lestari selaku direktur yang memiliki tugas dan fungsi yaitu:

- a) Membuat dokumen penawaran
- b) Mengikuti proses pelelangan
- c) Menandatangani surat perjanjian/kontrak
- d) Melaksanakan pekerjaan dan bertanggungjawab terhadap pekerjaan

Menimbang bahwa terdakwa I HARIYANTO selaku Direktur PT. Bangkit Pangestu Lestari selaku direktur dan telah memerintahkan terdakwa II MORANDA MALISSA yang turut serta membantu hal ini di benarkan karena tidak ada surat kuasa sehingga terungkap dalam fakta persidangan telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya dengan cara mempengaruhi pihak lain baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat mengakibatkan terjadinya kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara.

Menimbang bahwa demikian unsur **“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan”** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.



Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan "merugikan keuangan negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga, berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah "kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat";

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, artinya kerugian keuangan negara tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harus benar-benar telah terjadi, dan putusan Mahkamah Kontstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 tidak membatalkan hal tersebut, sehingga penjelasan Pasal 2 ayat (1) sepanjang mengenai hal tersebut tetap berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pada Tahun 2018 Dinas Perikanan Kabupaten Merauke melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas perikanan Kabupaten Merauke Nomor : 3.01/01/21/17/5/2 tanggal 18 Desember 2017 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.809.460.360,00 (tiga milyar delapan ratus Sembilan juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang berasal dari Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2018

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke terpilih PT. Bangkit Pangestu Lestari dengan direktur terdakwa I HARIYANTO sebagai pemenang lelang dan bertindak sebagai pelaksana pekerjaan berdasarkan Kontrak Nomor: 912/2756/ SPP-PENG./OTSUS/MRK/VI/ 2018 tanggal 21 Juni 2018 nilai kontrak Rp. 3.809.460.360,- (tiga milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) ditandatangani pada tanggal 21 Juli 2018, dengan masa Kerja 180 (seratus delapan puluh) hari sejak 21 Juni 2018 s/d 20 Desember 2018, dengan item pekerjaan :

1. Kasko lambung dan Anjungan Kapal
2. Mesin Induk dan Sistem Kemudi
3. Mesin bantu dan kelistrikan kapal
4. Pengadaan alat navigasi dan keselamatan
5. Pengadaan perlengkapan geladak dan perpipaan
6. Alat tangkap ikan dan bantu penangkapan
7. Pekerjaan finishing

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 Juli 2018 berdasarkan Surat Kuasa Direksi No:05 tanggal 09 Juli 2018 yang dibuat didepan Notaris Aloysius Dumatubun atas permintaan peminjaman perusahaan yang dilakukan secara lisan dari saksi Benyamin Hayono Nabore dan terdakwa II MORANDA



MALISSA, kemudian terdakwa I HARIYANTO selaku Direktur PT. Bangkit Pangestu Lestari memberikan Kuasa Direksi kepada saksi Benyamin Hayono Nabore agar saksi Benyamin Hayono Nabore dapat bertindak untuk dan atas nama PT. Bangkit Pangestu Lestari sebagai pelaksana kegiatan pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab lalu saksi Benyamin Hayono Nabore meminta terdakwa II MORANDA MALISSA untuk membantu melaksanakan kegiatan pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab tersebut dengan bertindak sebagai pelaksana kegiatan di lapangan

Menimbang, bahwa PT. Bangkit Pangestu Lestari dalam melaksanakan pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab PT. Bangkit Pangestu Lestari melalui surat nomor : 36/PT-BPL/MRK/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh terdakwa I HARIYANTO selaku Direktur mengajukan permohonan pembayaran pencairan uang muka 20% sebesar Rp. 761.892.000,-00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 09 Juli 2018. Selanjutnya kelengkapan pengajuan dokumen pencairan uang muka sebagaimana dalam Perpres. 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres. No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan lembar kendali Proses SPM-LS yang meliputi:

1. Surat Permohonan pembayaran tagihan uang muka yang menjelaskan tentang rincian permohonan uang muka
2. Faktur tagihan dari pihak penyedia jasa
3. Berita Acara Pembayaran uang muka
4. Kwitansi pembayaran
5. Kebenaran nomor rekening Bank
6. Asuransi Jaminan uang Muka (sertifikat jaminan uang muka nomor ATKP- APB No: 0002024 masa berlaku 08 Juni 2018 s/d 06 September 2018 (asli dan Fotocopy))
7. Asuransi jaminan Pelaksana (Sertifikat Jaminan Pelaksanaan Nomor : ATKP-SB. 11S0217.000004690-JP/ ATKP-APB No: 0004690 tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 05 Desember 2018 (asli dan Fotocopy))



8. Klarifikasi Tertulis dari PPK terhadap keabsahan jaminan yang diterima (Pasal 67 Ayat (2) Perpres. 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Perpres. No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
9. Kontrak kecil
10. Fotocopy NPWP
11. Fotocopy pajak 3 bulan terakhir
12. E-billing

Menimbang, bahwa dari 12 (dua belas) kelengkapan dokumen saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH selaku PPK tidak membuat klarifikasi tertulis terhadap keabsahan baik sertifikat jaminan uang muka maupun jaminan pelaksanaan yang di terima, sehingga terhadap dokumen "klarifikasi Tertulis dari PPK" tidak ikut dilampirkan dalam syarat pengajuan penagihan uang muka namun Dinas Perikanan Kabupaten Merauke melakukan pencairan uang muka sebesar 20% dan menerbitkan Surat Perintah Membayar dengan No. SPM : 001/SPM-LS/OTSUS/3.01.01.01/2018 tanggal 11 Juli 2018 dan telah diterbitkan SP2D nomor : 0021/SP2D-LS/OTSUS/3.01.01.01/2018 tanggal 17 Juli 2018 ke nomor rekening bank : 400.01.10.004015 atas nama PT Bangkit Pangestu Lestari pada Bank Papua Cabang Merauke, bahwa terdakwa II MORANDA MALISSA dalam mengajukan jamin asuransi tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.

Menimbang, bahwa uang muka sebesar Rp. 761.892.000,-00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) setelah dipotong pajak sehingga menjadi Rp. 682.239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) diterima dalam rekening bank Papua Nomor : 400.01.10.004015 atas nama PT Bangkit Pangestu Lestari. Kemudian pada tanggal 17 Juli 2018 terdakwa II MORANDA MALISSA bersama dengan saksi Benyamin Hayono Nabore selaku orang yang telah mendapatkan persetujuan dari terdakwa I HARIYANTO untuk memakai perusahaannya dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan ini, mengambil dana sebesar Rp. 682.000.000 (enam ratus delapan puluh dua juta rupiah) dari dalam rekening bank Papua Nomor : 400.01.10.004015 atas nama PT Bangkit Pangestu Lestari dengan menggunakan cek yang sebelumnya telah diberikan oleh terdakwa I HARIYANTO (Dir. PT. Bangkit Pangestu Lestari) kepada terdakwa II MORANDA MALISSA, agar dapat digunakan oleh terdakwa II MORANDA MALISSA dan Benyamin Hayono Nabore untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Sarana



Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun 2018.

Menimbang, bahwa terdakwa IIMORANDA MALISSA dan saksi Benyamin Hayono Nabore selaku orang yang bertindak atas nama perusahaan PT. Bangkit Pangestu Lestari dari Direktur Utama PT. Bangkit Pangestu Lestari yaitu terdakwa I HARIYANTO tidak melaksanakan kegiatan pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dalam rencana kerja “Kurva S” yang ada dalam kontrak kerja.

Menimbang, bahwa saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab T.A. 2018 melakukan teguran kepada PT. Bangkit Lestari melalui terdakwa II MORANDA dengan perincian sebagai berikut:

1. Surat Teguran pertama nomor : 523/4773.a tanggal 15 September 2018 dengan isi teguran “agar dipercepat melalui penambahan tenaga kerja, menyiapkan materiil lengkap serta menambah waktu kerja karyawan”.
2. Surat Teguran kedua nomor : 523/5984 tanggal 29 Oktober 2018 “agar dipercepat melalui penambahan tenaga kerja, menyiapkan materiil lengkap serta menambah waktu kerja karyawan”.
3. Surat Teguran ketiga nomor : 900/7395.a tanggal 11 Desember 2018 menyatakan sebagai tindak lanjut dari teguran I dan II berdasarkan hasil survey dari PPK bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan tersebut tidak mengalami perkembangan dan masa kerja dari pelaksana pekerjaan selesai pada tanggal 20 Desember 2018.

Menimbang, bahwa saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) melakukan pengecekan terhadap dokumen yang dijadikan syarat – syarat untuk melakukan pemutusan perjanjian kerja Nomor: 912/2756/ SPP-PENG/OTSUS/MRK/VII/ 2018 tanggal 21 Juni 2018 nilai kontrak Rp. 3.809.460.360,- (tiga milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah) dan baru menemukan adanya kelemahan dari :



1. sertifikat jaminan uang muka nomor ATKP- APB No: 0002024 masa berlaku 08 Juni 2018 s/d 06 September 2018 dan;
2. Sertifikat Jaminan Pelaksanaan Nomor : ATKP-SB. 11S0217.000004690-JP/ ATKP-APB No: 0004690 tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 05 Desember 2018, yaitu terhadap masa berlaku yang telah memasuki masa Kadaluarsa dari kedua sertifikat jaminan asuransi tersebut. Kemudian saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH selaku (PPK) memerintahkan terdakwa II MORANDA MALISSA selaku pelaksana pekerjaan di lapangan untuk membuat jaminan yang baru dengan masa berlaku yang dapat di klaim hingga masa akhir kontrak uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan tersebut.

Menimbang, bahwa pada sekitar tanggal 13 Desember 2018 terdakwa II MORANDA MALISSA menghubungi Broker dari perusahaan Asuransi PT. Tugu Kresna Pratama yaitu saksi Giri Warsito untuk membuat dua buah sertifikat Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan yang baru dengan masa berlaku yang lebih panjang yaitu tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018 dengan alasan bahwa "untuk membantu kelengkapan administrasi dari Dinas Perikanan", sehingga broker PT. Tugu Kresna Pratama (Giri Warsito) menerbitkan yaitu :



1. Sertifikat Jaminan Uang Muka dari PT Tugu Kresna Pratama Nomor ATKP-SB. 11S0318.0002024-JP / ATKP-APB No: 0002267 Tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 195 (Seratus Sembilan Puluh lima) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 20 Desember 2018.
2. Sertifikat Jaminan Pelaksanaan PT Tugu Kresna Pratama Nomor ATKP-SB. 11S0217.000004690-JP / ATKP-APB No: 0005812 Tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 195 (Seratus Sembilan Puluh lima) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 20 Desember 2018.

Namun terhadap 2 (dua) sertifikat jaminan tersebut terdakwa II MORANDA MALISSA tidak membayar servis cash kepada broker PT. Tugu Kresna Pratama (Giri Warsito) sebagai syarat permintaan jaminan dan klaim terhadap sertifikat Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh PT. Tugu Kresna Pratama, sehingga saksi Giri Warsito tidak dapat melaporkan Sertifikat Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan tersebut kepada kantor pusat PT. Tugu Kresna Pratama untuk diregister dalam database atau ke sistem PT. Tugu Kresna Pratama.

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemutusan perjanjian kerja terhadap kontrak Nomor : 912/2756/ SPP-PENG./OTSUS/MRK/VI/ 2018 tanggal 21 Juni 2018 antara PT. Bangkit Pangestu Lestari dengan Surat Pemutusan Perjanjian Kerja nomor :523.3/ 7484 tanggal 17 Desember 2018, dikarenakan hingga akhir masa kerja saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak menemukan adanya progress pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa II MORANDA MALISSA selaku pelaksana pekerjaan di lapangan dari PT. Bangkit Pangestu Lestari.

Menimbang, bahwa saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak pernah melakukan serah terima hasil pekerjaan dari penyedia jasa dikarenakan tidak ada hasil pekerjaan sebagaimana di atur dalam kontrak.

Menimbang, bahwa kepala Dinas Perikanan mengeluarkan surat pengajuan klaim jaminan asuransi uang muka dan pelaksanaan sebanyak 3 (tiga) kali kepada PT. Tugu Kresna pusat dengan surat nomor yaitu:

- a. Surat Dinas Perikanan Nomor 800/7174 tanggal 5 Desember 2018 perihal permintaan klaim asuransi



- b. Surat nomor 523/ 7681 tanggal 21 Desember 2018 perihal permintaan klaim asuransi
- c. surat Nomor : 900/ 1398 tanggal 04 Maret 2019 perihal permintaan Klaim Asuransi kedua
- d. surat nomor: 900/ 3142 tanggal 24 Mei 2019 Permintaan Klaim Asuransi yang ketiga

Menimbang, bahwa berdasarkan klarifikasi dari Divisi Pengajuan Klaim PT. Tugu Kresna Pratama diperoleh fakta bahwa terhadap Sertifikat Jaminan Uang Muka dari PT Tugu Kresna Pratama Nomor ATKP-SB. 11S0318.0002024-JP / ATKP-APB No: 0002024 Tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 06 September 2018 bahwa benar dikeluarkan oleh PT. Tugu Kresna Pratama dan Nomor Polis atas Sertifikat tersebut terdaftar atau teregister pada sistem database PT. Tugu Kresna Pratama. Sedangkan terhadap Sertifikat Jaminan Uang Muka dari PT Tugu Kresna Pratama Nomor ATKP-SB. 11S0318.0002024-JP / ATKP-APB No: 0002267 Tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 195 (Seratus Sembilan Puluh lima) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 20 Desember 2018 TIDAK TEREJISTER pada database atau sistem PT. Tugu Kresna Pratama kemudian terhadap Sertifikat Jaminan Uang Muka dari PT Tugu Kresna Pratama Nomor ATKP-SB. 11S0318.0002024-JP / ATKP-APB No: 0002024 Tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 08 Juni 2018 s/d 06 September 2018 pernah dilakukan pengajuan klaim oleh agen PT. Tugu Kresna Pratama yaitu saksi Giri Warsito pada tanggal 16 Januari 2019, namun setelah dianalisa oleh Divisi Pengajuan Klaim PT. Tugu Kresna Pratama tuntutan pengajuan klaim tidak dapat ditindaklanjuti, karena tuntutan pengajuan klaim melebihi 30 (tiga puluh) hari dari masa berlaku dalam sertifikat jaminan uang muka tersebut atau dasar pengajuan klaim tersebut telah kadaluarsa. sehingga Divisi pengajuan klaim PT. Tugu Kresna Pratama menyatakan pengajuan klaim atas sertifikat tersebut tidak dapat ditindak lanjuti.

Menimbang, bahwa terdakwa II MORANDA MALISSA setelah menerima terguran dari PPK atas nama saksi AGUSTINUS SANDA pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun 2018 tetap tidak dikerjakan dan uang muka yang sudah dicairkan melalui rekening terdakwa II MORANDA MALISSA juga dalam penguasaan terdakwa II MORANDA MALISSA kemudian



uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan pribadi oleh terdakwa II MORANDA MALISSA

Menimbang, bahwa dalam rangka Audit Kepatuhan pada bulan Februari 2019 tersebut BPK RI menerbitkan LHP BPK RI Nomor 15.C/LHP/XIX.JYP/05/2019 Tanggal 09 Mei 2019. Yang pada pokoknya mengeluarkan rekomendasi bahwa Memerintahkan saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyetorkan pengembalian uang muka pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun Anggaran 2018 ke Kas Daerah dengan nilai sebesar Rp. 682.239.655,00 (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) namun hingga dimulai kegiatan penyidikan Uang muka senilai kurang lebih Rp. 761.892.000,-00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak nilainya sebesar Rp. 682. 239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) yang telah diberikan kepada PT. Bangkit Pangestu Lestari tidak dapat dikembalikan/disetor ke negara.

Menimbang, bahwa seharusnya terdakwa I HARIYANTO dan terdakwa II MORANDA MALISSA bersama dengan saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH dalam melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut berpatokan dan berlandaskan pada Peraturan Presiden No : 54 tahun 2010 dan perubahannya tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Khususnya pada :

1. Pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
2. Pasal 5 Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa : Pengadaan Barang dan jasa menerapkan Prinsip – Prinsip sebagai berikut:
 - a. Efisien
 - b. Efektif
 - c. Transparan
 - d. Terbuka
 - e. Bersaing
 - f. Adil / tidak diskriminatif
 - g. Akuntabel



3. Pasal 6 huruf f Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa : Salah satu etika Pengadaaan adalah menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.
4. Pasal 6 huruf g Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa : Salah satu etika Pengadaaan adalah menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.

Akan tetapi saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam menerbitkan Surat Perjanjian Mulai Kerja (SPMK) tersebut tidak mengindahkan dan tidak berpedoman pada aturan – aturan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I HARIYANTO dan terdakwa II MORANDA MALISSA bersama dengan saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH seharusnya dalam melaksanakan kegiatan pengadaan tersebut, berpatokan dan berlandaskan juga dengan peraturan perundang undangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-Undang RI No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara :
Pasal 3 ayat (1) “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
Pasal 4 ayat (1), “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.
3. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah :



- a. Pasal 1 ayat 22 “Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola”
- b. Pasal 6 “Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - c. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara
 - f. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Pasal 17 ayat 2 “Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:
 - a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;



- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - g. khusus untuk ULP:
 - 1) menjawab sanggahan;
 - 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - 3) Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - 4) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - h. khusus Pejabat Pengadaan:
 - 1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
 - b) Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 2) Menyerahkan Dokumen Asli Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - i. Membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;
 - j. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
- d. Pasal 38 ayat (3), "Penunjukan Langsung dilakukan dengan melakukan Negosiasi baik Teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan"



- e. Pasal 51 ayat (1), "Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
 - b. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;
 - a. Sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);
 - b. Total harga penawaran bersifat mengikat; dan
 - c. Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.
- f. Pasal 57 angka (1) huruf c, "Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan Umum untuk Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi yang meliputi kegiatan " :
- 1) Pengumuman.
 - 2) Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan;
 - 3) Pemberian Penjelasan;
 - 4) Pemasukan Dokumen Penawaran;
 - 5) Pembukaan Dokumen Penawaran;;
 - 6) Evaluasi Penawaran;
 - 7) Evaluasi Kualifikasi;
 - 8) Pembuktian Kualifikasi;
 - 9) Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
 - 10) Penetapan Pemenang;
 - 11) Pengumuman Pemenang;
 - 12) Sanggahan;



13) Sanggahan Banding (Apabila diperlukan; dan

14) Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa;

g. Pasal 66 ayat (1), "PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, Kecuali untuk Kontes/Sayembara"

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I HARIYANTO dan terdakwa II MORANDA MALISSA bersama dengan saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH (dalam berkas perkara terpisah) pada pelaksana pekerjaan pengadaan sarana dan prasarana penangkap ikan bagi nelayan di kampung wanam, wogikel, bibikem, dan padua distrik ilwayab pada dinas perikanan kabupaten merauke tahun anggaran 2018 telah menyimpang dari:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, antara lain yang diatur dalam:

1) Pasal 3 ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, antara lain yang diatur dalam:

1) Pasal 18 ayat (1): Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

2) Pasal 18 ayat (2): Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.

3) Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain yang diatur dalam:



- 1) Pasal 11 Ayat (2) : selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal diperlukan, PPK dapat:
 - a. mengusulkan kepada PA/KPA, untuk menetapkan :
 - 1). Perubahan paket pekerjaan; dan /atau
 - 2). Perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - b). Menetapkan tim pendukung;
 - c). Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzeng) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d). menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- 2) Pasal 67 ayat (4) : PPK melakukan Klarifikasi tertulis terhadap keabsahan Jaminan yang diterima.
- 3) Pasal 66 ayat (1) : PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara.
- 4) Pasal 66 ayat (2) : ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK
- 5) Pasal 66 ayat (5) : HPS digunakan sebagai :
 - a) alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
 - b) dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran; dan
 - c) dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.
- 6) Pasal 66 ayat (7) : Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:



- a) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
 - b) Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c) Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
 - d) Biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
 - e) Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
 - f) Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
 - g) Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
 - h) Norma indeks; dan/atau
 - i) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain yang diatur dalam:
- 1) Pasal 11 ayat (1): PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa.
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - 3) Rancangan Kontrak.
 - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/surat perintah kerja (SPK)/ surat perjanjian.
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa.
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak.
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan.



- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 2) Pasal 18 ayat (5): Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
- a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak.
 - b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.
 - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- 3) Pasal 19 ayat (1): Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
 - b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa.
 - c. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
 - d. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil.
- 4) Pasal 95 ayat (3): Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.
- 5) Pasal 95 ayat (4): Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil



pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

e. Pasal 70 Ayat (5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

f. Pasal 87 Ayat (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.

g. Kontrak/Surat Perjanjian Pemborongan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayap, Nomor Kontrak 912/2756/SPP-PENG./OTSUS/MRK/VI/2018 tanggal Juni 2018.

- Surat Perjanjian angka 5 Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia, point b) Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- SSKK point R. Pembayaran Uang Muka, antara lain menyebutkan bahwa pembayaran uang muka dilakukan setelah diajukan oleh penyedia barang disertai dengan jaminan uang muka yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah, Bank lain atau lembaga keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI.
- SSUK angka 64.2 Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan.
- SSUK angka 64.6 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima barang.
- SSUK angka 10.1 Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan perusahaan atau akibat lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SSUK angka 10.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka kontrak diputuskan dan penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I HARIYANTO dan yang membantu terdakwa II MORANDA MALISSA bersama dengan saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH (dalam perkara terpisah), yang mengelola penggunaan dana milik Pemerintah Kabupaten Merauke pada pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke sebesar Rp. 682.239.655,00 (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), dimana atas pekerjaan tersebut telah dilakukan pencairan Uang muka senilai ±Rp. 761.892.000,-00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp. 682.239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) namun sampai dengan berakhirnya kontrak pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 682.239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) yang dilakukan tanpa melalui mekanisme APBD merupakan perbuatan melawan hukum dan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa I HARIYANTO selaku Direktur PT. Bangkit Pangestu Lestari dan yang membantu Terdakwa II MORANDA MALISSA selaku Pelaksana Pekerjaan Dilapangan PT. Bangkit Pangestu Lestari bersama dengan saksi AGUSTINUS SANDA, S.P.i. MH (dalam perkara terpisah) telah merugikan Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Merauke dengan perhitungan sebagai berikut :

Realisasi Pencairan SP2D	Rp	761.892.000,00		
Potongan Pajak	Rp	79.652.345,00		
			Rp	682.239.655,00
Prestasi Fisik Pekerjaan yang seharusnya dibayar			Rp	0
Kerugian Keuangan Negara			Rp	682.239.655,00

Atau setidaknya-tidaknya sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Penyidik Kejaksaan Negeri Merauke Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkap

254 | Dari 284 Perkara Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikan Bagi Nelayan Di Kampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Dan Padua Distrik Ilwayab Pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018, yang dibuat tanggal 20 Nopember 2020 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) pada pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke sehingga terdapat kelebihan pembayaran dengan nilai Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 682.239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) dan perhitungan tersebut telah dibenarkan oleh (BPKP) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua, dengan surat Permintaan Keterangan Ahli Nomor : B-50 /R.1.15/Fs/11/2020 tanggal 05 Nopember 2020 dengan surat perihal Pemberian Keterangan Ahli dengan surat Nomor : S-1015/PW26/5/2020 tanggal 25 November 2020 dan surat tugas Nomor : ST-1016/PW26/5/2020 tanggal 25 November 2020 atas nama saudara SYARWAN Nip.196811101993031001 dan telah memberikan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan AHLI tanggal 27 Nopember 2020 dan terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa I HARIYANTO Bersama dengan terdakwa II MORANDA MALISSA, telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 682.239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa I HARIYANTO yang menyuruh terdakwa II MORANDA MALISSA melaksanakan pekerjaan bersama dengan saksi Benyamin Hayono Nabore dan saksi Agustinus Sanda, pada pekerjaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Penangkapan Ikan Bagi Nelayan Dikampung Wanam, Wogikel, Bibikem, Padua Distrik Ilwayab Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke sebesar Rp. 682.239.655,00 (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), dimana atas pekerjaan tersebut telah dilakukan pencairan Uang muka senilai ±Rp. 761.892.000,-00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak menjadi sebesar Rp. 682. 239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) namun sampai dengan berakhirnya kontrak pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan,

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa I HARIYANTO selaku Direktur PT. Bangkit Pangestu Lestari dan Terdakwa II MORANDA MALISSA

255 | Dari 284 Perkara Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Jap



selaku Pelaksana Pekerjaan Dilapangan PT. Bangkit Pangestu Lestari bersama dengan saksi Benyamin Hayono Nabore telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 682.239.655,00 (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) dan telah menyetor uang ke Kas Daerah dengan surat – surat sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 523/3308/x/2020 tanggal 6 Oktober 2020 perihal mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dibuat Kepala Dinas Perikanan Selaku Kepala Dinas Perikanan Kab. Merauke yang ditujukan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Merauke
- b. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 951/3321 tanggal 6 Oktober 2020 perihal mengenai Penyetoran Dana Kas Daerah yang dibuat oleh Drs. IRIANTO SABAR GATTANG Selaku Inspektur Daerah Kab. Merauke yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Papua Kabupaten Merauke
- c. Surat Tanda Setoran Nomor : 951/322 tanggal 06 Oktober 2020 yaitu sebesar Rp. 682. 239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) yang dilaksanakan oleh PT. BANGKIT PANGESTU LESTARI dan uang tersebut telah diterima berdasarkan slip setoran BANK PAPUA surat tanda terima setoran ditandatangani oleh SELFY S. PALIAMA Nip. 197704162006052001
- d. Slip Setoran Ke Bank Papua tanggal 06 Oktober 2020 uang setoran sebesar Rp. 682. 239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan **Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 4 “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan di pidananya pelaku tindak pidana”**

Menimbang, bahwa Dari uraian diatas sudah jelas adanya perbuatan Terdakwa I HARIYANTO memerintahkan terdakwa II MORANDA MALISSA untuk melaksanakan pekerjaan sehingga akibat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan ataupun kesempatan yang ada kepadanya mengakibatkan terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa sehingga timbulnya kerugian keuangan negara



sebesar sebesar Rp. 682.239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah)

Menimbang bahwa dengan demikian unsur keempat dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara **telah terpenuhi**;

Ad. 5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa makna dari unsur ini adalah adanya peranan atau kedudukan pelaku dalam peristiwa hukum, sesuai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah pelaku tersebut sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa “orang yang melakukan” maksudnya disini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa “orang yang menyuruh melakukan” maksudnya disini sedikitnya ada 2(dua) orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Yang disuruh itu harus hanya merupakan suatu alat saja sehingga ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa “orang yang turut melakukan” dalam arti “bersama-sama melakukan”.Maksudnya disini sedikitnya harus ada 2(dua) orang yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana itu. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong atau membantu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa dalam Menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya mengakibatkan adanya Kerugian Keuangan Negara Pemerintah Kab. Merauke, terdakwa I HARIYANTO tidak sendiri melainkan bersama-sama dengan terdakwa II MORANDA MALISSA dengan



saksi Agustinus Sanda dan saksi Benyamin Hayono Nabore, dimana perbuatan terdakwa I HARIYANTO yang menyuruh Terdakwa II MORANDA MALISSA sebagai pelaksana pekerjaan dan saksi Benyamin Hayono Nabore yang melakukan persekongkolan atau niat jahat dengan pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa mulai dari proses pelelangan yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga adanya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I **HARIYANTO** selaku direktur bersama-sama dengan terdakwa II **MORANDA MALISSA** yang dilakukan secara sadar oleh karenanya perbuatan Terdakwa termasuk kategori turut melakukan atau **medeplegen**. Yang mana bentuk **deelneming** ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku-pelakunya, maka bentuk **deelneming** ini juga sering disebut sebagai suatu **mededaderschap**.

Menimbang, bahwa Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang dader atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta didalam tindak pidana itu sebagai seorang **mededader** dari peserta atau peserta-peserta yang lain atau sebaliknya.

Menimbang, bahwa Menurut pendapat HOGE RAAD, yang dalam arrest-arrestnya masing-masing tanggal 9 Pebruari 1994, N.J.1914 halaman 648,10.9620 dan tanggal 9 Juni 1925, N.J.1925 halaman 785,10.11437 telah memberikan putusannya yang antara lain berbunyi "Voor medeplegen is vereist dat all mededars het benodigde opzet en de vereiste wetenschap hebben. Voor een schuldig verklaring aan medeplegen moct derhalve worden onderzocht, en zijn gebleken dat die wetenschap en die bij ieder hunner bestond" yang artinya "untuk adanya suatu medeplegen, itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan". Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada setiap peserta.

Menimbang, bahwa Mengenai tidak perlunya seorang medepleger atau seorang mededader itu harus turut serta menyelesaikan suatu tindak pidana yang telah ia lakukan bersama-sama dengan orang lain, dapat kita ketahui dari



putusan yang dikeluarkan oleh HOGE RAAD, yaitu didalam pelbagai arrestnya, masing-masing tanggal 17 Mei 1943, N.J. 1943 nomor 576, tanggal 28 Agustus 1933, N.J. 1933 halaman 1649, W 12654 dan tanggal 19 Oktober 1934, N.J. 1934 halaman 1673, O. 12851, yang menyatakan antara lain "Als beide mededaders rechtstreeks aan de uitvoering van het plan hebben medegewek, en hun samenwerking volledig en nauw is geweest, is niet van belang wie hunner tenlatte de voltooings handeling heft verricht". Yang artinya " Apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerjasama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerjasama itu demikian lengkap dan sempurna, maka adalah tidak penting siapa diantara mereka kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka

Menimbang, bahwa Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut : " Penerapan pasal 55 ayat (1) KUHP " turut melakukan", inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa)".

Menimbang, bahwa dari pendapat para pakar ilmu hukum dan pendapat Hoge Raad serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI diatas, dapat disimpulkan tentang syarat medeplegen, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan "begin van uitvoering" atau suatu permulaan pelaksanaan;
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa Bahwa syarat-syarat bilamana suatu tindak pidana terdapat medeplegen menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

1. Adanya beberapa atau lebih yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana dengan kekuatan badan sendiri;
2. Adanya kesadaran untuk bekerjasama di antara pada peserta untuk melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian perbuatan diatas dapat diketahui dan disimpulkan bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya kemudian mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara Pemerintah Kab. Merauke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan oleh terdakwa I HARIYANTO selaku direktur secara bersama-sama yang turut membantu yaitu terdakwa II MORANDA MALISSA.

Menimbang bahwa dengan demikian unsure yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa I HARYANTO dan Terdakwa II MORANDA MALISSA telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“korupsi secara bersama-sama”** sebagaimana dalam Dakwaan kesatu, yaitu melanggar Pasal 3 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana penjara dan pidana denda yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pembedaan adalah upaya untuk menyadarkan terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi terdakwa, Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi;



2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dipersidangan, sehingga tidak mempersulit proses persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, disamping pidana penjara dapat juga dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap terdakwa dijatuhi juga pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena terdakwa telah ditahan dengan tahanan Rutan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) bundel dokumen permohonan pembayaran tagihan uang muka sebesar 20 % yang ditanda tangani oleh Hariyanto selaku Direktur PT. Bangkit Pangestu Lestari tanggal 09 Juli 2018 yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar surat nomor : 36/PT-BPL/MRK/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018 perihal permohonan pembayaran tagihan sebesar 20 % dan rencana penggunaannya.
 - 1 (satu) lembar surat nomor : 37/PT-BPL/MRK/VII/2018 tanggal 09 Juli 2020 perihal permohonan pembayaran tagihan sebesar 20 % dan rencana penggunaannya.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/3101/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 09 Juli 2018 senilai Rp. 761.892.000,- yang ditandatangani oleh HARIYANTO selaku Direktur PT. Bangkit Pangestu Lestari.'
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 020.000.11.00000015 tanggal 09 Juli 2018 yang ditandatangani Hariyanto selaku Direktur PT. Bangkit Pangestu Lestari
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPN atas pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan Di Kampung Wanan, Wogikel, Bibikem, Papua Distrik Iwayab atas nama Wajib Pajak PT. Bangkit Pagestu Lestari senilai Rp. 69.262.909 tanggal 29 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Hariyanto selaku Direktur PT. Bangkit Pagestu Lestari.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPh atas pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan Di Kampung Wanan, Wogikel, Bibikem, Papua Distrik Iwayab atas nama Wajib Pajak PT. Bangkit Pagestu Lestari senilai Rp. 10.389.436 tanggal 29 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Hariyanto selaku Direktur PT. Bangkit Pagestu Lestari.
- 1 (satu) lembar cetak kode billing PPn 411211 ID Billing 0180 6275 5614 928
- 1 (satu) lembar cetak kode billing PPh 4112128 ID Billing 0180 6275 6199 613
- 1 (satu) lembar NPWP PT Bangkit Pangestu Lestari
- 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka ATKP-APB No. 0002024 masa berlaku sertifikat 90 (sembilan puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 08 Juni 2018 s/d tanggal 06 September 2018.
- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 912/2756/SPP-PENG/OTSUS/MRK/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018
- Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) Nomor : 2667/SPPBJ/PK/2018 tanggal 8 Juni 2018
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 912/2756 tanggal 21 Juni 2018



2. 1 (satu) bundel dokumen pencairan uang muka 20 % (sumber Dana Otsus) atas pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan Di Kampung Wanan, Wogikel, Bibikem, Papua Distrik Iwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018, dengan nilai Rp. 682.239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) tanggal 17 Juli 2018 yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0001/SPM-LS/OTSUS/3.01.01.01/2018 tanggal 11 Juli 2014
 - 4 (empat) lembar surat pengantar SPP LS nomor : 0001/SPP-LS/OTSUS/3.01.01.01/2018 tanggal 11 Juli 2018 senilai Rp. 761.892.000,- (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah nomor : 0846/SPD/OTSUS/3.01.01 Tahun 2018 tanggal 03 Juli 2018
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak nomor : 900/0001/03.01.01.01/SPP-LS/Tahun 2018 tanggal 11 Juli 2018
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS/Penggunaan Dana nomor : 900/0001/03.01.01.01/SPP-LS/Tahun 2018 tanggal 11 Juli 2018
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 11 Juli 2018
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi tanggal 11 Juli 2018
 - 2 (dua) lembar Resume Kontrak tanggal 11 Juli 2018
 - 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 00021/SP2D-LS/OTSUS/3.01.01.01/2020 tanggal 17 Juli 2018.
3. Surat Keputusan Nomor : 900/59/tahun 2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Serta Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Nomor : 900/0121/Tahun 2018 tanggal 16 Januari 2018 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen SKPD Pada Dinas Perikanan Tahun 2018.
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Nomor : 900/37/Tahun 2018 tanggal 09 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat



- Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) Pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun 2018
6. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Nomor : 523/0013 tanggal 08 Januari 2018 Tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018
 7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 027/1788/POKJA-BPBJ/V/ 2018 tanggal 09 Mei 2018
 8. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Nomor : 900/116/Tahun 2018 tanggal 16 Januari 2018 Tentang Penunjukan Staf Pelaksana Teknis Pejabat Pembuat Komitmen SKPD Pada Dinas Perikanan Tahun 2018
 9. 1 (satu) bundel Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2019.
 - 10 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 912/2756/SPP-PENG/OTSUS/MRK/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 dari PT. Bangkit Pengestu Lestari
 14. 2 (dua) lembar Surat Teguran I Nomor : 523/4773.a tanggal 15 September 2018;
 15. 2 (dua) lembar Surat Teguran II Nomor : 523/5984 tanggal 29 Oktober 2018;
 16. 1 (satu) lembar Surat Teguran III Nomor : 900/7395.a Tanggal 11 Desember 2018;
 39. 2 (dua) lembar Surat Pemutusan Perjanjian Kerja Nomor : 523.3/7484 Tanggal 17 Desember 2018;
 40. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/7537 Tanggal 17 Desember 2018;
 41. 1 (satu) Surat Keterangan Nomor : 523/7513/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018;
 42. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Wanprestasi Nomor : 523/7601 Tanggal 21 Desember 2018;
 43. 1 (satu) lembar Berita Acara Progress Pekerjaan dan Progress Pengembalian Uang Muka Nomor : 523/7602 Tanggal 21 Desember 2018;
 44. 2 (dua) lembar Surat Perintah Klaim Asuransi I Nomor : 523/7681 Tanggal 21 Desember 2018;
 45. 1 (satu) lembar Balasan Klaim Asuransi Nomor : 02/TKP/JP/MRK/2019 Tanggal 17 Januari 2019;
 46. 5 (lima) lembar Tanggapan Klaim Asuransi I Nomor : 900/317 Tanggal 18 Januari 2019;
 47. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Berkas Klaim Nomor : 003/TKP/JP/2019 Tanggal 17 Januari 2019;
 48. 1 (satu) lembar Daftar Penyerahan Persyaratan Dokumen Klaim Asuransi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 21 Januari 2019, Penerima Giri W;
49. 1 (satu) lembar surat UNDANGAN Pertemuan Nomor : 523/917 Tanggal 14 Februari 2019;
50. 1 (satu) lembar surat Balasan Undangan Pertemuan Surat Elektronik Tanggal 14 Februari 2019;
51. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Klaim Asuransi II Nomor : 900/1398 Tanggal 04 Maret 2019;
52. 1 (satu) lembar Surat Balasan (via email) Permintaan Klaim Asuransi II Pengirim : Claim Department (Robert/Nadhirah) Tanggal 15 Maret 2019;
53. 2 (dua) lembar surat Permintaan Klaim Asuransi Nomor : 900/1783 Tanggal 20 Maret 2019;
54. 1 (satu) lembar Surat Penyetoran Dana Pada Kas Daerah Nomor : 951/129 Tanggal 08 Maret 2019;
55. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran nomor : 951/130 Tanggal 8 Maret 2019;
57. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran nomor : 951/322 tanggal 06 Oktober 2020 (asli) dan 1 (satu) lembar slip setoran ke Bank Papua tanggal 06 Oktober 2020
58. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Penerimaan Per Rincian Objek Tahunan Tahun Anggran 2020 tanggal 25 Oktober 2020 (asli)
59. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Pembantu Penerimaan Tahun Anggaran 2020 tanggal 25 Oktober 2020 (asli)
60. 1 (satu) lembar Surat Bupati Merauke perihal tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Nomor 700/Kep2018/ 1926/2019 tanggal 17 Mei 2019 (foto copy)
61. 2 (dua) lembar Surat dari Dinas Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Perihal INSTRUKSI Nomor : 700/2994/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 (asli)
62. 3 (tiga) lembar Surat dari Dinas Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Perihal Klarifikasi Hasil LHP Nomor : 930/3089/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 (asli)
63. 1 (satu) lembar Kwitansi pengembalian sisa kayu dari H. Samsir senilai Rp. 12.125.000,- (dua belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 17 Nopember 2018.
64. 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Kayu Kapal tertanggal 17 Nopember 2018
65. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Nomor : 3.01/01/21/17/5/2 tanggal 18 Desember 2017 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.809.460.360,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang berasal dari Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2018.
66. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2018.



LHP nomor : 15.C/LHP/XIX.JYP/ 05/2019 tanggal 09 Mei 2019

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Agustinus Sanda

1. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 523/3308/x/2020 tanggal 6 Oktober 2020 perihal mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dibuat Kepala Dinas Perikanan Selaku Kepala Dinas Perikanan Kab. Merauke yang ditujukan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Merauke
2. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 951/3321 tanggal 6 Oktober 2020 perihal mengenai Penyetoran Dana Kas Daerah yang dibuat oleh Drs. IRIANTO SABAR GATTANG Selaku Inspektur Daerah Kab. Merauke yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Papua Kabupaten Merauke
3. Surat Tanda Setoran Nomor : 951/322 tanggal 06 Oktober 2020 yaitu sebesar Rp. 682. 239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) yang dilaksanakan oleh PT. BANGKIT PANGESTU LESTARI dan uang tersebut telah diterima berdasarkan slip setoran BANK PAPUA surat tanda terima setoran ditandatangani oleh SELFI S. PALIAMA Nip. 197704162006052001
4. Slip Setoran Ke Bank Papua tanggal 06 Oktober 2020 uang setoran sebesar Rp. 682. 239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah)

Yang merupakan bukti tanda pengembalian keuangan Negara dari para terdakwa agar **Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Cq. Kabupaten Merauke**

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.;

Mengingat, Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I HARYANTO dan Terdakwa II MORANDA MALISSA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa I HARYANTO dan Terdakwa II MORANDA MALISSA dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa I HARYANTO dan Terdakwa II MORANDA MALISSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"korupsi secara bersama-sama"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HARYANTO dan Terdakwa II MORANDA MALISSA tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel dokumen permohonan pembayaran tagihan uang muka sebesar 20 % yang ditanda tangani oleh Hariyanto selaku Direktur PT. Bangkit Pangestu Lestari tanggal 09 Juli 2018 yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar surat nomor : 36/PT-BPL/MRK/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018 perihal permohonan pembayaran tagihan sebesar 20 % dan rencana penggunaannya.
 - 1 (satu) lembar surat nomor : 37/PT-BPL/MRK/VII/2018 tanggal 09 Juli 2020 perihal permohonan pembayaran tagihan sebesar 20 % dan rencana penggunaannya.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : 900/3101/VII/2018 tanggal 09 Juli 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 09 Juli 2018 senilai Rp. 761.892.000,- yang ditandatangani oleh HARIYANTO selaku Direktur PT. Bangkit Pangestu Lestari.'
- 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor : 020.000.11.00000015 tanggal 09 Juli 2018 yang ditandatangani Hariyanto selaku Direktur PT. Bangkit Pangestu Lestari
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPN atas pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan Di Kampung Wanan, Wogikel, Bibikem, Papua Distrik Iwayab atas nama Wajib Pajak PT. Bangkit Pagestu Lestari senilai Rp. 69.262.909 tanggal 29 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Hariyanto selaku Direktur PT. Bangkit Pagestu Lestari.
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPh atas pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan Di Kampung Wanan, Wogikel, Bibikem, Papua Distrik Iwayab atas nama Wajib Pajak PT. Bangkit Pagestu Lestari senilai Rp. 10.389.436 tanggal 29 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Hariyanto selaku Direktur PT. Bangkit Pagestu Lestari.
- 1 (satu) lembar cetak kode billing PPn 411211 ID Billing 0180 6275 5614 928
- 1 (satu) lembar cetak kode billing PPh 4112128 ID Billing 0180 6275 6199 613
- 1 (satu) lembar NPWP PT Bangkit Pangestu Lestari
- 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka ATKP-APB No. 0002024 masa berlaku sertifikat 90 (sembilan puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 08 Juni 2018 s/d tanggal 06 September 2018.
- Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 912/2756/SPP-PENG/OTSUS/MRK/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018
- Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) Nomor : 2667/SPPBJ/PK/2018 tanggal 8 Juni 2018
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 912/2756 tanggal 21 Juni 2018



2. 1 (satu) bundel dokumen pencairan uang muka 20 % (sumber Dana Otsus) atas pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Penangkap Ikan Bagi Nelayan Di Kampung Wanan, Wogikel, Bibikem, Papua Distrik Iwayab pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018, dengan nilai Rp. 682.239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) tanggal 17 Juli 2018 yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0001/SPM-LS/OTSUS/3.01.01.01/2018 tanggal 11 Juli 2014
 - 4 (empat) lembar surat pengantar SPP LS nomor : 0001/SPP-LS/OTSUS/3.01.01.01/2018 tanggal 11 Juli 2018 senilai Rp. 761.892.000,- (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah nomor : 0846/SPD/OTSUS/3.01.01 Tahun 2018 tanggal 03 Juli 2018
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak nomor : 900/0001/03.01.01.01/SPP-LS/Tahun 2018 tanggal 11 Juli 2018
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS/Penggunaan Dana nomor : 900/0001/03.01.01.01/SPP-LS/Tahun 2018 tanggal 11 Juli 2018
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 11 Juli 2018
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Verifikasi tanggal 11 Juli 2018
 - 2 (dua) lembar Resume Kontrak tanggal 11 Juli 2018
 - 1 (satu) lembar SP2D Nomor : 00021/SP2D-LS/OTSUS/3.01.01.01/2020 tanggal 17 Juli 2018.
3. Surat Keputusan Nomor : 900/59/tahun 2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Serta Atasan Langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018
4. Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Nomor : 900/0121/Tahun 2018 tanggal 16 Januari 2018 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen SKPD Pada Dinas Perikanan Tahun 2018.



5. Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Nomor : 900/37/Tahun 2018 tanggal 09 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) Pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun 2018
6. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Nomor : 523/0013 tanggal 08 Januari 2018 Tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan pada Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Tahun Anggaran 2018
7. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 027/1788/POKJA-BPBJ/V/ 2018 tanggal 09 Mei 2018
8. 1 (satu) exemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Nomor : 900/116/Tahun 2018 tanggal 16 Januari 2018 Tentang Penunjukan Staf Pelaksana Teknis Pejabat Pembuat Komitmen SKPD Pada Dinas Perikanan Tahun 2018
9. 1 (satu) bundel Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2019.
10. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 912/2756/SPP-PENG/OTSUS/MRK/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 dari PT. Bangkit Pengestu Lestari
11. 2 (dua) lembar Surat Teguran I Nomor : 523/4773.a tanggal 15 September 2018;
12. 2 (dua) lembar Surat Teguran II Nomor : 523/5984 tanggal 29 Oktober 2018;
13. 1 (satu) lembar Surat Teguran III Nomor : 900/7395.a Tanggal 11 Desember 2018;
14. 2 (dua) lembar Surat Pemutusan Perjanjian Kerja Nomor : 523.3/7484 Tanggal 17 Desember 2018;
15. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 045.2/7537 Tanggal 17 Desember 2018;
16. 1 (satu) Surat Keterangan Nomor : 523/7513/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018;
17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Wanprestasi Nomor : 523/7601 Tanggal 21 Desember 2018;
18. 1 (satu) lembar Berita Acara Progress Pekerjaan dan Progress Pengembalian Uang Muka Nomor : 523/7602 Tanggal 21 Desember 2018;
19. 2 (dua) lembar Surat Perintah Klaim Asuransi I Nomor : 523/7681 Tanggal 21 Desember 2018;
20. 1 (satu) lembar Balasan Klaim Asuransi Nomor : 02/TKP/JP/MRK/2019 Tanggal 17 Januari 2019;
21. 5 (lima) lembar Tanggapan Klaim Asuransi I Nomor : 900/317 Tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2019;
22. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Berkas Klaim Nomor : 003/TKP/JP/2019
Tanggal 17 Januari 2019;
23. 1 (satu) lembar Daftar Penyerahan Persyaratan Dokumen Klaim Asuransi
Tanggal 21 Januari 2019, Penerima Giri W;
24. 1 (satu) lembar surat UNDANGAN Pertemuan Nomor : 523/917 Tanggal 14
Februari 2019;
25. 1 (satu) lembar surat Balasan Undangan Pertemuan Surat Elektronik
Tanggal 14 Februari 2019;
26. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Klaim Asuransi II Nomor : 900/1398
Tanggal 04 Maret 2019;
27. 1 (satu) lembar Surat Balasan (via email) Permintaan Klaim Asuransi II
Pengirim : Claim Department (Robert/Nadhirah) Tanggal 15 Maret 2019;
28. 2 (dua) lembar surat Permintaan Klaim Asuransi Nomor : 900/1783
Tanggal 20 Maret 2019;
29. 1 (satu) lembar Surat Penyetoran Dana Pada Kas Daerah Nomor : 951/129
Tanggal 08 Maret 2019;
30. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran nomor : 951/130 Tanggal 8 Maret
2019;
31. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Papua Diterima Teller BPD – 101 Tanggal
08 Maret 2019;
32. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Klaim Asuransi Nomor 900/3142 Tanggal
24 Mei 2019;
33. 2 (dua) lembar Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor :
523/5293 Tanggal 26 September 2019;
34. 2 (dua) lembar Surat Pemberitahuan Usulan Penetapan Sanksi Daftar
Hitam dan Tanda Terima Surat Nomor 900/617/II/2020 Tanggal 21
Februari 2020;
35. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Klaim Asuransi IV Nomor :
900/618/II/2020 Tanggal 21 Februari 2020 dan 1 (satu) lembar tanda
terima surat keluar
36. 1 (satu) lembar Surat Keberatan atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar
Hitam Nomor : 01/PT.BPL/II/2020 Tanggal 25 Februari 2020.
37. 1 (satu) lembar Surat Balasan Tanggapan Keberatan dan 1 (satu) lembar
Tanda Terima Surat Nomor : 900/798/III/2020 Tanggal 04 Maret 2020;
38. 4 (empat) lembar Surat Permohonan Rekomendasi Penetapan Sanksi
Daftar Hitam dan 1 (satu) Lembar Tanda Terima Surat Nomor :
900/799/III/2020 Tanggal 04 Maret 2020;
39. 2 (dua) lembar Surat Permohonan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar
Hitam Nomor : 700/437/2020 Tanggal 12 Maret 2020;

271 | Dari 284 Perkara Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Nomor : 523/932/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam dan 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat
41. 1 (satu) lembar Surat Wakil Bupati Nomor : 700/LKPD2019/3841/2020 tanggal 07 September 2020 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
42. 1 (satu) lembar Surat Instruksi Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Nomor : 790/2904 tahun 2020 tanggal 09 September 2020 tentang Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI
43. 1 (satu) lembar Surat Elektronik PPK Tindak Lanjut Instruksi Surat Elektronik tanggal 27 September 2020
44. 1 (satu) Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Nomor : 523/3308/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020
45. 1 (satu) Surat Penyetoran Dana ke Kas Negara nomor : 951/321 tanggal 06 Oktober 2020
46. 1 (satu) Surat Tanda Setoran nomor : 951/322 tanggal 06 Oktober 2020
47. 1 (satu) Slip Setoran Bank Papua diterima Teller Bank Papua tanggal 06 Oktober 2020 dan 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Keluar
48. 1 (satu) buku Salinan Akta Notaris Kuasa Direksi tanggal 09 Juli 2018 dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama ALOYSIUS DUMATUBUN, SH;
49. 1 (satu) buku Salinan Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bangkit Pangestu Lestari tanggal 01 Maret 2016 dari Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama AHMAD ALI MUDDIN, SH, MKn;
50. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Papua Cabang Merauke nomor rekening : 4000110004015 periode 07 Juni 2018 s/d 31 Desember 2018 tanggal 30 September 2020
51. 1 (satu) lembar Jaminan Uang Muka nomor : ATKP-SB.1153180002024 PT. TUGU KRESNA PRATAMA tanggal 08 Juni 2018 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 06 September 2018 atas nama HARIYANTO (Dir. PT. Bangkit Pangestu Lestari) sebagai Terjamin dan MUHAMMAD FAUZAN, S.Kom, AAATK (PT. Tugu Kresna Pratama) sebagai Penjamin, dengan nilai Rp 761.892.072,00 (tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh dua rupiah);
52. 1 (satu) lembar kwitansi Bonding nomor : 362/XII-2018 tanggal 19 November 2018 untuk Pengadaan sarana dan prasarana penangkap ikan bagi nelayan di kampung wanam dll periode 195 hari jumlah Rp.



- 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
53. 1 (satu) lembar kwitansi Bonding nomor : 362/XII-2018 tanggal 13 Desember 2018 untuk Pengadaan sarana dan prasarana penangkap ikan bagi nelayan di kampung wanam dll periode 105 hari sejumlah Rp. 3.575.000,- (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
54. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama Nomor : 01/TKP/JP/2018 tanggal 7 Januari 2019 perihal Klaim Jaminan;
55. 1 (satu) lembar daftar penyerahan dokumen dari Dinas Perikanan Kabupaten Merauke kepada PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama yang diterima oleh Sdr. GIRI WARSITO selaku Perwakilan PT. Asuransi Tugu Kresna Pratama pada tanggal 21 Januari 2019
56. 1 (satu) lembar Surat Penyetoran Dana pada Kas Daerah Nomor : 951/321 tanggal 06 Oktober 2020 (asli)
57. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran nomor : 951/322 tanggal 06 Oktober 2020 (asli) dan 1 (satu) lembar slip setoran ke Bank Papua tanggal 06 Oktober 2020
58. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Penerimaan Per Rincian Objek Tahunan Tahun Anggaran 2020 tanggal 25 Oktober 2020 (asli)
59. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Pembantu Penerimaan Tahun Anggaran 2020 tanggal 25 Oktober 2020 (asli)
60. 1 (satu) lembar Surat Bupati Merauke perihal tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Nomor 700/Kep2018/ 1926/2019 tanggal 17 Mei 2019 (foto copy)
61. 2 (dua) lembar Surat dari Dinas Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Perihal INSTRUKSI Nomor : 700/2994/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 (asli)
62. 3 (tiga) lembar Surat dari Dinas Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Perihal Klarifikasi Hasil LHP Nomor : 930/3089/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 (asli)
63. 1 (satu) lembar Kwitansi pengembalian sisa kayu dari H. Samsir senilai Rp. 12.125.000,- (dua belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tertanggal 17 Nopember 2018.
64. 1 (satu) Lembar Nota Pengambilan Kayu Kapal tertanggal 17 Nopember 2018
65. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Nomor : 3.01/01/21/17/5/2 tanggal 18 Desember 2017 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.809.460.360,00 (tiga milyar delapan ratus sembilan juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) yang



- berasal dari Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2018.
66. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2018.

- LHP nomor : 15.C/LHP/XIX.JYP/ 05/2019 tanggal 09 Mei 2019
67. 1 (satu) lembar Cek Asli dengan nomor seri No. CD909742

Dipergunakan Dalam Perkara Lain Atas Nama Terdakwa

AGUSTINUS SANDA

1. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 523/3308/x/2020 tanggal 6 Oktober 2020 perihal mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dibuat Kepala Dinas Perikanan Selaku Kepala Dinas Perikanan Kab. Merauke yang ditujukan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Merauke
2. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 951/3321 tanggal 6 Oktober 2020 perihal mengenai Penyetoran Dana Kas Daerah yang dibuat oleh Drs. IRIANTO SABAR GATTANG Selaku Inspektur Daerah Kab. Merauke yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Papua Kabupaten Merauke
3. Surat Tanda Setoran Nomor : 951/322 tanggal 06 Oktober 2020 yaitu sebesar Rp. 682. 239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) yang dilaksanakan oleh PT. BANGKIT PANGESTU LESTARI dan uang tersebut telah diterima berdasarkan slip setoran BANK PAPUA surat tanda terima setoran ditandatangani oleh SELFY S. PALIAMA Nip. 197704162006052001
4. Slip Setoran Ke Bank Papua tanggal 06 Oktober 2020 uang setoran sebesar Rp. 682. 239.655,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah)

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I HARYANTO dan Terdakwa II MORANDA MALISSA masing-masing sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021, oleh kami, Alexander.J. Tetelepta. SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.Ir. Arief Noor Rokhman. M.Hum dan Nova Claudia de Lima,SH. keduanya Hakim anggota dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura , putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi hakim-hakim anggota , dengan dibantu oleh Sari Fanny. SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dengan dihadiri oleh SUGIYANTO SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke dan dihadapan para Terdakwa dan tanpa didampingi Penasihat Hukumnya .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Drs.Ir. Arief Noor Rokhman. M.Hum

Alexander.J. Tetelepta. SH

Nova Claudia de Lima,SH

Panitera Pengganti,

Sari Fanny.SH.